

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 16 Juli 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 28 Juli 2021
Masa Penawaran Umum	: 21 – 23 Juli 2021	Tanggal Distribusi Obligasi	: 28 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	: 26 Juli 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 29 Juli 2021
Tanggal Pembayaran dari Investor	: 27 Juli 2021		

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya serta Pembiayaan Syariah
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350
Telp: (021) 2188 2400 (hunting), Faks: (021) 2188 2420
Website: www.wom.co.id, E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Kantor Cabang:

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 117 Kantor Cabang (termasuk 107 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) dan 54 Kantor selain Kantor Cabang (“KSKC”) yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka dan Batam.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp302.000.000.000,- (tiga ratus dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet Payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp198.000.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet Payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Agustus 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 28 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG, DENGAN JUMLAH SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG. APABILA NILAI JAMINAN TERSEBUT KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN WAJIB MEMENUHINYA DENGAN MENYETOR UANG TUNAI (TERMASUK DALAM BENTUK DEPOSITO). KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA SITUS WEB EMITEN DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DIMANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI TANTANGAN UTAMA BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI

PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

AA-(Idn) (Double A minus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

**PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**



PT BNI Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Maybank Kim Eng Sekuritas
(Terafiliasi)

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2021

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.0483/IV/DIR-WOM/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("selanjutnya disebut "UUPM").

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021" dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi No.:S-03443/BEI.PP1/05-2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak Afiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Kecuali PT Maybank Kim Eng Sekuritas yang terafiliasi dengan Perseroan; PT BNI Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini tidak terafiliasi dengan Perseroan. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi antara PT Maybank Kim Eng Sekuritas dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	17
III. PERNYATAAN UTANG	18
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	32
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	35
VI. FAKTOR RISIKO	49
VII. INFORMASI TENTANG SEMUA KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	54
VIII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	55
1. RIWAYAT PERSEROAN	55
2. KEJADIAN PENTING	56
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	57
4. PERIJINAN PENTING	58
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	58
6. SUMBER DAYA MANUSIA	75
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	79
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	79
9. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	81
10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	133
11. DAFTAR ASET TETAP PERSEROAN	136
12. AKTIVA TIDAK BERWUJUD (HAK INTELEKTUAL)	137
13. ASURANSI	138
14. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI	139
15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SERTA KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA	141
IX. PERPAJAKAN	161
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	162
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	163
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	166
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	170
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT UTANG	173
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	175
XVI. LAPORAN KEUANGAN	193

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau anggota Dewan Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	: Berarti KSEI berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terhutang oleh Emiten atas Obligasi dalam bentuk Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“Aset Tetap”	: Berarti seluruh aset tetap konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan aset tetap sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan;
“Akuntan Publik”	: Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK.
“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
“BEI” atau “Bursa Efek”	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya dimana Obligasi dicatatkan.
“Bunga Obligasi”	: Berarti jumlah bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan pada Bab I Prospektus sub-bab 3 Syarat-Syarat Obligasi.
“Daftar Pemegang Rekening”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI, yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

- "Denda"** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Emiten akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- "Dewan Komisaris"** : Berarti organ Emiten yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- "Direksi"** : Berarti organ Emiten yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Emiten untuk kepentingan Emiten, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten serta mewakili Emiten, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- "Dokumen Emisi"** : Berarti Akta Pengakuan Utang, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance, Prospektus dan/atau informasi tambahan lainnya (jika ada), Prospektus Awal, Prospektus Ringkas dan Informasi Tambahan dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi; beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuan serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- "Dokumen Jaminan"** : Berarti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta kekayaan Perseroan sebagai agunan atau jaminan dalam rangka Emisi Obligasi.
- "Efek"** : Berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi (termasuk Obligasi ini), tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- "Efektif"** : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu:
atas dasar lewatnya waktu, yaitu:
- 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
 - 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
 - atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- "Emisi"** : Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- "Emiten"** : Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

<i>"Force Majeure"</i>	: Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan.
<i>"Fitch"</i>	: Berarti PT Fitch Ratings Indonesia.
<i>"Gearing Ratio"</i>	: Berarti suatu ukuran kapasitas portofolio penjaminan yang dilakukan perusahaan penjaminan dalam suatu periode tertentu dimana rasio tersebut diukur berdasarkan rasio antara penjaminan yang outstanding terhadap modal sendiri (ekuitas) Perseroan.
<i>"Hari Bank"</i>	: Berarti hari kerja Bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring.
<i>"Hari Bursa"</i>	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
<i>"Hari Kalender"</i>	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<i>"Hari Kerja"</i>	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
<i>"Jaminan"</i>	: Berarti jaminan untuk menjamin pelunasan Jumlah Terutang sesuai dengan ketentuan pada Bab I Prospektus sub-bab 3 Syarat-Syarat Obligasi bagian Jaminan.
<i>"Jumlah Terutang"</i>	: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
<i>"Konfirmasi Tertulis"</i>	: Berarti surat konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
<i>"Konsultan Hukum"</i>	: Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK.
<i>"Kontrak Perwaliamanatan"</i>	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No 30 tanggal 23 April 2021 juncto Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.31 tertanggal 20 Mei 2021 juncto Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No. 21 tanggal 8 Juli 2021 seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut seluruh perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- "KSEI" : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- "KTUR" atau : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang
"Konfirmasi Tertulis Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau
untuk RUPO" mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- "Kustodian" : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- "Manajer Penjatahan" : Berarti pihak yang akan melakukan penjatahan atas penjualan Obligasi, yang akan ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang akan melakukan apabila jumlah pesanan atas Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, berdasarkan Peraturan IX.A.7, yaitu PT Maybank Kim Eng Sekuritas.
- Masyarakat : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- "Modal" : Berarti total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi yang berakhir.
- "Notaris" : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK.

- "Obligasi" : Berarti Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021, yaitu surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selaku Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yang terbagi dalam 2 (dua) seri yang masing-masing nilainya akan ditentukan sebagai berikut:
- Obligasi Seri A sebesar Rp302.000.000.000,- (tiga ratus dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;
 - Obligasi Seri B sebesar Rp198.000.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- "OJK" atau "Otoritas Jasa Keuangan" : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu delapan belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- "Pasar Modal" : Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- "Pemegang Obligasi" : Berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 yaitu Masyarakat yang akan menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terditi dari (a) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; atau (b) Masyarakat yang melakukan investasi langsung atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- "Pemegang Rekening" : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
- "Pemegang Saham Utama" : Berarti Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- "Pemeringkat" : Berarti PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch), berkedudukan di Jakarta Selatan serta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- "Pemerintah" : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

- "Penawaran Awal" : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi.
- "Penawaran Umum" : Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Emiten kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, POJK No. 36 Tahun 2014, POJK No. 23 Tahun 2017 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- "Penawaran Umum Berkelanjutan" : Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Emiten dengan target dana keseluruhan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yag mengacu pada POJK No. 36 Tahun 2014.
- "Pengakuan Utang" : Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.22 tanggal 8 Juli 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan di kemudian hari.
- "Pengendali" : Berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Emiten.
- "Penitipan Kolektif" : Berarti jasa penitipan efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- "Penjamin Emisi Obligasi" : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap I bagi kepentingan Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan penawaran awal (*bookbuilding*) sesuai dengan Bagian Penjaminan yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan, PT Maybank Kim Eng Sekuritas.
- "Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi" : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- "Peraturan IX.A.7" : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

- “Perjanjian Agen : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) sebagaimana akan dimuat dalam dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.32 tanggal 23 April 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftar Efek : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-050/OBL/KSEI/0421 tanggal 23 April 2021 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Penjamin Emisi : Berarti Perjanjian Penjaminan yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No 31 tanggal 23 April 2021 juncto Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.32 tertanggal 20 Mei 2021 juncto Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.23 tanggal 8 Juli 2021 seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Perwaliamanatan” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No 30 tanggal 23 April 2021 juncto Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.31 tertanggal 20 Mei 2021 juncto Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No. 21 tanggal 8 Juli 2021 seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut seluruh perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No: IX.A.I tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan POJK No. 7 Tahun 2017, dan dengan memperhatikan POJK No. 36 Tahun 2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
- “Pernyataan Efektif” : Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Obligasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- “Perseroan” : Berarti pihak yang melakukan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini perseroan terbatas PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, atau suatu Perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diuraikan pada bagian komparasi akta ini, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

- “Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Perusahaan Publik” : Berarti Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021.
- “Pihak” : Berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- “Piutang” : Berarti semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan Perseroan terhadap pihak ketiga manapun juga berdasarkan perjanjian pembiayaan (perjanjian pembiayaan konsumen) dan/atau sewa guna usaha dan/atau perjanjian lain yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yang belum jatuh tempo atau tidak tertunggak melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah angsuran terakhir jatuh tempo.
- “POJK No. 7 Tahun 2021” : Berarti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- “POJK No. 7 Tahun 2017” : Berarti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9 Tahun 2017” : Berarti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No. 19 Tahun 2020” : Berarti Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No. 20 Tahun 2020 ” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 23 Tahun 2017” : Berarti Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “POJK No. 30 Tahun 2015” : Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 33 Tahun 2014” : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

- “POJK No. 35 Tahun 2014” : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36 Tahun 2014” : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- “POJK No. 49 Tahun 2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020, tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 55 Tahun 2015” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.4/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56 Tahun 2015” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Pokok Obligasi” : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Obligasi Seri A sebesar Rp302.000.000.000,- (tiga ratus dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;
 - b. Obligasi Seri B sebesar Rp198.000.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Prospektus” : Berarti dokumen tertulis final sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pasar Modal dan POJK No. 9 Tahun 2017, Peraturan Nomor: IX.A.2 dan POJK No. 36 Tahun 2014.
- “PSAK” : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
- “Rp” atau “Rupiah” : Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
- “RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.

"Satuan Pemindahbukuan"	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Satuan Perdagangan"	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya, atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.
"Seri Obligasi"	:	Berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu: - Obligasi Seri A sebesar Rp302.000.000.000,- (tiga ratus dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; - Obligasi Seri B sebesar Rp198.000.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
"Tanggal Distribusi"	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI, yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan, kepada Pemegang Obligasi.
"Tanggal Efektif"	:	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang diserahkan Perseroan kepada OJK telah menjadi Efektif, yakni pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran tersebut secara lengkap, atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh OJK.
"Tanggal Emisi"	:	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang merupakan juga Tanggal Pembayaran sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	:	Berarti tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perusahaan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam sub-bab 2 Syarat-Syarat Obligasi.
"Tanggal Pembayaran"	:	Berarti tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi yang wajib dibayar Perusahaan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.

- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” : Berarti tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi yang wajib dibayar Perusahaan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
- “Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 26 Juli 2021.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), tanggal 10 (sepuluh) November 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.
- “Utang” : Berarti semua utang yang berbunga, termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi dan instrumen pinjaman lainnya, utang Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada) atau pihak lainnya yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), utang pihak lain diluar Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), kewajiban tanpa syarat (*non-contingent*) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk *Letter of Credit* (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan (jika ada) atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, yang tercantum dalam neraca konsolidasi, kecuali utang dagang, uang muka, utang pajak, utang dividen, bank garansi dan *Standby Letter of Credit* (L/C).
- “Wali Amanat” : Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci serta laporan keuangan dan penjelasannya, pendapat-pendapat, pemeriksaan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>).
Jangka Waktu	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dan 3 (tiga) tahun.
Seri Obligasi	:	Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp302.000.000.000,- (tiga ratus dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet Payment</i>) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp198.000.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet Payment</i>) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Agustus 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 28 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B.		
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.
Rencana Penggunaan Dana	:	Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan.
Hasil Pemeringkatan	:	AA ^{-(idn)} dari Fitch.
Jaminan	:	Untuk menjamin kewajiban pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan akan memberikan jaminan

Piutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat dalam jumlah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terutang. Perseroan berkewajiban untuk menandatangani akta jaminan fidusia berupa piutang sehubungan dengan penjaminan hingga jumlah sekurang-kurangnya 100% dari Nilai Total Jaminan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender sejak Tanggal Emisi.

- Penyisihan Dana : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Hak Senioritas atas Utang : Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur tanpa jaminan lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinyadengan jumlah sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi, sedangkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pokok. Obligasi adalah paripassu dengan hak-hak kreditur. Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.
- Pembelian Kembali : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-perundangan yang berlaku. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi dan Obligasi ini tidak berhak atas Bunga Obligasi. Rencana pembelian kembali diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali Obligasi. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab I Prospektus ini perihal Penawaran Umum Berkelanjutan.
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy

KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

RUPO

RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara:
 - Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - Pembiayaan Proyek;
 - Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
2. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan bentuk:
 - Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
3. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan bentuk:
 - Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - Fasilitas Dana; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
4. Kegiatan Usaha Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK
Kegiatan Usaha Pembiayaan diluar pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna dengan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
5. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional
 - Pembiayaan Jual Beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Murabahah;
 - Salam; dan/atau
 - Istishna.
 - Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Mudharabah;
 - Musyarakah;
 - Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - Musyarakah Mutanaqishoh.

- Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Ijarah;
 - Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - Hawalah atau Hawalah bil Ujah;
 - Wakalah atau Wakalah bil Ujah;
 - Kafalah atau Kafalah bil Ujah;
 - Ju'alah; dan/atau
 - Qardh.

6. Kegiatan usaha lainnya

- Sewa Operasi (*Operating Lease*).
- Kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
- Mengusahakan usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

STRATEGI USAHA

Menghadapi tahun 2021, bukanlah hal yang mudah bagi Perseroan untuk mengembalikan bisnisnya seperti sebelum terjadinya pandemi. Perseroan telah menyiapkan serangkaian strategi-strategi yang menyesuaikan kondisi terkini, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan Konsumen dengan mengembangkan program promosi yang menarik dengan tetap menjaga kualitas portfolio Perseroan.
- b. Melakukan Sentralisasi Proses Operasional dan Kredit untuk meningkatkan efisiensi proses operasional dan kontrol Perseroan, serta mempercepat proses persetujuan aplikasi kredit konsumen.
- c. Mengoptimalkan penerapan kegiatan operasional secara virtual (*Work by Virtual*) dalam rapat, training, sosialisasi dan aktivitas operasional dll untuk kemudahan koordinasi dan efisiensi biaya operasional.
- d. Meningkatkan Produktivitas dan Efektivitas dari tenaga pemasaran dan penagihan untuk menghasilkan kualitas portfolio yang semakin bertumbuh dan sehat.

Menerapkan Perbaikan Proses Bisnis melalui Digitalisasi proses akuisisi, pembayaran digital dan pengembangan aplikasi Kawan.

PROSPEK USAHA

Perekonomian pada tahun 2021 diperkirakan mulai pulih sejalan dengan semakin terkendalinya risiko kesehatan setelah vaksin Covid-19 didistribusikan. Tingkat konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah serta investasi yang meningkat akan terus menjadi penopang pemulihan ekonomi. Suku bunga acuan juga diprediksi akan tetap rendah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Tren digitalisasi dalam setiap aktivitas juga akan semakin menguat seiring dengan meningkatnya literasi digital di tengah masyarakat. Ekosistem digital yang solid semakin memudahkan konsumen dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lembaga penyedia jasa pembiayaan juga telah melakukan transformasi digital untuk menghadirkan layanan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan konsumen.

Di industri sepeda motor, Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI) memperkirakan pada tahun 2021 penjualan sepeda motor akan meningkat sebesar 10% setelah pada tahun 2020 mengalami koreksi yang cukup besar mencapai 43,5%. Hal ini karena daya beli masyarakat yang diharapkan segera pulih seiring dengan mulai menurunnya risiko kesehatan. Untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan di industri, Perseroan telah memiliki rencana bisnis tahun 2021 yang antara lain memacu pertumbuhan pembiayaan Perseroan dengan tetap memperhatikan kualitas portfolio yang sehat.

Perseroan juga akan terus memperkuat permodalan melalui peningkatan kerja sama dengan perusahaan afiliasi maupun mitra strategis lain dan melanjutkan perbaikan proses bisnis melalui digitalisasi proses akuisisi serta memperluas wilayah jangkauan Perseroan terutama di daerah-daerah yang potensial. Peningkatan kompetensi SDM akan terus dilakukan untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Perseroan menilai prospek usaha berfokus pada kompetensi SDM yang didukung transformasi digital telah sesuai dengan dinamika yang akan dihadapi. Dalam proses pembiayaan konsumen, Perseroan akan melanjutkan simplifikasi pada proses analisa pembiayaan dan proses pencairan dana. Selain itu Perseroan akan terus meningkatkan layanan terhadap konsumen dengan memperkuat fungsi *contact center* dan pengembangan SDM.

Di bidang teknologi informasi, Perseroan antara lain akan terus mengembangkan fitur Core System dan perbaikan proses bisnis berupa instant approval meliputi aplikasi Automatic Data Entry, pengenalan konsumen, tanda tangan digital, dan *Total Acquisition Cost* (TAC).

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Prosedur Pemesanan dan Pembelian Obligasi

Prosedur pemesanan dan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan 2019. Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari *Ernst & Young Global Limited* (partner penanggung jawab Muhammad Kurniawan), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, masing-masing dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	4.770.072	5.283.702	8.271.170
Jumlah Liabilitas	3.532.373	4.070.357	6.900.593
Jumlah Ekuitas	1.237.699	1.213.345	1.370.577

**)Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan per 31 Maret 2021 yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan acuan relaksasi laporan keuangan sesuai Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Total Pendapatan	382.150	633.569	2.000.520	2.643.687
Total Beban	350.814	574.789	1.906.895	2.272.621
Laba Sebelum Beban Pajak	30.516	57.337	87.274	363.941
Laba Periode Berjalan	24.354	44.208	57.378	259.671
Laba Bersih Per Saham Dasar (dalam rupiah penuh)	7,00	12,70	16,48	74,59

**)Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan per 31 Maret 2021 yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan acuan relaksasi laporan keuangan sesuai Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.*

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2021	2020	2019
Rasio Usaha (dalam %)			
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	7,99	4,36	13,77
Laba Periode Berjalan/Pendapatan	6,42	2,87	9,82
Laba Periode Berjalan /Total Ekuitas	1,98	4,73	18,95
Laba Periode Berjalan /Total Aset	0,51	1,09	3,14
Pendapatan/Total Aset	8,01	37,87	31,96
Rasio Keuangan (x)			
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,85	3,35	5,03
Total Liabilitas/Total Aset	0,26	0,77	0,83
Gearing Ratio(1)	2,26	2,7	4,19
Financing to Asset Ratio(2)	0,86	0,81	0,87
Current Ratio	1,8	1,7	1,5
NPF	2,4	2,7	1,9
Rasio Pertumbuhan (dalam %)			
Total Pendapatan Usaha	(39,68)	(24,32)	1,05
Laba Periode Berjalan	(44,50)	(77,90)	20,67
Total Aset	(41,59)	(36,12)	(6,30)
Total Liabilitas	(49,40)	(41,01)	(9,86)
Total Ekuitas	4,44	(11,47)	16,98

*) Tidak diaudit

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan aktivitas usaha, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha baik secara makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Perekonomian

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko pasar
2. Risiko likuiditas
3. Risiko kredit
4. Risiko operasional
5. Risiko reputasi
6. Risiko hukum
7. Risiko strategis
8. Risiko kepatuhan

C. Risiko Umum

1. Risiko perekonomian yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha
3. Risiko tuntutan atau gugatan hukum
4. Kegagalan emiten memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya
5. Risiko sosial dan keamanan
6. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

D. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan.

PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dengan kepemilikan mencapai 5 % (lima persen) atau lebih dalam Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	5.000.000.000	500.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900,-	67,49
PT Wahana Makmur Sejati Masyarakat	870.600.000	87.060.000.000,-	25,01
	261.234.751	26.123.475.100,-	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,-	

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Investment Services Trust and Corporate Services. BRI II Building 30th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

Obligasi	Seri	Jumlah Pokok	Bunga	Rating	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018	Seri C	Rp112.000.000.000,-	8,15%	AA ^{-(idn)}	3 tahun	6 April 2021*	Rp112.000.000.000,-
Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2018	Seri B	Rp67.500.000.000,-	8,60%	AA ^{-(idn)}	3 tahun	8 Juni 2021*	Rp67.500.000.000,-
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri C	Rp119.000.000.000,-	10,00%	AA ^{-(idn)}	3 tahun	20 Desember 2021	Rp119.000.000.000,-
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri B	Rp125.500.000.000,-	9,15%	AA ^{-(idn)}	2 tahun	29 Mei 2021*	Rp125.500.000.000,-
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri C	Rp618.000.000.000,-	9,85%	AA ^{-(idn)}	3 tahun	29 Mei 2022	Rp618.000.000.000,-
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A	Rp227.500.000.000,-	8,50%	AA ^{-(idn)}	370 hari kalender	08 Jun 2021*	Rp227.500.000.000,-
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri B	Rp32.800.000.000,-	9,60%	AA ^{-(idn)}	3 tahun	28 Mei 2023	Rp32.800.000.000,-
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri A	Rp 328.000.000.000	8,00%	AA ^{-(idn)}	370 hari kalender	20 September 2021	Rp328.000.000.000,-
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri B	Rp 172.000.000.000	9,15%	AA ^{-(idn)}	3 tahun	10 September 2023	Rp172.000.000.000,-

*telah dilunasi oleh Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, total Obligasi yang masih terutang adalah sebesar Rp1.269.800.000.000,- (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah).

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,-
(LIMA TRILIUN RUPIAH)
("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,-
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dan 3 (tiga) tahun. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp302.000.000.000,- (tiga ratus dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp198.000.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Agustus 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 28 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B.

Dalam rangka penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

AA- (idn) (Double A minus)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya serta Pembiayaan Syariah

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350
Telp: (021) 2188 2400 (hunting)
Faks: (021) 2188 2420
Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Kantor Cabang:

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 117 Kantor Cabang (termasuk 107 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) dan 54 Kantor selain Kantor Cabang ("KSKC") yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka dan Batam.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DIMANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI TANTANGAN UTAMA BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI

1. Pemenuhan Peraturan OJK

Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36 Tahun 2014 sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun.
- Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 19 April 2021 dan oleh Akuntan dengan Surat Pernyataan No. 00125/2.1032/JL.0/09/0240-2/IV/2021 tanggal 21 April 2021.
- Memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 2 (dua) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

2. Keterangan Tentang Obligasi Yang akan Diterbitkan

NAMA OBLIGASI

"OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2021".

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2017 dan POJK No. 49 Tahun 2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. Ref.: 066/DIR/RATLTR/IV/2021 tanggal 9 April 2021 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 telah mendapat peringkat:

AA_(idn)
(Double A minus)

SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

AAA_(idn)	Peringkat nasional "AAA" menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA_(idn)	Peringkat nasional "AA" menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Resiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara.
A_(idn)	Peringkat nasional "A" menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.

BBB_(idn)	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan ini secara tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
BB_(idn)	Peringkat nasional ‘BB’ menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya pada Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B_(idn)	Nasional peringkat ‘B’ menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC_(idn), CC_(idn), C_(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD_(idn), DD_(idn), D_(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “aa” hingga “C”. Ini merupakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori, tanda tambah (+) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (-) menunjukkan di bawah rata-rata, dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN “FITCH” YANG BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA PEMERINGKAT.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

3. SYARAT – SYARAT OBLIGASI

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dan 3 (tiga) tahun. Obligasi yang ditawarkan dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp302.000.000.000,- (tiga ratus dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp198.000.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO, DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Agustus 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 28 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	28 Oktober 2021	28 Oktober 2021
2	28 Januari 2022	28 Januari 2022
3	28 April 2022	28 April 2022
4	8 Agustus 2022	28 Juli 2022
5	-	28 Oktober 2022
6	-	28 Januari 2023
7	-	28 April 2023
8	-	28 Juli 2023
9	-	28 Oktober 2023
10	-	28 Januari 2024
11	-	28 April 2024
12	-	28 Juli 2024

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JUMLAH SATUAN PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN dan SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang ("untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut Nilai Total Jaminan").

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan kepada Wali Amanat Akta Jaminan Fidusia atas Piutang dimaksud dalam waktu :

- selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Total Jaminan;
- selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari Nilai Total Jaminan;
- selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari Nilai Total Jaminan;

Perseroan wajib menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A+ (A Plus) dan menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A- (A minus).

- Sampai dengan dilunasinya Jumlah Terhutang, Perseroan wajib mempertahankan nilai jaminan tersebut sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi atau sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Pemeringkat mengalami penurunan yang mengakibatkan pemeringkatan Obligasi menjadi A+, atau sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Pemeringkat mengalami penurunan yang mengakibatkan pemeringkatan Obligasi menjadi A-.
- Apabila ternyata nilai jaminan tersebut kurang dari 60% (enam puluh persen) atau kurang dari 80% (delapan puluh persen) atau kurang dari 100% (seratus persen), persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi, dari masing-masing jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, maka sekarang untuk kemudian pada waktunya apabila terjadi keadaan tersebut Perseroan berkewajiban untuk memenuhinya dengan menyetero uang tunai (termasuk dalam bentuk deposito) dengan memperhatikan ketentuan pasal 6.2.xviii Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan jaminan, melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengurusan atas objek jaminan dan melakukan segala hal yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran jaminan atas objek jaminan dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran objek jaminan fidusia selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur pada bagian Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan di bawah ini, Wali Amanat berhak melakukan pendaftaran perubahan jaminan fidusia kepada instansi berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor fidusia, berdasarkan daftar piutang terbaru yang disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat. Dalam hal ini Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran perubahan jaminan tersebut dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Perseroan.

Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan:

- a. Benar merupakan Piutang Perseroan;
- b. tidak terikat sebagai jaminan hutang dengan pihak lain;
- c. tidak dalam sengketa;
- d. tidak akan dipindahtangankan, dialihkan, dan/atau dibebankan, dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut.

Untuk mengadministrasi dan melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat berkewajiban:

- a. Mempergunakan hasil eksekusi Jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI;
- b. Wali Amanat berhak menunjuk Notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang;
- c. Setelah Wali Amanat memutuskan telah terjadi suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan, sekaligus melaksanakan semua hak-hak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi atas Jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen perjanjian sehubungan dengan Jaminan.

Seluruh biaya penyelenggaraan dan penatalaksanaan Jaminan menjadi beban dan harus dibayar oleh Perseroan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Obligasi dijamin dengan agunan berupa fidusia atas piutang pembiayaan konsumen. Selama fidusia tersebut belum didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia setempat, pemegang obligasi mempunyai kedudukan yang sama/pari passu dengan kreditur Perseroan lainnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akta jaminan fidusia yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat, akan memberikan kedudukan kepada Pemegang Obligasi sebagai kreditur preferen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bilamana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI OBLIGASI

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Investment Services
Trust and Corporate Services
BRI II Building 30th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut :
 - i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14

(empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan serta sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan yang menerima hasil penggabungan atau perusahaan hasil peleburan.
 - b. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari;
 - c. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang.
 - d. Memberi Pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 - 1) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar;
 - 3) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
 - e. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.
 - f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.
 - h. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain.
2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk :
- i. Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan foto copy bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.
Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - ii. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - iii. Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah di audit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan pada point xi di bawah, harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10 : 1 (sepuluh berbanding satu).
 - iv. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - v. Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud pada bagian Jaminan di atas setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi dimaksud disebut Nilai Total Jaminan), dengan memperhatikan ketentuan Akta Jaminan Fidusia yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam waktu :
 1. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Total Jaminan
 2. selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari Nilai Total Jaminan;

3. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari Nilai Total Jaminan;
- vi. Menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A+ (*A Plus*) dan menambah Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A- (*A minus*).
Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (xviii) di bawah ini, dalam hal masing-masing hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch tersebut di atas menjadi turun, maka Perseroan berkewajiban untuk menandatangani Akta Jaminan Fidusia dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil rating tersebut diterbitkan secara resmi oleh Fitch.
- vii. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- viii. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- ix. Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar, mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain.
- x. Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung- gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
- xi. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan- laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 2. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
 4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 2 (dua) setelah tanggal laporan keuangan triwulan Perseroan.
- xii. Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- xiii. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- xiv. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas :
 1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
 2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, pembagian deviden, pemegang saham pengendali dan diikuti dengan penyerahan salinan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 3. Perkara pidana, perdata administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
 4. Segera setelah terjadinya salah satu peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud pada bagian Kelalaian Perseroan di bawah atau atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat dikonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
- xv. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- xvi. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :

1. Pemeringkatan Tahunan
 - i) Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i) Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Peringkat baru; dan
 - b) Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii) Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 3. Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36 Tahun 2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan
 - ii) Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36 Tahun 2014.
 4. Pemeringkatan Ulang
 - i) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xvi) angka 4) butir i dan angka 2) butir i di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020.
- xvii. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
1. Laporan 3 (tiga) bulanan yang berisi besarnya jaminan Piutang yang ada pada saat itu yang diberikan Perseroan, dan Piutang kepada pihak ketiga yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud pada bagian Jaminan di atas, penyerahan mana wajib dilakukan selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya periode laporan yang bersangkutan.
Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama debitur dari Perseroan;
 - b) nomor kontrak dengan debitur;
 - c) jumlah piutang yang masih tersisa (*outstanding*);
 - d) jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan
 - e) kolektibilitas piutang.
 Penyampaian laporan tersebut diatas ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan.
- xviii. Mentransfer/menyetorkan sejumlah uang ke dalam suatu rekening penampungan dana, yang ditentukan oleh Wali Amanat ("Rekening Penampungan"), bilamana:
- Berdasarkan laporan 3 (tiga) bulanan sebagaimana tersebut pada butir xvii angka 1 di atas, jumlah tagihan piutang Perseroan yang dijamin kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang; atau

- Dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan menjadi A+ (A plus) dan tagihan piutang Perseroan yang dijaminan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang; atau
- Dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan menjadi A- (A minus) dan tagihan piutang Perseroan yang dijaminan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang.

Semua hal tersebut di atas wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah uang yang disetorkan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kekurangan nilai jaminan dimaksud, sehingga setelah penyetoran dilakukan, maka nilai jaminan Perseroan yang dijaminan ditambah dengan jumlah setoran sebagaimana dimaksud di atas berjumlah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) atau sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) atau sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi;
 - b. Penyetoran tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat tentang kekurangan nilai jaminan dimaksud;
 - c. Seluruh jumlah uang yang disetorkan ke dalam Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan Wali Amanat sepenuhnya, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer uang yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar Jumlah Terhutang dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan pada bagian KELALAIAN PERSEROAN di bawah ini;
 - d. Bilamana suatu saat, nilai tagihan piutang Perseroan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada bagian Jaminan di atas mencapai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) atau 80% (delapan puluh persen) atau 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi maka berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Perseroan mengenai hal tersebut dan sepanjang Perseroan tidak melakukan kelalaian berdasarkan pada bagian KELALAIAN PERSEROAN di bawah, Wali Amanat akan mengembalikan (mentransfer) ke dalam rekening milik Perseroan sebesar jumlah uang yang telah disetorkan ke dalam Rekening Penampungan.
- xix. Perseroan berkewajiban mengganti Piutang baru apabila Piutang yang dijaminan sudah lunas atau jatuh tempo dan/atau piutang non performing.
- xx. Perseroan wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi penggantian Wali Amanat dan pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman kepada Masyarakat paling sedikit melalui :
- a) situs web Perseroan dan
 - b) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
 - b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
 - c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
 - g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
 - h. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
 - i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali (*buy back*);
 - b. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian pembelian kembali (*buy back*);
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

- g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang masih terutang (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan dalam kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
 - p. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
 - q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
- 4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jika saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - 1. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2. Situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. Jika saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek, paling sedikit melalui:
 - 1. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf m paling sedikit:
- a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

KELALAIAN PERSEROAN

- 1. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 2 huruf a, c, d, e, g dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Angka 2 huruf f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- c. Angkat 2 huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ini.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Wali Amanat melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi atas keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ini.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan (i) Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat sesuai waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO tersebut harus melakukan penagihan kepada Perseroan, (ii) Wali Amanat melakukan eksekusi Jaminan, dan untuk keperluan tersebut Wali Amanat berhak dan berkewajiban untuk memberitahukan kepada debitur-debitur dari Perseroan untuk melakukan pembayaran melalui rekening penampungan yang telah disetujui dalam RUPO, dan (iii) Pemberitahuan kepada debitur-debitur sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) dilakukan pengumuman di koran yang berperedaran nasional dan daerah.

2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar (lebih dari 50% (lima puluh persen)) harta kekayaan Perseroan sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
 - e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Kementerian Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara Material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa Pinjaman dalam jumlah utang melebihi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat Jumlah Terhutang Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- i. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (standstill), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Ketentuan dalam angka 1 dan angka 2 di atas tidak berlaku dalam hal terjadi peristiwa Force Majeur.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana Obligasi dicatatkan :

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, perubahan nilai total dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud pada bagian Kelalaian Perseroan di atas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020 ;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; dan
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b dan d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.

- d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO :
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g di atas, korum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) ini diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 4) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- vi) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - vii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - viii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ix) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - x) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian

Perwaliamanatan kecuali RUPO yang disebabkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 8 sampai dengan angka 10 Perjanjian Perwaliamanatan menjadi beban dan ditanggung oleh Wali Amanat.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat Obligasi dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350
Telp: (021) 2188-2400 (hunting)
Fax: (021) 21882420
Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Wali Amanat Obligasi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Investment Services
Trust and Corporate Services
BRI II Building 30th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan.

Oleh karena kegiatan pembiayaan kepada nasabah yang dilakukan Perseroan merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 dan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Dalam hal pembiayaan kepada nasabah dilakukan Perseroan dengan memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020 Perseroan hanya wajib untuk mengikuti ketentuan POJK 17/2020 sebagaimana dimaksud di atas.

Penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi: Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sampai dengan seluruh dana telah direalisasikan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini wajib disampaikan terlebih dahulu oleh Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan POJK No.30 Tahun 2015.

Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2017, total biaya yang dikeluarkan oleh kurang lebih setara dengan 0,6381% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,1200%
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0250%
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0250%
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,1523%, yang terdiri dari :
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0375%
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,1083%
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,0065%
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0625% yang terdiri dari :
 - Biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0125%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sebesar 0,0500%;
- f. Biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK sekitar 0,1250%
- g. Biaya BEI dan KSEI sekitar 0,0192%, terdiri dari BEI sekitar 0,0170% dan KSEI sekitar 0,0022%;
- h. Biaya percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan Due Diligence Meeting serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,1091%.

Perseroan telah melaporkan laporan realisasi penggunaan dana atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan V WOM Finance Tahun 2018 serta laporan realisasi penggunaan dana atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, II, III, dan IV WOM Finance Tahun 2018, 2019, dan 2020 yang telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana kepada OJK, pada tanggal 07 Januari 2021 dengan surat nomor 007/II/CS/2021 dan 008/II/CS/2021 sebagaimana diatur oleh POJK No. 30/2015.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari *Ernst & Young Global Limited* dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240) pada tanggal 19 Mei 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp4.070.357 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas	31 Desember 2020
Utang bank	
Pihak ketiga	1.743.411
Total utang bank	1.743.411
Biaya masih harus dibayar	
Pihak ketiga	37.310
Pihak-pihak berelasi	3.160
Total biaya masih harus dibayar	40.470
Utang pajak	2.564
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	92.666
Pihak berelasi	7.555
Total utang lain-lain	100.221
Liabilitas Sewa	
Pihak ketiga	57.029
Pihak berelasi	459
Total Liabilitas Sewa	57.488
Utang Obligasi	
Pihak ketiga	1.632.882
Pihak berelasi	166.685
Utang obligasi – neto	1.799.567
Liabilitas imbalan kerja	126.636
Utang subordinasi	200.000
Total Liabilitas	4.070.357

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.743.411 juta. Rincian dari saldo utang bank adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Bank	Jumlah
Pihak Ketiga:	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	670.895
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	359.492
PT Bank Central Asia Tbk	249.651
PT Bank CTBC Indonesia	224.597
PT Bank Mega Tbk	88.844
PT Bank Shinhan Indonesia	74.860
PT Bank HSBC Indonesia	50.000
PT Bank Permata Tbk	25.072
Total Utang Bank	1.743.411

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 11 Juni 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap III dan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing sebesar Rp500.000 juta dan Rp50.000 juta, yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen dan cadangan modal kerja. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan dan 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit dan telah berakhir pada tanggal 11 September 2016 untuk Fasilitas Pinjaman Tetap III dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2014 untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.III tanggal 31 Agustus 2020 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2021.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total plafon pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp50.000 juta, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga, objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio Non Performing Loan ("NPL") diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 28 Mei 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Pasar Uang dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp200.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Pasar Uang adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Pinjaman Pasar Uang ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.III tanggal 31 Agustus 2020 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2021.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan pada saat penarikan.

Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 60,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 82 tanggal 21 November 2017, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XII dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp800.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XII adalah 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 13 tanggal 6 Juni 2018, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XIV dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp600.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XIV adalah 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan dan 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XIV.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 9 tanggal 9 November 2018, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XV dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp800.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XV adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,25% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan dan 9,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan 10,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XV.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp225.001 juta, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 8 tanggal 10 September 2019, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XVI dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp800.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XVI adalah 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan dan 9,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVI.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp335.055 juta, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 21 tanggal 22 Oktober 2020, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XVII dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp600.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XVII adalah 30 (tiga puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVII.

Berdasarkan Surat No. 145/IBD/EXT/21 tanggal 4 Mei 2021, Bank Panin setuju untuk menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XVII, tingkat suku bunga sebesar 8,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVII.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp100.007 juta, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari Bank Panin sebesar Rp550.000 juta untuk Fasilitas Pinjaman Tetap XVII, Rp50.000 juta untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran, dan Rp200.000 juta untuk Fasilitas Pinjaman Pasar Uang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Panin sebesar Rp1.000.634 juta.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Perjanjian Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 43 tanggal 20 September 2019, Bank Mandiri setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan 8,55% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp360.140 juta, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Perjanjian Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 56 tanggal 25 November 2020, Bank Mandiri setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp250.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja adalah 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih memiliki fasilitas Pinjaman yang belum digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp250.000 juta untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Mandiri sebesar Rp127.637 juta.

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010, BCA setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dalam bentuk Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp25.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang kendaraan roda dua.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,75% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp27.501 juta, mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 15 Juli 2014, Perusahaan kembali mendapatkan perpanjangan atas fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2015 serta penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 3") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 juta yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Perjanjian atas Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali.

Perjanjian atas Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 3") tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian kondisi tingkat suku bunga, terakhir penyesuaian fasilitas berdasarkan Surat No. 40532/GBK/2017 tanggal 5 Oktober 2017, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 10,25%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 9 Oktober 2017.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit No. 143 tanggal 27 Oktober 2016, Perusahaan kembali mendapatkan perpanjangan atas fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2016 serta penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 4") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 juta yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Kedua pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun, mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 5 Desember 2019.

Pada tanggal 14 November 2017, Perusahaan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit No. 35 dimana BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2017 serta penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 5") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp350.000 juta yang akan jatuh tempo maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Kedua pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan.

Perjanjian atas Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 110,00% dari total pokok plafon pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp27.500 juta tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali.

Perjanjian atas Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 5") tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 November 2019.

Pada tanggal 19 Maret 2018, Perusahaan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan perubahan ke delapan Perjanjian Kredit No. 31 dimana BCA setuju untuk penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 6") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 juta yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan.

Perjanjian atas Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 6") tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp41.667 juta, mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

Pada tanggal 13 Maret 2019, Perusahaan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan perubahan ke sembilan Perjanjian Kredit No. 37 dimana BCA setuju untuk penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 7") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 juta yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan.

Perjanjian atas Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 7") tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp208.334 juta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan Perubahan Kesepuluh atas Perjanjian Kredit No. 039/Add-KCK/2020, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2020.

Berdasarkan Surat No. 40873/GBK/2020, Bank BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2020. Terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2021.

Berdasarkan Perubahan Kesebelas atas Perjanjian Kredit No. 035/Add-KCK/2021, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2021. Terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2021.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian kondisi tingkat suku bunga, terakhir penyesuaian fasilitas berdasarkan Surat No. 40203/GBK/2020 tanggal 20 Maret 2020, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 10,00%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 8 April 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan dari BCA sebesar Rp25.000 juta untuk Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank BCA sebesar Rp333.333 juta.

PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 95 tanggal 18 Desember 2019, Bank CTBC setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal penarikan terakhir.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp225.000 juta, tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga manapun dan harus objek pembiayaan

diasuransikan, mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank CTBC.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank CTBC sebesar Rp75.000 juta.

PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 99 tanggal 30 Mei 2018, Bank Mega setuju memberikan Fasilitas Fixed Loan dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas *Fixed Loan*.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp88.890 juta, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan dari Bank Mega untuk Fasilitas *Fixed Loan*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Mega sebesar Rp166.667 juta.

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 185 tanggal 27 Desember 2018, Bank Shinhan setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Korporasi dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal penarikan terakhir.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Korporasi.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga mana pun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 128 tanggal 26 Februari 2020, Bank Shinhan setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Korporasi dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal penarikan terakhir.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No. 039/ADD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, Bank Shinhan setuju untuk merubah tingkat suku bunga sebesar 8,40% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Korporasi.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp75.001, tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga mana pun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Shinhan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Shinhan sebesar Rp91.667 juta.

PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JAK/100450/U/00149781 tanggal 6 Oktober 2010, HSBC setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja (*Corporate Facility Agreement* (“CFA”)) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 juta untuk keperluan pembiayaan kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai ketentuan Bank.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai modal kerja jangka pendek Perusahaan dan bersifat berulang.

Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap tranche harus berjumlah minimal sebesar Rp5.000 juta dan pinjaman pokok dibayar secara bulanan.

Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/14103/U/140716 tanggal 20 Oktober 2014, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 31 Oktober 2015.

Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/150921/U/150630 tanggal 12 Oktober 2015, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 31 Oktober 2016.

Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/190257/U/180823 tanggal 16 Mei 2019, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 15 Juli 2019. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, fasilitas tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan fasilitas tersebut masih berlaku sesuai dengan Surat No. CDT/2020/03/0420 tanggal 9 Maret 2020

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman sebesar Rp50.000 juta dan mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari Bank HSBC sebesar Rp150.000 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank HSBC sebesar Rp350.000 juta.

PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)

Berdasarkan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 46 tanggal 27 Februari 2018, Bank Permata setuju memberikan Fasilitas Term Loan 2 (TL 2) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp400.000 juta. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tetap per penarikan sesuai ketentuan Bank. Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas yang ditarik adalah 8,80%.

Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp25.089 juta, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, dan mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Permata.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Permata sebesar Rp210.107 juta.

2. Utang Subordinasi

Saldo utang subordinasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp200.000 juta, yang terdiri dari:
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi:	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	200.000
Total	200.000

Keterangan	31 Desember 2020
Tingkat suku bunga efektif tahunan Mata uang Rupiah	12,00%

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 27 November 2019, BMI setuju untuk memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah maksimum sebesar Rp200.000 juta, yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tetap sebesar 12,00% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti

perubahan atau perkembangan pasar uang dan suku bunga yang berlaku di bank. Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan berakhir pada tanggal 28 November 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Subordinasi No. 15 tanggal 27 November 2019, Pemegang Saham (BMI) diwajibkan untuk mensubordinasikan seluruh tagihan Pemegang Saham (berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 27 November 2019) terhadap tagihan dari kreditur Perusahaan yang lain.

Biaya bunga yang dikenakan untuk pinjaman tersebut sebesar Rp24.400 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mencatat bunga masih harus dilunasi sebesar Rp2.200 juta.

Selama masa berlakunya perjanjian ini, Perusahaan harus mengelola posisi keuangan sebagai berikut:

Pembatasan keuangan

Gearing Ratio : $\leq 8:1$

Non-performing loan : $\leq 6,00\%$

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BMI tersebut di atas.

3. Biaya Masih Harus Dibayar

Saldo biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp40.470 juta, yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga:	
Bunga	17.828
Komisi dan bonus karyawan	17.000
Lain-lain	2.482
Sub-total	37.310
Pihak-pihak yang berelasi:	
Bunga	3.160
Total Biaya Masih Harus Dibayar	40.470

4. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.564 juta, yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Utang Pajak:	
PPN	203
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	1.731
Pasal 4 (2)	493
Pasal 23	137
Total Utang Pajak	2.564

5. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp100.221 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga:	
Utang asuransi	17.514
Utang Dealer	15.527
Utang promosi	9.830
Utang Pembiayaan konsumen – kendaraan	3.115
Setoran konsumen	1.507
Lain-lain	45.173
Sub-total	92.666
Pihak-pihak yang Berelasi:	
Utang pembiayaan konsumen kendaraan	6.604
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	577
Utang Dealer	340

Keterangan	Jumlah
Utang asuransi	34
Sub-total	7.555
Total Utang Lain-lain	100.221

Utang *Dealer* merupakan utang kepada *Dealer* sehubungan dengan transaksi pembelian kendaraan bermotor roda dua oleh Perusahaan untuk pembiayaan konsumen.

Utang asuransi merupakan premi asuransi yang belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Setoran konsumen merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penerimaan angsuran dari konsumen dan penerimaan penjualan agunan yang ditarik kembali dari *Dealer* yang belum dilunasi.

Utang pembiayaan konsumen kendaraan merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT Maybank Indonesia Finance Tbk, pihak berelasi PT Clipan Finance Indonesia Tbk, dan PT Mandiri Tunas Finance dengan bunga efektif tahunan masing-masing sebesar 9,82%, 10,62%, dan 10,90% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 9,82%, 10,62%, dan 10,90% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Fasilitas ini dijamin dengan penyerahan hak kepemilikan secara fidusia atas kendaraan yang dibiayai tersebut.

6. Liabilitas Sewa

Saldo –liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp57.488 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jatuh tempo dalam waktu Pihak ketiga	
1-5 tahun	3.482
> 5 tahun	53.547
Subtotal	57.029
Pihak berelasi	
1-5 tahun	459
Subtotal	459
Total Liabilitas Sewa – neto	57.488

7. Utang Obligasi – Neto

Saldo utang obligasi - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.799.567 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai Nominal Obligasi	
Pihak Ketiga	1.635.300
Pihak-pihak berelasi	167.000
Sub-total	1.802.300
Dikurangi Biaya Emisi Obligasi Ditangguhkan	
(setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp87.748 pada tanggal 31 Desember 2020)	(2.418)
Pihak Ketiga	(315)
Pihak-pihak berelasi	(2.733)
Total Utang Obligasi – Neto	1.799.567

Rincian nilai nominal utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2020, menurut tahun jatuh temponya adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV	Obligasi Berkelanjutan II Tahap V	Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	Total
Pihak Ketiga							
2021	107.000	67.500	119.000	125.500	227.500	192.000	838.500
2022	-	-	-	592.000	-	-	592.000
2023	-	-	-	-	32.800	172.000	204.800
Subtotal	107.000	67.500	119.000	717.500	260.300	364.000	1.635.300
Pihak Berelasi							
2020	5.000	-	-	-	-	136.000	141.000
2021	-	-	-	26.000	-	-	26.000
Sub-total	5.000	-	-	26.000	-	136.000	167.000
Total Utang Obligasi	112.000	67.500	119.000	743.500	260.300	500.000	1.802.300

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV WOM Finance Tahun 2018

Pada tanggal 6 April 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV WOM Finance Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV") dengan nilai nominal sebesar Rp793.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri A dengan nilai nominal Rp626.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,85% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp55.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp112.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,15% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri A, B, dan C pertama telah dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2018. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV telah dibayarkan pada tanggal 16 April 2019 untuk Seri A, pada tanggal 6 April 2020 untuk Seri B, dan akan dibayarkan pada tanggal 6 April 2021 untuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 110/DIR/RAT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Fitch Ratings, Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV WOM Finance Tahun 2018 No. 94 tanggal 5 Maret 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 129 tanggal 20 Maret 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 16 April 2019 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 April 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV sebesar Rp67.200 juta.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V WOM Finance Tahun 2018

Pada tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V WOM Finance Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap V") dengan nilai nominal sebesar Rp360.500 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A dengan nilai nominal Rp293.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,35% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp67.500 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,60% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 8 September 2018. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap V telah dibayarkan pada tanggal 18 Juni 2019 untuk Seri A dan akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2021 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 110/DIR/RAT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Fitch Ratings, Obligasi Berkelanjutan II Tahap V tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (Double A, Negative Rating Watch).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang terutang. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V WOM Finance Tahun 2018 No. 45 tanggal 18 Mei 2018 di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 Juni 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap V sebesar Rp40.501 juta.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I WOM Finance Tahun 2018

Pada tanggal 20 Desember 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I WOM Finance Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp570.500 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A dengan nilai nominal Rp411.500 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp40.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp119.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,00% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A, B, dan C pertama telah dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2019. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2019 untuk Seri A, pada tanggal 20 Desember 2020 untuk Seri B, dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2021 untuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 110/DIR/RAT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Fitch Ratings, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (Double A, Negative Rating Watch).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I WOM Finance Tahun 2018 No.31 tanggal 11 Oktober 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 8 tanggal 6 Desember 2018, sebagaimana diubah dengan Adendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 37 tanggal 18 Desember 2018, yang ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi berkelanjutan III Tahap I Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 30 Desember 2019.

Obligasi berkelanjutan III Tahap I Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 20 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sebesar Rp71.400 juta.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019

Pada tanggal 29 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II") dengan nilai nominal sebesar Rp1.675.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A dengan nilai nominal Rp931.500 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp125.500 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,15% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp618.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,85% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, B, dan C pertama telah dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2019. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap II telah dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2020 untuk Seri A, akan dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2021 untuk Seri B, dan pada tanggal 29 Mei 2022 untuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 110/DIR/RATV/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019 No. 77 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 Juni 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sebesar Rp446.102 juta.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020

Pada tanggal 28 Mei 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap III") dengan nilai nominal sebesar Rp260.300 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A dengan nilai nominal Rp227.500 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp32.800 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,60% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2020. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap III akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2021 untuk Seri A dan pada tanggal 28 Mei 2023 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 108/DIR/RATV/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap III yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020 No. 06 tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana diubah dengan Adendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 35 tanggal 19 Mei 2020 yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sebesar Rp156.181 juta.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020

Pada tanggal 10 September 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV") dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A dengan nilai nominal Rp328.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp172.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,15% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2020. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV akan dibayarkan pada tanggal 20 September 2021 untuk Seri A dan pada tanggal 10 September 2023 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 165DIR/RAT/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dari Fitch Ratings, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020 No. 32 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV sebesar Rp300.001 juta.

8. Komitmen

Perusahaan memiliki komitmen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa ruangan perkantoran tidak dapat dibatalkan untuk jangka waktu 10 tahun sampai dengan 31 Maret 2028, yang mencakup ruang kantor seluas 4.636,90 meter persegi di Altira Office Tower, Jakarta.

Tarif sewa yang dibayarkan dalam 3 bulanan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, untuk perjanjian sewa adalah sebagai berikut (dalam nilai penuh):

Tahun 1-5: Rp150.000 juta per meter persegi per bulan.

Tahun 6-10: Rp185.000 juta per meter persegi per bulan.

2. Pada tanggal 4 Mei 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Adicipta Dinamika Inovasi untuk pembelian perangkat lunak dan lisensi dengan nilai sekitar Rp38.929 juta. Proyek ini sudah selesai pada bulan Oktober 2019. Pada tanggal 31 Desember 2020 proyek lanjutan penyesuaian perangkat lunak masih dalam proses dan diperkirakan akan selesai pada bulan Maret 2022

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI (NEGATIVE COVENANTS).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab Muhammad Kurniawan), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, masing-masing dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2021	2020	2019
ASET			
Kas dan Setara Kas	343.546	634.520	751.561
Piutang Pembiayaan Konsumen - Neto	4.036.423	4.280.120	7.205.215
Piutang Pembiayaan Modal Usaha - Neto	28.715	15.070	-
Piutang Sewa Pembiayaan - Neto	34.381	23.371	-
Piutang Lain-lain - Neto	45.226	42.988	46.574
Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka	10.777	6.218	76.904
Aset Tetap - Neto	79.017	84.791	111.672
Aset Hak Guna - Neto	92.266	96.026	-
Aset Tidak Berwujud - Neto	31.640	32.579	32.084
Aset Pajak Tangguhan	24.793	24.540	33.938
Aset Lain-lain	43.288	43.479	13.222
Total Aset	4.770.072	5.283.702	8.271.170
LIABILITAS			
Utang Bank	1.185.392	1.743.411	3.622.876
Biaya Masih Harus Dibayar	52.265	40.470	92.563
Utang Pajak	7.934	2.564	39.337
Utang Lain-lain	100.633	100.221	158.307
Liabilitas Sewa	56.781	57.488	-
Utang Obligasi - Neto	1.800.348	1.799.567	2.651.540
Liabilitas Imbalan Kerja	129.020	126.636	135.970
Utang Subordinasi	200.000	200.000	200.000
Total Liabilitas	3.532.373	4.070.357	6.900.593
EKUITAS			
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	348.148	348.148	348.148
Modal Disetor Lainnya	160.190	160.190	160.190
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja - Neto setelah Pajak	28.132	28.132	11.380
Saldo laba:			
Cadangan Umum	17.500	15.000	14.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	683.729	661.875	836.859
Total Ekuitas	1.237.699	1.213.345	1.370.577
Total Liabilitas dan Ekuitas	4.770.072	5.283.702	8.271.170

**)Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan per 31 Maret 2021 yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan acuan relaksasi laporan keuangan sesuai Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENDAPATAN				
Pembiayaan Konsumen, Modal Usaha dan Sewa - Neto	298.737	507.212	1.588.206	2.073.049
Bunga	4.101	7.214	33.406	35.625
Administrasi	19.458	44.370	73.467	175.357
Lain-lain	59.854	74.773	305.771	359.656

Total Pendapatan	382.150	633.569	2.000.850	2.643.687
BEBAN				
Umum dan Administrasi	113.762	173.931	568.520	736.503
Gaji dan Tunjangan	80.539	102.404	344.523	440.393
Pendanaan	84.641	150.815	521.701	638.807
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	52.186	113.911	374.176	404.929
Penyusutan	17.494	19.913	78.491	44.929
Lain-lain	2.192	13.815	19.484	7.060
Total Beban	350.814	574.789	1.906.895	2.272.621
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan	31.336	58.780	93.955	371.066
Beban Pajak Final	820	1.443	6.681	7.125
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	30.516	57.337	87.274	363.941
Beban (Manfaat) Pajak	6.162	13.129	29.896	104.270
Laba Tahun Berjalan	24.354	44.208	57.378	259.671
Laba Bersih Per Saham Dasar (dalam rupiah penuh)	7,00	12,70	16,48	74,59

**)Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan per 31 Maret 2021 yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan acuan relaksasi laporan keuangan sesuai Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.*

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2021	2020	2019
Rasio Usaha (dalam %)			
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	7,99	4,36	13,77
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan	6,42	2,87	9,82
Laba Tahun Berjalan /Total Ekuitas	1,98	4,73	18,95
Laba Tahun Berjalan /Total Aset	0,51	1,09	3,14
Pendapatan/Total Aset	8,01	37,87	31,96
Rasio Keuangan (x)			
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,85	3,35	5,03
Total Liabilitas/Total Aset	0,26	0,77	0,83
Gearing Ratio(1)	2,26	2,70	4,19
Financing to Asset Ratio(2)	0,86	0,82	0,87
Current Ratio	1,8	1,7	1,5
NPF	2,4	2,7	1,9
Rasio Pertumbuhan (dalam %)			
Total Pendapatan Usaha	(39,68)	(24,32)	1,05
Laba Tahun Berjalan	(44,50)	(77,90)	20,67
Total Aset	(41,59)	(36,12)	(6,30)
Total Liabilitas	(49,40)	(41,01)	(9,86)
Total Ekuitas	4,44	(11,47)	16,98

**)Tidak diaudit*

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio*: perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (2) *Financing to Assets Ratio*: perbandingan antara jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih dengan aset

PEMENUHAN RASIO SESUAI DENGAN POJK NOMOR 29 TAHUN 2014

Perhitungan dan pemenuhan ketentuan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sesuai dengan pasal 97 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan ("POJK Nomor 29 Tahun 2014"), adalah sebagai berikut:

1. Lancar = 1% dari sisa pokok piutang dikurangi nilai agunan.
2. Dalam perhatian khusus = 5% dari sisa pokok piutang dikurangi nilai agunan.
3. Kurang lancar = 15% dari sisa pokok piutang dikurangi nilai agunan
4. Diragukan = 50% dari sisa pokok piutang dikurangi nilai agunan
5. Macet = 100% dari sisa pokok piutang dikurangi nilai agunan

Untuk setiap kriteria tersebut perusahaan telah menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang menurut Pasal 98 POJK No.35 Tahun 2018 adalah sebesar Rp155.354 juta sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa yang telah dicatat oleh perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp175.211 juta sehingga perseroan sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK diatas.

Total piutang pihak berelasi yang tercatat sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp4.080 juta dan Rp4.561 juta atau masing-masing sebesar 0,34% dan 0,33% terhadap total ekuitas Perseroan yang tercatat pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019.

Perseroan tidak memiliki transaksi pemberian pembiayaan kepada 1 (satu) Debitur yang bukan merupakan pihak terkait melebihi 20% (dua puluh persen) maupun 1 (satu) kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan.

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Des 2020
<i>Gearing Ratio</i> (1)	Sebesar-besarnya 10x	2,70
Rasio non performing loan terhadap piutang pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa (2)	Sebesar-besarnya 5,00%	2,70

Untuk periode pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan perjanjian dengan bank.

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio* : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (2) Rasio *non performing loan* terhadap piutang pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan 31 Desember 2020 dan 2019 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, masing-masing dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. UMUM

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.11/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha dalam Bidang *Leasing* kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 07 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usaha meliputi :

- Pembiayaan Investasi : pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
- Pembiayaan Modal Kerja : pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
- Pembiayaan Multiguna : pembiayaan barang atau jasa yang diperlukan untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produksi) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Sejak tahun 1997, Perseroan memfokuskan diri dalam bidang jasa pembiayaan konsumen, khususnya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda. Dalam perkembangannya, Perseroan melihat adanya peluang bagi Perseroan dalam melakukan pembiayaan kepemilikan sepeda motor bekas dari semua merek buatan Jepang. Sejalan dengan permintaan pasar yang semakin meningkat, maka mulai bulan April 2004 Perseroan terus meningkatkan portofolionya dengan memberikan pembiayaan sepeda motor baru produksi Jepang untuk jenis merek selain Honda, seperti Yamaha, Suzuki dan Kawasaki. Sampai saat ini, Perseroan memiliki 119 kantor cabang termasuk 109 kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 56 KSKC, dan yang diupayakan mencakup wilayah utama dan terpenting dari keberadaan seluruh *Dealer* kendaraan bermotor di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi Perseroan adalah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang terbaik di Indonesia dengan menerapkan tata kelola perusahaan. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya, membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik, pengembangan dan perluasan jaringan usaha terutama di daerah potensial, dan mengoptimalkan kinerja Perseroan.

Untuk mencapai misi yang diembannya, Perseroan melakukan berbagai strategi diantaranya: sebagai wujud komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen, Perseroan telah meluncurkan tagline “Wujudkan Impian Menyentuh Hati” pada awal tahun 2007. Selain itu, Perseroan juga menggelar program KAWAN (Kartu WOM Bermanfaat) yang berlaku secara nasional.

2. KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited dan ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, masing-masing dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

1. Analisis Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan		
Pembiayaan Konsumen, Modal Usaha dan Sewa - Neto	1.588.206	2.073.049
Bunga	33.406	35.625
Administrasi	73.467	175.357
Lain-lain	305.771	359.656
Total Pendapatan	2.000.850	2.643.687
Beban		
Umum dan Administrasi	568.520	736.503
Gaji dan Tunjangan Karyawan	344.523	440.393
Pendanaan	521.701	638.807
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	374.176	404.929
Penyusutan	78.491	44.929
Lain-lain	19.484	7.060
Total Beban	1.906.895	2.272.621
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan	93.955	371.066
Beban Pajak Final	6.681	7.125
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	87.274	363.941
Beban Pajak Penghasilan	29.896	104.270
Laba Tahun Berjalan	57.378	259.671
Laba Bersih per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai penuh)	16,48	74,59

Pendapatan

Rincian pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pembiayaan Konsumen, Modal Usaha, dan Sewa – Neto	1.588.206	2.073.049
Bunga	33.406	35.625
Administrasi	73.467	175.357
Lain-lain	305.771	359.656
Total Pendapatan	2.000.850	2.643.687

Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan sepeda motor dan multiguna serta pembiayaan bersama. Di dalam transaksi kerjasama pembiayaan bersama, Perseroan menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi ke nasabah daripada tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank. Selisih bunga tersebut merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen.

(i) Pendapatan Pembiayaan Konsumen, Modal Usaha, dan Sewa – Neto

Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan sepeda motor. Porsi pembiayaan multiguna dibandingkan total piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 44,44%, dan 38,03%.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen-neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Rp1.588.206 juta, mengalami penurunan sebesar Rp484.843 juta atau 23% dibandingkan pendapatan pembiayaan konsumen-neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.073.049 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan total piutang pembiayaan multiguna sehingga pendapatan bunga yang tertagih lebih rendah dibandingkan periode

sebelumnya. Penurunan piutang multiguna juga disebabkan karena penurunan pembiayaan motor baru sebesar Rp1.909.893 juta atau setara dengan 102.397 unit motor baru.

(ii) Pendapatan Bunga

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 33.406 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.219 juta atau 6% dibandingkan pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp 35.625 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah penempatan deposito Perseroan yang menyebabkan penurunan pendapatan bunga.

(iii) Pendapatan Administrasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp73.467 juta, mengalami penurunan sebesar Rp101.890 juta atau 58% dibandingkan pendapatan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp175.357 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan penjualan sebesar 223.881 unit atau 63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(iv) Pendapatan Lain-lain

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp305.771 juta, mengalami penurunan sebesar Rp53.885 juta atau 15% dibandingkan Pendapatan Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp359.656 juta. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 perusahaan menjual piutang yang telah dihapusbukukan sebesar Rp27.723 juta.

Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Umum dan Administrasi	568.520	736.503
Gaji dan Tunjangan Karyawan	344.523	440.393
Pendanaan	521.701	638.807
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	374.176	404.929
Penyusutan	78.491	44.929
Lain-lain	19.484	7.060
Total Beban	1.906.895	2.272.621

(i) Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp568.520 juta, mengalami penurunan sebesar Rp167.983 juta atau 23% dibandingkan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp736.503 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan tenaga kerja *outsourcing* sebesar 2.660 *headcount* atau 38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(ii) Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban gaji dan tunjangan karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp344.523 juta, mengalami penurunan sebesar Rp95.870 juta atau 22% dibandingkan beban gaji dan tunjangan karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp440.393 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan jumlah karyawan sebesar 629 *headcount* atau 19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(iii) Beban Pendanaan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp521.701 juta, mengalami penurunan sebesar Rp117.106 juta atau 18% dibandingkan beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp638.807 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan atas rata-rata saldo pinjaman yang diperoleh.

(iv) Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp374.176 juta, mengalami penurunan sebesar Rp30.753 juta atau 8% dibandingkan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp404.929 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya perbaikan kualitas kredit atas piutang pembiayaan konsumen. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan portofolio pembiayaan.

(v) Beban Penyusutan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban penyusutan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp78.491 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp33.562 juta atau 75% dibandingkan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp44.929 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya perolehan aset tidak berwujud dan perhitungan penyusutan aset hak-guna.

(vi) Beban Lain-lain

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.484 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp12.424 juta atau 176% dibandingkan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp7.060 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban lain-lain atas aktivitas operasional perusahaan.

(vii) Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Laba Sebelum Beban Pajak	87.274	363.941
Beban Pajak	29.896	104.270
Total Laba Tahun Berjalan	57.378	259.671

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp57.378 juta mengalami penurunan sebesar Rp202.293 juta atau 78% dibandingkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp259.671 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan Laba Sebelum Beban Pajak dan penurunan *rate* pajak dari 25% ke 22% dan 20%.

Analisis Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas dan Setara Kas	634.520	751.561
Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	4.280.120	7.205.215
Piutang Pembiayaan Modal Usaha – Neto	15.070	-

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Piutang Sewa Pembiayaan - Neto	23.371	-
Piutang Lain-lain	42.988	46.574
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	6.218	76.904
Aset Tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	84.791	111.672
Aset Hak Guna – setelah dikurang akumulasi penyusutan	96.026	-
Aset Tidak Berwujud – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	32.579	32.084
Aset Pajak Tangguhan	24.540	33.938
Aset Lain-lain	43.479	13.222
Total Aset	5.283.702	8.271.170

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.283.702 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.987.468 juta atau 36% dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp8.271.170 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang pembiayaan konsumen sebesar 41%.

(i) Kas dan Setara Kas

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp634.520 juta, mengalami penurunan sebesar Rp117.041 juta atau 16% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp751.561 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh aktivitas pendanaan Perusahaan dalam penambahan dan pelunasan hutang bank dan obligasi yang menghasilkan kas neto yang digunakan sebesar Rp2.735.244 juta.

(ii) Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Piutang pembiayaan konsumen-neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.280.120 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.925.095 juta atau 41% dibandingkan piutang pembiayaan konsumen-neto pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp7.205.215 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan piutang multiguna juga disebabkan karena penurunan pembiayaan motor baru sebesar Rp1.909.893 juta atau setara dengan 102.397 unit motor baru.

(iii) Piutang Pembiayaan Modal Usaha - Neto

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Piutang pembiayaan modal usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.070 juta mengalami kenaikan sebesar Rp15.070 juta atau 100% dibandingkan piutang pembiayaan modal usaha pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp57.981 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kegiatan pembiayaan ini baru diadakan di tahun 2020 dalam bentuk pinjaman modal usaha kendaraan roda empat.

(iv) Piutang Sewa Pembiayaan - Neto

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Piutang sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.371 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp23.371 juta atau 100% dibandingkan piutang pembiayaan modal usaha pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp57.981 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kegiatan pembiayaan ini baru diadakan di tahun 2020 dalam bentuk sewa pembiayaan kendaraan roda empat.

(v) Piutang Lain-lain

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp42.988 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.586 juta atau 8% dibandingkan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp46.574 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan piutang lain-lain multiguna mobilku sebesar Rp2.391 juta.

(vi) Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Biaya dibayar di muka dan uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.218 juta, mengalami penurunan sebesar Rp70.686 juta atau 92% dibandingkan biaya dibayar di muka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp76.904 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan klasifikasi sewa gedung sesuai PSAK 73 yang dicatat sebagai aset hak guna.

(vii) Aset Tetap-bersih

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Aset tetap-bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp84.791 juta, mengalami penurunan sebesar Rp26.881 juta atau 24% dibandingkan aset tetap-bersih pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp111.672 juta. Penurunan aset tetap-bersih disebabkan oleh penurunan pembelian aset terutama peralatan kantor.

(viii) Aset Hak Guna

Aset hak guna Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp96.026 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp96.026 juta atau 100% dibandingkan aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp0. Hal ini terutama disebabkan karena implementasi PSAK 73 yang mengharuskan pencatatan aset hak guna baru berjalan efektif sejak 1 Januari 2020.

(ix) Aset Tidak Berwujud

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.579 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp495 juta atau 2% dibandingkan piutang pembiayaan modal usaha pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp32.084 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penambahan perangkat lunak di tahun 2020 dengan harga perolehan sebesar Rp4.089 juta.

(x) Aset Pajak Tangguhan

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Aset Pajak Tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.540 juta, mengalami penurunan Rp9.398 juta atau 28% dibandingkan dengan Aset Pajak Tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp33.938 juta. Komponen terbesar aset pajak tangguhan berasal dari perbedaan waktu penyisihan imbalan pasca-kerja.

(xi) Aset Lain-lain

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.479 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp30.257 juta atau 229% dibandingkan aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp13.222 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kelebihan pembayaran pajak tahun 2020.

b. Liabilitas

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
LIABILITAS		
Utang Bank	1.743.411	3.622.876
Biaya Masih Harus Dibayar	40.470	92.563
Utang Pajak	2.564	39.337
Utang Lain-lain	100.221	158.307
Liabilitas Sewa	57.488	-
Utang Obligasi – Neto	1.799.567	2.651.540
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	126.636	135.970
Utang Subordinasi	200.000	200.000
Total Liabilitas	4.070.357	6.900.593

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.070.357 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.830.236 juta atau 41% dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp6.900.593 juta. Penurunan tersebut terutama dikarenakan oleh aktivitas pendanaan Perusahaan dalam pelunasan hutang bank sebesar Rp3.132.544 juta.

(i) Utang Bank

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.743.411 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.879.465 juta atau 52%, dibandingkan utang bank pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp3.622.876 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh aktivitas pendanaan Perusahaan dalam pelunasan hutang bank sebesar Rp3.132.544 juta

(ii) Biaya Masih Harus Dibayar

Rincian Biaya masih harus dibayar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pihak Ketiga		
Bunga	17.828	32.103
Komisi dan Bonus Karyawan	17.000	55.557
Lain-lain	2.482	2.176
Sub-total	37.310	89.836
Pihak-pihak Berelasi		
Bunga	3.160	2.727
Total	40.470	92.563

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp40.470 juta, mengalami penurunan sebesar Rp52.093 juta atau 56%, dibandingkan biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp92.563 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya yang masih harus dibayar – bunga sebesar Rp38.557 juta.

(iii) Utang Pajak

Berikut adalah rincian dari utang pajak Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Utang Pajak :		
PPN	203	449
Pajak Penghasilan		
Pasal 29	-	36.942
Pasal 21	1.731	1.509
Pasal 23	493	326
Pasal 4 (2)	137	111
Total	2.564	39.337

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.564 juta, mengalami penurunan sebesar Rp36.773 juta atau 93%, dibandingkan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp39.337 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang pajak penghasilan pasal 29 sebesar Rp36.942 juta.

(iv) Utang Lain-lain

Berikut adalah rincian dari utang lain-lain yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pihak Ketiga		
Utang asuransi	17.514	32.142
Utang Dealer	15.527	55.350
Utang promosi	9.830	15.503
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan	3.115	4.302

Setoran konsumen	1.507	1.745
Lain-lain	45.173	36.545
Sub-total	92.666	145.587
Pihak-pihak Berelasi		
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan	6.604	10.711
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	577	484
Utang Dealer	340	811
Utang asuransi	34	714
Sub-total	7.555	12.720
Total	100.221	158.307

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp100.221 juta, mengalami penurunan sebesar Rp58.086 juta atau 37%, dibandingkan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp158.307 juta. Penurunan disebabkan oleh penurunan utang Dealer sebesar Rp40.294 juta dimana jumlah penjualan selama tahun 2020 menurun jika dibandingkan tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi COVID-19

(v) Liabilitas Sewa

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp57.488 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp57.488 juta atau 100% dibandingkan liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp0. Hal ini terutama disebabkan karena implementasi PSAK 73 yang mengharuskan pencatatan liabilitas sewa baru berjalan efektif sejak 1 Januari 2020.

(vi) Utang Obligasi – Neto

Berikut adalah rincian dari utang obligasi yang dimiliki Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Nilai Nominal Obligasi		
Pihak ketiga	1.635.300	2.575.000
Pihak-pihak berelasi	167.000	80.000
Dikurangi Biaya Emisi Obligasi		
Ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp87.748 juta dan Rp83.279 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016)		
Pihak ketiga	(2.418)	(3.367)
Pihak-pihak berelasi	(315)	(93)
Utang Obligasi – Neto	1.799.567	2.651.540

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.799.567 juta, mengalami penurunan sebesar Rp851.973 juta atau 32%, dibandingkan utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.651.540 juta. Penurunan disebabkan adanya pelunasan utang obligasi sebesar Rp1.613.000 juta..

(vii) Liabilitas Imbalan Kerja

Berikut adalah mutasi dari beban imbalan pasca kerja karyawan yang dimiliki Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti pada Awal Tahun	139.542	132.094
Biaya Jasa Kini	14.387	16.216
Biaya Bunga	10.466	10.568
Lain-lain	(2.358)	(1.487)
Manfaat yang dibayarkan		

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pembayaran manfaat dari aset program	(10.586)	(10.864)
Pembayaran manfaat dari pemberi kerja	(1.105)	(2.115)
(Keuntungan) / Kerugian Aktuarial	(20.893)	(4.870)
Total	129.453	139.542

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp126.636 juta, mengalami penurunan sebesar Rp9.334 juta atau 7%, dibandingkan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp135.970 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan asumsi *discount rate* dan penurunan jumlah karyawan.

(viii) Utang Subordinasi

Berikut adalah rincian dari utang subordinasi yang dimiliki Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember	
	2020	2019
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	200.000	200.000
Total	200.000	200.000

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Perubahan tingkat suku bunga tidak akan berdampak material pada utang subordinasi Perseroan yang memiliki tingkat suku bunga tetap. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Perseroan mencatat bunga yang masih harus dilunasi masing-masing sebesar Rp2.200 juta dan Rp2.200 juta.

c. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Modal Dasar		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	348.148	348.148
Modal Disetor Lainnya	160.190	160.190
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja – Bersih setelah Pajak	28.132	11.380
Saldo laba :		
Cadangan Umum	15.000	14.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	661.875	836.859
Total Ekuitas	1.213.345	1.370.577

Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.213.345 juta, mengalami penurunan sebesar Rp157.232 juta atau 11% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1.370.577 juta. Penurunan jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan karena adanya penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK 71 sebesar Rp153.377 juta..

2. Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivasi Operasi	2.749.348	331.406
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(38.166)	(40.376)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(2.826.705)	(783.045)
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	-	-
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	(115.523)	(492.015.045)
Kas dan Setara Kas awal tahun	751.561	1.243.576
Kas dan Setara Kas akhir Tahun	636.038	751.561

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.749.348 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.417.942 juta atau 730%, dibandingkan kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp331.406 juta. Penerimaan kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh berkurangnya transaksi sehubungan dengan pembiayaan konsumen motor baru sebesar Rp1.909.893 juta atau setara dengan 102.397 unit motor baru.

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.166 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.210 juta atau 5%, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp40.376 juta. Penurunan kas bersih yang digunakan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud sebesar Rp13.527 juta.

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.826.705 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.043.660 juta atau 261%, dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp783.045 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pelunasan hutang bank sebesar Rp3.132.544 juta selama tahun 2020.

Penerimaan kas terutama berasal dari *cash collection* atas pembayaran angsuran piutang konsumen, yang digunakan sebagai sumber dana untuk kegiatan operasional Perseroan antara lain memenuhi kewajibannya untuk pelunasan utang bank, utang obligasi, perolehan aset tetap, perolehan aset hak guna, dan biaya operasional Perseroan lainnya.

Imbal hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan aset Perseroan dalam menghasilkan labar bersih yang dihitung dari laba bersih dibagi dengan jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Imbal Hasil Investasi	1,09%	3,14%

Penurunan imbal hasil investasi Perseroan dari sejak 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020, terutama dipengaruhi oleh adanya penurunan laba tahun berjalan.

Imbal hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil Ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan modal.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Imbal Hasil Ekuitas	4,73%	18,95%

Penurunan imbal hasil ekuitas Perseroan dari sejak 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020, terutama dipengaruhi oleh adanya penurunan laba tahun berjalan.

3. Kualitas Pendapatan

Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari pembiayaan konsumen dan selisih bunga bersih atas transaksi pembiayaan bersama konsumen. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan strategi Perseroan antara lain adalah:

- Fokus pada produk dan jaringan penjualan yang memiliki portfolio margin yang besar
- Meningkatkan kontribusi dari produk *high end* (motor baru *sport*) dan multiguna;
- Perbaikan kualitas pelayanan (*service*) melalui penerapan teknologi (*Mobile Survey*), *system*, dan kebijakan;
- Meningkatkan *people knowledge* dengan *training soft skill* dan *hard skill*;
- Memaksimalkan teknologi informasi dan media social untuk mendukung kegiatan pemasaran pembiayaan Perusahaan; dan
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

4. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Tingkat likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan sebuah cerminan dari kemampuan Perseroan dalam mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek yang terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar.

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar transaksi pembiayaan konsumen kepada *Dealer* dan bank terkait dengan pembiayaan bersama serta membayar beban usaha dan pajak penghasilan Perseroan.

Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten, disamping penyalarsan waktu antara sumber pendanaan dan piutang pembiayaan. Sumber pendanaan Perseroan berasal dari pembiayaan bersama dengan bank, penerbitan obligasi, pinjaman bank dan modal sendiri. Saat ini, Perseroan tidak melihat adanya permasalahan dalam sumber pendanaan dikarenakan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, sebagai perusahaan induk yang terus-menerus menyediakan pendanaan bagi Perseroan dalam mendapatkan pembiayaan baru.

Sampai dengan 31 Desember 2020, Sumber Likuiditas yang belum digunakan antara lain:

- Fasilitas *Joint Financing* dari Bank Maybank Indonesia sebesar Rp 1.9 triliun
- Fasilitas Rekening Koran dari Bank Panin sebesar Rp 50 miliar
- Fasilitas *Money Market* dari Bank Panin sebesar Rp 200 miliar
- Fasilitas Pinjaman Tetap 17 dari Bank Panin sebesar Rp 550 miliar
- Fasilitas Kredit Lokal dari Bank BCA sebesar Rp 25 miliar
- Fasilitas *Revolving Loan* dari Bank HSBC Indonesia sebesar Rp 150 miliar
- Fasilitas *Money Market* dari Bank KEB-Hana sebesar Rp 100 miliar
- Fasilitas *Revolving Loan* dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp 150 miliar
- Fasilitas Kredit Modal Kerja 2 dari Bank Mandiri sebesar Rp 250 miliar

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. Pengeluaran Belanja Modal

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pengeluaran belanja modal Perseroan masing-masing sejumlah Rp20.370 juta dan Rp47.152 juta.

Jenis belanja modal yaitu perolehan aset tetap (renovasi kantor, kendaraan, peralatan kantor, dan perabot kantor). Pihak yang terkait dengan renovasi kantor adalah kontraktor, sedangkan vendor untuk pembelian kendaraan, peralatan kantor, dan perabot kantor. Penyelesaian proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan penyelesaian proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pendanaan pengeluaran belanja modal tersebut berasal dari saldo laba Perseroan yang merupakan hasil usaha Perseroan dan sebagian besar digunakan untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan.

7. Komitmen Investasi Barang Modal yang Material yang Dilakukan

- a. Pada tanggal 27 November 2017, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama pekerjaan *Design and Build Contractor* dengan PT Gema Graha Sarana Tbk sehubungan dengan rencana perpindahan gedung kantor pusat Perseroan

dengan nilai Rp31.350. Proyek ini sudah selesai pada tanggal 31 Juli 2018. Sanksi yang berlaku adalah sebagai berikut:

Denda : terhadap keterlambatan penyelesaian atas Pekerjaan sebagaimana SKP ini, Penerima Pekerjaan dikenakan denda sebesar 1/100 (satu persimil) dari Total Biaya Pekerjaan per hari keterlambatan, maksimal 5% (lima persen) yang akan dipotong dari Biaya Pekerjaan yang wajib dibayar oleh Pemberi Pekerjaan.

- b. Pada tanggal 4 Mei 2017, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Adicipta Dinamika Inovasi untuk pembelian *software* dan lisensi dengan nilai sekitar Rp38.929. Pada bulan November 2018, piloting 3 cabang dan Desember 2018 full nasional. Sanksi yang berlaku sesuai dengan pasal 18 tentang Pinalti sebagai berikut:

Penalti : Adins dikenakan penalti apabila atas kelalaian Adins mengakibatkan terlambatnya UAT berdasarkan perjanjian ini dan atas kelalaian tersebut diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut oleh WOM namun kelalaian tersebut tidak juga dapat diperbaiki oleh Adins. Karenanya, Adins akan menanggung denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen per Hari Kalender dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) yang dihitung dari Biaya Proyek. Pembayaran denda penalti dilakukan dalam jangka waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak ditagihkan oleh WOM atau dipotong dari pembayaran terakhir kepada Adins yaitu sebagaimana diatur dalam Pasa 7.2.d.

WOM dikenakan penalti apabila karena kelalaian WOM mengakibatkan terlambatnya UAT berdasarkan Perjanjian ini dan atas kelalaian tersebut telah diberikan Surat Peringatan berturut-turut sebanyak 3 kali oleh Adins namun WOM tidak dapat memperbaiki kelalaian tersebut. Karenanya WOM akan menanggung denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kerja dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) yang dihitung dari jumlah biaya terakhir ditagihkan. Pembayaran denda penalti dilakukan dalam jangka waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak ditagihkan oleh Adins.

8. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perusahaan telah menerapkan PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan sebagai berikut:

1. PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9.
2. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang diadopsi dari IFRS 15
3. PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16.
4. Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material.
5. Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan: Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya, kecuali untuk PSAK 71 dan PSAK 73. Dampak atas penerapan awal PSAK tersebut telah diungkapkan pada catatan laporan keuangan.

9. Pinjaman yang dimiliki Perseroan

Rincian utang bank untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Per Tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pihak Ketiga		
PT Bank Pan Indonesia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp672.282 dan Rp1.172.917, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1.387 dan Rp1.584 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	670.895	1.171.333
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp360.140, dan Rp487.777, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp648 dan Rp1.162 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	359.492	486.615

Uraian	Per Tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Desember 2020 dan 2019)		
PT Bank Central Asia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp250.000 dan Rp583.333, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp349 dan Rp1.412 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	249.651	581.921
PT BankCTBC Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp225.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp403 pada tanggal 31 Desember 2020)	224.597	-
PT Bank Mega Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp88.889 dan Rp255.556, dikuragin provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp45 dan Rp344 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	88.844	255.212
PT Bank Shinhan Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp70.000 dan Rp66.667, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp140 dan Rp116 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	74.860	66.551
PT Bank HSBC Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp50.000 dan Rp200.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnihil dan Rpnihil pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	50.000	200.000
PT Bank Permata Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp25.089 dan Rp235.196, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp17 dan Rp440 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	25.072	234.756
PT Bank KEB Hana Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rpnihil dan Rp477.499, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnihil dan Rp1.011 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	-	476.488
PT Bank DBS Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rpnihil dan Rp150.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnihil dan Rpnihil pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	-	150.000
Jumlah	1.743.411	3.622.876

10. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga dihadapkan pada beberapa faktor-faktor atau risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Risiko-risiko tersebut dapat diklasifikasikan menjadi risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, yang terdiri dari risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, reputasi, dan strategis, kemudian risiko ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan risiko investasi yang berkaitan dengan obligasi.

Sebagai perusahaan pembiayaan, risiko kredit tentunya merupakan risiko utama di dalam aktifitas usaha Perseroan. Dalam hal ini Direktorat Manajemen Risiko bertugas untuk mengawasi semua aspek/proses yang terdapat dalam jalannya siklus kredit Perseroan. Direktorat Manajemen Risiko berkewajiban dan memegang peranan aktif dalam perkembangan bisnis dengan ketentuan yang jelas serta sepenuhnya terlibat di dalam seleksi pendahuluan terhadap calon nasabah serta menerapkan *early warning* dan prinsip kehati-hatian yang merupakan budaya risiko yang telah dikembangkan dan melekat di dalam Perseroan. Perseroan secara aktif dan berkala mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa portofolio serta ketentuan yang berlaku, melakukan kontrol dan monitoring terhadap karyawan Perseroan dengan ketentuan Reward dan Punishment yang ketat serta tidak mengtoleransi aktivitas yang berisiko membahayakan pekerjaan karyawan dan operasional Perseroan.

Beberapa contoh upaya dan pencapaian Perseroan dalam mengelola risiko yang dihadapi antara lain:

- Terkelolanya rasio piutang bermasalah (NPL) gross dan tetap terjaga pada tingkat sebesar 2,41% pada 31 Maret 2021, 2,70% pada tahun 2020, dan 1,93% pada tahun 2019.
- Rasio likuiditas yang sangat sehat. Hal ini dapat dilihat dari solvabilitas, yakni kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang mengalami pertumbuhan. Perbandingan kewajiban terhadap ekuitas Perseroan mengalami pertumbuhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 2,85x; 3,35x; dan 5,03x.
- Untuk mengantisipasi perubahan pada tingkat bunga acuan yang akan meningkatkan risiko pasar Perseroan terutama ketika tingkat bunga dinaikkan dan menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana. Perusahaan mengatur agar suku bunga pinjaman dari bank dan obligasi menggunakan suku bunga tetap agar dapat menyesuaikan suku bunga tetap ke konsumen;
- Selain itu dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini risiko pasar Perseroan adalah minimal. Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan konsumen dalam bentuk suku bunga mengambang maupun menggunakan mata uang asing;
- Perseroan memiliki *Legal, Corporate Litigation, and Compliance Division* yang membawahi Legal Department untuk yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko hukum yang antara lain meliputi penanganan dan pengelolaan seluruh aspek hukum terkait dengan aktivitas dan operasional Perseroan. memberikan pertimbangan hukum kepada Manajemen serta menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait dengan paparan risiko hukum bagi Perseroan. Dalam struktur organisasi *Legal, Corporate Litigation, and Compliance Division* bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur Perseroan dengan harapan *Legal, Corporate Litigation, and Compliance Division* dapat lebih leluasa dalam melakukan pengelolaan risiko hukum Perseroan;

Selain itu, *Legal, Corporate Litigation, and Compliance Division* juga membawahi *Compliance Department* yang memiliki tanggung jawab melakukan pemantauan, analisa, dan pelaporan untuk memastikan agar seluruh kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.

10. Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas (*Gearing Ratio*).

Perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Solvabilitas	2,70	4,19

Peningkatan solvabilitas Perseroan dari sejak tanggal 31 Desember 2020, dan 2019, terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan aktivitas usaha, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha baik secara makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi hasil usahanya. Berikut adalah beberapa risiko yang dihadapi Perseroan yang telah disusun dari paling berat hingga paling ringan berdasarkan bobot risiko dan dampak keuangan pada Perseroan. Sesuai dengan bobot risiko dan dampak keuangan yang dijelaskan dibawah ini, risiko utama yang akan dihadapi perseroan adalah risiko pembiayaan yaitu risikoyang timbul jika nasabah/debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dari fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah, dan apabila jumlahnya material dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

RISIKO PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian menjadi tantangan utama bagi pertumbuhan industri keuangan saat ini dikarenakan pertumbuhannya yang tidak pasti. Persaingan usaha juga semakin ketat, perubahan *costumer behaviour*, perkembangan teknologi dan munculnya kompetitor baru, serta pengaturan yang lebih ketat dalam industri keuangan memerlukan perhatian khusus bagi Perseroan yang ingin menjadi Perusahaan berkelanjutan. Ekonomi yang bergerak melambat secara signifikan cukup mempengaruhi kondisi usaha debitur.

Kondisi perekonomian saat ini juga dipengaruhi oleh pandemi yang sedang terjadi. Sejak Desember 2019, wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda China yang kemudian meluas ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Sejak Maret 2020, penderita Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Penularan Covid-19 terjadi antara lain melalui droplet yang keluar pada saat orang berkomunikasi dengan jarak dekat. Untuk mengurangi penularan tersebut, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa salah satu tindakan antisipasi adalah dengan mengurangi pertemuan, kerumunan, keramaian, dan interaksi dengan jarak yang dekat. Peraturan dan ketentuan mengenai hal tersebut mulai diterapkan, seperti *social and physical distancing* (menjaga jarak interaksi), *work from home* (bekerja di rumah), hingga prosedur yang lebih ketat seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mana dalam suatu wilayah hanya kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang dapat dijalankan.

Kondisi ini mengubah cara hidup masyarakat yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Banyak sektor industri mengalami penurunan permintaan yang berimbas kepada penurunan pendapatan/penjualan. Ke depannya, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan finansial debitur dalam membayar cicilan pokok dan Bunga kepada Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. RISIKO PASAR

Risiko Pasar merupakan risiko yang timbul akibat adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio atau investasi yang dimiliki oleh Perseroan yang dinilai dapat merugikan Perseroan (*adverse movement*). Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar. Risiko Suku Bunga merupakan potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Perseroan yang mengandung risiko suku bunga. Risiko Nilai Tukar merupakan risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat Perseroan memiliki posisi terbuka. Risiko pasar dapat ditemui pada beberapa aktivitas seperti Kegiatan pendanaan dan penerbitan surat hutang (obligasi).

2. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas adalah risiko yang timbul ketika Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek ataupun kewajiban yang telah jatuh tempo. Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dalam keadaan baik dengan *current ratio* sebesar 1.67x dan *cash ratio* sebesar 0.24x pada Desember 2020.

Risiko likuiditas dapat dikategorikan menjadi:

- Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Perseroan tidak mampu melakukan *offsetting* (menutup kerugian) posisi tertentu dengan harga pasar, karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*);
- Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Perseroan tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko likuiditas pendanaan juga dapat timbul dalam bentuk adanya biaya tambahan (*extra cost*) yang harus dikeluarkan ketika Perseroan membutuhkan dana segera dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajiban, yang dalam kondisi normal biaya ini tidak perlu dikeluarkan oleh Perseroan. Risiko likuiditas pada Perseroan dapat melekat pada aktivitas fungsional seperti pemberian kredit pada kendaraan bermotor.

3. RISIKO KREDIT

Risiko kredit merupakan jenis risiko yang timbul dengan dampak pada kerugian finansial perusahaan pembiayaan karena debitur gagal melakukan kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan. Kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan kerugian, serta kemungkinan risiko tersebut akan menjadi semakin besar, yang kemudian berdampak negatif bagi posisi keuangan perusahaan pembiayaan. Dalam rangka penilaian risiko kredit, Perseroan senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Komposisi portofolio pembiayaan dan tingkat konsentrasi Diversifikasi produk pembiayaan Perseroan memainkan peran penting dalam mengurangi potensi risiko kredit yang akan timbul, terutama pada tingkat komposisi dan konsentrasi portofolio pembiayaan yang diberikan.
- Strategi penyaluran pembiayaan Upaya menjaga pertumbuhan aset pembiayaan senantiasa dilakukan oleh Perseroan selain melakukan optimalisasi portofolio produk pembiayaan pada beberapa produk unggulan yang mendatangkan tingkat keuntungan signifikan.
- Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPL *gross*) per Maret 2021 sebesar 2.40%. Kualitas aset pembiayaan Perseroan masih pada taraf cukup baik dan terkendali.

Kondisi ekonomi terutama tingkat inflasi sebesar 0.44% pada Maret 2021 sangat mempengaruhi kualitas pembiayaan Perseroan menimbang bahwa mayoritas debitur merupakan segmen *middle-low* yang sangat sensitif terhadap perubahan atau kenaikan harga barang.

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional merupakan risiko-risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau problem eksternal yang bisa mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional umumnya dapat menimbulkan kerugian keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti perkreditan (penyediaan dana), teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan telah menerapkan pengelolaan risiko operasional, yaitu proses yang mengidentifikasi secara sistematis penyebab kegagalan dalam kegiatan operasional sehari-hari suatu organisasi, menilai risiko kerugian dan mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut.

5. RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi merupakan jenis risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait kegiatan usaha Perseroan, hingga menyebabkan terbentuknya persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini muncul ketika reputasi Perseroan terpengaruh oleh satu atau beberapa kejadian yang berdampak negatif pada reputasi Perseroan, khususnya yang timbul akibat publikasi negatif tentang kegiatan bisnis atau kondisi keuangan Perseroan. Terlepas dari kebenarannya, publikasi negatif berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Perseroan Pembiayaan. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai akibat negatif seperti tuntutan litigasi, penurunan jumlah debitur, bisnis dan/atau Pendapatan Perseroan.

6. RISIKO HUKUM

Risiko Hukum merupakan jenis risiko yang timbul karena ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Risiko hukum disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, ataupun kelemahan pertalian, seperti tidak dipenuhi syarat sah kontrak, dan lain sebagainya.

7. RISIKO STRATEGIS

Risiko Strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh Perseroan.

8. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi segala jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal. Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

9. RISIKO TERKAIT PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 1 (satu) tahun menimbulkan ketidakpastian dan mengakibatkan melambatnya perekonomian global. Di Indonesia, jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat sehingga Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan dalam bentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di mana masyarakat harus untuk menjaga jarak (*physical distancing*) dan bekerja di rumah (*work from home*). Tidak dapat dipungkiri bahwa pembatasan kegiatan ini menjadi tantangan bagi berbagai kegiatan bisnis, termasuk bisnis Perseroan. Apabila kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia tidak dapat terkontrol dan teratasi dengan baik, hal ini akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

10. RISIKO PERSAINGAN

Risiko Persaingan adalah risiko yang disebabkan oleh kompetisi dari perusahaan pembiayaan yang menjalankan salah satu dari segmen usaha Perseroan yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja atau pembiayaan multiguna. Persaingan dari kompetitor tersebut berpotensi menurunkan pendapatan Perseroan akibat dari menurunnya pangsa pasar, volume dan nilai pembiayaan Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Indonesia memiliki banyak lembaga jasa Keuangan non-bank. Persaingan ketat di sektor multifinance menyebabkan setiap Perseroan harus merumuskan strategi yang tepat dalam memetakan sasaran yang sudah ditentukan. Perseroan harus memperhatikan peta persaingan dan kondisi multifinance di Indonesia, karena kesalahan dalam menentukan strategi kompetitif akan berdampak negatif bagi Perseroan.

11. RISIKO INVESTASI ATAU AKSI KORPORASI

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi adalah risiko yang muncul sebagai hasil dari aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak langsung terhadap investor atau pemegang saham. Perseroan saat ini dikendalikan dan dikelola oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum pada bab VIII Prospektus ini. Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang bersifat dinamis, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan.

Pada bulan Maret 2021 Perseroan telah melakukan aksi korporasi berupa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

C. RISIKO UMUM

1. RISIKO PEREKONOMIAN YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Seluruh pendapatan Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki sejarah ditandai oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan seperti misalnya penyaluran kredit, kualitas aset produktif, biaya pendanaan yang selanjutnya berdampak pada kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan.

Kondisi Politik, ekonomi, dan intervensi kebijakan Pemerintah/regulator yang tiba-tiba akan berdampak pada ketidakpastian iklim usaha. Bagi Perseroan akan mengalami tidak tercapainya target sales dan ekspansi bisnis serta pemburukan kualitas aset pembiayaan (NPF). Perseroan berkomitmen untuk memitigasi risiko tersebut dengan melakukan penurunan/revisi target bisnis Perseroan, penundaan ekspansi bisnis, semisal penundaan pembukaan kantor jaringan baru ataupun produk baru, dan terus berkonsentrasi pada penanganan kualitas eksisting portofolio pembiayaan (NPF).

2. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERKAIT DENGAN BIDANG USAHA

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan masih memiliki risiko untuk dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal. Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

3. RISIKO TUNTUTAN ATAU GUGATAN HUKUM

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak pelabuhan, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan.

4. KEGAGALAN EMITEN MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM INDUSTRI NYA

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan cakupan pelayanan, standar baku usaha, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Industri Perseroan diawasi secara ketat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, tarif, cakupan wilayah kerja, izin penyelenggaraan usaha, hingga evaluasi penyelenggaraannya oleh pelaku usaha. Dengan demikian, Perseroan terpapar oleh risiko kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan di bidang usaha yang digeluti Perseroan.

Peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban tambahan bagi Perseroan dalam pemenuhan hak-hak karyawannya, dimana kegagalan dalam mengelola risiko tersebut dapat menyebabkan memburuknya hubungan ketenagakerjaan antara Perseroan dengan karyawan.

5. RISIKO SOSIAL DAN KEAMANAN

Gejolak sosial dan keamanan dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejolak ini mengakibatkan turunnya berbagai kegiatan di berbagai sektor industri termasuk sektor kendaraan bermotor. Apabila hal tersebut terjadi maka mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan menurunkan pendapatan Perseroan.

6. RISIKO KETENTUAN NEGARA LAIN ATAU PERATURAN INTERNASIONAL

Peraturan Negara lain juga dapat berdampak pada bisnis Perseroan khususnya pada kebijakan ekonomi. Misalnya peraturan pemerintah Amerika Serikat yang memberlakukan kebijakan tarif dagang untuk beberapa negara. Kebijakan ini memicu gejolak perekonomian secara global sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian global. Beberapa kebijakan negara-negara kuat seperti Amerika Serikat mendorong persepsi investor untuk menanamkan modal di Amerika Serikat menjadi positif. Sementara, negara lain, terutama negara-negara berkembang menjadi kurang menarik sehingga arus modal akan kembali ke Amerika Serikat. Sehingga kondisi ini mempengaruhi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang negara-negara lain terutama dolar. Pelemahan Rupiah ini dapat memicu menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini akan berdampak kepada penurunan penjualan kendaraan bermotor yang dapat berakibat kepada menurunnya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. Perseroan tidak terpapar langsung atas risiko kondisi krisis global, dan jikapun terjadi maka menjadi risiko bersama yang dihadapi oleh semua pelaku industri pembiayaan.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk memitigasi risiko tersebut dengan selalu menjaga tingkat likuiditas pada level yang aman, sehingga segala kewajiban Perusahaan terhadap pihak lain (Bank, investor Obligasi/MTN) dapat dipenuhi tepat waktu serta menerapkan proses pembiayaan yang mengedepankan asas *prudent financing* yang menghasilkan tingkat NPF yang terkendali, sehingga tidak mengganggu kondisi arus kas Perusahaan terutama dalam upaya penyelesaian segala kewajiban Perusahaan pada pihak lain (Bank, investor) secara tepat waktu.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. INFORMASI TENTANG SEMUA KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 31 Desember 2020 dan 2019 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Manajemen juga menyatakan tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

1. Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh Manajemen Perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau revidasi berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Informasi mengenai laporan posisi keuangan interim Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 telah disajikan dalam Bab IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting.

2. Perseroan telah melunasi pembayaran beberapa utang obligasi yang telah jatuh tempo bulan April sampai Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - Obligasi PUB II Tahap IV Tahun 2018 Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp112.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 6 April 2021.
 - Obligasi PUB III Tahap II Tahun 2019 Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp125.500 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 28 Mei 2021.
 - Obligasi PUB II Tahap V Tahun 2018 Seri B dan Obligasi PUB III Tahap III Tahun 2020 Seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp67.500 juta dan Rp227.500 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 7 Juni 2021.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, serta KECENDERUNGAN dan PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dan berkantor pusat di Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350, didirikan dengan semula dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta-Tokyo Leasing No. 179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No. 96 tanggal 15 Desember 1982, mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, akta mana keduanya dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 21 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1248.

Nama Perseroan berubah menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/BH.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5731.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No.15 tanggal 30 Maret 2021 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta diterima pemberitahuan tersebut dan dicatat dengan No. AHU-AH.01.03-0240108 dan dengan No. AHU-AH.01.03.0240119 yang keduanya tertanggal 16 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070022.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 April 2021. Perubahan Anggaran Dasar tersebut mengenai penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara:
 - i. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - ii. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
 - iii. Anjak Piutang dengan pemberian Jaminan dan Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - iv. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - v. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
 - vi. Pembiayaan proyek;
 - vii. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - viii. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan bentuk:
 - i. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
 - ii. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - iii. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - iv. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - v. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- c. Pembiayaan Multiguna, yang dilakukan dalam bentuk:
 - i. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - ii. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - iii. Fasilitas Dana; dan/atau
 - iv. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK.
- e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku sebagai berikut:
 - i. Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Murabahah;
 - b) Salam; dan/atau
 - c) Istishna'.
 - ii. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Mudharabah;
 - b) Musyarakah;
 - c) Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - d) Musyarakah Mutanagishoh.
 - iii. Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Ijarah;
 - b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - c) Hawalah atau Hawalah bil Ujah;
 - d) Wakalah atau Wakalah bil Ujah;
 - e) Kafalah atau Kafalah bil Ujah;
 - f) Ju'alah; dan/atau
 - g) Qardh.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut:

- a. Sewa operasi (*operationing lease*);
- b. Kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan/atau
- c. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia

2. KEJADIAN PENTING

Berikut adalah beberapa kejadian penting Perseroan sejak pendirian:

1982 – Perseroan didirikan dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing dan bergerak sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor baru merek Honda. Perseroan diubah dari PT Jakarta Tokyo Leasing menjadi PT Fuji Semeru Leasing.

1997 – Perseroan berubah nama menjadi PT Fuji Semeru Leasing.

2000 – Perseroan berubah nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

2001 – Perseroan memulai kerjasama pembiayaan sepeda motor baru dan bekas dengan merek Honda, Suzuki dan Yamaha.

2003 – Perseroan mulai menerbitkan Obligasi I sebesar Rp 300 miliar.

2004 – Perseroan menjadi Perusahaan Publik dan mencatatkan sahamnya di BEJ dan BES.

2005 – PT Bank Maybank Indonesia Tbk, IFC dan DBS menjadi Pemegang Saham Perseroan yang baru. Penerbitan Obligasi II sebesar Rp 500 miliar.

2006 – Perseroan menerbitkan Obligasi III sebesar Rp 825 miliar. Penambahan kepemilikan saham oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi 46,99%.

2007 – Perseroan menerbitkan Penerbitan Obligasi IV sebesar Rp 1 triliun Penambahan kepemilikan saham oleh MBI menjadi 50,03%. PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan Pinjaman Subordinasi sebesar Rp 100 miliar.

2011 – Penambahan kepemilikan saham oleh MBI menjadi 62,00%. Penerbitan Obligasi V sebesar Rp 1,4 triliun.

2014 – Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan II sebesar Rp 600 miliar dan Rp 800 miliar.

2015 – Perseroan mengadakan Penawaran Umum Terbatas I penambahan kepemilikan saham oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi 68,55%. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III sebesar Rp 1 triliun.

2016 – Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebesar Rp 665 miliar.

2017 – Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama pekerjaan Design and Build Contractor dengan PT Gema Graha Sarana sehubungan dengan rencana perpindahan gedung kantor pusat Perseroan dengan nilai Rp 31,35 miliar. Pada tahun ini pula Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Adicipta Dinamika Inovasi untuk pembelian software dan lisensi dengan nilai sekitar Rp 38,929 miliar. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp 720,5 miliar.

2018 – Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV & V dan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

2019 – Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

2020 – Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan IV.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017, riwayat Perseroan sehubungan dengan keterangan perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham yang disampaikan dalam Prospektus mencakup susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran, yang mana dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Perubahan struktur permodalan Perseroan terakhir adalah struktur permodalan pada tahun 2015.

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2019.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih per tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	5.000.000.000	500.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,-	68,55
PT Wahana Makmur Sejati	833.316.600	83.331.660.000,-	23,94
Masyarakat	261.518.151	26.151.815.100,-	7,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,-	

Tahun 2020

Susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2020 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	5.000.000.000	500.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,-	68,55
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
Masyarakat	224.234.751	22.423.475.100	6,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,-	

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan pada tahun 2021

Susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
Masyarakat*	261.234.751	26.123.475.100	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.481.481.480	348.148.148.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000	

4. PERIJINAN PENTING

Berikut ini adalah perijinan penting yang dimiliki Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Ijin Usaha Perusahaan Pembiayaan	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.
2.	NPWP	No. 01.311.910.2-091.000
3.	Ijin Pembukaan Unit Usaha Syariah	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-252/NB.223/2015, tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, untuk menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No.15 tanggal 12 Maret 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 9 April 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0180790. dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0066070.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 yang ditegaskan Kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 181 tertanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No. AHU-AH.01.03-0328964 tanggal 05 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127375.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 05 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	: I Nyoman Tjager
Wakil Presiden Komisaris	: Robbyanto Budiman
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Thilagavathy Nadason
Komisaris Independen	: Myrnie Zachraini Tamin

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah:

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 33 Tahun 2014, Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan antara kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi guna kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan telah diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat dilihat www.wom.co.id.

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris pada tahun 2020:

- Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat antara lain melalui mekanisme rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang terlaksana sebanyak 12 (dua belas) kali rapat.
- Terkait fungsi pemberian nasihat, sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyarankan kepada Direksi untuk:
 - Memacu pertumbuhan pembiayaan Perseroan dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio yang sehat.
 - Memperkuat permodalan melalui peningkatan kerja sama dengan perusahaan afiliasi maupun mitra strategis lain.
 - Melanjutkan perbaikan proses bisnis melalui digitalisasi proses akuisisi.
 - Memperluas wilayah jangkauan Perseroan terutama di daerah-daerah yang potensial.
 - Peningkatan kompetensi SDM untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Pada Tahun 2020:

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	I Nyoman Tjager	12	12	100
2	Robbyanto Budiman	12	12	100
3	Garibaldi Thohir	12	9	75
4	Myrnie Zachraini Tamin	12	12	100
5	Thilagavathy Nadason	12	12	100

Profil singkat Dewan Komisaris



I Nyoman Tjager, Presiden Komisaris / Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, 71 tahun, lahir di Bali, 30 Maret 1950.

Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1976, Pascasarjana Ekonomi dari Fordham University, New York, pada tahun 1987 dan Doktor Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2003.

Pengalaman Kerja

1979 – 1988	:	Staff Biro Hukum Bapepam, Dept. Keuangan
1988 – 1990	:	Kepala Sub Bagian Pengendalian & Evaluasi, Bapepam, Dept. Keuangan
1990 – 1991	:	Kepala Bagian Pemeriksaan & Evaluasi Biro Hukum, Bapepam Dept. Keuangan
1991 – 1991	:	Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Bapepam, Dept. Keuangan
1991 – 1999	:	Kepala Biro Hukum Bapepam-LK, Dept. Keuangan
1993 – 2001	:	Komisaris PT Pelayaran Samudra Djakarta Lloyd
1999 – 2003	:	Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
1999 – 2000	:	Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI
2000 – 2000	:	Deputi Menteri/Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan PBUMN, PBUMN, Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Kantor Meneg – PM-BUMN RI
2000 – 2000	:	Sekretaris Menteri Negara/Sekretaris Utama Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN
2000 – 2001	:	Direktur Jendral (Dirjen) Pembinaan BUMN, Dept. Keuangan RI
2000 – 2002	:	Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur, Tbk
2001 – 2007	:	Wakil Komisaris Utama dan Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk
2001 – 2004	:	Komisaris PT Bhakti Capital Investment Indonesia Tbk
2001 – 2005	:	Staff Ahli Menteri Negara BUMN – Bidang KUK Kementerian BUMN RI
2001 – 2007	:	Staff Pengajar Fakultas Hukum Program Notariat, Universitas Indonesia, Jakarta
2003 – 2008	:	Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Bank Lippo, Tbk
2003 – 2012	:	Staff Pengajar Program Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta
2008 – 2014	:	Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia
2008 – 2014	:	Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Ancora Indonesia Resources, Tbk
2008 – 2015	:	Komisaris Independen Perseroan
2010 – 2010	:	Ketua Komite Audit Perseroan
2011 – 2013	:	Ketua Komite Remunerasi & Nominasi Perseroan
2014 – 2016	:	Ketua Komite Audit Perseroan
2011 – sekarang	:	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank National Nobu
2011 – 2016	:	Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo, Tbk
2014 – 2017	:	Komisaris Utama PT Hanson International Tbk
2015 – sekarang	:	Komisaris Utama /Komisaris Independen PT Maybank Kim Eng Securities
2015 – sekarang	:	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan
2015 – 2016	:	Komisaris Independen & Wakil Ketua Komite GCG, Nominasi & Remunerasi AJB Bumiputera 1912

2015 – sekarang	:	Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia
2016 – 2020	:	Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo, Tbk
2016 – 2018	:	Staf Ahli Bidang Perencanaan Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi (SKK Migas)
2018 - 2020	:	Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi (SKK Migas)
2020 - sekarang	:	Ketua Komite Audit Perseroan



Robbyanto Budiman, Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Jakarta, 14 Januari 1967.

Bachelor of Science di bidang Business Administration/Marketing dari University of Southern California (1987) dan gelar Master of Business Administration di bidang International Business dari Northrop University Los Angeles (1989).

Pengalaman Kerja

1994 – sekarang	:	Komisaris PT. Sejahteramulia Langgeng Utama
2000 – sekarang	:	Direktur Utama PT Wahana Makmur Sejati
2006 – sekarang	:	Direktur PT Wahana Artha Mandiri
2006 – sekarang	:	Direktur PT Gandamitra Sukses Development
2007 – sekarang	:	Direktur Utama PT Wahana Artha Harsaka
2007 – sekarang	:	Direktur Utama PT Sahari Sukses Investama
2009 – sekarang	:	CEO PT Agro Maju Raya
2011 – sekarang	:	Wakil Presiden Komisaris Perseroan
2012 – sekarang	:	Direktur PT Sahari Multi Investama
2012 – sekarang	:	Direktur Utama PT Sahari Inti Propertindo
2012 – sekarang	:	Komisaris PT Kyochon Indonesia
2012 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Budiman Jaya Sejahtera
2013 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Kalimas Mulikarsa
2013 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Graha Sahari Wangi
2014 – sekarang	:	Komisaris PT Graha Sahari Utama
2014 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Sahari Sukses Sejahtera
2015 – sekarang	:	Komisaris PT Tristar Transindo
2015 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Sima Graha Utama
2015 – sekarang	:	Direktur PT Mitrajaya Amanah Cemerlang
2017 – sekarang	:	Direktur PT Mitra Amanah Investama
2018 – sekarang	:	Direktur PT Sahari Investama Sejahtera
2019 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Wahana Kalyanamitra Mahardika
2020 – sekarang	:	Komisaris PT Wahana Artha Ritelindo
2020 – sekarang	:	Komisaris PT Trimitra Usaha Manunggal
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Islaverde Bioinnovation Utama
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Sahari Makmur Sejati



Garibaldi Thohir, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Jakarta, 1 Mei 1965.

Meraih gelar MBA dari Northrop University, Los Angeles (1989) dan meraih gelar Sarjana Sains dari University of Southern California (1988).

Pengalaman Kerja

1993 – sekarang	:	Direktur Utama PT Bumi Habitat Lestari
1993 – sekarang	:	Direktur Utama PT Bumi Persada Putra Mandiri
1994 – sekarang	:	Direktur PT Sejahteramulia Langgeng Utama
1994 – sekarang	:	Direktur Utama PT Trinugraha Thohir
2001 – sekarang	:	Sekjen Ikatan Alumni PERMIAS (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat)
2006 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Tristar Transindo
2006 – sekarang	:	Komisaris PT Wahana Artha Mandiri
2007 – sekarang	:	Pembina Yayasan Pondok Pesantren Cilangkap
2007 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Wahanaartha Harsaka
2007 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Sahari Sukses Investama
2008 – sekarang	:	Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk
2009 – sekarang	:	Komisaris PT Surya Esa Perkasa Tbk
2009 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Tapin Suthra Berjaya
2009 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Bhumi Rantau Energi
2011 – sekarang	:	Komisaris Perseroan
2011 – sekarang	:	Presiden Komisaris PT Bhakti Energi Persada
2012 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Sahari Inti Propertindo
2014 – sekarang	:	Komisaris PT Padangbara Sukses Makmur
2014 – sekarang	:	Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk
2014 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Alam Tri Abadi
2015 – sekarang	:	Komisaris PT. Mitrajaya Amanah Cemerlang
2015 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Bumi Alam Sejahtera
2016 – sekarang	:	Komisaris Utama PT. Gerak Maju Abadi
2017 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Trinugraha Food Industry (Hanamasa Restaurant Group)
2017 – sekarang	:	Komisaris PT. Mitra Amanah Investama
2017 – sekarang	:	Komisaris Utama PT. Wahana Makmur Sejati
2017 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Bumi Suksesindo
2018 – sekarang	:	Komisaris PT. Sahari Investama Sejahtera
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Wahanaartha Ritelindo
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama PT. Adi Boga Cipta



Thilagavathy Nadason, Komisaris

Warga Negara Malaysia, 59 tahun, lahir di Singapore, 24 September 1961

Mendapatkan gelar Sarjana jurusan *Accounting* dari National University of Singapore.

Pengalaman Kerja

1985 – 1992	:	Manager Assurance dan Pelatihan PricewaterhouseCoopers Singapura
1993 – 1997	:	Senior Manager Assurance PricewaterhouseCoopers Hongkong
1998 – 2005	:	Partner Transaction Services PricewaterhouseCoopers Indonesia
2005 – 2009	:	Chief Finance Officer (Direktur Operations and Branch Service Center PT Bank Lippo Tbk (d/h PT Bank CIMB Niaga Tbk)
2009 – sekarang	:	Direktur, Chief Finance Officer PT Bank Maybank Indonesia Tbk
2015 – sekarang	:	Komisaris Perseroan



Myrnie Zachraini Tamin, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Bogor, 27 Mei 1963.

Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1987 dan Magister Hukum, Program Hukum Bisnis, dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 2006.

Pengalaman Kerja

1987 – 2004	: Direktur KAP Hadi Sutanto & Rekan (Price Waterhouse)
2004 – 2007	: Non-Equity Partner KAP Haryanto Sahari & Rekan (Price Waterhouse Coopers)
2007 – 2010	: Konsultan Tass Consulting
2007 – 2009	: Dosen Yayasan Pendidikan Bakrie
2008 – 2012	: Anggota Komite Audit PT Indo Tambangraya Megah Tbk
2010 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2012 – sekarang	: Anggota Komite Audit PT. Bumi Resources, Tbk
2013 – 2016	: Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia
2014 – sekarang	: Anggota Komite Audit Koperasi Mitra Dhuafa (Komida)
2016 – 2019	: Ketua Ikatan Komite Audit Indonesia
2017 – sekarang	: Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
2018 – sekarang	: Anggota Komite Audit PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Tbk (Protelindo)
2019 – sekarang	: Anggota Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia
2020 – sekarang	: Anggota Komite Audit PT Medikaloka Hermina Tbk
2020 – sekarang	: Anggota Komite Audit Universitas Indonesia

Direksi

Presiden Direktur	: Djaja Suryanto Sutandar
Direktur	: Wibowo
Direktur	: Anthony Yuarez Panggabean
Direktur	: Zacharia Susantadiredja
Direktur	: Njauw Vido Onadi

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan lebih detail diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat diakses pada situs web resmi Perseroan: www.wom.co.id.

Program Pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi

No	Nama BOC	Sertifikasi/Pelatihan	Tempat	Tanggal	Penyelenggara
1	Djaja Suryanto Sutandar	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020"	Jakarta	20 Februari 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI")
		Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19"	Jakarta	28 Mei 2020	APPI
2	Wibowo	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020"	Jakarta	20 Februari 2020	APPI
		Webinar Nasional Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan	Jakarta	28 Juni 2020	APPI
3	Zacharia Susantadiredja	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020"	Jakarta	20 Februari 2020	APPI
		Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19"	Jakarta	28 Mei 2020	APPI
4	Njauw Vido Onadi	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020"	Jakarta	20 Februari 2020	APPI
		Webinar Nasional Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan	Jakarta	28 Juni 2020	APPI
5	Anthony Yuarez Panggabean	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020"	Jakarta	20 Februari 2020	APPI
		Webinar Nasional Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan	Jakarta	28 Juni 2020	APPI

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi Pada Tahun 2020:

No.	Nama	Rapat Dewan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	Djaja Suryanto Sutandar	42	42	100
2	Wibowo	42	40	95
3	Zacharia Susantadiredja	42	40	95
4	Anthony Y. Panggabean	42	42	100
5	Njauw Vido Onadi	42	41	98

Profil Singkat Direksi:



Djaja Suryanto Sutandar, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Jakarta, 14 Maret 1964.

Mendapatkan gelar Sarjana Bachelor of Science in Finance (Bsc Finance) dari California State University of Sacramento, USA (1986)

Pengalaman Kerja

1987 – 1988	:	Management Trainee – All Banking Activities PT Bank International Indonesia (“PT BII”) Cabang Juanda, Jakarta
1988 – 1989	:	Account Officer – Corporate Credit & Marketing PT BII cabang utama Thamrin
1990 – 1991	:	Manager - Corporate Credit & Marketing PT BII cabang Utama Thamrin
1991 – 1992	:	Senior Manager – Sub Branch Manager PT BII Cabang Tanah Abang, Jakarta
1993 – 1996	:	AVP – Branch Manager PT BII Cabang Bandung, Jawa Barat
1996 – 1996	:	VP – Deputy Area Manager Jawa Tengah dan Jawa Barat PT BII Bandung, Jawa Barat
1996 – 1999	:	VP - Branch Manager PT BII Cabang Kalibesar, Jakarta
2000 – 2000	:	VP – Temporary Head of Credit Review Division PT BII Kantor Pusat Thamrin
1999 – 2002	:	SVP – Regional Head wilayah Sumatra PT BII, Sumatra
2002 – 2002	:	SVP - Regional Head wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur PT BII, Surabaya
2003 – 2005	:	Regional Sales Head wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat PT BII, Surabaya
2005 – 2005	:	Regional Sales Head, PT BII Jakarta
2005 – 2007	:	SVP, Chief National Sales Officer PT BII Jakarta
2007 – 2010	:	SVP, Chief Secured Loan Officer PT BII Jakarta
2007 – 2013	:	Presiden Komisaris PT Finance
2011 – 2011	:	EVP, Regional & Branch Network Development Head PT BII, Jakarta
2011 – sekarang	:	Presiden Direktur Perseroan



Wibowo, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Batang, 2 April 1973

Menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Akuntansi dari STIE YKPN Yogyakarta (1996).

Pengalaman Kerja

1997 – 2003	:	Kepala Operasional PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI Finance")
2004 – 2012	:	Branch Manager BFI Finance
2013	:	Branch Manager Main Branch BFI Finance
2014 – 2015	:	Area Manager Jawa Timur 1 BFI Finance
2015 – 2017	:	Regional Office Head East Java & Kalimantan PT Buana Finance Tbk
2017 - 2019	:	Business Director PT Serba Mulia Auto
2020 - sekarang	:	Direktur Perseroan



Anthony Yuarez Panggabean, Direktur

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lahir di Jakarta, 9 Desember 1962.

Mendapatkan gelar Sarjana Muda Manajemen Informatika dari Akademi Ilmu Komputer dan Teknologi Informatika Gunadarma, Jakarta pada tahun (1986) dan Sarjana Manajemen Informatika dari Universitas Gunadarma, Jakarta pada tahun (1993).

Pengalaman Kerja

1986 – 1988	:	Thamrin Branch as an Accounting Staff (Processor), PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (d/h. PT. Bank Niaga Indonesia, Tbk.)
1988 – 1993	:	Regional Office I – Jakarta Area sebagai Koodinator Akunting staff, PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (d/h. PT. Bank Niaga Indonesia, Tbk.)
1994 – 1996	:	Head of Loan Administration Section – Head Office Jakarta, PT Bank MNC Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk.)
1996 – 1997	:	Head of Sundries Section-Head Office Jakarta, PT Bank MNC Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk.)
1997 – 2001	:	Head of Operation Division – Jakarta, PT Bank MNC Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk.)
2001 – 2001	:	Head of Operation, Financial Special Audit Unit, PT Bank MNC Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk.)
2001 – 2002	:	Head of Service Quality Assurance Unit, PT Bank MNC Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk.)
2002 – 2002	:	Head of Operation Risk Management & Policy Unit, PT Bank MNC Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk.)
2002 – 2008	:	Group Head of Operation and IT, PT Bank MNC Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk.)
2008 – 2010	:	Group Head of Operation, PT Bank MNC Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk.)
2011 – 2011	:	Acting Service Quality Head, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank International Indonesia, Tbk.)
2010 – 2011	:	Regional Operation Head Sumatera, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank International Indonesia, Tbk.)
2011 – 2012	:	Regional Operation Head Ekajiwa, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank International Indonesia, Tbk.)
2012 – 2012	:	Regional Operation Head Ekajiwa dan Puri Kencana, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (d/h. PT. Bank International Indonesia, Tbk.)
2012 – 2013	:	Head Operation Support Jakarta Ekajiwa dan Puri Kencana, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (d/h. PT. Bank International

2013 – 2014	:	Indonesia, Tbk.) International Assignment in Maybank KL involved in <i>Regional Banking System Project</i> , PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (d/h. PT. Bank International Indonesia, Tbk.)
2015 – 2016	:	IT Risk Management Head PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
2016 – sekarang	:	Direktur Perseroan



Zacharia Susantadiredja, Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, lahir di Jakarta, 15 Agustus 1979.

Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta (2003).

Pengalaman Kerja

2001 – 2003	:	<i>Marketing Staff</i> PT Asuransi Dayin Mitra, Tbk
2003 – 2006	:	Danamon High Flyer Program Batch 6 Associate Operation/Planning – Assistant Manager PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2006 – 2007	:	Assistant Vice President Financial Planning & Monitoring PARA GROUP (BANK MEGA)
2007 – 2010	:	Senior Assistant Vice President Budgeting & Financial Forecast Division Head PT Bank CIMB Niaga, Tbk (d/h Bank Lippo)
2010 – 2011	:	Vice President Consumer Strategy & MIS Head PT Bank Maybank Indonesia Tbk
2011 – 2012	:	Senior Manager Business Analyst Report to Managing Director-Property, Infrastructure & Media PT Rajawali Corpora
2012 – 2013	:	Financial Controller Perseroan
2013 – sekarang	:	Direktur Keuangan Perseroan



Njauw Vido Onadi, Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, lahir di Jakarta, 30 Juli 1979.

Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta (2003), dan Pascasarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (2010).

Pengalaman Kerja

2003	:	Auditor, Kantor Akuntan Publik Trisno, Agoes, dan Rekan
2003 – 2006	:	Internal Audit Team Leader PT BFI Finance Indonesia, Tbk
2007 – 2010	:	Credit Operation Manager PT BFI Finance Indonesia Tbk
2010 – 2011	:	Associate Dept Head Risk Management PT BFI Finance Indonesia Tbk
2011	:	Credit Policy & Development Dept Head PT OTO Multiartha
2011 – 2016	:	SVP Portfolio Mgt & Risk Analytic PT BFI Finance Indonesia Tbk
2016 – sekarang	:	Direktur Risk Perseroan

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Per posisi 31 Maret 2021, masa jabatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini dan disebutkan diatas sampai dengan tahun ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

Penunjukan para Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014.

Sehubungan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain.

Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Direksi menerima remunerasi tetap dan tidak tetap yang terdiri dari gaji, tunjangan dan bonus atas jasanya kepada Perseroan. Anggota Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk honorarium. Rumusan remunerasi dihasilkan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris. Hasil rumusan tersebut kemudian diajukan persetujuannya kepada RUPS. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar Rp3.169 juta dan Rp11.229 juta, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 masing – masing adalah sebesar Rp3.480 juta dan Rp12.714 juta.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 030/111/BOC-WOM/2020, tertanggal 13 Maret 2020 adalah sebagai berikut

Ketua Komite Audit	: I Nyoman Tjager
Anggota Komite Audit	: Patricia Marina Sugondo
Anggota Komite Audit	: Emmanuel Bambang Suyitno

Untuk masa tugas terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian sebelum masa tugasnya berakhir.

Profil Singkat Komite Audit (Per 31 Maret 2021)

- I Nyoman Tjager – Ketua Komite Audit
- Patricia Marina Sugondo – Anggota Komite Audit

Mendapatkan gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Katolik Atmajaya pada tahun 1990. Beliau memiliki pengalaman profesional diantaranya pernah dan masih menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Samudera Indonesia Tbk., PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk., PT Surya Citra Media Tbk., PT Sarana Media Nusantara Tbk.,

- Emmanuel Bambang Suyitno – Anggota Komite Audit

Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S1) dari Universitas Indonesia pada tahun 1995, MBA dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) International Business School pada tahun 2007. Beliau memiliki pengalaman profesional diantaranya sebagai Senior Auditor Ernst and Young, *Assistant Manager – Structured Finance* PT ABS Finance Indonesia – JV with IFC, *Manager – Corporate Finance* PT Puridana Sekurindo, *Corporate Secretary* PT Kopitime Dot Com Tbk, *Assistant Vice President* PT Indika Energy Tbk, *Head of Investor Relations* PT Petrosea Tbk, serta pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Danareksa (Persero) dan PT Surya Citra Media Tbk, saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. dan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan.

Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit Perseroan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar Perseroan berikut dengan perubahannya (“Anggaran Dasar Perseroan”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan sebagai salah satu alat untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan; dan mengawasi efektivitas fungsi audit internal dan audit eksternal.

Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit Tugas ialah sebagai berikut:

Dalam menjalankan fungsi Komite Audit yang telah disebutkan sebelumnya, Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan terkait lainnya dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan/atau peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau hasil temuan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan:

- i. Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau hasil temuan audit yang dilakukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
 - ii. Memastikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik mengkomunikasikan segala hal-hal/temuan-temuan yang signifikan kepada Komite Audit Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - iii. Memastikan manajemen Perseroan melakukan tindak lanjut atas hasil temuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen Perseroan dengan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikan.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan berdasarkan pertimbangan paling sedikit independensi, ruang lingkup dan honorarium/imbil jasa audit.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dan menyusun serta menyampaikan laporan evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tembusan kepada Direksi Perseroan.
 - g. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temuan Audit Internal.
 - h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
 - i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
 - j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, dan/atau penggantian, dan/atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
 - k. Mengevaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi atas Piagam Audit Internal Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
 - l. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan unit audit internal.
 - m. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.
 - n. Memastikan manajemen Perseroan menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik Perseroan.
 - o. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
 - p. Melakukan tugas khusus dari Dewan Komisaris Perseroan yang disampaikan dalam bentuk tertulis sepanjang tugas tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit pada tahun 2020:

No.	Nama	Rapat Komite Audit		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	I Nyoman Tjager	8	8	100%
2	Patricia Marina Sugondo	12	12	100%
3	Emmanuel Bambang Suyitno	8	8	100%
4	Myrnie Zachraini Tamin**)	2	2	100%
5	Setiawan Kriswanto***)	2	1	50%

*) Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2020.

**) Berakhir menjabat sebagai Ketua Komite Audit pada tanggal 12 Maret 2020.

***) Berakhir menjabat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 12 Maret 2020.

Pada tahun 2020, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit antara lain:

- Mendorong dan terus memantau agar rencana kerja audit internal dapat dicapai dengan efisien dan efektif.
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- Menunjuk KAP untuk melakukan Analisa dan bantuan teknis terkait PSAK 71.

Unit Audit Internal

Perseroan telah memenuhi POJK 56 Tahun 2015, yaitu dengan membuat Piagam Unit Audit Internal tertanggal 17 Maret 2016 dan mengangkat Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pengangkatan Internal Audit Division Head (Kepala Unit Audit Internal) Perseroan tanggal 31 Agustus 2018, yaitu Ignatius Prasetya.

Piagam Audit Internal

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Internal yang disusun berdasarkan POJK No. 56 Tahun 2015 yang mencakup Struktur, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Persyaratan dan Kriteria, Independensi. Piagam Audit Internal disetujui Direksi pada tanggal 17 Maret 2016 dan ditetapkan Dewan Komisaris pada tanggal 17 Maret 2016.

Wewenang Audit Internal

- a. Memiliki akses yang tak terbatas untuk memperoleh informasi dari seluruh unit kerja dan karyawan di lingkungan Perseroan, informasi ini berupa dokumen, data *soft file*, catatan maupun keterangan dari unit kerja dan karyawan yang dimaksud selama relevan dengan lingkup pemeriksaan.
- b. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode, dan frekuensi audit secara independen.
- c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- d. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta berkoordinasi dengan manajemen atas kegiatan audit.
- e. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
- f. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Audit Internal dalam satu grup Perseroan dalam rangka mencapai tata kelola yang terintegrasi.
- g. Melakukan penugasan audit investigasi tanpa perlu mengkomunikasikan penugasan tersebut kepada pihak-pihak lainnya dalam Perseroan. Komunikasi hanya dilakukan dengan Presiden Direktur dan Komite Audit.
- h. Jika diperlukan, Audit Internal dapat meminta pendapat dari tenaga ahli dari dalam maupun luar Perseroan.

Kewajiban Internal Audit

- a. Internal Auditor berkewajiban untuk membantu manajemen dalam meningkatkan upaya terwujudnya *Good Corporate Governance* dan tujuan dari Perseroan, terutama dengan mendorong efektifitas organisasi, proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko.
- b. Internal Auditor berkewajiban memberikan penilaian dan rekomendasi agar kegiatan Perseroan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.
- c. Internal Auditor berkewajiban untuk menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang yang memungkinkan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Perseroan.
- d. Internal Auditor berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data audit dan temuan audit, kecuali pada pihak yang berhak mengetahui, dalam hal ini Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan.

Ruang Lingkup Internal Audit

Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup tugas Audit Internal mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Mengevaluasi efektivitas dan kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang telah didesain manajemen pada setiap tingkatan, aktivitas, proses dan sistem informasi Perseroan.

- b. Mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan serta sistem dan prosedur yang berlaku, yang memiliki dampak signifikan terhadap operasional dan keberlangsungan Perseroan.
- c. Menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam hal perolehan dan penggunaan sarana-sarana dan aset Perseroan serta menilai kecukupan pengamanan aset. Jika diperlukan, mengidentifikasi dan verifikasi keberadaan aset maupun mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi setiap kemungkinan penghematan biaya.
- d. Mengevaluasi kehandalan dan integritas dari informasi keuangan dan sistem teknologi Perseroan.
- e. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan penyelidikan dan pengungkapan kecurangan atas penyimpangan dan ketidaktaatan peraturan yang berlaku berdasarkan permintaan atau rekomendasi Direksi atau Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Tugas dan Tanggung jawab Audit Internal adalah:

- a. Menyusun strategi dan rencana kerja Internal Audit dengan pendekatan risiko (*risk-based approach*) yang memadai. Rencana ini harus konsisten dengan Piagam Internal Audit dan tujuan bisnis Perseroan, serta disetujui oleh Presiden Direktur dan Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- b. Mengimplementasikan rencana kerja yang telah mendapat persetujuan, termasuk penugasan audit khusus atas permintaan Presiden Direktur maupun Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- c. Membuat analisa, melakukan pemeriksaan, serta penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lain. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan langsung (*on site audit*), pengawasan secara tidak langsung, dan pemeriksaan berkelanjutan (*continuous audit*), guna mencapai misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan reviu dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan Perseroan.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan.
- f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- h. Menyusun rencana sumber daya manusia Internal Audit (*man power planning*) dan memelihara profesionalisme Internal Audit dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta program sertifikasi yang memadai melalui pendidikan yang berkesinambungan dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi profesi.
- i. Membantu tata kelola perusahaan secara baik (*Good Corporate Governance*), efektivitas manajemen risiko dan implementasi kode etik.
- j. Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja Internal Audit secara berkala.
- k. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan atas mutu kegiatan audit (*quality assurance*) yang dilakukan melalui supervisi terhadap pekerjaan Internal Audit dan mewajibkan Internal Audit Internalor untuk mereviu kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta memperhatikan penilaian mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh Pihak eksternal.

Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan POJK Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Zacharia Susantadiredja sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*), efektif sejak tanggal 30 April 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1546/DIR/IV/2015, tanggal 29 April 2015. Adapun pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat dari Direksi Perseroan No. 1547/IV/DIR/2015 tanggal 29 April 2015 perihal Laporan Penggantian Corporate Secretary PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan diberitahukan kepada publik melalui iklan yang dimuat di Investor Daily tanggal 30 April 2015.

Tugas-tugas Sekretaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

- 1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- 2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi;
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web.

- Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS
- Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris

3. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dewan Pengawas Syariah

Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No.15 tanggal 12 Maret 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 9 April 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0180790 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0066070.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 yaitu sebagai berikut:

Ketua : DR. H. Abdul Jabar Majid, MA

Anggota : H. Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA

Anggota : DR. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen

Profil Singkat Dewan Pengawas Syariah (Per 31 Maret 2021)

– Ketua : DR. H. Abdul Jabar Majid, MA

Menyelesaikan pendidikan dari Universitas Al-Azhar, Kairo dengan gelar Sarjana di Fakultas Ushuluddin, dan meraih gelar Doktor di bidang Kajian Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau memiliki pengalaman profesional yakni pernah menjabat sebagai Ketua di Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa, sebagai Dosen Tetap Ilmu Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Syahid, Jakarta, dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa, Bekasi, sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan sampai sekarang menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

– Anggota : H. Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA

Menyelesaikan pendidikan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan gelar Sarjana Manajemen. Beliau memiliki pengalaman profesional yakni sampai sekarang menjabat sebagai bendahara Yayasan di Yayasan Sulthon Aulia (YSA) dan Sekretaris Badan Pengelola Sekolah Sulthon Aulia Boarding School (SABS), Direktur Utama PT BPRS Amanah Insani, Distributor Independen PT Enagic Indonesia dan sampai sekarang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

– Anggota : DR. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen

Menyelesaikan pendidikan dari Institut Pertanian Bogor dengan gelar Sarjana Peternakan, meraih gelar master di bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor, meraih gelar Master dan Doktor Ekonomi dari University of New England, Australia. Beliau memiliki pengalaman profesional diantaranya pernah menjabat sebagai Staff Bina Program Dinas Peternakan Bengkulu, sebagai Kepala Seksi Perumusan dan Pengendalian Program Dinas Peternakan Bengkulu, sebagai Kepala Bidang Teknologi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Riset dan Teknologi, Dosen Ekonomi Islam di UIN Jakarta, sebagai Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Jakarta, sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Produk Halal, UIN Jakarta, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Syariah MUI periode 2020-2025, dan Sekretaris Dewan Halal MUI periode 2025, serta sampai sekarang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut diatas ditunjuk berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: U-069/DSN-MUI/II/2020 tanggal 5 Februari 2020.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas Syariah Pada Tahun 2020:

No	Nama	Rapat Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	H. Abdul Jabar Majid, MA	6	5	83%
2	H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E., CPA	6	5	83%
3	Dr. Ir. H. M. Nadrattuzaman Hosen	6	6	100%

Laporan Singkat Kegiatan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") tahun 2020:

1. Bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 POJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK Nomor 29/POJK.05/2020 ("POJK No.30 Tahun 2014"), Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali rapat pada periode tahun 2020.
2. Guna memenuhi ketentuan peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlaku, Dewan Pengawas Syariah Perseroan selama periode tahun 2020 telah menyampaikan:
 - Laporan pengawasannya untuk semester 1 tahun 2020 (Januari s/d Juni) kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama pada tanggal 18 September 2020.
 - Laporan pengawasannya untuk semester 2 tahun 2019 (Juli s/d Desember) kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama pada tanggal 18 Mei 2020.

Komite Pemantau Risiko

Guna memenuhi Pasal 28 POJK 30 Tahun 2014, Perseroan telah melakukan penyesuaian keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/II/BOC-WOM/2021 tertanggal 3 Maret 2021, susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua : I Nyoman Tjager
 Wakil Ketua : Robbyanto Budiman
 Anggota : Garibaldi Thohir
 Anggota : Myrnie Zachraini Tamin
 Anggota : Thilagavathy Nadason
 Anggota : Emmanuel Bambang Suyitno

Profil singkat untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris telah diungkapkan pada pengungkapan profil singkat Dewan Komisaris Perseroan. Profil singkat untuk pihak independen yaitu Bapak Emmanuel Bambang Suyitno telah diungkapkan pada pengungkapan profil singkat salah satu anggota Komite Audit Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 009/III/BOC-WOM/2020, tertanggal 13 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Myrnie Zachraini Tamin
 Wakil Ketua Komite : Robbyanto Budiman
 Anggota & Merangkap Sekretaris : Ekanto Wijonosunu

Profil Singkat Komite Remunerasi dan Nominasi

- Profil singkat untuk Ketua dan Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Telah diungkapkan pada pengungkapan profil singkat Dewan Komisaris Perseroan.
- Profil singkat untuk Anggota & Merangkap Sekretaris
Ekanto Wijonosunu

Menyelesaikan pendidikan dari Universitas Sebelas Maret, beliau memiliki pengalaman di bidang sumber daya manusia dan sejak 2014 sampai sekarang menjabat sebagai Chief Human Capital Officer di Perseroan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi periode Tahun 2020:

No	Nama	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	Myrmie Zachraini Tamin	4	4	100%
2	Robbyanto Budiman	4	4	100%
3	Ekanto Wijosunu	4	4	100%

Sepanjang periode tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya diantaranya adalah:

- 1) Merekomendasikan besaran bonus (Dewan Komisaris dan Direksi) kepada Dewan Komisaris Perseroan
Dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, melakukan pembahasan dasar-dasar pertimbangan bonus *performance* untuk tahun 2019, dan Remunerasi Tahun 2020.
- 2) Melakukan Reviu Remunerasi (Dewan Komisaris dan Direksi) kepada Dewan Komisaris Perseroan
Dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, melakukan Reviu Remunerasi selama pandemic Covid-19.
- 3) Melakukan Reviu Pemotongan *Salary*
Dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, melakukan Reviu Pemotongan *Sallary* pandemic Covid-19.
- 4) Melakukan Rapat Usulan Penetapan UMR/P Tahun 2021, dan *Guideline on the Conduct of Directors of Listed Corporations and Their Subsidiaries (SC Guideline)*.

MITIGASI RISIKO

Perseroan menghadapi sejumlah risiko yang harus dikelola dengan baik, yang diuraikan dalam Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko. Dalam menghadapi risiko-risiko usaha tersebut, Perseroan menerapkan manajemen risiko Perseroan seperti di bawah ini.

Risiko yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko utama Perseroan. Pengelolaan pembiayaan dilakukan oleh Perseroan baik secara individual maupun pada tingkat portofolio pembiayaan. Praktik pengelolaan risiko kredit sehari-hari dilakukan oleh unit kerja bisnis secara terpisah dari unit kerja manajemen risiko, baik secara fungsional maupun pengorganisasiannya untuk memastikan adanya kecukupan prinsip *dual control* dan *segregation of duties*.

Perseroan memiliki budaya risiko yang cukup baik dengan memastikan adanya kecukupan kebijakan penetapan *limit* risiko kredit yang baik, proses evaluasi risiko kredit secara menyeluruh, adanya dukungan sumber daya manusia yang profesional serta kehandalan sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Perseroan. Proses evaluasi dan peninjauan risiko kredit dilakukan secara berkala oleh unit kerja bisnis bersama dengan unit kerja manajemen risiko serta dipantau secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tataran Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko Perseroan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, unit kerja manajemen risiko bekerja sama dengan unit kerja bisnis, senantiasa menyempurnakan kebijakan penetapan *risk appetite* yang tertuang dalam kebijakan pembiayaan sehingga pengelolaan risiko kredit menjadi lebih baik serta melakukan evaluasi batasan wewenang persetujuan pembiayaan secara berkala, sehingga Perseroan memiliki tingkat pelayanan dan kompetitif yang lebih baik. Proses persetujuan pembiayaan telah ditetapkan secara efektif sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan pembiayaan dilakukan secara optimal dengan mendelegasikan wewenang persetujuan pembiayaan dari level kantor pusat sampai dengan kantor cabang operasional.

Risiko Pasar

Divisi *Financial Planning and Investor Relation* adalah divisi yang dibentuk untuk mengawasi tingkat implementasi fungsi manajemen risiko pasar Perseroan. Secara berkala, *Financial Planning and Investor Relation Division* melakukan evaluasi dan pembaharuan jika perlu atas setiap kebijakan dan prosedur manajemen risiko pasar yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi terkait. Selain itu, fungsi dari manajemen risiko pasar adalah mengevaluasi eksposur risiko pasar yang melekat pada setiap produk baru.

Risiko Likuiditas

Dalam mengelola risiko likuiditas, Divisi Financial Planning and Investor Relation bertanggung jawab untuk mengimplementasi kebijakan, metodologi pengukuran, pemantauan, dan pelaporan eksposur risiko likuiditas, serta memantau kepatuhan terhadap pedoman-pedoman tersebut. Secara berkala, Perseroan melakukan evaluasi dan pembaharuan yang dianggap perlu atas setiap kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas, yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi terkait. Perseroan juga melakukan *Stress Testing* secara berkala untuk mengevaluasi kapabilitas Perseroan dalam memenuhi kewajiban likuiditas selama krisis likuiditas yang potensial terjadi.

Risiko Operasional

Upaya meningkatkan kebutuhan manajemen risiko operasional yang efektif didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kerugian operasional signifikan yang dialami oleh industri Perusahaan Pembiayaan;
2. Regulasi yang baru dan praktik terbaik dalam Perusahaan Pembiayaan di Indonesia;
3. Perubahan yang relatif cepat dalam dunia bisnis;
4. Tumbuhnya kebutuhan akan pengukuran kinerja;
5. Perlindungan dan pengembangan terhadap nilai pemegang saham.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi dijaga melalui pengelolaan seluruh risiko yang dapat memengaruhi reputasi Perseroan, melalui tata kelola perusahaan yang baik dan proses manajemen risiko yang efektif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan melalui pemantauan secara aktif atas berita-berita yang beredar, informasi atas perkembangan pasar, persepsi stakeholders, dan publikasi di media massa yang dikelola oleh *Corporate Services and Communications Department*. Keluhan konsumen yang masuk dan diterima oleh Perseroan akan ditindaklanjuti *Corporate Services and Communications Department* secara baik, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Risiko Hukum

Perseroan akan berupaya melakukan langkah hukum akan dilakukan oleh Perusahaan guna menyelesaikan segala tuntutan hukum yang ada serta selalu melakukan reviu legal dokumen dilakukan secara kontinu oleh Perusahaan sebelum melakukan suatu perikatan kesepakatan (*agreement*). *Legal Department* merupakan satuan kerja/fungsi yang membawahi bidang hukum dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna memeriksa kembali validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

Risiko Strategis

Perseroan merumuskan strategi mitigasi risiko untuk menyeimbangkan risiko dan pendapatan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, regulasi dan lingkungan bisnis. Strategi mitigasi risiko strategis yang diterapkan Perseroan menggunakan beberapa parameter. Parameter pertama ialah kesesuaian strategi bisnis Perseroan dengan kondisi lingkungan bisnis, parameter kedua ialah strategi bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan, parameter ketiga ialah posisi bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan, dan parameter keempat ialah pencapaian rencana bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan.

Risiko Kepatuhan

Untuk menjalankan fungsi Kepatuhan sebagaimana yang amanatkan oleh regulator, Perseroan telah memiliki fungsi kepatuhan guna melakukan pemantauan dan pengendalian risiko agar tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mitigasi yang dilakukan Perseroan adalah tetap mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah serta selalu berupaya memenuhi segala peraturan regulator diantaranya OJK, Kementerian Tenaga Kerja, dan Ditjen Pajak.

Risiko Perekonomian Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Kondisi Politik, ekonomi, dan intervensi kebijakan Pemerintah/regulator yang tiba-tiba akan berdampak pada ketidakpastian iklim usaha. Bagi Perusahaan akan mengalami tidak tercapainya target sales dan ekspansi bisnis serta pemburuan kualitas aset pembiayaan (NPF). Perseroan akan melakukan penurunan/revisi target bisnis Perseroan, menunda ekspansi bisnis, semisal penundaan pembukaan kantor jaringan baru ataupun produk baru, dan terus berkonsentrasi pada penanganan kualitas eksisting portofolio pembiayaan (NPF).

Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Perusahaan selalu menjaga tingkat likuiditas pada level yang aman, sehingga segala kewajiban Perusahaan terhadap pihak lain (Bank, investor Obligasi/MTN) dapat dipenuhi tepat waktu. Serta proses pembiayaan yang mengedepankan asas *prudent financing* yang menghasilkan tingkat NPF yang terkendali, sehingga tidak mengganggu kondisi arus kas Perusahaan terutama dalam upaya penyelesaian segala kewajiban Perusahaan pada pihak lain (Bank, investor) secara tepat waktu.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Perseroan secara berkesinambungan yang kualitas desain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pejabat dan pegawai Perseroan. Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk mampu memberikan keyakinan yang memadai guna mencapai tujuan Perseroan dalam menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan, menjamin tersedianya laporan yang akurat dan andal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) adalah sebuah Komisi Internasional yang dibentuk untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO menekankan Pengendalian Internal sebagai suatu proses yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis entitas yang berkelanjutan (*on going business activities*). Untuk tujuan pelaporan manajemen kepada publik, COSO *framework* telah menjadi acuan perusahaan publik sebagai model *best practices* pengendalian internal. COSO *framework* memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien.

COSO dapat memberikan:

Cara untuk menerapkan pengendalian internal dalam setiap entitas, tanpa memperhatikan industri atau struktur COSO dapat memberikan: Cara untuk menerapkan pengendalian internal dalam setiap entitas, tanpa memperhatikan industri atau struktur legal pada setiap tingkatan dari entitas, unit operasi atau fungsi. Kosor legal pada setiap tingkatan dari entitas, unit operasi atau fungsi.

- Pendekatan prinsip memberikan kemudahan dan memperkenankan untuk membuat, mengimplementasikan dan melaksanakan pengendalian internal – prinsip dapat diterapkan pada tingkatan entitas, operasi dan fungsi.
- Syarat untuk sistem pengendalian internal yang efektif dengan mempertimbangkan bagaimana komponen dan prinsip tersebut ada dan berfungsi dan bagaimana komponen beroperasi secara bersamaan.
- Cara untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko dan untuk mengembangkan serta mengelola reaksi risiko secara tepat sampai dengan tingkatan yang diterima dan dengan fokus terbaik dalam pengukuran anti-fraud.
- Kesempatan untuk mengembangkan penerapan pengendalian internal laporan keuangan dan laporan lainnya untuk mencapai tujuan laporan, operasional dan kepatuhan.
- Kesempatan untuk mengurangi ketidakefektifan, pengulangan atau ketidakefisienan pengendalian yang memberikan nilai minimal dalam mengurangi risiko untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam mengevaluasi pengendalian internal yang dilaksanakan perusahaan, Divisi Audit Internal menggunakan COSO *framework*. *Framework* ini terdiri dari 3 (tiga) dimensi atau kategori tujuan yang memperkenankan perusahaan untuk fokus pada aspek pengendalian internal:

1. Operasi – efektif dan efisiensi operasional perusahaan, termasuk pencapaian kinerja operasional dan keuangan serta keamanan aset dibandingkan dengan kerugian.
2. Laporan Keuangan – Laporan Keuangan dan Non- Keuangan internal dan eksternal meliputi kehandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau syarat lainnya yang ditetapkan oleh regulator, standar yang diakui, maupun kebijakan perusahaan.
3. Kepatuhan – ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ketiga dimensi atau kriteria tujuan tersebut memiliki 5 (lima) komponen untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan, yaitu:

1. Pengendalian Lingkungan Hal-hal yang menjadi perhatian audit internal adalah:
 - a. Integritas dan nilai-nilai etika;
 - b. Kompetensi dari orang-orang yang ada di perusahaan;
 - c. Filosofi perusahaan;
 - d. Pelaksanaan tanggung jawab atas tugas yang dibebankan;
 - e. Perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh komisi perusahaan;
2. Penaksiran Risiko beberapa atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah:
 - a. Prediksi ataupun penaksiran risiko atas tujuan yang telah ditetapkan, hubungan-hubungan risiko tersebut kepada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan;
 - b. Identifikasi dan analisis atas risiko yang relevan atas tujuan (*objectives*) yang telah ditetapkan;
 - c. Bentuk dasar atas penentuan bagaimana seharusnya penanganan risiko yang ada;
 - d. Mekanisme yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko khusus yang tidak terlepas dari perubahan yang ada;

3. Aktivitas Pengendalian Atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah kebijakan dan prosedur dalam setiap aktivitas perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Informasi dan komunikasi beberapa atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah:
 - a. Identifikasi informasi yang berhubungan, rekam dan komunikasikan dalam bentuk yang memungkinkan setiap orang dalam perusahaan untuk menjalankan tanggung jawabnya;
 - b. Masukkan informasi yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan mengenai suatu kejadian, kondisi yang mungkin dibutuhkan dalam pembuatan keputusan bisnis atau bahkan laporan kepada pihak luar;
 - c. Aliran informasi yang mendukung kesuksesan pengendalian dari instruksi pada tanggung jawab manajemen sampai kepada perangkuman temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sejumlah 2.599 orang yang tersebar di Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang. Dari jumlah tersebut, Perseroan memiliki karyawan tetap sebanyak 2.226 orang, karyawan tidak tetap/kontrak sebanyak 369 orang, dan Percobaan sebanyak 4 orang.

Komposisi karyawan Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pasca sarjana (S2 & S3)	26	33
Sarjana (S1)	1.713	2.109
Diploma	348	461
SMU atau sederajat	509	621
Sampai dengan SLTP	3	4
Total	2.599	3.228

Menurut Status Kepegawaian

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Tetap	2.226	2.665
Tidak Tetap/Kontrak	369	561
Percobaan	4	2
Total	2.599	3.228

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Staf & Non-staf	753	976
Eksekutif	1.530	1.932
Manajemen	277	290
Senior Manajemen	39	40
Total	2.599	3.228

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<25	116	332
25 – 34	1.070	1.293
35 – 49	1.284	1.502
>-50	129	101
Total	2.599	3.228

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Finance	62	62
Human Capital	69	89
Marketing	444	563
Non	292	293
Operations	655	972
Risk Management	1.077	1.235
Business Network Management	-	14
Total	2.599	3.288

Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jatase	487	634
Jawa Barat	275	340
Kalimantan Sulawesi	138	179
Jawa Tengah	419	594
Jawa Timur – Bali	393	467
Sumbagut	222	274
Sumbagsel	191	241
Kantor Pusat	474	499
Total	2.599	3.288

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki karyawan asing.

Pelatihan dan Pengembangan

Perkembangan industri yang kian pesat dan persaingan yang semakin ketat, menuntut Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM secara terencana dan berkelanjutan. Setiap pegawai Perseroan diberi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan baik yang bersifat penunjang pekerjaan, persiapan promosi ataupun umum, dalam bentuk pelatihan (internal maupun eksternal), kursus, seminar, lokakarya maupun jenjang pendidikan lanjutan. Human Capital menetapkan langkah-langkah strategis yang diterapkan di 2020 untuk memastikan seluruh karyawan mampu mendukung pertumbuhan dan kinerja bisnis perusahaan, serta menciptakan *Employee Experience Journey*. Strategi tersebut dituangkan dalam kebijakan sebagai berikut:

a. Employer Branding

Human Capital memastikan adanya kegiatan employer branding sejak awal perekrutan untuk menarik calon kandidat-kandidat unggul. *Human Capital* juga membangun sistem rekrutmen yang kompetitif melalui pengelolaan database rekrutmen yang akurat, kegiatan pencarian sumber kandidat yang efektif dan penerapan teknologi seleksi online, sosialisasi *career framework* secara konsisten dan terus menerus untuk memberikan kejelasan informasi jenjang karir kepada seluruh karyawan yang ada saat ini maupun calon kandidat yang ingin bekerja di Perseroan.

b. Learning Journey

Dalam menghadapi kondisi pandemi di tahun 2020, *Human Capital* melalui *Organization Learning Department* harus memastikan seluruh karyawan memperoleh pelatihan untuk mendukung proses kerjanya dengan aman dan tetap mengutamakan kesehatan. Oleh karenanya, *Human Capital* mengambil kebijakan untuk memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pelatihan online dengan aplikasi yang mendukung proses pembelajaran karyawan yang lebih baik dan efektif.

Metode *experiential learning* dengan *self-learning*, *on-the-job training*, *coaching* dan mentoring juga menjadi rangkaian kegiatan pelatihan di tahun 2020. Kegiatan ini berfungsi sebagai strategi pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang mudah dipahami setiap karyawan, serta tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya.

c. Career Development

Perseroan berupaya mendorong setiap karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan memiliki kesempatan dalam jenjang karirnya guna mendukung kesejahteraan karyawan melalui program manajemen talenta dan suksesi. Program ini merupakan proses persiapan dan pengembangan karyawan bertalenta agar siap menjadi suksesor posisi-posisi kritis di perusahaan.

Pembaharuan kompetensi di posisi kritis dan penerapan *Individual Development Plan* untuk pengembangan kompetensi diharapkan dapat mencetak talenta unggul, berdaya saing yang siap menempati posisi berikutnya dalam perjalanan karirnya. Selain pengembangan dalam strategi manajemen talenta dan suksesi, Perseroan juga menerapkan standar tertentu dalam pemenuhan karyawan di posisi kritis dengan persyaratan administratif, serta standar potensi dan kompetensi karyawan yang harus dipenuhi untuk memastikan karyawan siap menjabat di posisi lebih tinggi.

d. Business Process Efficiency & High Productivity Employee

Sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan efisiensi bisnis, *Human Capital* meninjau seluruh struktur organisasi, deskripsi kerja dan penilaian karyawan di setiap divisi maupun jabatan, agar proses bisnis lebih efektif, efisien dan sejalan dengan visi misi perusahaan. Kajian-kajian terhadap produktivitas dilakukan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki jumlah karyawan yang tepat dan menghasilkan kinerja produktif agar dapat meningkatkan efektivitas *staff cost*.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, Perseroan tidak melupakan pentingnya perhatian manajemen terhadap pengelolaan SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan bisnis. *Human Capital* sebagai partner bisnis berupaya mendorong pencapaian tujuan Perseroan melalui berbagai inisiatif kreatif, diantaranya yaitu:

- Mengelola *New Workplace Arrangement*
- Menyiapkan Pengembangan Kompetensi yang Handal bagi Manajer Fungsional
- Mengelola Perubahan Budaya

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pandemi Covid-19 saat ini telah berdampak ke segala aspek, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Hal ini pun mempengaruhi kegiatan Operasional Perseroan, termasuk ranah Pendidikan dan Pelatihan SDM. Meski demikian, Perseroan tetap sadar dan memahami pentingnya pelaksanaan program-program Pendidikan dan Pelatihan untuk karyawan-karyawan baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, mulai dari Level Staff hingga level manajerial. Sehingga tujuan untuk dapat menstandarisasi dan meningkatkan kemampuan serta kompetensi karyawan dapat tercapai.

Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut Perseroan bergerak cepat untuk menjalankan digitalisasi program-program pendidikan dan pelatihan dengan konsep *Learning Management System*. Berbagai metode *Digital Learning* yang diaplikasikan seperti *Pre Reading*, *Warming and Prime Quiz*, *Task Question*, *Online Training*, *Online Group Discussion*, *Role Play*, dan *Video Learning* yang dilaksanakan dengan memanfaatkan fitur *Google Suite* (*Google Classroom & Google Meet*) dan *Zoom*.

Matriks pelatihan yang terpola tetap diberikan dan menjadi fokus dari Perseroan untuk seluruh karyawan mulai dari awal bergabung dengan adanya "*Digital WOM On Boarding Program*" yang merupakan salah satu pelatihan wajib sebagai sarana untuk meningkatkan *engagement* dan internalisasi nilai-nilai perusahaan pada karyawan yang baru bergabung. Selain itu, Perseroan juga tetap memberikan pengembangan Reguler baik secara *Technical Skill* maupun *Soft Skill* untuk masing-masing jenjang pelatihan.

Development Program yang merupakan sarana untuk jalur karir karyawan seperti *WOM Managerial Program*, *Management Trainee*, *First Line Manager*, dan *Marketing Squad* akan menjadi prioritas pada program pendidikan dan pengembangan di Perseroan juga akan memastikan bahwa seluruh manajerial memiliki sertifikasi dasar pembiayaan manajerial hingga satu tingkat dibawah jajaran Direksi, dan memastikan seluruh karyawan yang memiliki profesi di bidang penagihan juga memiliki sertifikasi profesi penagihan.

Sistem Remunerasi

Perseroan melakukan pengelolaan SDM secara objektif berdasarkan kinerja dengan mengedepankan komunikasi *one on one* antara karyawan dengan atasan. Guna mempertahankan mutu pengelolaan kinerja Perseroan, maka Direktorat Human Capital bekerjasama dengan unit kerja terkait untuk memastikan keselarasan antara strategi dan target Perseroan dengan KPI yang menjadi target unit kerja dan karyawan yang tertuang ke dalam *Individual Performance Planning* (IPP). Kinerja setiap karyawan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dicatat pada laporan secara bulanan melalui sistem laporan berkala dan sistem *rank grading* untuk memastikan adanya proses evaluasi atas pencapaian kinerja dan tindakan koreksi untuk mengatasi kendala-kendala

Setiap tahun, Perseroan menyelenggarakan penilaian kinerja tengah tahun dan akhir tahun yang diawali dengan *Self Appraisal* dan dilanjutkan dengan mekanisme penilaian kinerja secara berjenjang. Situasi Pandemi Covid-19 sama sekali tidak menghambat implementasi penilaian kinerja meski sebagian karyawan menjalankan pekerjaandari rumah (*Work From Home*) karena Perseroan memanfaatkan fitur *Google Suite* (*G-sheet* dan *G-Drive*) untuk memastikan seluruh kinerja karyawan di nilai dan didokumentasikan secara digital. Implementasi pengelolaan kinerja karyawan dilakukan secara terintegrasi dengan proses pengelolaan SDM lainnya dalam rangka untuk memastikan efektivitas proses. Hasil penilaian kinerja menjadi faktor penting dalam penentuan pengembangan diri karyawan, jenjang karir, dan penerimaan remunerasi karyawan, serta menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi apabila diperlukan.

Prinsip remunerasi yang kompetitif diterapkan oleh Perseroan dengan berpedoman pada 3 P yaitu *Pay for Position*, *Pay for Person* dan *Pay for Performance*. Sejalan dengan prinsip tersebut, Perseroan juga menekankan pada kebijakan remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, dimana kompensasi tidak tetap yang diterima karyawan akan dipengaruhi oleh kontribusi dan kinerjanya, dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan Perseroan.

Dalam upaya meningkatkan retensi dan engagement karyawan, Perseroan berupaya untuk memberikan benefit selain gaji pokok melalui fasilitas asuransi karyawan, kemudahan kredit motor karyawan, tempat tinggal bagi karyawan di luar homebase, pinjaman dana yang bersifat darurat, kesempatan bantuan beasiswa bagi karyawan dan anak karyawan, perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta fasilitas benefit telekomunikasi.

Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi para karyawannya, Perseroan juga menyediakan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua;
- mengikutsertakan karyawan dalam *Program Personal Accident* selama 24 jam dan tujuh hari penuh, terutama bagi karyawan yang sering melakukan perjalanan dinas;
- menyediakan tunjangan pengobatan dan rumah sakit untuk karyawan beserta anggota keluarganya;
- menyediakan fasilitas kepemilikan kendaraan mobil dan sepeda motor (*Car/Motorcycle Ownership Program*) kepada karyawannya;
- menyediakan fasilitas pinjaman *emergency* kepada karyawan yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- memberikan bantuan nikah dan duka kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menyediakan program beasiswa bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang diploma (D3) atau sarjana (S1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- memberikan lembur kepada karyawan non staff yang bekerja di luar jam kantor;
- menyediakan fasilitas perjalanan dinas keluar kota sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- memberikan tunjangan telepon kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- memberikan Tunjangan Hari Raya secara teratur setiap tahunnya; dan
- memberikan bonus kepada para karyawan yang dilakukan sesuai dengan prestasi kerja dari masing-masing karyawan tersebut dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan Perseroan.

Serikat Pekerja

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dengan karyawannya.

Nama	Jabatan pada Perseroan	Hubungan dengan			
		PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	Wahana Makmur Sejati (WMS)	Wahana Artha Harsaka (WAH)	Wahana Artha Mandiri (WAM)
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris (Merangkap Komisaris Independen)	-	-	-	-
Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris	-	Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur
Garibaldi Thohir	Komisaris	-	Komisaris Utama	Komisaris Utama	Komisaris
Thilagavathy Nadason	Komisaris Independen	Direktur	-	-	-
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen	-	-	-	-
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur	-	-	-	-
Zacharia Susantadiredja	Direktur	-	-	-	-
Simon Tan Kian Bing	Direktur	-	-	-	-
Wibowo	Direktur	-	-	-	-
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur	-	-	-	-
Njauw Vido Onadi	Direktur	-	-	-	-

Sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2014, Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

Sifat Hubungan Keuangan dan Hubungan Kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama Perseroan

Per 31 Desember 2020, anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan, serta terdapat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Hubungan Keuangan dan Hubungan Kekeluargaan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan						Hubungan Keluarga					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris / Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Robbyanto Budiman*	Wakil Presiden Komisaris		√		√	√			√		√		√
Garibaldi Thohir**	Komisaris		√		√	√			√		√		√
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Thilagavathy Nadason***	Komisaris		√		√	√			√		√		√

* Robbyanto Budiman mempunyai hubungan keuangan dengan PT Wahana Makmur Sejati yang termasuk sebagai pemegang saham utama Perseroan.

** Garibaldi Thohir mempunyai hubungan keuangan dengan PT Wahana Makmur Sejati yang termasuk sebagai pemegang saham utama Perseroan.

*** Thilagavathy Nadason mempunyai hubungan keuangan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang termasuk sebagai pemegang saham pengendali Perseroan (yang juga merupakan pemegang saham utama Perseroan).

Tabel Hubungan Keuangan dan Hubungan Kekeluargaan Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan						Hubungan Keluarga					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur		√		√		√		√		√		√
Zacharia Susantadi redja	Direktur		√		√		√		√		√		√
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur		√		√		√		√		√		√
Njauw Vido Onadi	Direktur		√		√		√		√		√		√
Wibowo	Direktur		√		√		√		√		√		√

9. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membuat dan menandatangani beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga antara lain untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan modal kerja. Berikut ini merupakan beberapa perjanjian material antara Perseroan dengan pihak ketiga:

Perjanjian Kredit

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank sebagai berikut:

PT BANK KEB HANA INDONESIA

Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No.60 tanggal 14 April 2016, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah terakhir kali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No.371/PK/2020 tanggal 27 Mei 2020 juncto Perubahan Perjanjian Kredit No.355/PK/2021 tanggal 19 Mei 2021, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Keb Hana Indonesia (Bank) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	Fasilitas Kredit Modal Kerja - Money Market Line - Uncommitted: a. Jumlah: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); b. Suku Bunga: berdasarkan Money Market Line rate dari Tresury setiap penarikan.
Penggunaan	:	Fasilitas Kredit yang diberikan Bank akan digunakan untuk modal kerja.
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit Modal Kerja - Money Market Line - Uncommitted berlaku sampai tanggal 23 Mei 2022;
Pembatasan-pembatasan	:	Debitur wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bank sebelum: 1. Melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain manapun, atau; 2. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua atau jumlah yang substansial aset atau saham perusahaan lain, atau; 3. Menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya, apakah melalui satu transaksi atau beberapa transaksi baik berhubungan atau tidak; 4. Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, dilarang untuk membebani lagi jaminan dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan sesuatu pihak kecuali Bank;

		5. Debitur dilarang untuk membebani lagi jaminan dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan sesuatu pihak kecuali Bank; 6. Debitur tidak melakukan penurunan modal dan perubahan pemegang saham mayoritas tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
Kewajiban-kewajiban	:	1. Kecuali ditentukan lain oleh Bank, selama berlangsungnya Perjanjian Kredit ini, Debitur wajib memberikan kepada Bank salinan laporan keuangan yang tidak diaudit untuk periode 6 (enam) bulan pertama dari setiap tahun fiskal, dan laporan keuangan auditan untuk setiap tahun fiskal apabila laporan tersebut sudah tersedia tetapi dalam hal apapun tidak boleh lewat dari 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penutupan tahun fiskal untuk laporan keuangan yang tidak diaudit dan tidak boleh lewat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah ditutupnya tahun fiskal untuk laporan keuangan auditan, dan informasi lainnya berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha Debitur yang dari waktu ke waktu diminta secara wajar oleh Bank; 2. Debitur wajib membayar dan melunasi semua pajak dan pungutan dari pemerintah yang dikenakan kepada Debitur; 3. Debitur wajib tetap mempertahankan kegiatan bisnisnya yang sekarang, dan izin usahanya, serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Debitur; 4. Debitur wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank terlebih dahulu sebelum membayar dividen atau melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang sahamnya; 5. Debitur wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah terjadinya hal-hal berikut ini: - Peristiwa cidera janji; - Adanya perkara di pengadilan atau arbitrase, permohonan pailit terhadap Debitur atau penjamin oleh pihak lain; - Hal-hal lainnya yang telah menimbulkan atau mungkin akan menimbulkan efek sangat material terhadap keadaan keuangan atau kemampuan Debitur untuk membayar, apabila jatuh tempo, semua jumlah yang harus di bayar berdasarkan perjanjian ini; - Kerusakan, kerugian atau musnahnya harta kekayaan milik Debitur atau penjamin yang dijaminan di Bank. 6. Debitur mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk Bank untuk setiap saat memeriksa jaminan dan Debitur akan memberikan bantuan sepenuhnya kepada Bank atau pihak yang ditunjuk Bank untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut; 7. Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening giro atau tabungan atau rekening lainnya atas nama Debitur yang ada di Bank untuk pembayaran (i) provisi, biaya administrasi, bunga, denda bunga dan angsuran pokok utang, (ii) biaya pembebanan hak jaminan, termasuk biaya notaris dan pendaftaran, bea materai, (iii) biaya asuransi, (iv) biaya-biaya lain yang telah diberitahukan oleh Bank sebelumnya dan telah disetujui oleh Debitur; 8. Debitur wajib membayar semua biaya yang bersangkutan dengan penagihan utang Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian pengikatan jaminan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penagihannya apabila Bank menyerahkan penagihan dan penjualan jaminan kepada pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya pengacara/penasehat hukum, biaya pengosongan jaminan; 9. Debitur wajib memberikan kepada Bank semua dokumen-dokumen dan surat-surat, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan oleh Bank guna melaksanakan transaksi yang tercantum dalam perjanjian ini. 10. Debitur wajib menjaga Non Performing Loan ratio maksimal 5% (untuk piutang di atas 90 hari) dan gearing rasio maksimal 8 kali; 11. Debitur dan/atau penjamin wajib menyerahkan fotocopy Akta Pendirian,

		Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut seluruh perubahannya dan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 12. Bilamana dikemudian hari terjadinya kerugian atau persoalan hukum maupun masalah keuangan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha, khususnya kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank, Debitur wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Bank, dan secepatnya melakukan tindakan perbaikan; 13. Debitur wajib menjaga porsi pemegang saham mayoritas Debitur yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk, minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen), apabila komposisi pemegang saham mayoritas berubah, maka Debitur wajib melunasi seluruh fasilitas kredit; 14. Debitur wajib memberikan laporan secara tertulis apabila memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau kreditur lain kepada Bank; 15. Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet secara otomatis rekening giro atau tabungan atas nama Debitur untuk pembayaran kembali kewajiban Debitur kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran angsuran pada tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan fasilitas kredit sebagaimana tercantum dalam SPPK; 16. Debitur wajib menerima petugas Bank yang melaksanakan kunjungan untuk penilaian aktivitas usaha; 17. Debitur wajib menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 18. Debitur wajib menjaga saldo rekening koran/tabungan pada Bank untuk pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 (satu) bulan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo; 19. Debitur wajib memberitahukan kepada Bank apabila melakukan perubahan anggaran dasar;
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT BANK PAN INDONESIA TBK (BANK PANIN)

Akta Perjanjian Kredit dan Pinjaman Jaminan No.09 tanggal 9 November 2018, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	1. Fasilitas PT 15 hingga jumlah pokok yang tidak melebihi Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah). 2. Suku Bunga: a. Untuk jangka waktu pinjaman 18 (delapan belas) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun; b. Untuk jangka waktu pinjaman 24 (dua puluh empat) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun; c. Untuk jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, tingkat suku bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
Penggunaan	:	Untuk modal kerja pembiayaan.
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk jangka waktu 39 (tiga puluh sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan dan karenanya akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya pada Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit yaitu tanggal 9 Februari 2022.
Jaminan	:	1. Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan Piutang, sebagaimana pengikatan jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No.10 tanggal 9 November 2018, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta; 2. Jaminan-jaminan lainnya dalam bentuk dan/atau berupa apapun yang

		diberikan oleh Debitur dan/atau orang/pihak ketiga manapun apabila diminta/disyaratkan oleh Kreditor.
Pembatasan-pembatasan	:	Selama hutang belum dilunasi seluruhnya oleh Debitur: A. Debitur tidak boleh melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Pengadilan Niaga; 2. Membubarkan badan hukum Debitur atau berjanji atau mengizinkan setiap penggabungan atau restrukturisasi kembali, yang mana keseluruhannya mengubah bentuk atau kepemilikan saham Debitur; 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (corporate guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Debitur dan/atau yang telah ada pada saat fasilitas kredit diberikan; 4. Melakukan kelalaian atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga; 5. Mempergunakan dana fasilitas kredit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat 2.3 perjanjian; 6. Membayar bunga atas hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur; 7. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Debitur pada saat ditandatangani perjanjian ini atau mengubah bidang usaha Debitur. B. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: 1. Memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan <i>Gearing Ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 kali. Sebaliknya apabila tambahan pinjaman/kredit yang dimaksud tersebut di atas, tidak mengakibatkan <i>Gearing Ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 kali, maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Debitur menerima tambahan pinjaman/kredit tersebut; 2. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi (kecuali karyawan Debitur) termasuk kepada pemegang saham, perusahaan afiliasi/subsidiari, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Debitur; 3. Menyewakan perusahaan Debitur kepada pihak ketiga; 4. Memindahtangankan/mengalihkan agunan yang dijaminkan kepada Kreditor; 5. Memindahtangankan Debitur dalam bentuk apapun dan dengan maksud apapun, kepada pihak ketiga; 6. Mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada yang dapat menyebabkan turunnya kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor; 7. Membayar hutang kepada pemegang saham dan/atau para peserona dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari, kecuali hutang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal Debitur; 8. Melakukan merger, atau penggabungan usaha sehingga mengubah komposisi kepemilikan saham dalam Debitur; 9. Menjual dan menyewakan seluruh atau sebagian besar aset Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam

		Debitur; 10. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Debitur; 11. Melakukan perluasan atau penyempitan bidang usaha selain yang ditentukan dalam izin usaha Debitur atau investasi baru pada perusahaan-perusahaan lain yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian di luar izin usaha yang dimiliki oleh Debitur; 12. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian kepada pihak lain; 13. Membuat/melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap hutang kecuali untuk modal kerja dan/atau untuk transaksi-transaksi umum dalam perusahaan Debitur.
Kewajiban-kewajiban	:	1. Menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2.3 Perjanjian dan tidak untuk pembiayaan pengadaan dan/atau pengolahan tanah seperti yang dilarang berdasarkan POJK; 2. Selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan akta jaminan fidusia atas tagihan piutang; 3. Mengizinkan Kreditur untuk setiap waktu pada hari kerja memeriksa pembukuan-pembukuan yang dilakukan oleh Debitur, pada kantor pusat maupun cabang Debitur dengan pemberitahuan terlebih dahulu; 4. Menyerahkan kepada Kreditur: a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan disahkan oleh Akuntan Publik Independen selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun buku yang bersangkutan; b. Laporan keuangan intern triwulanan (in house) yang telah ditandatangani oleh Direksi Debitur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan; c. Laporan daftar piutang yang dijamin, daftar umur piutang (aging schedule), daftar kolektibilitas piutang dan daftar pelunasan atau <i>prePayment</i> piutang setiap 3 (tiga) bulan dan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan sebelumnya; 5. Selama hutang belum dilunasi seluruhnya, Debitur wajib menjaga rasio keuangan Debitur sebagai berikut: a. Total hutang dibagi total ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>) tidak melebihi 10 (sepuluh) kali, dimana: - Total hutang adalah seluruh pinjaman bank, obligasi, surat hutang, instrument hutang lainnya yang dibebani bunga dan kewajiban contingent; - Total ekuitas adalah penjumlahan dari modal ditempatkan dan disetor penuh, agio saham, saldo laba ditahan, pinjaman subordinasi dan dikurangi aktiva tak berwujud lainnya (intangible asset). b. Nilai pembiayaan bermasalah (non performing loan) yaitu piutang yang termasuk dalam kategori bad debt maksimum 4% (empat persen). - Piutang yang termasuk dalam kategori bad debt adalah piutang/tagihan yang dimiliki Debitur terhadap konsumennya yang mempunyai tunggakan bunga dan/atau tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. 6. Jika terdapat piutang yang termasuk dalam kategori bad debt yang melebihi 4% (empat persen), maka Debitur wajib mengganti piutang tersebut dengan tagihan lain yang bebas dari bad debt, sehingga piutang yang berkategori bad debt menjadi tidak melebihi 4% (empat

	persen); 7. Bertanggung jawab atas perolehan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadministrasian/pengelolaan seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan piutang pembiayaan yang dijaminan kepada Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), invoice, faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya; 8. Mengizinkan Kreditur untuk setiap waktu pada hari kerja dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan-laporan yang dikirimkan oleh Debitur, terutama tentang kualitas/kolektibilitas piutang yang dijaminan, perjanjian pembiayaan asli antara Debitur dan nasabah/debitur dari Debitur, BPKB asli, faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya; 9. Menyediakan dengan segera dan secara tepat seluruh informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh Kreditur secara tertulis dari waktu ke waktu; 10. Membayar dan melunasi: a. Setiap hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga; b. Setiap kewajiban pajak (termasuk withholding tax), pungutan, bea dan biaya berupa apapun yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan dipungut oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, penyerahan, penatausahaan serta pelaksanaan (di muka atau di luar pengadilan) Perjanjian ini atau dokumen lain sehubungan atau bertalian dengan Perjanjian dan juga Debitur wajib membayar kembali kepada Kreditur semua dan setiap pajak, pungutan, bea dan biaya yang diuraikan di atas yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Kreditur, termasuk semua denda yang telah dibayarkan karena kelalaian atau keterlambatan Debitur dalam membayar pajak, pungutan, bea dan biaya tersebut. 11. Memonitor setiap izin usaha dan pendaftaran agar usaha Debitur berjalan berkesinambungan; 12. Menjaga agar porsi kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Debitur dari waktu ke waktu tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, dan apabila porsi saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Debitur menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, maka Debitur wajib melunasi sisa outstanding seluruh pinjaman; 13. Mensubordinasikan seluruh hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur yang saat ini ada dan yang dikemudian hari akan ada terhadap hutang Debitur kepada Kreditur kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur; 14. Memperoleh persetujuan lain dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian; 15. Melaporkan setiap dan seluruh kejadian dan peristiwa yang secara material dapat mempengaruhi kelancaran Debitur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja, pemogokan karyawan dan sebagainya; 16. Membayar segala biaya yang dikeluarkan karena pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian fasilitas kredit serta dokumen lain yang harus dibuat berkenaan dengan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, biaya administrasi, bea materai; 17. Apabila diminta oleh Kreditur membuat dan menandatangani di hadapan Notaris rekanan Kreditur, surat hutang untuk kepentingan Kreditur dengan format dan isi yang dapat diterima oleh Kreditur, berisikan pengakuan bahwa Debitur berhutang kepada Kreditur dalam

	jumlah uang yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian dan Debitur menyetujui bahwa grosse pertama dari surat hutang tersebut akan diterbitkan dan diberikan kepada Kreditur; 18. Membuat dan menandatangani setiap perubahan dokumen jaminan atau dokumen lain yang diperlukan dari waktu ke waktu; 19. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada Kreditur tentang; - Semua perkara perdata yang melibatkan Debitur yang berpengaruh secara material terhadap aset Debitur; - Suatu perkara yang terjadi antara Debitur dengan instansi pemerintah yang secara material berpengaruh terhadap aset Debitur; - Suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian. 20. Menyalurkan aktivitas keuangan Debitur melalui Kreditur dan menjaga perputaran rekening Debitur di Kreditur secara aktif; 21. Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistem pengawasan keuangan dan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum dan diterima di Indonesia; 22. Memelihara dan mempertahankan eksistensi, izin dan lisensinya sebagai suatu perseroan terbatas dan bertanggung jawab bahwa para pemegang saham Debitur atau instansi yang berwenang tidak akan membubarkan atau melikuidasi Debitur; 23. Memberikan izin kepada Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur, untuk setiap hari kerja, masuk dan berada dalam bangunan, kantor, atau tempat yang digunakan atau dikuasai Debitur, untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap aktivitas usaha dan keuangan Debitur (buku, catatan dan administrasi) serta aset/kekayaan Debitur; 24. Memelihara arus kas yang telah disepakati sehingga tidak terjadi defisit akumulasi atas arus kas Debitur; 25. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah mengetahui terjadi atau timbulnya peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian; 26. Melakukan tindakan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian dan memonitor setiap kewajiban yang tertuang dalam perjanjian agar tidak wanprestasi/cidera janji; 27. Memberikan semua fotokopi sesuai asli salinan akta (akta-akta) risalah (risalah-risalah) rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta (akta-akta) tersebut bilamana terjadi perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau anggaran dasar Debitur, berikut surat (surat-surat) persetujuan/pengesahan beserta Berita Negeranya dari instansi yang berwenang kepada Kreditur; 28. Menjaga agar Debitur tidak lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga; 29. Melakukan pelunasan untuk menurunkan outstanding hutang apabila total outstanding pinjaman Debitur melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diizinkan, dengan ketentuan telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum kewajiban pelunasan Debitur dilakukan; 30. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk membayarkan/membagikan dividen kepada para pemegang saham Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Debitur untuk setiap tahun buku berjalan; 31. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur hendak

		mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar Debitur terutama mengenai perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitur; 32. Mentaati ketentuan UUPT.
Domisili Hukum		Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.37 tanggal 11 Juni 2013, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.002/IBD-PRK/LEG/19/Per.III tanggal 31 Agustus 2020 juncto Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.IV tanggal 20 Mei 2021, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	1. Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) kepada Debitur hingga jumlah pokok yang tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). 2. Suku Bunga: 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun, yang dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh Bank.
Penggunaan	:	Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank akan digunakan untuk cadangan modal kerja.
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit/Fasilitas PRK diberikan oleh Bank kepada Debitur untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit ini sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit yaitu tanggal 28 Mei 2022.
Jaminan	:	Tagihan piutang yang pengikatan jaminannya diberikan oleh Debitur dengan dan berdasarkan dokumen-dokumen agunan, dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Kreditur. Dokumen agunan yang disebut di atas adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No.38 tanggal 11 Juni 2011, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
Pembatasan-pembatasan	:	Selama hutang belum dilunasi seluruhnya oleh Debitur, maka Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Pengadilan Niaga; 2. Membubarkan badan hukum Debitur atau berjanji atau mengizinkan setiap penggabungan atau restrukturisasi kembali, yang mana keseluruhannya mengubah bentuk atau kepemilikan saham Debitur; 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (<i>corporate guarantor</i>) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Debitur dan/atau yang telah ada pada saat fasilitas kredit diberikan; 4. Melakukan kelalaian atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga; 5. Mempergunakan dana fasilitas kredit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat 2.3 perjanjian; 6. Membayar bunga atas hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur; 7. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Debitur pada saat ditandatangani Akta Perjanjian Kredit ini atau mengubah bidang usaha Debitur. Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan <i>Gearing Ratio</i>

		Debitur menjadi lebih dari 10 kali sebaliknya apabila tambahan pinjaman/kredit yang dimaksud tersebut di atas, tidak mengakibatkan <i>Gearing Ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 kali, maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Debitur menerima tambahan pinjaman/kredit tersebut; - Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi (kecuali karyawan Debitur) ataupun pihak ketiga lainnya (termasuk kepada para pemegang saham, perusahaan afiliasi/subsidiary maupun pihak ketiga lainnya) dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Debitur; - Menyewakan perusahaan Debitur kepada pihak ketiga; - Memindahtangankan/mengalihkan agunan yang dijaminkan kepada Kreditur; - Memindahtangankan Debitur dalam bentuk apapun dan dengan maksud apapun kepada pihak ketiga; - Mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada yang dapat menyebabkan turunnya kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor; - Membayar hutangnya kepada pemegang saham dan/atau para peseranya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari kecuali hutang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal Debitur; - Melakukan merger, atau penggabungan usaha sehingga mengubah komposisi kepemilikan saham dalam Debitur; - Menjual dan menyewakan seluruh atau sebagian besar aset Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Debitur; - Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Debitur; - Melakukan perluasan atau penyempitan bidang usaha selain yang ditentukan dalam izin usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit di luar izin usaha yang dimiliki oleh Debitur; - Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit kepada pihak lain; - Membuat/melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap hutang kecuali untuk modal kerja dan/atau untuk transaksi-transaksi umum dalam perusahaan Debitur.
Kewajiban-kewajiban	:	- Menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2.3 Perjanjian; - Selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan akta jaminan fidusia atas tagihan piutang; - Mengizinkan Kreditur untuk setiap waktu pada hari kerja memeriksa pembukuan-pembukuan yang dilakukan oleh Debitur, pada kantor pusat maupun cabang Debitur dengan pemberitahuan terlebih dahulu; - Menyerahkan kepada Kreditur: - Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan disahkan oleh Akuntan Publik Independen selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun buku bersangkutan; - Laporan keuangan intern triwulanan (<i>in house</i>) yang telah ditandatangani oleh Direksi Debitur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan; - Laporan daftar piutang yang dijaminkan, daftar umur piutang (<i>aging schedule</i>), daftar kolektibilitas piutang dan daftar pelunasan atau <i>prePayment</i> piutang setiap 3 (tiga) bulan dan diserahkan

	selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan sebelumnya; 5. Menjaga rasio keuangan Debitur berupa total hutang dibagi total ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>) tidak melebihi 10 kali; 6. Jika terdapat piutang yang termasuk dalam <i>bad debt</i>, Debitur wajib mengganti piutang tersebut dengan tagihan lain yang bebas dari bad debt. Piutang yang termasuk dalam kategori bad debt adalah piutang/tagihan yang dimiliki Debitur terhadap konsumennya yang mempunyai tunggakan bunga dan/atau tunggak angsuran pokok lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; 7. Bertanggung jawab atas perolehan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadministrasian/pengelolaan seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan kepada Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), invoice faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya; 8. Mengizinkan Kreditur untuk setiap waktu pada hari kerja dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan-laporan yang dikirimkan oleh Debitur, terutama tentang kualitas/kolektibilitas piutang yang dijaminkan, perjanjian pembiayaan asli antara Debitur dan nasabah/debitur dari Debitur, BPKB, faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya; 9. Menyediakan dengan segera dan secara tepat seluruh informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh Kreditur secara tertulis dari waktu ke waktu; 10. Membayar dan melunasi: a. Setiap hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga; b. Setiap kewajiban pajak (termasuk <i>withholding tax</i>), pungutan, bea dan biaya berupa apapun yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan dipungut oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, penyerahan, penatausahaan serta pelaksanaan (di muka atau di luar pengadilan) Perjanjian Kredit ini atau dokumen lain sehubungan atau bertalian dengan Perjanjian Kredit dan juga Debitur wajib membayar kembali kepada Kreditur semua dan setiap pajak, pungutan, bea dan biaya yang diuraikan di atas yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Kreditur, termasuk semua denda yang telah dibayarkan karena kelalaian atau keterlambatan Debitur dalam membayar pajak, pungutan, bea dan biaya tersebut. 11. Memonitor setiap izin usaha dan pendaftaran agar usaha Debitur berjalan berkesinambungan; 12. Menjaga agar porsi kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Debitur dari waktu ke waktu tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, dan apabila porsi saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Debitur menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, maka Debitur wajib melunasi seluruh sisa outstanding pinjaman; 13. Mensubordinasikan seluruh hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur yang saat ini ada dan yang dikemudian hari akan ada terhadap hutang Debitur kepada Kreditur kecuali sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur, atau untuk kebutuhan modal kerja; 14. Memperoleh persetujuan lain dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian kredit; 15. Melaporkan setiap dan seluruh kejadian dan peristiwa yang secara material dapat mempengaruhi kelancaran Debitur dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kredit termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja, pemogokan karyawan dan

	sebagainya; 16. Membayar segala biaya yang dikeluarkan karena pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kredit dan/atau pemberian fasilitas kredit serta dokumen lain yang harus dibuat berkenaan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notarial, biaya administrasi, bea materai; 17. Apabila diminta oleh Kreditur membuat dan menandatangani di hadapan Notaris rekanan Kreditur, surat hutang untuk kepentingan Kreditur dengan format dan isi yang dapat diterima oleh Kreditur berisikan pengakuan bahwa Debitur berhutang kepada Kreditur dalam jumlah uang yang terutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit dan Debitur menyetujui bahwa grosse pertama dari surat hutang tersebut akan diterbitkan dan diberikan kepada Kreditur; 18. Membuat dan menandatangani setiap perubahan dokumen jaminan atau dokumen lain yang diperlukan dari waktu ke waktu; 19. Mengizinkan Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Debitur; 20. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada Kreditur tentang; a. Semua perkara perdata yang melibatkan Debitur yang berpengaruh secara material terhadap aset Debitur; b. Suatu perkara yang terjadi antara Debitur dengan instansi pemerintah yang secara material berpengaruh terhadap aset Debitur; c. Suatu kejadian kelalaian berdasarkan perjanjian kredit atas suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadikan kejadian kelalaian. 21. Menyalurkan seluruh aktivitas keuangan Debitur melalui Kreditur dan menjaga perputaran rekening Debitur di Kreditur secara aktif; 22. Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistem pengawasan keuangan dan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum dan diterima di Indonesia; 23. Memelihara dan mempertahankan eksistensi, izin dan lisensinya sebagai suatu perseroan terbatas dan bertanggung jawab bahwa para pemegang saham Debitur atau instansi yang berwenang tidak akan membubarkan atau melikuidasi Debitur; 24. Memberikan izin kepada Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur, untuk setiap hari kerja, masuk dan berada dalam bangunan, kantor, atau tempat yang digunakan atau dikuasai Debitur, untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap aktivitas usaha dan keuangan Debitur (buku, catatan dan administrasi) serta aset/kekayaan Debitur; 25. Memelihara arus kas yang telah disepakati sehingga tidak terjadi defisit akumulasi atas arus kas Debitur; 26. Memberitahu secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah mengetahui terjadi atau timbulnya peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit; 27. Melakukan tindakan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian kredit dan memonitor setiap kewajiban yang tertuang dalam perjanjian agar tidak wanprestasi/cidera janji; 28. Memberikan semua fotokopi sesuai asli salinan akta (akta-akta) risalah (risalah-risalah) rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta (akta-akta) tersebut bilamana terjadi perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau anggaran dasar Debitur, berikut surat (surat-surat) persetujuan/pengesahan beserta Berita Negaranya dari instansi yang berwenang kepada Kreditur; 29. Menjaga agar Debitur tidak lalai atas setiap perjanjian hutang dengan

		pihak ketiga; 30. Melakukan pelunasan untuk menurunkan outstanding hutang apabila total outstanding pinjaman Debitur melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diizinkan, dengan ketentuan telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum kewajiban pelunasan Debitur dilakukan; 31. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk membayarkan/membagikan dividen kepada para pemegang saham Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Debitur untuk setiap tahun buku berjalan; 32. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur hendak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar Debitur terutama mengenai perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitur; 33. Mentaati ketentuan UUPT.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.75 tanggal 28 Mei 2014, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.002/IBD-MM/LEG/19/Per.III tanggal 31 Agustus 2020 juncto Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.IV tanggal 20 Mei 2021, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	1. Fasilitas Pinjaman Money Market hingga jumlah pokok yang tidak melebihi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). 2. Suku Bunga: Debitur wajib membayar bunga atau Fasilitas PMM yang besarnya tingkat suku bunga akan ditentukan pada saat penarikan pinjaman sesuai dengan kondisi pasar uang yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bunga atas setiap pinjaman wajib dibayar oleh Debitur secara efektif setiap bulan dibelakang (in rear) pada Tanggal Pembayaran Bunga; b. bunga akan diperhitungkan berdasarkan factor 360 hari setahun dan jumlah hari-hari yang benar-benar berlalu dihitung dari hari ke hari.
Penggunaan	:	Untuk keperluan modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal penandatanganan perubahan perjanjian kredit ini sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit yaitu tanggal 28 Mei 2022.
Jaminan	:	Tagihan piutang yang pengikatan jaminannya diberikan oleh Debitur dengan dan berdasarkan dokumen-dokumen agunan, dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Kreditur.
Pembatasan-pembatasan	:	Selama hutang belum dilunasi seluruhnya oleh Debitur, maka Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Pengadilan Niaga; 2. Membubarkan badan hukum Debitur atau berjanji atau mengizinkan setiap penggabungan atau restrukturisasi kembali, yang mana keseluruhannya mengubah bentuk atau kepemilikan saham Debitur; 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (corporate guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali untuk transaksi-transaksi yang

		umum dalam Debitur dan/atau yang telah ada pada saat fasilitas kredit diberikan; 4. Melakukan kelalaian atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga; 5. Mempergunakan dana fasilitas kredit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat 2.3 perjanjian; 6. Membayar bunga atas hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur; 7. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Debitur pada saat ditandatangani Akta Perjanjian Kredit ini atau mengubah bidang usaha Debitur. Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan <i>Gearing Ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 kali sebaliknya apabila tambahan pinjaman/kredit yang dimaksud tersebut di atas, tidak mengakibatkan <i>Gearing Ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 kali, maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Debitur menerima tambahan pinjaman/kredit tersebut; 2. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi (kecuali karyawan Debitur) ataupun pihak ketiga lainnya (termasuk kepada para pemegang saham, perusahaan afiliasi/subsidiari maupun pihak ketiga lainnya) dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Debitur; 3. Menyewakan perusahaan Debitur kepada pihak ketiga; 4. Memindahtangankan/mengalihkan agunan yang dijaminkan kepada Kreditur; 5. Memindahtangankan Debitur dalam bentuk apapun dan dengan maksud apapun kepada pihak ketiga; 6. Mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada yang dapat menyebabkan turunnya kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor; 7. Membayar hutangnya kepada pemegang saham dan/atau para peseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari kecuali hutang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal Debitur; 8. Melakukan merger, atau penggabungan usaha sehingga mengubah komposisi kepemilikan saham dalam Debitur; 9. Menjual dan menyewakan seluruh atau sebagian besar aset Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Debitur; 10. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Debitur; 11. Melakukan perluasan atau penyempitan bidang usaha selain yang ditentukan dalam izin usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit di luar izin usaha yang dimiliki oleh Debitur; 12. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit kepada pihak lain; 13. Membuat/melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap hutang kecuali untuk modal kerja dan/atau untuk transaksi-transaksi umum dalam perusahaan Debitur.
Kewajiban-kewajiban	:	1. Menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan sebagaimana dimaksud

	dalam Pasal 2 Ayat 2.3 Perjanjian dan tidak untuk pembiayaan pengadaan dan/atau pengolahan tanah seperti yang dilarang dalam/berdasarkan SEBI; 2. Selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan akta jaminan fidusia atas tagihan piutang; 3. Mengizinkan Kreditor untuk setiap waktu pada hari kerja memeriksa pembukuan-pembukuan yang dilakukan oleh Debitur, pada kantor pusat maupun cabang Debitur dengan pemberitahuan terlebih dahulu; 4. Menyerahkan kepada Kreditor: a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan disahkan oleh Akuntan Publik Independen selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun buku bersangkutan; b. Laporan keuangan intern triwulanan (<i>in house</i>) yang telah ditandatangani oleh Direksi Debitur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan; c. Laporan daftar piutang yang dijamin, daftar umur piutang (<i>aging schedule</i>), daftar kolektibilitas piutang dan daftar pelunasan atau <i>prePayment</i> piutang setiap 3 (tiga) bulan dan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan sebelumnya; 5. Menjaga rasio keuangan Debitur berupa total hutang dibagi total ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>) tidak melebihi 10 kali; 6. Jika terdapat piutang yang termasuk dalam bad debt yang melebihi 4% (empat persen), Debitur wajib mengganti piutang tersebut dengan tagihan lain yang bebas dari bad debt. Piutang yang termasuk dalam kategori bad debt adalah piutang/tagihan yang dimiliki Debitur terhadap konsumennya yang mempunyai tunggakan bunga dan/atau tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; 7. Bertanggung jawab atas perolehan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadministrasian/pengelolaan seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan piutang pembiayaan konsumen yang dijamin kepada Kreditor, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), invoice faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya; 8. Mengizinkan Kreditor untuk setiap waktu pada hari kerja dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan-laporan yang dikirimkan oleh Debitur, terutama tentang kualitas/kolektibilitas piutang yang dijamin, perjanjian pembiayaan asli antara Debitur dan nasabah/debitur dari Debitur, BPKB, faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya; 9. Menyediakan dengan segera dan secara tepat seluruh informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh Kreditor secara tertulis dari waktu ke waktu; 10. Membayar dan melunasi: a. Setiap hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga; b. Setiap kewajiban pajak (termasuk <i>withholding tax</i>), pungutan, bea dan biaya berupa apapun yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan dipungut oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, penyerahan, penatausahaan serta pelaksanaan (di muka atau di luar pengadilan) Perjanjian Kredit ini atau dokumen lain sehubungan atau bertalian dengan Perjanjian Kredit dan juga Debitur wajib membayar kembali kepada Kreditor semua dan setiap pajak, pungutan, bea dan biaya yang diuraikan di atas yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Kreditor, termasuk semua denda yang telah dibayarkan karena kelalaian atau keterlambatan Debitur dalam membayar pajak, pungutan, bea dan biaya tersebut. 11. Memonitor setiap izin usaha dan pendaftaran agar usaha Debitur

	berjalan berkesinambungan; 12. Menjaga agar porsi kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Debitur dari waktu ke waktu tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, dan apabila porsi saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Debitur menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, maka Debitur wajib melunasi seluruh sisa outstanding pinjaman; 13. Mensubordinasikan seluruh hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur yang saat ini ada dan yang dikemudian hari akan ada terhadap hutang Debitur kepada Kreditor kecuali sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur, atau untuk kebutuhan modal kerja; 14. Memperoleh persetujuan lain dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian kredit; 15. Melaporkan setiap dan seluruh kejadian dan peristiwa yang secara material dapat mempengaruhi kelancaran Debitur dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kredit termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja, pemogokan karyawan dan sebagainya; 16. Membayar segala biaya yang dikeluarkan karena pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kredit dan/atau pemberian fasilitas kredit serta dokumen lain yang harus dibuat berkenaan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notarial, biaya administrasi, bea materai; 17. Apabila diminta oleh Kreditor membuat dan menandatangani di hadapan Notaris rekanan Kreditor, surat hutang untuk kepentingan Kreditor dengan format dan isi yang dapat diterima oleh Kreditor berisikan pengakuan bahwa Debitur berhutang kepada Kreditor dalam jumlah uang yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit dan Debitur menyetujui bahwa grosse pertama dari surat hutang tersebut akan diterbitkan dan diberikan kepada Kreditor; 18. Membuat dan menandatangani setiap perubahan dokumen jaminan atau dokumen lain yang diperlukan dari waktu ke waktu; 19. Mengizinkan Kreditor atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Debitur; 20. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada Kreditor tentang; a. Semua perkara perdata yang melibatkan Debitur yang berpengaruh secara material terhadap asset Debitur; b. Suatu perkara yang terjadi antara Debitur dengan instansi pemerintah yang secara material berpengaruh terhadap asset Debitur; c. Suatu kejadian kelalaian berdasarkan perjanjian kredit atas suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadikan kejadian kelalaian. 21. Menyalurkan seluruh aktivitas keuangan Debitur melalui Kreditor dan menjaga perputaran rekening Debitur di Kreditor secara aktif; 22. Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistem pengawasan keuangan dan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum dan diterima di Indonesia; 23. Memelihara dan mempertahankan eksistensi, izin dan lisensinya sebagai suatu perseroan terbatas dan bertanggung jawab bahwa para pemegang saham Debitur atau instansi yang berwenang tidak akan membubarkan atau melikuidasi Debitur; 24. Memberikan izin kepada Kreditor atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditor, untuk setiap hari kerja, masuk dan berada dalam bangunan, kantor, atau tempat yang digunakan atau dikuasai Debitur, untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap aktivitas usaha dan keuangan

		Debitur (buku, catatan dan administrasi) serta aset/kekayaan Debitur; 25. Memelihara arus kas yang telah disepakati sehingga tidak terjadi defisit akumulasi atas arus kas Debitur; 26. Memberitahu secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah mengetahui terjadi atau timbulnya peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit; 27. Melakukan tindakan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian kredit dan memonitor setiap kewajiban yang tertuang dalam perjanjian agar tidak wanprestasi/cidera janji; 28. Memberikan semua fotokopi sesuai asli salinan akta (akta-akta) risalah (risalah-risalah) rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta (akta-akta) tersebut bilamana terjadi perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau anggaran dasar Debitur, berikut surat (surat-surat) persetujuan/pengesahan beserta Berita Negeranya dari instansi yang berwenang kepada Kreditur; 29. Menjaga agar Debitur tidak lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga; 30. Melakukan pelunasan untuk menurunkan outstanding hutang apabila total outstanding pinjaman Debitur melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diizinkan, dengan ketentuan telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum kewajiban pelunasan Debitur dilakukan; 31. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk membayarkan/membagikan dividen kepada para pemegang saham Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Debitur untuk setiap tahun buku berjalan; 32. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur hendak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar Debitur terutama mengenai perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitur; 33. Mentaati ketentuan UUPT.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Akta Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan No.21 tanggal 22 Oktober 2020, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	1. Fasilitas PT 17 hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah); 2. Suku Bunga: Sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, dengan ketentuan: a. Tingkat suku bunga untuk setiap pinjaman yang telah ditarik (outstanding) Debitur berlaku selama Jangka Waktu Pinjaman; b. Kondisi tingkat suku bunga untuk pinjaman yang belum ditarik dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku; c. Bunga wajib dibayar secara efektif oleh Debitur pada Tanggal Pembayaran Bunga; d. Bunga akan diperhitungkan berdasarkan factor 360 (tiga ratus enam puluh) hari setahun dan jumlah hari-hari yang benar-benar berlaku dihitung dari hari ke hari.
Penggunaan	:	Untuk modal kerja pembiayaan.
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk jangka waktu

		30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan dan karenanya akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya pada Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit yaitu tanggal 22 April 2023.
Jaminan	:	1. Pemberian jaminan fidusia atas tagihan piutang; 2. Jaminan-jaminan lainnya dalam bentuk dan/atau berupa apapun yang diberikan oleh Debitur dan/atau orang/pihak ketiga manapun apabila diminta/disyaratkan oleh Kreditur. Jaminan fidusia atas tagihan piutang tersebut tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No.22 tanggal 22 Oktober 2020, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
Pembatasan-pembatasan	:	Selama hutang belum dilunasi seluruhnya oleh Debitur: A. Debitur tidak boleh melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Pengadilan Niaga; 2. Membubarkan badan hukum Debitur atau berjanji atau mengizinkan setiap penggabungan atau restrukturisasi kembali, yang mana keseluruhannya mengubah bentuk atau kepemilikan saham Debitur; 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (corporate guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Debitur dan/atau yang telah ada pada saat fasilitas kredit diberikan; 4. Melakukan kelalaian atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga; 5. Mempergunakan dana fasilitas kredit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat 2.3 perjanjian; 6. Membayar bunga atas hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur; 7. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Debitur pada saat ditandatangani perjanjian ini atau mengubah bidang usaha Debitur. B. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: 1. Memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan <i>Gearing Ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 kali. Sebaliknya apabila tambahan pinjaman/kredit yang dimaksud tersebut di atas, tidak mengakibatkan <i>Gearing Ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 kali, maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Debitur menerima tambahan pinjaman/kredit tersebut; 2. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi (kecuali karyawan Debitur) termasuk kepada pemegang saham, perusahaan afiliasi/subsidiari, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Debitur; 3. Menyewakan perusahaan Debitur kepada pihak ketiga; 4. Memindahtangankan/mengalihkan agunan yang dijaminkan kepada Kreditur; 5. Memindahtangankan Debitur dalam bentuk apapun dan dengan maksud apapun, kepada pihak ketiga; 6. Mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada yang dapat menyebabkan turunnya kepemilikan

		saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor; 7. Membayar hutang kepada pemegang saham dan/atau para peseranya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari, kecuali hutang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal Debitur; 8. Melakukan merger, atau penggabungan usaha sehingga mengubah komposisi kepemilikan saham dalam Debitur; 9. Menjual dan menyewakan seluruh atau sebagian besar aset Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Debitur; 10. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Debitur; 11. Melakukan perluasan atau penyempitan bidang usaha selain yang ditentukan dalam izin usaha Debitur atau investasi baru pada perusahaan-perusahaan lain yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian di luar izin usaha yang dimiliki oleh Debitur; 12. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian kepada pihak lain; 13. Membuat/melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap hutang kecuali untuk modal kerja dan/atau untuk transaksi-transaksi umum dalam perusahaan Debitur.
Kewajiban-kewajiban	:	1. Menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2.3 Perjanjian dan tidak untuk pembiayaan pengadaan dan/atau pengolahan lahan seperti yang dilarang dalam/berdasarkan POJK; 2. Selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan akta jaminan fidusia atas tagihan piutang; 3. Mengizinkan Kreditur untuk setiap waktu pada hari kerja memeriksa pembukuan-pembukuan yang dilakukan oleh Debitur, pada kantor pusat maupun cabang Debitur dengan pemberitahuan terlebih dahulu; 4. Menyerahkan kepada Kreditur: a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan disahkan oleh Akuntan Publik Independen selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun buku bersangkutan; b. Laporan keuangan intern triwulanan (in house) yang telah ditandatangani oleh Direksi Debitur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan; c. Laporan daftar piutang yang dijamin, daftar umur piutang (aging schedule), daftar kolektibilitas piutang dan daftar pelunasan atau <i>prePayment</i> piutang setiap 3 (tiga) bulan dan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan sebelumnya; 5. Selama hutang belum dilunasi seluruhnya, Debitur wajib menjaga rasio keuangan Debitur sebagai berikut: a. <i>Gearing Ratio</i> maksimum 10 (sepuluh) kali, dimana pemenuhan <i>Gearing Ratio</i> mengikuti ketentuan OJK; b. Rasio pembiayaan bermasalah secara neto terhadap total piutang pembiayaan (Rasio NPF Net) maksimum 3% (tiga persen), dimana pembiayaan bermasalah secara neto adalah piutang pembiayaan yang mempunyai tunggakan bunga dan/atau tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). 6. Jika terdapat piutang yang termasuk dalam kategori bad debt yang melebihi 3% (tiga persen), maka Debitur wajib mengganti piutang

	tersebut dengan tagihan lain yang bebas dari bad debt, sehingga piutang yang berkategori bad debt menjadi tidak melebihi 3% (tiga persen); 7. Bertanggung jawab atas perolehan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadministrasian/pengelolaan seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan piutang pembiayaan yang dijaminan kepada Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), invoice, faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya; 8. Mengizinkan Kreditur untuk setiap waktu pada hari kerja dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan-laporan yang dikirimkan oleh Debitur, terutama tentang kualitas/kolektibilitas piutang yang dijaminan, perjanjian pembiayaan asli antara Debitur dan nasabah/debitur dari Debitur, BPKB asli, faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya; 9. Menyediakan dengan segera dan secara tepat seluruh informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh Kreditur secara tertulis dari waktu ke waktu; 10. Membayar dan melunasi: a. Setiap hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga; b. Setiap kewajiban pajak (termasuk withholding tax), pungutan, bea dan biaya berupa apapun yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan dipungut oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, penyerahan, penatausahaan serta pelaksanaan (di muka atau di luar pengadilan) Perjanjian ini atau dokumen lain sehubungan atau bertalian dengan Perjanjian dan juga Debitur wajib membayar kembali kepada Kreditur semua dan setiap pajak, pungutan, bea dan biaya yang diuraikan di atas yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Kreditur, termasuk semua denda yang telah dibayarkan karena kelalaian atau keterlambatan Debitur dalam membayar pajak, pungutan, bea dan biaya tersebut. 11. Memonitor setiap izin usaha dan pendaftaran agar usaha Debitur berjalan berkesinambungan; 12. Menjaga agar porsi kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Debitur dari waktu ke waktu tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, dan apabila porsi saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Debitur menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, maka Debitur wajib melunasi sisa outstanding seluruh pinjaman; 13. Mensubordinasikan seluruh hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur yang saat ini ada dan yang dikemudian hari akan ada terhadap hutang Debitur kepada Kreditur kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur; 14. Memperoleh persetujuan lain dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian; 15. Melaporkan setiap dan seluruh kejadian dan peristiwa yang secara material dapat mempengaruhi kelancaran Debitur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja, pemogokan karyawan dan sebagainya; 16. Membayar segala biaya yang dikeluarkan karena pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian fasilitas kredit serta dokumen lain yang harus dibuat berkenaan dengan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, biaya administrasi, bea materai; 17. Apabila diminta oleh Kreditur membuat dan menandatangani di hadapan Notaris rekanan Kreditur, surat hutang untuk kepentingan

	Kreditur dengan format dan isi yang dapat diterima oleh Kreditur, berisikan pengakuan bahwa Debitur berhutang kepada Kreditur dalam jumlah uang yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian dan Debitur menyetujui bahwa grosse pertama dari surat hutang tersebut akan diterbitkan dan diberikan kepada Kreditur; 18. Membuat dan menandatangani setiap perubahan dokumen jaminan atau dokumen lain yang diperlukan dari waktu ke waktu; 19. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada Kreditur tentang; - Semua perkara perdata yang melibatkan Debitur yang berpengaruh secara material terhadap aset Debitur; - Suatu perkara yang terjadi antara Debitur dengan instansi pemerintah yang secara material berpengaruh terhadap aset Debitur; - Suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian. 20. Menyalurkan aktivitas keuangan Debitur melalui Kreditur dan menjaga perputaran rekening Debitur di Kreditur secara aktif; 21. Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistem pengawasan keuangan dan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum dan diterima di Indonesia; 22. Memelihara dan mempertahankan eksistensi, izin dan lisensinya sebagai suatu perseroan terbatas dan bertanggung jawab bahwa para pemegang saham Debitur atau instansi yang berwenang tidak akan membubarkan atau melikuidasi Debitur; 23. Memberikan izin kepada Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur, untuk setiap hari kerja, masuk dan berada dalam bangunan, kantor, atau tempat yang digunakan atau dikuasai Debitur, untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap aktivitas usaha dan keuangan Debitur (buku, catatan dan administrasi) serta aset/kekayaan Debitur; 24. Memelihara arus kas yang telah disepakati sehingga tidak terjadi defisit akumulasi atas arus kas Debitur; 25. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah mengetahui terjadi atau timbulnya peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian; 26. Melakukan tindakan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian dan memonitor setiap kewajiban yang tertuang dalam perjanjian agar tidak wanprestasi/cidera janji; 27. Memberikan semua fotokopi sesuai asli salinan akta (akta-akta) risalah (risalah-risalah) rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta (akta-akta) tersebut bilamana terjadi perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau anggaran dasar Debitur, berikut surat (surat-surat) persetujuan/pengesahan beserta Berita Negeranya dari instansi yang berwenang kepada Kreditur; 28. Menjaga agar Debitur tidak lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga; 29. Melakukan pelunasan untuk menurunkan outstanding hutang apabila total outstanding pinjaman Debitur melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diizinkan, dengan ketentuan telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum kewajiban pelunasan Debitur dilakukan; 30. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk membayarkan/membagikan dividen kepada para pemegang saham Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Debitur

		untuk setiap tahun buku berjalan; 31. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor apabila Debitur hendak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar Debitur terutama mengenai perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitur; 32. Mentaati ketentuan UUPT.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Akta Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan No.08 tanggal 10 September 2019, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditor) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	1. Fasilitas PT 16 hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah); 2. Suku Bunga: a. Untuk jangka waktu pinjaman 18 (delapan belas) bulan, tingkat suku bunga sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun; b. Untuk jangka waktu pinjaman 24 (dua puluh empat) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun.
Penggunaan	:	Untuk modal kerja pembiayaan.
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditor kepada Debitur untuk jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan dan karenanya akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya pada Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit yaitu tanggal 10 Desember 2021.
Jaminan	:	1. Pemberian jaminan fidusia atas tagihan piutang; 2. Jaminan-jaminan lainnya dalam bentuk dan/atau berupa apapun yang diberikan oleh Debitur dan/atau orang/pihak ketiga manapun apabila diminta/disyaratkan oleh Kreditor. Jaminan tersebut di atas tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No.09 tanggal 10 September 2019, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta
Pembatasan-pembatasan	:	Selama hutang belum dilunasi seluruhnya oleh Debitur: A. Debitur tidak boleh melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Pengadilan Niaga; 2. Membubarkan badan hukum Debitur atau berjanji atau mengizinkan setiap penggabungan atau restrukturisasi kembali, yang mana keseluruhannya mengubah bentuk atau kepemilikan saham Debitur; 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (corporate guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Debitur dan/atau yang telah ada pada saat fasilitas kredit diberikan; 4. Melakukan kelalaian atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga; 5. Mempergunakan dana fasilitas kredit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat 2.3 perjanjian; 6. Membayar bunga atas hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur; 7. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Debitur pada saat ditandatangani perjanjian ini atau mengubah bidang usaha Debitur.

		B. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: 1. Memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan <i>Gearing Ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 kali. Sebaliknya apabila tambahan pinjaman/kredit yang dimaksud tersebut di atas, tidak mengakibatkan <i>Gearing Ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 kali, maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Debitur menerima tambahan pinjaman/kredit tersebut; 2. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi (kecuali karyawan Debitur) termasuk kepada pemegang saham, perusahaan afiliasi/subsidiari, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Debitur; 3. Menyewakan perusahaan Debitur kepada pihak ketiga; 4. Memindahtangankan/mengalihkan agunan yang dijaminan kepada Kreditor; 5. Memindahtangankan Debitur dalam bentuk apapun dan dengan maksud apapun, kepada pihak ketiga; 6. Mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada yang dapat menyebabkan turunnya kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor; 7. Membayar hutang kepada pemegang saham dan/atau para peseranya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari, kecuali hutang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal Debitur; 8. Melakukan merger, atau penggabungan usaha sehingga mengubah komposisi kepemilikan saham dalam Debitur; 9. Menjual dan menyewakan seluruh atau sebagian besar aset Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Debitur; 10. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Debitur; 11. Melakukan perluasan atau penyempitan bidang usaha selain yang ditentukan dalam izin usaha Debitur atau investasi baru pada perusahaan-perusahaan lain yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditor berdasarkan perjanjian di luar izin usaha yang dimiliki oleh Debitur; 12. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian kepada pihak lain; 13. Membuat/melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap hutang kecuali untuk modal kerja dan/atau untuk transaksi-transaksi umum dalam perusahaan Debitur.
Kewajiban-kewajiban	:	1. Menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2.3 Perjanjian dan tidak untuk pembiayaan pengadaan dan/atau pengolahan tanah seperti yang dilarang dalam/berdasarkan POJK; 2. Selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan akta jaminan fidusia atas tagihan piutang; 3. Mengizinkan Kreditor untuk setiap waktu pada hari kerja memeriksa pembukuan-pembukuan yang dilakukan oleh Debitur, pada kantor pusat maupun cabang Debitur dengan pemberitahuan terlebih dahulu; 4. Menyerahkan kepada Kreditor:

		a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan disahkan oleh Akuntan Publik Independen selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun buku bersangkutan; b. Laporan keuangan intern triwulanan (<i>in house</i>) yang telah ditandatangani oleh Direksi Debitur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan; c. Laporan daftar piutang yang dijamin, daftar umur piutang (<i>aging schedule</i>), daftar kolektibilitas piutang dan daftar pelunasan atau <i>prePayment</i> piutang setiap 3 (tiga) bulan dan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan sebelumnya; 5. Selama hutang belum dilunasi seluruhnya, Debitur wajib menjaga rasio keuangan Debitur sebagai berikut: a. Total hutang dibagi total ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>) tidak melebihi 10 kali dimana: - Total hutang adalah seluruh pinjaman bank, obligasi, surat hutang, instrument hutang lainnya yang dibebani bunga dan kewajiban contingent; - Total ekuitas adalah penjumlahan dari modal ditempatkan dan disetor penuh, agio saham, saldo laba ditahan, pinjaman subordinasi dan dikurangi aktiva tak berwujud lainnya (<i>intangible asset</i>). b. Nilai pembiayaan bermasalah (<i>non performing loan</i>) yaitu piutang yang termasuk dalam kategori bad debt maksimum 4%: - Piutang yang termasuk dalam kategori bad debt adalah piutang/tagihan yang dimiliki Debitur terhadap konsumennya yang mempunyai tunggakan bunga dan/atau tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. 6. Jika terdapat piutang yang termasuk dalam kategori bad debt yang melebihi 4% (empat persen), maka Debitur wajib mengganti piutang tersebut dengan tagihan lain yang bebas dari bad debt, sehingga piutang yang berkategori bad debt menjadi tidak melebihi 4% (empat persen); 7. Bertanggung jawab atas perolehan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadministrasian/pengelolaan seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan piutang pembiayaan yang dijamin kepada Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), invoice, faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya; 8. Mengizinkan Kreditur untuk setiap waktu pada hari kerja dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan-laporan yang dikirimkan oleh Debitur, terutama tentang kualitas/kolektibilitas piutang yang dijamin, perjanjian pembiayaan asli antara Debitur dan nasabah/debitur dari Debitur, BPKB asli, faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya; 9. Menyediakan dengan segera dan secara tepat seluruh informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh Kreditur secara tertulis dari waktu ke waktu; 10. Membayar dan melunasi: a. Setiap hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga; b. Setiap kewajiban pajak (termasuk <i>withholding tax</i>), pungutan, bea dan biaya berupa apapun yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan dipungut oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, penyerahan, penatausahaan serta pelaksanaan (di muka atau di luar pengadilan) Perjanjian ini atau dokumen lain sehubungan atau bertalian dengan Perjanjian dan juga Debitur wajib membayar kembali kepada Kreditur semua dan setiap pajak, pungutan, bea

	dan biaya yang diuraikan di atas yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Kreditur, termasuk semua denda yang telah dibayarkan karena kelalaian atau keterlambatan Debitur dalam membayar pajak, pungutan, bea dan biaya tersebut. 11. Memonitor setiap izin usaha dan pendaftaran agar usaha Debitur berjalan berkesinambungan; 12. Menjaga agar porsi kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Debitur dari waktu ke waktu tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, dan apabila porsi saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Debitur menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, maka Debitur wajib melunasi sisa outstanding seluruh pinjaman; 13. Mensubordinasikan seluruh hutang Debitur kepada pemegang saham Debitur yang saat ini ada dan yang dikemudian hari akan ada terhadap hutang Debitur kepada Kreditur kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur; 14. Memperoleh persetujuan lain dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian; 15. Melaporkan setiap dan seluruh kejadian dan peristiwa yang secara material dapat mempengaruhi kelancaran Debitur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja, pemogokan karyawan dan sebagainya; 16. Membayar segala biaya yang dikeluarkan karena pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian fasilitas kredit serta dokumen lain yang harus dibuat berkenaan dengan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, biaya administrasi, bea materai; 17. Apabila diminta oleh Kreditur membuat dan menandatangani di hadapan Notaris rekanan Kreditur, surat hutang untuk kepentingan Kreditur dengan format dan isi yang dapat diterima oleh Kreditur, berisikan pengakuan bahwa Debitur berhutang kepada Kreditur dalam jumlah uang yang terutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian dan Debitur menyetujui bahwa grosse pertama dari surat hutang tersebut akan diterbitkan dan diberikan kepada Kreditur; 18. Membuat dan menandatangani setiap perubahan dokumen jaminan atau dokumen lain yang diperlukan dari waktu ke waktu; 19. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada Kreditur tentang; a. Semua perkara perdata yang melibatkan Debitur yang berpengaruh secara material terhadap aset Debitur; b. Suatu perkara yang terjadi antara Debitur dengan instansi pemerintah yang secara material berpengaruh terhadap aset Debitur; c. Suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian. 20. Menyalurkan aktivitas keuangan Debitur melalui Kreditur dan menjaga perputaran rekening Debitur di Kreditur secara aktif; 21. Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistem pengawasan keuangan dan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum dan diterima di Indonesia; 22. Memelihara dan mempertahankan eksistensi, izin dan lisensinya sebagai suatu perseroan terbatas dan bertanggung jawab bahwa para pemegang saham Debitur atau instansi yang berwenang tidak akan membubarkan atau melikuidasi Debitur; 23. Memberikan izin kepada Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur, untuk setiap hari kerja, masuk dan berada dalam bangunan, kantor, atau tempat yang digunakan atau dikuasai Debitur, untuk

		melakukan pemeriksaan (audit) terhadap aktivitas usaha dan keuangan Debitur (buku, catatan dan administrasi) serta aset/kekayaan Debitur; 24. Memelihara arus kas yang telah disepakati sehingga tidak terjadi defisit akumulasi atas arus kas Debitur; 25. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah mengetahui terjadi atau timbulnya peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian; 26. Melakukan tindakan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian dan memonitor setiap kewajiban yang tertuang dalam perjanjian agar tidak wanprestasi/cidera janji; 27. Memberikan semua fotokopi sesuai asli salinan akta (akta-akta) risalah (risalah-risalah) rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta (akta-akta) tersebut bilamana terjadi perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau anggaran dasar Debitur, berikut surat (surat-surat) persetujuan/pengesahan beserta Berita Negeranya dari instansi yang berwenang kepada Kreditur; 28. Menjaga agar Debitur tidak lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga; 29. Melakukan pelunasan untuk menurunkan outstanding hutang apabila total outstanding pinjaman Debitur melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diizinkan, dengan ketentuan telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum kewajiban pelunasan Debitur dilakukan; 30. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk membayarkan/membagikan dividen kepada para pemegang saham Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Debitur untuk setiap tahun buku berjalan; 31. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur hendak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar Debitur terutama mengenai perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitur; 32. Mentaati ketentuan UUPT.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT BANK HSBC Indonesia

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/100450/U/00149781 tanggal 6 Oktober 2010, yang terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/190257/U/180823 tanggal 16 Mei 2019, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank HSBC Indonesia (Bank) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	1. Pinjaman Berulang (Revolving Loan) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah); 2. Suku Bunga: Bunga akan dibebankan tetap atas setiap penarikan dan secara harian terlebih dahulu oleh Debitur dan Bank yang harus dibayarkan dengan mendebit rekening manapun milik Debitur yang ada di Bank.
Penggunaan	:	Fasilitas Kredit diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Debitur.
Jangka Waktu	:	9 Maret 2020. <u>Catatan:</u> Berdasarkan Surat No.CDT/2020/03/0420 tanggal 9 Maret 2020, ditujukan kepada Perseroan, yang menerangkan bahwa Fasilitas Pinjaman Berulang (Revolving

	:	Loan) masih berlaku.
Jaminan	:	Jaminan atas Fidusia Tagihan senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari sisa saldo pinjaman pokok.
Pembatasan-pembatasan	:	Debitur tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan diberikan tanpa alasan yang wajar: 1. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh dikemudian hari; atau 2. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari. Debitur tidak dapat, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank: 1. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau Direksi dari Debitur; atau 2. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (i) hutang yang timbul berdasarkan pada perjanjian kredit ini dan (ii) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari.
Kewajiban-kewajiban	:	Hingga seluruh kewajiban Debitur berdasarkan pada atau terkait dengan perjanjian kredit ini telah dinyatakan lunas oleh Bank secara tertulis. Debitur setuju untuk mensubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham yang akan ditanggung dikemudian hari terhadap fasilitas yang diberikan oleh Bank, kecuali untuk pembiayaan bersama dan fasilitas pinjaman modal kerja. Debitur harus membayar jumlah yang sedang berjalan dari pinjamannya jika kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk di Debitur kurang dari 50,03% Debitur juga akan menjaga Ratio Debt to Equity maksimal 10 kali.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Akta Perjanjian Kredit No.194 tanggal 20 Oktober 2010, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Kesebelas Atas Perjanjian Kredit No.035/Add-KCK/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Central Asia Tbk (Bank) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran): a. Jumlah: Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah). b. Suku Bunga: 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal, untuk Fasilitas Kredit Lokal.
Penggunaan	:	Fasilitas Kredit diberikan untuk digunakan oleh Debitur sebagai pembiayaan modal kerja.
Jangka Waktu	:	Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan Kesebelas ini dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2021.
Jaminan	:	Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib, maka Debitur dengan ini menyerahkan jaminan sekurang-kurangnya sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari pagu kredit Fasilitas Kredit Lokal dalam kondisi lancar.

		Dokumen Jaminan yang disebutkan di atas adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia No.38 tanggal 13 Maret 2019, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pembatasan-pembatasan	:	Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: 1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur, kecuali apabila setelah memperhitungkan pinjaman tersebut <i>Gearing Ratio</i> menjadi tidak lebih dari 8 kali, maka Debitur cukup memberitahukan tertulis kepada Bank; 2. Mengagunkan agunan yang sudah diagunkan kepada Bank termasuk BPKB kepada pihak lain; 3. Meminjamkan uang termasuk namun tidak terbatas kepada pihak afiliasi dari Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari atau kepada Direksi, Komisaris, dan karyawan dari Debitur; 4. Melakukan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada; 5. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; 6. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usahanya sehari-hari; 7. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; 8. Mengubah status Debitur menjadi Perseroan Tertutup dan mengubah anggaran dasar kecuali susunan Direksi dan Komisaris.
Kewajiban-kewajiban	:	Kecuali bilamana Bank secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk: 1. Menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan Bank hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian Kredit; 2. Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur; 3. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang secara material mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur; 4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; 5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan agunan; 6. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur; 7. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang ditetapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitur; 8. Mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lain yang dibuat oleh Debitur, yang menurut Bank diperlukan dalam membuat analisa keuangan Debitur;

		9. Menyampaikan kepada Bank dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank: - laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan laba rugi) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bapepam atau Bank Indonesia dalam bentuk long form audited report yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku; - home statement (neraca dan perhitungan laba rugi) semesteran yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal laporan; - laporan balance overdue yang wajib disampaikan setiap 6 (enam) bulan; - laporan mengenai pelepasan pembiayaan per bulan yang wajib disampaikan setiap 6 (enam) bulan; - laporan mengenai posisi pinjaman yang wajib disampaikan setiap 6 (enam) bulan. 10. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit, termasuk memberikan kesempatan kepada Bank untuk setiap saat melakukan pemeriksaan guna mencocokkan daftar piutang pembiayaan yang dijadikan agunan dengan bukti BPKB; 11. Menjaga dan memelihara rasio keuangan Debitur selama hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit belum lunas sebagai berikut: <i>Gearing Ratio</i> maksimal 8 kali; - Non Performing Loan di atas 60 (enam puluh) hari maksimal adalah 5% (lima persen) terhadap nilai total piutang. 12. Memberitahu secara tertulis kepada Bank apabila Debitur mengubah susunan Direksi dan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berlaku efektifnya perubahan tersebut; 13. Mempertahankan kepemilikan saham (ultimate shareholder) PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada Debitur, baik secara langsung maupun tidak langsung minimal 51% (lima puluh satu persen).
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT BANK DBS Indonesia

Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No.20 tanggal 27 Februari 2019, dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M.Com (Business Law), Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No.184/PFPA-DBSI/XI/1-2/2020 tanggal 30 November 2020, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank DBS Indonesia (Bank) Perseroan (Nasabah)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	- Uncommitted Revolving Credit Facility dengan jumlah pokok maksimum hingga sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tenor maksimum 3 (tiga) bulan; - Suku Bunga: Dengan tingkat bunga dari Bank sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Bank dengan jangka waktu bunga maksimum 3 (tiga) bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan. Bunga pelanggaran sebesar 3% per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku atau tingkat suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank.
Penggunaan	:	Fasilitas Kredit diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Nasabah.
Jangka Waktu	:	Berlaku pada tanggal 1 November 2020 dan akan berakhir tanggal 31 Oktober 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo.
Jaminan	:	Untuk menjamin pembayaran kembali secara tertib dan tepat waktu atas kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan dokumen

		fasilitas perbankan, termasuk bunga, denda dan/atau biaya lainnya (jika ada), maka Nasabah dengan ini berjanji untuk membuat atau meminta untuk dibuat perjanjian-perjanjian jaminan untuk kepentingan Bank berupa jaminan kebendaan fidusia atas tagihan/piutang milik Nasabah berdasarkan perjanjian ini untuk menjamin kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan fasilitas perbankan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) atau sekurang-kurangnya sebesar jumlah terutang Nasabah yang ada di Bank, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00162172.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019.
Pembatasan-pembatasan	:	Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Nasabah masih memiliki kewajiban kepada Bank, baik berdasarkan perjanjian ini, perjanjian jaminan maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan fasilitas perbankan, bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak akan: 1. Mengubah jenis usaha Nasabah. Ketentuan ini tidak berlaku apabila penambahan jenis usaha Nasabah diperbolehkan oleh pemerintah Republik Indonesia; 2. Memindahtangankan sebagian besar aset (major asset) atau aset penting (material asset) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga; 3. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran; 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga; 5. Membayar hutangnya kepada para pemegang saham, Direktur, Komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari, kecuali untuk fasilitas pinjaman/hutang yang berhubungan dengan kegiatan usaha Nasabah sehari-hari; 6. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham Nasabah atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya; 7. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal (capital expenditure); 8. Membuat atau memberikan izin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan Nasabah, selain jaminan yang diberikan kepada Bank (jika ada) atau yang telah diberitahukan secara tertulis oleh Bank kecuali untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Nasabah sehari-hari; 9. Mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, membuat diambilalihnya, membubarkan dan/atau memisahkan badan usaha Nasabah dan melakukan restrukturisasi hutang untuk kepentingan kreditur Nasabah selain Bank berupa konversi hutang menjadi penyertaan modal Nasabah.
Kewajiban-kewajiban	:	1. Menyerahkan kepada Bank: a. Copy sesuai asli dari laporan keuangan tahunan Nasabah yang telah diperiksa (audited) oleh pemeriksa keuangan independen (Auditor) yang termasuk dalam daftar panel auditor Bank dan/atau yang disetujui oleh Bank, dan laporan tahunan konsolidasi (jika ada) yang dibuat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dasar akuntansi segera setelah laporan tersebut tersedia, akan tetapi tidak lebih lama dari 180 hari kalender setelah berakhirnya tahun buku

		berjalan; b. Copy sesuai asli laporan manajemen Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap akhir triwulan, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 90 hari kalender setelah berakhirnya triwulan berjalan; c. Laporan piutang/tagihan-tagihan triwulanan dari Nasabah yang dijamin kepada Bank (apabila ada jumlah terhutang) selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah akhir periode setiap triwulan. Piutang/tagihan-tagihan yang dijamin kepada Bank wajib dalam kondisi terkini, yaitu piutang/tagihan-tagihan yang jatuh tempo tidak lebih dari 30 hari kalender; d. Segala informasi, pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh Bank dari waktu ke waktu akan tetapi tidak lebih lama dari 30 hari kalender setelah informasi tersebut di atas tersedia. 2. Segera menyampaikan pemberitahuan kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender, apabila mengetahui terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Terjadi suatu cedera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak Nasabah atau proses perkara di peradilan manapun yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank berdasarkan perjanjian ini; b. Perubahan terhadap anggaran dasar Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan, pemegang saham pengendali dan/atau pengurus Nasabah; c. Perubahan secara material yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah dan/atau kondisi keuangan Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank. 3. Mensubordinasikan pinjaman dan/atau fasilitas keuangan dalam bentuk apapun yang diperoleh Nasabah dari Direktur, Komisaris, pemegang saham dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah terhadap fasilitas perbankan kecuali fasilitas keuangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Nasabah sehari-hari; 4. Menjaga dan mempertahankan: a. <i>Gearing Ratio</i> sebesar-besarnya 7 kali pada setiap triwulan; b. PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai mayoritas pemegang saham pengendali pada Nasabah secara langsung atau tidak langsung, dengan jumlah saham sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen). 5. Segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender apabila Nasabah membagikan dan/atau membayar deviden dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Nasabah, dengan ketentuan Nasabah wajib memenuhi ketentuan di bawah ini: a. Nasabah memenuhi seluruh kewajiban keuangan Nasabah pada Bank berdasarkan dokumen fasilitas perbankan; b. Nasabah tidak memiliki hutang di bank yang telah jatuh tempo. Apabila Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam angka 5 poin a dan b di atas, maka Nasabah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank sebelumnya untuk membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Nasabah.
Domisili Hukum	:	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

PT BANK MEGA TBK

Akta Perjanjian Kredit No.99 tanggal 30 Mei 2018, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Mega Tbk (Bank) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	Fasilitas Pinjaman berupa Fixed Loan kepada Debitur sampai jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Tingkat bunga untuk setiap tahunnya yaitu modal kerja pembiayaan konsumen dan/atau multiguna dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) fix rate per penarikan, yang dihitung dari jumlah baki debet/outstanding fasilitas pinjaman dengan ketentuan tingkat bunga tersebut dapat berubah dan akan ditinjau setiap saat oleh Bank (<i>floating rate</i>) untuk fasilitas yang belum dicairkan yang dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
Penggunaan	:	Untuk modal kerja pembiayaan konsumen Debitur, khususnya untuk disalurkan pada pembiayaan kendaraan roda 2 (sepeda motor baru dan bekas) serta pembiayaan kendaraan roda 4 (mobil baru dan bekas).
Jangka Waktu	:	Jangka waktu fasilitas pinjaman yaitu selama 42 (empat puluh dua) bulan termasuk Jangka Waktu Penarikan yang dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai Tanggal Akhir yaitu tanggal 30 November 2021.
Jaminan	:	1. Piutang milik Debitur; 2. Jaminan lain sebagaimana akan diminta oleh Bank dari waktu ke waktu. Dokumen jaminan yang disebut di atas adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia No.100 tanggal 30 Mei 2018, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta.
Pembatasan-pembatasan	:	Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, dilarang untuk melakukan hal-hal: 1. Melakukan perubahan bidang atau jenis kegiatan usahanya, kecuali jenis dan kegiatan usaha yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk perusahaan pembiayaan; 2. Mengajukan permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan perusahaan, melakukan atau mengizinkan untuk dilakukan penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau peleburan usaha; 3. Memberikan pinjaman kepada pihak lain termasuk kepada pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya, kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan Debitur; 4. Menggadaikan, menjaminkan mengalihkan atau dengan cara lain menyebabkan beralihnya saham perusahaan Debitur kepada pihak lain; 5. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, memberikan garansi atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain; 6. Membuat atau mengizinkan, atas seluruh atau sebagian besar asetnya (termasuk aset yang akan didapatkan dimasa mendatang) untuk dijual, dijaminkan, disewakan, atau dengan cara lain mengalihkan harta kekayaannya kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan Debitur; 7. Mengalihkan atau menyebabkan beralihnya usaha kepada siapapun; 8. Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham, investasi baru di dalam perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan anak dan afiliasinya;

		9. Melakukan pembayaran baik pokok, bunga maupun pembayaran lain atas hutang pemegang saham, kecuali hutang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal perusahaan Debitur; 10. Melakukan pembayaran dipercepat atau suatu hutang atau pembayaran kewajiban lainnya yang belum jatuh tempo pada pihak lain, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Debitur dan tidak mempengaruhi kewajiban Debitur pada Bank; 11. Melakukan transaksi dengan pihak lain, termasuk kepada perusahaan afiliasi atau kepada pemegang saham, yang dilakukan dengan cara selain dari praktek dan kebiasaan usaha yang wajar serta berdasarkan prinsip perdagangan yang bebas, dan tidak melakukan pembelian dimana Debitur diwajibkan untuk membayar lebih, atau melakukan penjualan dimana Debitur diwajibkan untuk menjual di bawah harga pasar yang berlaku.
Kewajiban-kewajiban	:	1. Debitur wajib menggunakan fasilitas pinjaman semata-mata hanya untuk keperluan yang dimaksud dalam perjanjian kredit dan tidak untuk keperluan lain; 2. Debitur wajib untuk menyampaikan kepada Bank (i) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang independen dalam jangka waktu paling lambat 180 hari kalender setelah berakhirnya setiap tahun buku yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan secara konsisten diterapkan, yang audit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh Bank, (ii) laporan keuangan tiga bulanan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya setiap periode tiga bulanan tersebut, yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan secara konsisten diterapkan, yang disertifikasi oleh Direksi Debitur, (iii) laporan triwulanan atas piutang/pembaruan laporan piutang yang dijamin dengan nominal 100% dari pokok yang terhutang paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya setiap periode pelaporan tersebut, (iv) laporan triwulanan atas perkembangan portofolio paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya setiap periode pelaporan tersebut, (v) laporan triwulanan aging/non-performing loan paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya setiap periode pelaporan tersebut; 3. Debitur wajib membuka rekening koran pada Bank; 4. Debitur wajib segera membuka rekening penampungan pada kantor Bank dan menyetorkan hasil transaksi keuangan atas kegiatan usahanya ke rekening penampungan; 5. Debitur mengizinkan Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap piutang yang dijamin setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam bentuk pengecekan secara sampling pada cabang-cabang Debitur; 6. Debitur wajib segera dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank apabila terjadi perselisihan, sengketa atau perkara dimana Debitur menjadi pihak atau terlibat yang menyangkut sejumlah uang atau harta kekayaan Debitur dan berdampak terhadap kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian; 7. Debitur wajib segera dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank apabila terjadi kejadian pelanggaran sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit; 8. Debitur wajib menggunakan laba usaha untuk pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian; 9. Debitur wajib mengelola sistem pencatatan pembukuan dan mengawasi pengeluaran biaya serta pencatatan transaksi keuangan lainnya dengan benar dan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip

	akuntansi Indonesia; 10. Debitur wajib membayar tepat pada waktunya pajak-pajak dan beban-beban lain seperti itu yang wajib dibayar oleh Debitur, baik atas pendapatan yang diperoleh maupun atas harta kekayaan Debitur; 11. Debitur wajib segera dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank apabila terjadi kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan Debitur dengan nilai lebih dari 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan Debitur yang berkaitan dengan kegiatan usaha Debitur yang dibiayai oleh Bank sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha Debitur; 12. Debitur wajib mematuhi dan menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga dan memelihara izin-izin dan persetujuan yang dipersyaratkan oleh pihak berwenang yang perlu untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara tertib, termasuk namun tidak terbatas kepada NPWP, TDP, Surat Izin Usaha Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan; 13. Debitur wajib atas biayanya sendiri, mengurus, membuat dan mendapatkan izin, persetujuan atau dokumen lain yang dipersyaratkan dikemudian hari oleh, dan harus melakukan pemberitahuan atau laporan yang diperlukan dikemudian hari kepada, setiap badan pemerintah yang berwenang guna melaksanakan pengoperasian usaha atau melaksanakan kegiatan usahanya dan membuat serta melaksanakan perjanjian ini (apabila ada), dan tepat pada waktunya mengirimkan salinan daripadanya kepada Bank; 14. Debitur wajib membuat dan menandatangani setiap dokumen jaminan yang dipersyaratkan oleh Bank dalam perjanjian ini; 15. Debitur harus mengikat atau menyebabkan diikatnya jaminan berdasarkan perjanjian menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat memberikan hak preferensi kepada Bank; 16. Debitur wajib untuk menjaga harta kekayaan, eksistensi dan izin usaha Debitur; 17. Debitur wajib, tepat pada waktunya dan atas permintaan Bank, menandatangani, mengakui, memenuhi, memohonkan dan mendaftarkan atas biayanya sendiri semua perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen, sertifikat dan surat-surat tambahan yang harus dibuat selanjutnya serta melakukan tindakan seperti itu sebagaimana yang harus dan wajar dilakukan guna melaksanakan perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian; 18. Debitur wajib dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak tanggal permintaan oleh Bank, menyampaikan kepada Bank setiap informasi sehubungan dengan perjanjian dan kegiatan operasional usahanya sebagaimana Bank setiap saat memintanya; 19. Debitur wajib (i) untuk memelihara rasio keuangan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan yang sehat, (ii) mempertahankan posisi <i>Gearing Ratio</i> maksimum 10 kali; 20. Debitur wajib menyerahkan piutang yang akan dijaminkan minimal sebesar 100% dari outstanding fasilitas, dengan kondisi (i) lancar dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, (ii) dapat memiliki jangka waktu kredit yang lebih kecil dari jangka waktu fasilitas Fixed Loan setiap kali dilakukan penarikan; 21. Debitur wajib melakukan penggantian piutang yang dijaminkan agar jumlah jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank tetap sebesar 100% dari outstanding yang masih ada pada Bank; 22. Debitur wajib mempertahankan posisi NPL lebih dari 90 hari pada posisi maksimum 5% dan bila melebihi batas maksimum tersebut, maka Bank berhak untuk melakukan stop booking sampai kondisi NPL tersebut diturunkan kembali; 23. Debitur wajib, segera dalam waktu 7 hari kerja sejak terjadinya,

		memberitahu Bank apabila melakukan atau menyebabkan dilakukannya penarikan modal disetor; 24. Debitur wajib, segera dalam waktu 7 hari kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank apabila mengadakan RUPS yang acaranya mengubah atau menyebabkan dilakukannya perubahan anggaran dasar, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 25. Debitur wajib, segera dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank apabila memperoleh pinjaman baru dan/atau melakukan kerjasama pembiayaan yang menyebabkan terjadinya hutang baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jaminan atau tidak, dari Bank, lembaga keuangan maupun pihak lain, kecuali pinjaman yang memang biasa dilakukan dalam rangka kegiatan operasional normal usaha Debitur sehari-hari yang wajar; 26. Debitur wajib segera dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank apabila melakukan pembelian harta tetap, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Debitur.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT BANK CTBC INDONESIA

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.95 tanggal 18 Desember 2019, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank CTBC Indonesia (Bank) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	1. Pinjaman Jangka Menengah (Medium Term Loan) - (<i>Non Revolving</i>) sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah); 2. Suku Bunga: sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, tetap (<i>fixed</i>), dihitung dari jumlah yang terutang dan wajib di bayar setiap tanggal sesuai yang diperjanjikan.
Penggunaan	:	Untuk modal kerja Debitur dalam kegiatan pembiayaan.
Jangka Waktu	:	39 (tiga puluh sembilan) bulan termasuk masa penarikan (<i>Availability Period</i>) terhitung sejak penandatanganan perjanjian Fasilitas Kredit ini, dengan ketentuan masa penarikan (<i>Availability Period</i>) adalah 3 (tiga) bulan dimulai pada tanggal perjanjian Fasilitas Kredit ini.
Jaminan	:	Jaminan Fidusia atas <i>Account Receivable</i> (AR)/Piutang baik yang telah ada maupun yang akan ada sebagaimana diuraikan dalam daftar aset-aset yang dijamin, yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh Debitur, yang dapat diubah dari waktu ke waktu sebagaimana disetujui oleh Debitur dan Bank dengan nilai jaminan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Akta Jaminan Fidusia (Piutang) tanggal 18 Desember 2019 No.96, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
Kewajiban-kewajiban	:	1. Debitur harus membayar setiap jumlah yang ditarik pada saat ditagih, atau berdasarkan pilihan Bank, pada hari terakhir dari periode yang ditentukan di atas atau pada tanggal setelahnya sebagaimana disetujui oleh Bank; 2. Debitur harus mengganti kepada Bank untuk seluruh ongkos-ongkos pengeluaran-pengeluaran dan kerugian-kerugian Bank akibat: a. dari suatu pencairan yang tidak ditarik pada tanggal atau dalam jumlah yang disebutkan dalam pemberitahuan pinjaman apabila disebabkan oleh setiap perbuatan atau tidak berbuatan Debitur; b. dari pembayaran kembali atau pembayaran dimuka dari setiap bagian dari setiap penarikan pada suatu tanggal yang bukan tanggal jatuh tempo penarikan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada ongkos-ongkos dan kerugian-kerugian yang diderita sehubungan dengan pengambilalihan atau likuidasi dari dana-dana yang diperoleh oleh Bank untuk memberikan atau

	memelihara dan mencairkan atau sehubungan dengan penggunaan kembali dana tersebut setelah pembayaran kembali atau pembayaran dimuka dari penarikan tersebut dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari tingkat suku bunga penarikan tersebut; 3. Debitur, atas permintaan Bank, harus menanggung, membayar dan mengganti kepada Bank untuk setiap biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank atau perwakilan-perwakilannya, yang timbul dari penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Fasilitas Kredit, Ketentuan dan Syarat-syarat Umum ini dan/atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengannya; 4. Debitur akan segera berdasarkan permintaan Bank, menandatangani, mengakui, menyerahkan, menyimpan dan mendaftarkan atas tanggungannya sendiri seluruh perjanjian-perjanjian tambahan, perubahan-perubahan, instrumen-instrumen, sertifikat, dokumen-dokumen asuransi-asuransi dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atau dianggap tepat untuk melaksanakan tujuan-tujuan perjanjian fasilitas kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengannya; 5. Debitur harus menjaga dan menjalankan usahanya sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap Debitur, kegiatan usahanya atau aset-asetnya dan harus segera membayar seluruh pajak-pajak yang dikenakan kepadanya atau kekayaan-kekayaannya; 6. Debitur wajib mematuhi seluruh undang-undang, peraturan dan tata tertib dari otoritas pemerintah termasuk diantaranya pemenuhan kewajiban perizinan sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha yang berlaku bagi Debitur dan harta kekayaannya; 7. Debitur atau pemberi jaminan wajib: - mengasuransikan jaminan-jaminan yang diserahkan Debitur dan/atau pemberi jaminan kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam perjanjian fasilitas kredit termasuk memperpanjang dan memelihara/mempertahankan atas asuransi yang bersangkutan kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank, terhadap risiko kerugian dan dengan syarat-syarat yang disetujui dan ditetapkan oleh Bank; 8. Debitur akan mengizinkan dan akan menyebabkan penjamin untuk mengizinkan Bank dan/atau perusahaan-perusahaan lain yang dapat diterima oleh Bank pada setiap waktu yang wajar dan, dalam setiap peristiwa untuk memeriksa dan menilai fasilitas-fasilitas, jaminan-jaminan yang diberikan berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, ketentuan dan syarat-syarat umum ini dan/atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengannya, kegiatan-kegiatan, buku-buku akun dan catatan milik Debitur dan/atau penjamin (termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor-kantor atau lokasi-lokasi milik Debitur dan/atau penjamin dimana jaminan tersebut berada) dan Debitur harus memberikan dan mengusahakan agar penjamin memberikan kerjasama penuh dan bantuan sehubungan dengan setiap pemeriksaan-pemeriksaan dan penilaian-penilaian tersebut; 9. Debitur tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat umum dari perjanjian rekening bank serta pernyataan dan persetujuan nasabah dalam formulir permohonan pembukaan rekening bank termasuk perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu; 10. Debitur wajib memenuhi persyaratan rasio keuangan (<i>Financial Covenant</i>) yang akan dinilai oleh Bank setiap semester termasuk tetapi tidak terbatas yakni: a. Debitur wajib menjaga dan mempertahankan Rasio Non Performing Loan tidak boleh lebih dari 5,00% pada setiap waktu; b. Debitur wajib menjaga dan mempertahankan Rasio Leverage tidak

		boleh lebih dari 8,0 kali pada setiap waktu. 11. Debitur wajib menjaga dan mempertahankan minimal kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar 51% pada setiap waktu; 12. Debitur wajib menyerahkan laporan jadwal umur piutang setiap semester, selambat-lambatnya 60 hari setelah akhir dari setiap periode semester tersebut; 13. Debitur wajib menjaga dan memelihara keberlangsungan usaha Debitur dan izin-izin usaha; 14. Debitur wajib menyerahkan seluruh informasi yang diminta oleh Bank dari waktu ke waktu dan menginformasikan kepada Bank apabila Debitur hendak melakukan perubahan signifikan yang dapat berdampak pada kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran kewajibannya pada Bank.
Pembatasan-pembatasan	:	Hal-hal yang dilarang: 1. Debitur tidak boleh membuat suatu transaksi dengan setiap orang atau badan selain dari transaksi yang biasa dan wajar dalam menjalankan usahanya dengan ketentuan-ketentuan komersial yang wajar sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Debitur; 2. Para Pihak tidak akan (dan tidak akan memperbolehkan atau membantu pihak lainnya) dengan cara apapun atau forum, menolak keabsahan, atau menyatakan atau mengajukan keberatan terhadap perjanjian ini dan setiap dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini dengan dasar bahwa tidak mematuhi Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan di Indonesia atau hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Debitur tidak diperkenankan untuk: 1. Melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi; 2. Menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas seluruh atau sebagian aset Debitur yang disignifikan, kecuali sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari yang rutin dilakukan oleh Debitur; 3. Bertindak atau mengikatkan diri sebagai penjamin ataupun menjamin ganti rugi atas setiap perikatan-perikatan atau hutang-hutang pihak lain; 4. Memberikan pinjaman kepada atau bertindak atau mengikatkan diri sebagai penjamin atau menjamin ganti rugi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham mayoritas atau afiliasi atau anak perusahaan Debitur dengan nilai lebih dari 20% dari nilai kekayaan bersih Debitur, kecuali sehubungan dengan transaksi sehari-hari yang normal atau rutin dilakukan Debitur dan fasilitas pinjaman kepada karyawan; 5. Mengubah jenis kegiatan usaha Debitur kecuali untuk penambahan aktivitas bisnis yang berhubungan dengan bisnis utama Debitur.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO-KP/375/KMK/2019, No.43 tanggal 20 September 2019, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah); 2. Suku Bunga:

		Suku bunga Pinjaman Fasilitas Kredit yang akan dibebankan adalah Fixed Rate Per Penarikan sebagai berikut: - Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 10% per annum; - Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 10% per annum; - Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 10% per annum; - Tenor pinjaman lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar 10% per annum.
Penggunaan	:	Untuk tambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan.
Jangka Waktu	:	- Jangka waktu fasilitas 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: - Jangka waktu penarikan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2020; - Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. - Apabila jangka waktu Pencairan tersebut telah berakhir sedangkan masih terdapat sisa limit pencairan, maka atas sisa limit tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan adanya persetujuan perpanjangan masa penarikan oleh Bank.
Jaminan	:	- Piutang kepada End User (dengan umur tunggakan kurang dari 90 hari) yang diikat Fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% dari outstanding, disertai kuasa pengalihan hasil eksekusi dan hak tagih klaim asuransi atas barang yang dibiayai dengan piutang tersebut; - Dalam hal jaminan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada angka 1 di atas, maka Debitur berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah jaminan sehingga <i>security coverage</i> minimal tetap sebesar 100%. Dokumen jaminan yang disebut di atas adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No.44 tanggal 20 September 2019, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Kewajiban-kewajiban	:	- Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir bulan laporan dalam bentuk softcopy yang terdiri atas: - laporan portofolio pembiayaan (aging report) secara keseluruhan; - Realisasi penjualan/pembiayaan baru dalam nominal dan unit. - Menyampaikan laporan keuangan inhouse triwulanan selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir bulan laporan dalam bentuk hardcopy atau softcopy; - Menyampaikan laporan keuangan tahunan (audited) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Debitur dan paling lambat diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan; - Memelihara <i>Gearing Ratio</i> maksimal sebesar 10 kali. Apabila <i>Gearing Ratio</i> telah mencapai 9 kali, maka Debitur harus menyampaikan action plan berupa top up atau setoran modal. Dalam hal top up atau setoran modal tidak terpenuhi, maka Bank berhak untuk menangguhkan penarikan atas sisa limit kredit/pembiayaan yang belum ditarik sampai dengan top up atau setoran modal dimaksud terpenuhi; - Menjaga kemampuan bayar; - Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; - Menjaga seluruh aset jaminan, izin-izin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional Debitur, menjalankan kegiatan

		operasional Debitur secara legal serta mematuhi seluruh ketentuan hukum dan perundang-undangan/kebijakan pemerintah/ regulator yang berlaku; 8. Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan jatuh tempo dan menyerahkan copynya kepada Bank paling lambat 3 bulan setelah legalitas usaha tersebut jatuh tempo; 9. Syarat lainnya sesuai syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kredit ini. 10. Seluruh pembayaran kewajiban ke Bank dilakukan dengan mekanisme debit rekening escrow/operasional dan Debitur berkewajiban untuk menyediakan dana dalam rekening tersebut; 11. Dalam hal PT Bank Maybank Indonesia Tbk tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali Debitur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, maka Debitur bersedia untuk melakukan pelunasan atas seluruh sisa outstanding fasilitas kredit di Bank.
Pembatasan-pembatasan	:	Selama kredit belum lunas, Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal telah dilakukan sebagai berikut: 1. Perubahan anggaran dasar Debitur termasuk didalamnya pemegang saham pengendali (>50% jumlah kepemilikan saham), pengurus perusahaan, permodalan dan nilai saham; 2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha Debitur yang normal dan transaksi yang wajar; 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan untuk pihak lain, kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha Debitur yang normal; 4. Melunasi hutang Debitur kepada pemilik/pemegang saham pengendali (>50% jumlah kepemilikan saham), kecuali yang berkaitan dengan transaksi perbankan yang normal; 5. Melakukan merger atau akuisisi. Debitur dapat melakukan pembagian dividen dan tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu untuk membagikan dividen selama Debitur tidak lalai melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank. Namun untuk pembagian dividen lebih dari 50% dari laba bersih Debitur, maka Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 30 hari kalender setelah keputusan RUPS Debitur yang menyetujui pembagian dividen tersebut.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.WCO.KP/295/KMK/2020, No.56 tanggal 25 November 2020, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); 2. Suku Bunga: Suku bunga Pinjaman Fasilitas Kredit yang akan diberlakukan adalah Fixed Rate Per Penarikan sebagai berikut: a. Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 8,50% pe annum; b. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 8,50% per annum; c. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 8,50% per annum;

		d. Tenor pinjaman lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar 8,50% per annum.
Penggunaan	:	Untuk tambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor/pembiayaan multiguna sesuai dengan kegiatan usaha Debitur.
Jangka Waktu	:	Jangka waktu fasilitas 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu penarikan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2021; b. Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal Penarikan Fasilitas Kredit.
Jaminan	:	1. Piutang kepada End User (dengan umur tunggakan kurang dari 90 hari) yang diikat Fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% dari outstanding, disertai kuasa pengalihan hasil eksekusi dan hak tagih klaim asuransi atas barang yang dibiayai dengan piutang tersebut; 2. Dalam hal jaminan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada angka 1 di atas, maka Debitur berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah jaminan sehingga security coverage minimal tetap sebesar 100%. Dokumen jaminan yang disebut di atas adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No.57 tanggal 25 November 2020, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Kewajiban-kewajiban	:	1. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir bulan laporan dalam bentuk softcopy yang terdiri atas: - laporan portofolio pembiayaan (aging report) secara keseluruhan; - Realisasi penjualan/pembiayaan baru dalam nominal dan unit. 2. Menyampaikan laporan keuangan inhouse triwulanan selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir bulan laporan dalam bentuk hardcopy atau softcopy; 3. Menyampaikan laporan keuangan tahunan (audited) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Debitur dan paling lambat diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan; 4. Memelihara <i>Gearing Ratio</i> maksimal sebesar 10 kali. Apabila <i>Gearing Ratio</i> telah mencapai 9 kali, maka Debitur harus menyampaikan action plan berupa top up atau setoran modal. Dalam hal top up atau setoran modal tidak terpenuhi, maka Bank berhak untuk menanggukuhkan penarikan atas sisa limit kredit/pembiayaan yang belum ditarik sampai dengan top up atau setoran modal dimaksud terpenuhi; 5. Menjaga kemampuan bayar; 6. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 7. Menjaga seluruh aset jaminan, izin-izin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional Debitur, menjalankan kegiatan operasional Debitur secara legal serta mematuhi seluruh ketentuan hukum dan perundang-undangan/kebijakan pemerintah/regulator yang berlaku; 8. Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan jatuh tempo dan menyerahkan copynya kepada Bank paling lambat 3 bulan setelah legalitas usaha tersebut jatuh tempo; 9. Syarat lainnya sesuai syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kredit ini. 10. Seluruh pembayaran kewajiban ke Bank dilakukan dengan mekanisme debet rekening escrow/operasional dan Debitur berkewajiban untuk menyediakan dana dalam rekening tersebut; 11. Dalam hal PT Bank Maybank Indonesia Tbk tidak lagi menjadi

		pemegang saham pengendali Debitur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, maka Debitur bersedia untuk melakukan pelunasan atas seluruh sisa outstanding fasilitas kredit di Bank. 12. Menyerahkan rincian daftar piutang yang dijaminakan posisi akhir bulan yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sebagai dasar pembaharuan daftar piutang tidak kurang dari 100% dari outstanding fasilitas kredit; 13. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk dan memperoleh kuasa dari Bank untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha, laporan keuangan dan dokumen pembiayaan termasuk memeriksa asli bukti kepemilikan obyek pembiayaan terkait dengan fasilitas kredit dari Bank dengan terlebih dahulu memberitahu secara tertulis kepada Debitur paling lambat 7 hari kerja sebelumnya.
Pembatasan-pembatasan	:	Selama kredit belum lunas, Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal telah dilakukan sebagai berikut: 1. Perubahan anggaran dasar Debitur termasuk didalamnya pemegang saham pengendali (>50% jumlah kepemilikan saham), pengurus perusahaan, permodalan dan nilai saham; 2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha Debitur yang normal dan transaksi yang wajar; 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan untuk pihak lain, kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha Debitur yang normal; 4. Melunasi hutang Debitur kepada pemilik/pemegang saham pengendali (>50% jumlah kepemilikan saham), kecuali yang berkaitan dengan transaksi perbankan yang normal; 5. Melakukan merger atau akuisisi. Debitur dapat melakukan pembagian dividen dan tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu untuk membagikan dividen selama Debitur tidak lalai melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank. Namun untuk pembagian dividen lebih dari 50% dari laba bersih Debitur, maka Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 30 hari kalender setelah keputusan RUPS Debitur yang menyetujui pembagian dividen tersebut.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK (Terafiliasi)

Akta Perjanjian Kredit No.14 tanggal 27 November 2019, dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Businnes Law), Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Suku bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun, dibayar per 3 (tiga) bulan.
Penggunaan	:	Untuk memperkuat struktur permodalan.
Jangka Waktu	:	60 (enam puluh) bulan dari tanggal penarikan Fasilitas Pinjaman Subordinasi yaitu mulai sejak tanggal 28 November 2019 dan akan berakhir pada tanggal 28 November 2024.

Jaminan	:	Debitur tidak memberikan jaminan apapun. <u>Catatan:</u> Berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Subordinasi No.15 tanggal 27 November 2019, dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Businnes Law), Notaris di Jakarta, yang menerangkan bahwa pemegang saham diwajibkan untuk mensubordinasikan seluruh tagihan pemegang saham (berdasarkan Perjanjian Kredit) terhadap tagihan dari Kreditur(-Kreditur) Debitur yang lain.
Kewajiban-kewajiban	:	1. Debitur wajib mengaktifkan secara proporsional transaksi aktivitas keuangan Debitur melalui rekening operasional Debitur di Bank dan menyalurkan aktivitas keuangan lainnya melalui Bank serta diusahakan menggunakan produk perbankan yang disediakan oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas keuangan ekspor/impor dan transaksi lainnya; 2. Pinjaman pemegang saham atau hutang afiliasi yang ada dan yang akan timbul dimasa yang akan datang, harus disubordinasikan terhadap kewajiban ke Bank kecuali apabila pinjaman pemegang saham atau hutang ke afiliasi dialihkan menjadi modal disetor perusahaan (dibuatkan akta perubahan); 3. Debitur harus memberikan akses penuh kepada Bank dalam hal ini Bank untuk mengunjungi Debitur yang dibiayai dengan pemberitahuan terlebih dahulu; 4. Menjaga kinerja keuangan dengan indikator: a. <i>Gearing Ratio</i> lebih kecil dari 8 kali; b. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan hari menunggak di atas 90 hari lebih kecil dari 6%. 5. Menyerahkan laporan piutang (laporan <i>Account Receivable</i>) setiap triwulanan selambat-lambatnya 2 minggu setelah akhir bulan; 6. Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan afiliasi internasional, dalam waktu 90 hari dari akhir tahun dan un-audited laporan keuangan dalam waktu 60 hari setiap triwulanan; 7. Menyerahkan laporan aktivitas usaha dan informasi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Debitur bila diminta oleh Bank; 8. Melaporkan setiap kejadian yang bersifat material yang dapat secara langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank seperti tertera pada perjanjian kredit, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kecelakaan kerja, pemogokan karyawan dan lain-lain. 9. Debitur wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Atas seluruh kejadian yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Bank selambatnya 1 minggu setelah terjadinya peristiwa; b. Melakukan perubahan, jajaran Direksi atau jajaran Komisaris dan perubahan substansial lainnya dalam kebijakan perusahaan; c. Mendapatkan fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari pihak manapun, baik untuk kredit investasi maupun kredit modal kerja, kecuali untuk keperluan transaksi usaha sehari-hari dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham; d. Melakukan pembagian dividen dengan nilai lebih kecil sama dengan 40% dari nett profit of the year, sedangkan jika nilai pembagian dividen lebih besar dari 40% dari nett profit of the year maka Debitur wajib meminta persetujuan dari Bank.

Pembatasan-pembatasan	:	Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Merger, akuisisi, menjual atau mengalihkan hak atas aset Debitur; 2. Menarik modal yang telah disetor; 3. Debitur tidak diperkenankan melakukan perubahan <i>core business</i>/bentuk usaha, atau melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional usaha; 4. Mengalihkan secara bertahap atau seluruh hak dan kewajiban Debitur atas fasilitas kredit ini ke lembaga lain; 5. Mengubah atau mengganti anggaran dasar Debitur khususnya dalam hal maksud dan tujuan perusahaan serta permodalan; 6. Memberikan dana atau pinjaman kepada anak perusahaan kecuali untuk transaksi operasional Debitur; 7. Menjadi penjamin atau memberikan <i>guarantee</i> kepada pihak lain ataupun pihak terafiliasi; 8. Merubah pemegang saham mayoritas/pengendali. 9. Pada pembagian dividen dalam Debitur, jika nilai pembagian dividen lebih besar dari 40% dari <i>nett profit of the year</i> maka Debitur wajib meminta persetujuan dari Bank.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Akta Perjanjian Hutang Subordinasi No.15 tanggal 27 November 2019, dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, yang dibuat antara PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Perseroan) dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Pemegang Saham), yang menerangkan Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Hutang Subordinasi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam keadaan sebagaimana diuraikan pada ketentuan angka 2 di bawah ini Pemegang Saham dengan ini menyarakkan bahwa dalam hal terdapat tagihan Pemegang Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit (seluruh pinjaman Pemegang Saham kepada Perseroan selanjutnya disebut "Tagihan Pemegang Saham"), maka Pemegang Saham dengan ini mensubordinasikan semua Tagihan Pemegang Saham terhadap seluruh tagihan kreditur-kreditur lain dari Perseroan. Oleh karenanya, Pemegang Saham dengan ini menyatakan untuk menempatkan Tagihan Pemegang Saham pada urutan kemudian setelah hutang Perseroan kepada kreditur-kreditur lain dari Perseroan, baik berdasarkan tingkatan/derajat maupun dalam pembayarannya;
2. Dalam hal Debitur dibubarkan atau likuidasi, maka kedudukan Pemegang Saham dalam mendapatkan pembayaran akan lebih rendah dibandingkan dengan kreditur-kreditur Debitur lainnya, artinya Tagihan Pemegang Saham akan diterima setelah seluruh kewajiban-kewajiban Debitur terhadap kreditur-kreditur Debitur lainnya telah dibayar terlebih dahulu, kecuali berdasarkan ketentuan dan peringkat untuk kreditur yang mempunyai peringkat yang sama dengan Pemegang Saham, tiada yang didahulukan dalam hal pembayaran;
3. Perjanjian Hutang Subordinasi ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, kecuali apabila perubahan dan atau penambahan itu termaktub dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam Perjanjian Hutang Subordinasi ini;
4. Perjanjian Hutang Subordinasi ini merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, karena itu sepanjang diperlukan, kata demi kata dianggap termaktub dalam Perjanjian Kredit;
5. Domisili Hukum yang diambil dalam Perjanjian Hutang Subordinasi ini yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit No.26 tertanggal 21 Februari 2003, dibuat di hadapan Etty Nugrahawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor Antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No. SPj.2021.001/DIR CFS – Business Banking – Auto Loan, tertanggal 7 Juli 2021	PT Bank Maybank (Bank) dengan Perseroan	Kerjasama pembiayaan Bersama fasilitas KKB Alokasi dana yang disediakan adalah sebesar Rp2.020.202.020.202,00 (dua triliun dua puluh miliar dua ratus dua juta dua puluh ribu dua ratus dua Rupiah) yang bersifat uncommitted line revolving dengan rincian sebagai berikut: i. Alokasi dana Bank untuk Fasilitas KKB adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang juga merupakan bagian dari alokasi dana Bank pada kerjasama pembiayaan bersama pemberian fasilitas multiguna dengan jaminan kendaraan roda dua; ii. Alokasi dana Perseroan untuk Fasilitas KKB adalah sebesar Rp20.202.020.202,00 (dua puluh miliar dua ratus dua juta dua puluh ribu dua ratus dua Rupiah)	Sampai dengan 15 Maret 2022
2.	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Multiguna dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua No.SPj.2016.519/DIR CFS – Mortgage - Autoloan tertanggal 31 Mei 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Multiguna Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk Dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No. Spj.2021.002/DIR CFS – Business Banking - Autoloan tertanggal 7 Juli 2021.	PT Bank Maybank (Bank) dengan Perseroan	Kerjasama pembiayaan Bersama Fasilitas multiguna. Alokasi dana yang disediakan adalah sebesar Rp2.020.202.020.202,00 (dua triliun dua puluh miliar dua ratus dua juta dua puluh ribu dua ratus dua Rupiah) yang bersifat uncommitted line revolving dengan rincian sebagai berikut: i. Alokasi dana Bank untuk Fasilitas Multiguna adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang juga merupakan bagian dari alokasi dana Bank pada kerjasama pembiayaan bersama pemberian fasilitas multiguna dengan jaminan kendaraan roda dua; ii. Alokasi dana Perseroan untuk Fasilitas Multiguna adalah sebesar Rp20.202.020.202,00 (dua puluh miliar dua ratus dua juta dua puluh ribu dua ratus dua Rupiah);	Sampai dengan 15 Maret 2022

Perjanjian Penutupan Asuransi Terkait Pembiayaan Kepada Debitur

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Objek dan Jenis Pertanggungan	Premi Asuransi dan Biaya Lain	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
1.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri antara PT Asuransi Asoka Mas ("Asoka") No.001/WOM/LGL-INSURANCE/2019 tanggal 3 Januari 2019.	Perseroan menunjuk Asoka sebagai salah satu perusahaan rekanan untuk menutup risiko kecelakaan diri Debitur (orang/badan hukum yang menerima fasilitas pembiayaan Perseroan).	Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini dengan cara memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya	Objek pertanggungan adalah dan jaminan pada asuransi kecelakaan diri berdasarkan Perjanjian ini adalah Debitur.	(a) Nilai Jaminan : Rp.10.000.000 /Debitur (b) Nilai Premi : 0,5% dari jumlah Nilai Jaminan pertahun	Hukum Negara Republik Indonesia. Jika terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Objek dan Jenis Pertanggungan	Premi Asuransi dan Biaya Lain	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
			pengakhiran.			Indonesia).
2.	Perjanjian Kerjasama antara PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dengan PT Sinar Mas ("Simas") Tentang Jasa Penutupan Asuransi Kerugian No.001/ADD.PKS-LS/WOM-ASM/III/2014; No.002/LGL-INSURANCE/2014 tanggal 28 Februari 2014.	Untuk melaksanakan penutupan asuransi terhadap kendaraan yang dibeli Debitur melalui fasilitas pembiayaan dari Perseroan.	Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan terus berlaku sampai dibatalkan oleh Simas maupun Perseroan.	Objek pertanggungan adalah kendaraan roda 2 yang meliputi segala jenis merk, tipe atau jenis, baik dalam kondisi baru maupun bekas. Jenis pertanggungan yang dapat ditutup adalah kondisi Total Loss Only ("TLO") dengan luas jaminan sesuai syarat-syarat yang berlaku dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSKBI"). Objek pertanggungan digunakan untuk pemakaian pribadi dan/atau dinas dan/atau untuk penggunaan komersil.	Harga pertanggungan yang diasuransikan adalah sebesar harga on the road untuk kendaraan baru dan harga pembelian untuk kendaraan bekas pakai. Untuk harga pertanggungan tahun berikutnya diperhitungkan berdasarkan penyusutan, untuk besarnya untuk besarnya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.	Untuk semua jenis penutupan asuransi, Simas akan memberikan biaya akuisisi berupa komisi kepada Perseroan yang diperhitungkan dari premi (tidak termasuk biaya) yang besarnya untuk semua kategori kendaraan adalah 25% (dua puluh lima persen).
2.	Perjanjian Secara Menyeluruh Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor antara PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dengan PT Asuransi Wahana Tata ("Aswata") No.002/LGL-INSURANCE/2015 tanggal 2 Maret 2015.	Untuk melakukan penutupan asuransi kendaraan.	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak secara tertulis.	Objek pertanggungan adalah kendaraan roda 2 dengan kapasitas masih maksimum sebesar 250cc yang meliputi segala jenis merk, tipe atau jenis, baik dalam kondisi baru maupun bekas. Maksimal usia kendaraan yang menjadi objek pertanggungan adalah 10 tahun termasuk tenor pada saat pertanggungan dimulai. Jaminan pertanggungan yang berlaku adalah Kerugian Total (total loss only/TLO). Objek	Harga pertanggungan yang diasuransikan adalah sebesar harga on the road untuk kendaraan kondisi baru dan harga pembelian untuk kendaraan kondisi bekas pakai dengan ketentuan harga pertanggungan yang diasuransikan dibatasi paling tinggi sebesar Rp70.000.000. Untuk harga pertanggungan tahun-tahun berikutnya diperhitungkan berdasarkan penyusutan, untuk besarnya untuk besarnya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.	Perseroan berhak atas komisi sebesar 25% dari Premi (gross) yang diterima Perseroan dalam rangka penutupan pertanggungan yang dilakukan Aswata atas setiap permintaan penutupan pertanggungan yang disampaikan Perseroan melalui Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA").

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Objek dan Jenis Pertanggungan	Premi Asuransi dan Biaya Lain	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
				pertanggungan digunakan untuk pemakaian pribadi dan/atau dinas dan/atau untuk penggunaan komersil.		
3.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor antara PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo") No.PKS.28/AJI/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan dengan Jasindo tentang Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No.WOM:003/LGL-INSURANCE/2015 No.Jasindo: PKS.28/AJI/VII/2012 tertanggal 2 Maret 2015.	Untuk melakukan penutupan asuransi kendaraan bermotor atas objek pertanggungan.	Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan akan terus berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Pihak (Perseroan maupun Jasindo).	Objek pertanggungan adalah kendaraan bermotor baru atau bekas pakai dengan usia maksimal 8 tahun yang dihitung dari tahun produksi/pembuatan pada saat pertanggungan dimulai. Penggunaan objek pertanggungan untuk penggunaan pribadi, penggunaan dinas, penggunaan komersial (termasuk namun tidak terbatas digunakan untuk ojek) dengan plat nomor berwarna dasar hitam. Jenis pertanggungan yang dapat ditutup adalah kondisi Total Loss Only dengan luas jaminan sesuai syarat-syarat yang berlaku dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSKBI").	Harga pertanggungan yang berlaku adalah sebesar harga on the road untuk kendaraan baru dan harga pasar untuk kendaraan bekas pakai dengan harga pertanggungan maksimal Rp125.000.000 per unit objek pertanggungan. Untuk harga pertanggungan tahunan berikutnya diperhitungkan berdasarkan penyusutan, untuk besarnya yang diatur dalam Perjanjian ini.	Biaya akuisisi berupa komisi yang diberikan oleh Jasindo kepada Perseroan adalah sebesar 25% dari total premi.
4.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor antara PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dengan PT Asuransi Adira Dinamika ("Adira") No.006/LGL-Insurance/2015 tertanggal 10 Juni 2015.	Untuk melakukan penutupan asuransi kendaraan.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak secara tertulis.	Objek pertanggungan adalah kendaraan roda 2 yang meliputi segala jenis merk, tipe atau jenis, baik dalam kondisi baru maupun bekas. Objek pertanggungan digunakan untuk	Harga pertanggungan adalah sebesar harga on the road untuk kendaraan kondisi baru dan harga pembelian untuk kendaraan bekas pakai. Untuk harga pertanggungan tahunan berikutnya diperhitungkan	Perseroan berhak atas komisi sebesar 25% dari Premi (gross) yang diterima Adira.

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Objek dan Jenis Pertanggungan	Premi Asuransi dan Biaya Lain	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
				pemakaian pribadi dan/atau dinas dan/atau penggunaan komersial. Jenis pertanggungan yang berlaku adalah Kerugian Total (total loss only/TLO).	berdasarkan penyusutan, untuk besarnya yang diatur dalam Perjanjian ini.	
5.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor antara PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dengan PT Asuransi Adira Dinamika ("Adira") No.004/LGL-Insurance/2016 tertanggal 10 November 2016.	Untuk melakukan penutupan asuransi kendaraan.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak secara tertulis.	Objek pertanggungan adalah kendaraan bermotor roda empat baru atau bekas pakai dengan ketentuan usia kendaraan bermotor roda empat sebagai berikut : 1. Usia maksimal 10 tahun untuk jaminan comprehensive dengan memperhitungkan tenor pertanggungan . 2. Usia maksimal 15 tahun untuk jaminan total loss only dengan memperhitungkan tenor pertanggungan . Penggunaan objek pertanggungan adalah untuk penggunaan pribadi, penggunaan dinas dan penggunaan komersial dengan plat nomor berwarna dasar hitam. Jenis pertanggungan yang berlaku adalah Kerugian Total (total loss only/TLO) dan comprehensive.	Harga pertanggungan untuk pertanggungan konvensional disepakati sejumlah nilai kendaraan (On The Road) pada saat dilakukan penutupan asuransi.	Perseroan berhak atas komisi sebesar 25% dari Premi (gross) yang diterima Adira.
6.	Perubahan Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Syariah antara PT Wahana Ottomitra Multiartha	Melakukan penutupan asuransi syariah kendaraan bermotor atas objek	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan Perjanjian ini diputuskan oleh salah	Objek pertanggungan berdasarkan Perjanjian ini digunakan untuk	Nilai pertanggungan atas kendaraan atas asuransi syariah kendaraan bermotor ditentukan dalam	Jaya akan memberikan potongan kontribusi dan komisi kepada

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Objek dan Jenis Pertanggungan	Premi Asuransi dan Biaya Lain	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
	Tbk ("Perseroan") dengan PT Jaya Proteksi Takaful ("Jaya") No.005/LGL-INSURANCE/2015 tanggal 16 Maret 2015.	pertanggungan.	satu pihak.	keperluan pribadi, dinas/komersil (termasuk namun tidak terbatas digunakan untuk ojek) dengan plat nomor berwarna dasar hitam dengan luas pertanggungan hanya Kerugian Total (Total Loss Only).	Lampiran 1 Perjanjian ini.	Perseroan sebesar 25% di luar biaya materai.
7.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat antara PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dengan PT Asuransi Sinar Mas ("Simas") No.095/PKS-LS/WFM-ASM/IV/2014 No.001/LGL-INSURANCE/2014 tanggal 28 Februari 2014.	Melakukan penutupan asuransi kendaraan bermotor atas objek pertanggungan.	Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan akan berlaku terus menerus sampai diakhiri oleh salah satu dari Para Pihak.	Objek pertanggungan adalah kendaraan bermotor roda empat baru atau bekas pakai dengan ketentuan : - Usia maksimal 10 tahun dihitung dari tahun produksi/pe mbuatan (untuk jenis Truck). - Usia maksimal 15 tahun yang dihitung dari tahun produksi/pe mbuatan (Non Truck).	Harga pertanggungan yang tercantum dalam polis dan/atau sertifikat asuransi yang telah disesuaikan berdasarkan lamanya pertanggungan yang sudah berjalan ketika terjadinya kerugian dan besarnya penyesuaian tersebut dihitung dari presentase harga pertanggungan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.	Komisi sebesar 25% diberikan oleh Simas kepada Perseroan.

Perjanjian Collecting Agent

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Biaya Admin	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
1.	Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT POS Indonesia (Persero) tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No.004/LGL-Operational/2017; No.PKS.140/DIRJASKUG/2017 tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT POS Indonesia (Persero) tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No.009/WOM/LGL-OPERATIONS/2020; No.PKS175/DIR-4/0920 tanggal 8 September 2020.	Perjanjian ini berlaku secara nasional untuk seluruh Kantor Pos dan/atau Agen Pos yang disepakati Para Pihak, baik yang saat ini ada dan Kantor Pos dan/atau Agen Pos baru yang akan dibuka di kemudian hari. Pembayaran Angsuran oleh Penyeter pada setiap Kantor Pos dan/atau Agen Pos hanya dapat dilakukan secara tunai maupun dengan sarana penerimaan pembayaran lain yang ditetapkan POS (missal Electronic Data Capture/EDC).	Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.	Atas layanan yang dimanfaatkan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib membayar biaya kepada POS sebagai berikut: Dalam hal jumlah Transaksi dalam 1 bulan sebanyak 4000 atau lebih Transaksi maka POS berhak atas Biaya Administrasi sebesar Rp4.000 (empat ribu Rupiah) per Transaksi. Total Transaksi minimal dalam 1 (satu) bulan berjalan yang harus dipenuhi oleh Perseroan adalah sebanyak 4000 Transaksi.	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung.

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Biaya Admin	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
2.	Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Midi Utama Indonesia Tbk ("Midi") dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") No.003/LGL-Operations/2015 tanggal 17 April 2015.	Perjanjian ini berlaku secara nasional untuk seluruh Gerai yang disepakati Para Pihak, baik yang saat ini dan gerai yang akan dibuka di kemudian hari. Penerimaan pembayaran angsuran oleh konsumen dan/atau pembayar secara tunai atau menggunakan pembayaran elektronik yang tersedia pada Gerai.	Jangka waktu kerjasama ini berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berlaku terus menerus hingga terdapat pengakhiran dari salah satu Pihak.	Midi berhak atas biaya admin sebesar Rp3.500 untuk setiap transaksi penerimaan pembayaran angsuran.	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3.	Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("Alfa") dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") No.014/LGL-Operations/2014 tanggal 6 Oktober 2014.	Perjanjian ini berlaku secara nasional untuk seluruh Gerai yang disepakati Para Pihak, baik yang saat ini ada dan gerai yang akan dibuka di kemudian hari. Penerimaan pembayaran angsuran oleh konsumen dan/atau pembayar secara tunai atau menggunakan pembayaran elektronik yang tersedia pada Gerai. Penerimaan pembayaran angsuran oleh konsumen/pembayar secara online di Website menggunakan cara pembayaran yang tersedia di Website, sesuai proses sebagaimana yang tercantum dalam proses penerimaan pembayaran angsuran.	Jangka waktu kerjasama ini berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berlaku terus menerus hingga terdapat pengakhiran dari salah satu Pihak.	Alfa berhak atas biaya administrasi untuk setiap pembayaran angsuran oleh konsumen/pembayar sebesar Rp4.000.	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4.	Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dengan PT Indomarco Prismatama ("Indomar") No.2261/CLG-VII/2014 No.008/CGL-Operations/2014 tanggal 18 Juli 2014.	Perjanjian ini berlaku secara nasional untuk seluruh Gerai yang disepakati Para Pihak, baik yang saat ini ada dan gerai yang akan dibuka di kemudian hari. Penerimaan pembayaran angsuran oleh konsumen dan/atau pembayar secara tunai dan sarana pembiayaan lainnya yang ditentukan oleh Indomar di Gerai.	Jangka waktu kerjasama ini berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berlaku terus menerus hingga terdapat pengakhiran dari salah satu Pihak.	Biaya administrasi yang akan diterima oleh Indomar untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen/pembayar adalah sebesar Rp3.500.	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5.	Perjanjian Kerjasama System <i>Payment</i> Online Melalui Fasilitas BCA antara PT Rintis Sejahtera ("Rintis") dengan Perseroan No.Rintis:RS-SWC-1110-0002; No.WOM:032/LGL-FINANCE/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.	Rintis menyediakan System <i>Payment</i> Online untuk memfasilitasi pemberian data tagihan konsumen Perseroan kepada BCA. Untuk meningkatkan penggunaan Fasilitas BCA, dimana BCA sudah melakukan 128 erjasama dengan Rintis sesuai Perjanjian Kerjasama BCA-Rintis dalam	Perjanjian ini berlaku minimum 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan tetap berlaku sampai dengan adanya pengakhiran Perjanjian oleh Para Pihak.	Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Rintis berhak untuk mengenakan biaya-biaya, sebagai berikut : (a) Biaya Transaksi Pembayaran sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) per Transaksi Pembayaran, dengan ketentuan	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Biaya Admin	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
		pengembangan system yang disebut fasilitas <i>System Payment Online</i>. Selanjutnya Rintis dan Perseroan dapat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi (advertisi, promosi, sosialisasi dan edukasi) tentang layanan dimaksud di atas, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan disetujui oleh Para Pihak.		Perseroan wajib membayar Biaya Minimum Transaksi pada awal tahun ke-3, jika terjadi Transaksi Pembayaran di bawah 5000 (lima ribu) Transaksi Pembayaran per bulan. (b) Biaya koneksitas sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah). (c) Biaya instalasi kepada Perseroan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah).	diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
6.	Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Kredit Melalui Fasilitas BCA Secara Online Nomor BCA:116/PKS/BCA/2011; Nomor Perseroan:027/LGL-FINANCE/IX/2011 tanggal 15 September 2011.	BCA menyediakan fasilitas penerimaan Pembayaran Angsuran melalui menu pembayaran angsuran yang tersedia pada Fasilitas BCA. Hasil penerimaan Pembayaran Angsuran akan dikreditkan secara otomatis oleh BCA ke Rekening Perseroan dan selanjutnya BCA dan Perseroan dapat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi (advertisi, promosi, sosialisasi dan edukasi) tentang layanan dimaksud di atas yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan disetujui oleh Para Pihak.	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian oleh Para Pihak.	Sehubungan dengan fasilitas penerimaan Pembayaran Angsuran yang disediakan oleh BCA pada Fasilitas BCA, maka Perseroan wajib membayar biaya-biaya berikut : (a) Biaya transaksi sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) belum termasuk PPN untuk setiap Pembayaran Angsuran oleh konsumen Perseroan. (b) Biaya tahunan (annual fee) sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) belum termasuk PPN pertahun. (c) Biaya pengembangan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) belum termasuk PPN. (d) Minimal Biaya Transaksi per bulan sebesar Rp50.000.000 belum termasuk PPN atau total keseluruhan transaksi pembayaran offline dan online adalah 10.000 transaksi pembayaran. Apabila total Biaya Transaksi perbulan tidak tercapai, maka Perseroan wajib membayar sebesar minimal Biaya Transaksi yang telah ditetapkan.	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Biaya Admin	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
7.	Perjanjian Kerjasama Layanan BII Virtual Account Melalui Fasilitas Electronic Banking antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (D/H PT Bank Internasional Indonesia Tbk) ("Bank Maybank") Nomor Biller:051/LGL-OPR/2012; Nomor Bank Maybank:SPJ.2012.038/DI R SME-Elektronik Banking-Transaction & Business tanggal 6 Desember 2012.	Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini mencakup Penyelenggaraan layanan penerimaan pembayaran Tagihan pada Perseroan yang disediakan oleh Bank Maybank kepada para pelanggan Perseroan yang juga sekaligus merupakan nasabah Bank Maybank atau nasabah non Bank Maybank. Penerimaan pembayaran tagihan pada Perseroan dapat dilakukan melalui Fasilitas Electronic Banking Maybank yakni Maybank ATM dan juga jasa penerimaan pembayaran tagihan tersebut dapat juga dilakukan melalui Fasilitas Electronic Channel Bank lain.	Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak dan/atau salah satu Pihak.	Setelah dana yang dibayarkan oleh nasabah Bank Maybank atau non Bank Maybank berhasil dikreditkan secara realtime online ke dalam Rekening Penampungan, maka Bank Maybank berhak secara langsung mendebet sejumlah biaya sebagai imbalan atas jasa layanan penerimaan pembayaran tagihan. Para Pihak sepakat bahwa besarnya biaya jasa yang dikenakan terhadap jasa layanan adalah sebesar Rp0 (nol Rupiah) per transaksi.	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dan Penyediaan Tenaga Kerja

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Lain-lain
1.	Perubahan Kelima Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT Multiusaha Sejahtera Bersama ("PT MSB") No.002/WOM/LGL-HC/2021 tanggal 1 Februari 2021.	Perubahan Kelima Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT Multiusaha Sejahtera Bersama ("PT MSB") No.002/WOM/LGL-HC/2021 tanggal 1 Februari 2021 ini merubah ketentuan mengenai jangka waktu atas Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT MSB No.003/LGL-HC/2014 tertanggal 2 Mei 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT MSB No.008/WOM/LGL-HC/2020 tanggal 3 Juni 2020. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT MSB tersebut pada dasarnya mengatur mengenai penyediaan tenaga kerja oleh PT MSB kepada Perseroan untuk dipekerjakan sesuai kebutuhan Perseroan.	Jangka waktu kerjasama berdasarkan Perjanjian ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, dengan ketentuan Perseroan berhak sewaktu-waktu meninjau atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir.	Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian yang tidak diubah dan/atau ditambah berdasarkan Perubahan Kedua ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Perjanjian Penggunaan Ruangan

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No.033/LGL-GA/WARI-CPT/X/2018 antara Perseroan	Perseroan dan Wahana Artha Ritelindo sepakat bahwa, Perseroan akan menggunakan	Jangka waktu sewa menyewa Objek Sewa dilakukan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak dengan ini sepakat

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
	dengan PT Wahanaartha Ritelindo tanggal 8 November 2019 (Perpanjangan atas Perjanjian Sewa Menyewa No.009/LGL-GA/WARI/IV/2016).	ruangan kantor milik Wahana Artha Ritelindo berupa sebagian bangunan dengan perhitungan luasan (semigross) seluas 772,35 m2 khususnya di lantai 3 ("Objek Sewa") yang terdapat dalam bangunan ruko berlantai 3 terletak di Jl.Ir.H.Juanda No.43, Ciputat, Tangerang Selatan.	sampai dengan 31 Desember 2021.	untuk memilih domisili tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2.	Perjanjian No.SPj.2016.002FM/DirFin-Procurement Premises & Vendor Relation antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank") tanggal 30 Mei 2016.	Perseroan dan Maybank sepakat bahwa Perseroan akan menggunakan sebagian ruangan milik Maybank yang ada pada Graha Simatupang Lt.11 yang beralamat di Jl.Let.Jend. TB Simatupang Kav.38 Jakarta, untuk digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan operasional yang selanjutnya disebut sebagai Ruang Kantor.	Jangka waktu kerjasama berdasarkan Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016 dan akan berlaku secara terus menerus hingga terdapat pengakhiran dari salah satu pihak.	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
3.	Perjanjian No.SPj.2016.001FM/DirFin-Procurement Premises & Vendor Relation antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank") tanggal 30 Mei 2016 juncto Perubahan Pertama Perjanjian Penggunaan Ruang Kantor antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan Perseroan No.Add. SPj.2016.001-01/DirFin-Procurement Premises & Vendor Relation tanggal 28 Mei 2021.	Perseroan dan Maybank sepakat bahwa Perseroan akan menggunakan Gudang Filling Dokumen milik Maybank yang berlokasi di Jl.Ir.H.Juanda No.38-40 Ds Rempoa Kecamatan Ciputat Tangerang Banten untuk digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan operasional yang selanjutnya disebut sebagai Ruang Kantor atau Objek Sewa.	Jangka waktu kerjasama berdasarkan Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016 dan akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2026.	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Perjanjian Program Pensiun

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
1.	Perjanjian Pengelolaan Program Pensiun No.18D14883 antara Perseroan dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial ("DPLK AIA FINANCIAL") tanggal 23 Juli 2018.	Bahwa Perseroan bermaksud untuk menunjuk DPLK AIA FINANCIAL selaku penyelenggara dan pengelola program pensiun untuk karyawannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2018 dan Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.	Ruang lingkup Perjanjian mencakup pengelolaan program pensiun karyawan Perseroan oleh DPLK AIA FINANCIAL dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.	Hukum Negara Republik Indonesia. Jika terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui musyawarah. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.
2.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon No.18DPP61252 antara Perseroan dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial ("DPLK AIA FINANCIAL") tanggal 19 Oktober 2018.	Bahwa Perseroan bermaksud untuk menunjuk DPLK AIA FINANCIAL selaku penyelenggara dan pengelola Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon ("PPUKP") bagi karyawan Perseroan	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2018 dan Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan	Para Pihak dengan ini setuju bahwa PPUKP akan diselenggarakan dan dikelola oleh DPLK AIA Financial sesuai dengan peraturan dana pensiun dan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Perseroan menyelenggarakan PPUKP	Hukum Negara Republik Indonesia. Jika terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui musyawarah. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan akan

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
		sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.	adalah sebagai sarana bagi Perseroan untuk mendanai kewajibannya atas manfaat sesuai ketentuan UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan, dalam upaya mengelola dan mengurangi risiko keuangan dan arus kas dalam hal terjadi PHK. PPUKP ini hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang timbul sebagai akibat PHK terhadap peserta. Penyelenggaraan dan pengelolaan PPUKP ini dilakukan berdasarkan Prinsip Pooled Fund.	diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.

Perjanjian Pick Up Service

No.	Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Biaya Kerjasama	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
1.	Perjanjian Kerjasama Pick-Up Service Uang Tunai No.SKTU.2007.005/DIRECTOR4-GTS tanggal 12 Februari 2007, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Ketujuh Perjanjian Kerjasama Pick-Up Service Uang Tunai No.BII.SPJ.2007.005-007/DIRECTOR4-GTS-No.WOM.001/LGL-Operations/2014 tertanggal 9 Januari 2014 antara Perseroan dengan PT BII Finance Center (sekarang PT Bank Maybank Indonesia Tbk).	Perseroan dengan ini bermaksud untuk memanfaatkan layanan Pick-up Service yang disediakan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank") dan Bank Maybank dengan ini setuju memberikan layanan Pick-up Service kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang disepakati oleh Para Pihak.	Perjanjian ini berlangsung selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 12 Desember Pebruari 2015. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, maka jangka waktu berlakunya Perjanjian diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya, demikian seterusnya, kecuali terdapat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian.	Maksimum total Pick Up Service adalah sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah).	Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian Pengadaan Dan Pemeliharaan Sistem Data Loss Prevention

No	Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Biaya Pekerjaan	Lain-lain
1.	Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem Data Loss Prevention (DLP) No. 004/WOM/LGL-IT/2019 dan No. 310/MII/MTN/VII/2019 antara Perseroan dan PT Mitra Integrasi Informatika (MII) (Perjanjian)	Perseroan menunjuk MII untuk menyediakan sistem DLP kepada Perseroan, untuk memantau segala bentuk perpindahan data internal perusahaan ke eksternal media dan/atau melakukan pencegahan atas usaha pencurian data internal perusahaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maksud Kerjasama menurut Perjanjian ini adalah MII akan memberikan barang dan jasa untuk pengadaan dan pemeliharaan sistem DLP.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa pemeliharaan perangkat keras (19 Maret 2022) dengan ketentuan jangka waktu Perjanjian akan diperpanjang dengan sendirinya bilamana para pihak tidak melakukan pengakhiran Perjanjian dan/atau tidak terjadi perubahan harga. Dalam hal terjadi perubahan harga maka para pihak sepakat akan melakukan perubahan atas Perjanjian.	Biaya pekerjaan adalah sebesar Rp 716.315.000. Biaya pekerjaan tersebut di atas belum termasuk PPN sebesar 10% dan akan dipotong PPh 23 sebesar 2% atau sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.	Hukum Negara Republik Indonesia. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase oleh BANI.

Perjanjian Keanggotaan PEFINDO

Perjanjian Keanggotaan Pefindo Biro Kredit No.014/PK/PBK/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Pefindo Biro Kredit (PBK) Perseroan (Anggota)
Keterangan Mengenai Para Pihak	:	1. PBK adalah suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai LPIP sebagaimana dimaksud dalam PBI No.15/2013 dan SEBI No.15/2013 dan beroperasi berdasarkan izin yang diterbitkan oleh OJK. 2. Anggota adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan.
Ruang Lingkup	:	Para Pihak sepakat untuk mengatur hubungan di antara mereka berdasarkan mana: 1. PBK adalah pihak yang menghimpun Dana dan menghasilkan Informasi Perkreditan. 2. Anggota adalah pihak yang menjadi sumber data bagi PBK dan/atau menggunakan Informasi Perkreditan dari PBK.
Biaya Keanggotaan	:	Setiap anggota dikenakan Biaya Keanggotaan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	Hak dan Kewajiban PBK: - Hak-hak PBK: - Memungut biaya keanggotaan dan biaya perolehan Informasi Perkreditan; - Meminta dokumen pendukung yang terkait dengan pemberian Data dan penggunaan Informasi Perkreditan oleh Anggota; - Melakukan verifikasi atas permasalahan yang terkait dengan pemenuhan syarat dan ketentuan pemberian Data dan penggunaan Informasi Perkreditan oleh Anggota; - Kewajiban PBK: - Menyediakan Informasi Perkreditan dan layanan pendukung kepada Anggota; - Menggunakan Data yang diberikan oleh Anggota hanya untuk menghasilkan Informasi Perkreditan; - Melakukan pemberitahuan kepada Anggota apabila terdapat perubahan biaya Keanggotaan, biaya perolehan Informasi Perkreditan dan ketentuan Umum PBK; - Menyediakan aplikasi TI (Pefindo Credit Bureau System) termasuk pengkinian aplikasinya yang digunakan untuk kegiatan operasional Anggota dengan PBK. Hak dan Kewajiban Anggota: - Hak-hak Anggota: - Meminta dan memperoleh Informasi Perkreditan dari PBK sesuai dengan Ketentuan Umum yang berlaku; - Meminta dan memperoleh layanan pendukung yang berkaitan dengan kegiatan operasional Anggota dengan PBK; - Memperoleh informasi mengenai jumlah permintaan Informasi Perkreditan yang dilakukan oleh Anggota. - Kewajiban Anggota: - Memenuhi dan mematuhi syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Ketentuan Umum; - Memenuhi kewajiban pembayaran biaya keanggotaan dan perolehan Informasi Perkreditan secara tepat waktu dan penuh; - Kooperatif dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh PBK atas permasalahan yang terkait dengan pemenuhan syarat dan ketentuan pemberian Dana dan penggunaan Informasi Perkreditan oleh Anggota. Kewajiban Umum Para Pihak: Para Pihak wajib untuk mematuhi ketentuan setiap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang Informasi Perkreditan serta LPIP, termasuk tapi tidak terbatas pada PBI No.15/2013 dan SEBI No.15/2013, serta yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan keterbukaan informasi publik.
Domisili Hukum	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi (*negative covenant*), sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi (*negative covenant*), sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dalam bentuk pemberian pinjaman dan perjanjian kerjasama pembiayaan dan perjanjian kerjasama untuk mendukung operasional Perseroan. Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila transaksi sejenis tersebut dilakukan dengan pihak ketiga lainnya (*arms' length* atau dengan ketentuan serupa). Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, transaksi dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit No.26 tertanggal 21 Februari 2003, dibuat di hadapan Etty Nugrahawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah diubah terakhir dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor Antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk Dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No. SPj.2021.001/DIR CFS – Business Banking – Auto Loan, tertanggal 7 Juli 2021	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank) dengan Perseroan	Kerjasama fasilitas Pembiayaan Bersama KKB	Hingga tanggal 15 Maret 2022
2.	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Multiguna dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua No.SPj.2016.519/DIR CFS – Mortgage - Autoloan tertanggal 31 Mei 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Multiguna Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk Dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No. SPj.2021.002/DIR CFS – Business Banking - Autoloan tertanggal 7 Juli 2021	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank) dengan Perseroan	Kerjasama fasilitas pembiayaan bersama fasilitas multiguna	Hingga tanggal 15 Maret 2022
3.	Perjanjian Kerjasama Pick-Up Service Uang Tunai No.SKTU.2007.005/DIRECTOR4-GTS tanggal 12 Februari 2007, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Ketujuh Perjanjian Kerjasama Pick-Up Service Uang Tunai No.BII.SPJ.2007.005-007/DIRECTOR4-GTS-No.WOM.001/LGL-Operations/2014 tertanggal 9 Januari 2014 antara Perseroan dengan PT BII Finance Center (sekarang PT Bank Maybank Indonesia Tbk)	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank) dengan Perseroan	Layanan Pick-up Service	Masih berlangsung
4.	Perjanjian No.SPj.2016.002FM/DirFin-Procurement Premises & Vendor Relation antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank") tanggal 30 Mei 2016	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank) dengan Perseroan	Pennggunaan sebagian ruangan milik Maybank yang ada pada Graha Simatupang Lt.11 yang beralamat di Jl.Let.Jend. TB Simatupang Kav.38 Jakarta, untuk digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan operasional yang selanjutnya disebut sebagai Ruang Kantor.	Masih berlangsung
5.	Perjanjian No.SPj.2016.001FM/DirFin-Procurement Premises & Vendor Relation antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank") tanggal 30 Mei 2016 juncto Perubahan Pertama Perjanjian Penggunaan Ruang Kantor antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan Perseroan No.Add. SPj.2016.001-01/DirFin-Procurement Premises & Vendor	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank) dengan Perseroan	Penggunaan Gudang Filling Dokumen milik Maybank yang berlokasi di Jl.Ir.H.Juanda No.38-40 Ds Rempoa Kecamatan Ciputat Tangerang Banten untuk digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan operasional yang selanjutnya disebut sebagai Ruang Kantor	30 Mei 2026

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Relation tanggal 28 Mei 2021.				
6.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri antara PT Asuransi Asoka Mas ("Asoka") No.001/WOM/LGL-INSURANCE/2019 tanggal 3 Januari 2019.	PT Asuransi Asoka Mas (sekarang bernama PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia) dengan Perseroan	Perseroan menunjuk Asoka sebagai salah satu perusahaan rekanan untuk menutup risiko kecelakaan diri Debitur (orang/badan hukum yang menerima fasilitas pembiayaan Perseroan).	Masih berlangsung
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No.033/LGL-GA/WARI-CPT/X/2018 antara Perseroan dengan PT Wahanaartha Ritelindo tanggal 8 November 2019 (Perpanjangan atas Perjanjian Sewa Menyewa No.009/LGL-GA/WARI/IV/2016).	PT Wahanaartha Ritelindo dengan Perseroan	Perseroan dan Wahana Artha Ritelindo sepakat bahwa, Perseroan akan menggunakan ruangan kantor milik Wahana Artha Ritelindo berupa sebagian bangunan dengan perhitungan luasan (semigross) seluas 772,35 m2 khususnya di lantai 3 ("Objek Sewa") yang terdapat dalam bangunan ruko berlantai 3 terletak di Jl.Ir.H.Juanda No.43, Ciputat, Tangerang Selatan.	Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021.

Berikut adalah perbandingan antara saldo aset dengan pihak terafiliasi atas jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian	Jumlah	% terhadap total aset
Bank	486.006	9,20%
Deposito berjangka	44.979	0,85%
Piutang lain-lain	4.080	0,08%
Aset hak-guna	378	0,01%

Berikut adalah perbandingan antara saldo Liabilitas dengan pihak terafiliasi atas jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian	Jumlah	% terhadap total liabilitas
Biaya yang masih harus dibayar, Beban bunga atas utang bank, Utang subordinasi dan utang obligasi	3.160	0,08%
Utang obligasi	166.685	4,10%
Utang subordinasi	200.000	4,91%
Liabilitas sewa	459	0,01%
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan	6.604	0,16%
Utang Dealer	340	0,01%
Utang asuransi	34	0,00%
Utang atas pembiayaan bersama	577	0,01%

Berikut adalah perbandingan antara saldo pendapatan dengan pihak terafiliasi atas jumlah Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Pendapatan bunga kas dan setara kas – bersih setelah pajak	23.666	1,18%

Berikut adalah perbandingan antara saldo beban dengan pihak terafiliasi atas jumlah Beban pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian	Jumlah	% terhadap total Beban
Beban penyusutan aset hak-guna	379	0,02%
Beban bunga aset hak-guna	39	0,00%
Beban pendanaan atas utang subordinasi	24.400	1,28%
Beban pendanaan atas utang obligasi	13.318	0,70%
Beban lain-lain – bunga atas utang pembiayaan konsumen - kendaraan	906	0,05%

Transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi normal yang sama untuk pihak-pihak yang tidak terafiliasi.

11. DAFTAR ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan memiliki bidang-bidang tanah di berbagai lokasi di Indonesia dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan sebanyak 7 (tujuh) sertifikat seluas total 1.669 m² (seribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), dimana 4 bidang tanah HGB dipergunakan untuk kantor cabang Yogyakarta, Samarinda dan kantor selain kantor cabang Waru, yang seluruhnya masih berlaku dan tercatat atas nama Perseroan sebagai berikut:

No.	Bukti Pemilikan	Lokasi	Atas Nama	SU/GS	Luas (m ²)	Berakhirnya Hak
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 00023	Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Perseroan	No.00290/Tegalpanggung/04	1.221	23 September 2040
2.	SHGB No. 449	Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Perseroan	No.379/16.14/2003	75	4 Januari 2027
3.	SHGB No. 450	Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Perseroan	No.380/16.14/2003	75	4 Januari 2027
4.	SHGB No. 424	Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur	Perseroan	No. 4688/1996	74	7 Agustus 2026
5.	SHGB No. 03764	Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kapubaten Tangerang, Banten	Perseroan	No.291/Lengko ng Wetan/2005	75	15 Juli 2027
6.	SHGB No. 03763	Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kapubaten Tangerang, Banten	Perseroan	No.290/Lengko ng/Wetan/2005	75	15 Juli 2027
7.	SHGB No. 10.990	Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Perseroan	No.13466/Sunter Agung/2006	74	2 Agustus 2027

12. AKTIVA TIDAK BERWUJUD (HAK INTELEKTUAL)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 12 merek yang terdaftar atas nama Perseroan sebagai berikut:

No	Merek	Kelas Barang/Jasa	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan
1.	kawan "kartu WOM bermanfaat"	16	IDM000477943	3 Oktober 2012	14 April 2029
2.	WOMFinance "a member of maybank group" (vertical)	36	IDM000800918	19 Juli 2016	19 Juli 2026
3.	WOMFinance "a member of maybank group" (horizontal)	36	IDM000800919	19 Juli 2016	19 Juli 2026
4.	MobilKu Solusi Pembiayaan Multiguna Anda	36	IDM000718896	13 Juli 2018	12 Juli 2028
5.	MotorKu Solusi Pembiayaan Multiguna Anda	36	IDM000718943	13 Juli 2018	12 Juli 2028
6.	MobilKu Menjawab Kebutuhan Anda	36	IDM000564366	19 Januari 2014	20 Desember 2023
7.	Womunity MobilKu	36	IDM000678278	25 Agustus 2015	20 Agustus 2025
8.	Solusi Kebutuhan Dana Anda	36	IDM000527195	4 Mei 2014	28 Maret 2024
9.	MotorKu "Solusi Kebutuhan Dana Anda"	36	IDM000527196	4 Mei 2014	28 Maret 2024
10.	WOMFinance, A member of bii group (vertical)	36	IDM000537439	28 April 2014	3 Maret 2024
11.	WOMFinance, a member of bii group (horizontal)	36	IDM000537437	28 April 2014	3 Maret 2024
12.	WOMBASTIS	35	IDM000847519	2 Oktober 2019	11 Oktober 2029

Selain itu, sampai dengan Prospektus ini dikeluarkan, terdapat 6 merek yang saat ini sedang dalam proses Permohonan Pendaftaran Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:

No	Merek	Kelas Barang/Jasa	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pengajuan Pendaftaran Merek
1.	KAWAN (vertikal) - warna Biru	36	JID2021020881	10 Maret 2021
2.	KAWAN (vertikal) - warna hitam putih	36	JID2021020913	26 Maret 2021
3.	KAWAN (vertikal) - warna putih background hitam	36	JID2021020928	26 Maret 2021
4.	KAWAN (horizontal) - warna biru	36	JID2021020932	26 Maret 2021
5.	KAWAN (horizontal) - warna hitam putih	36	JID2021020934	26 Maret 2021
6.	KAWAN (horizontal) - warna putih background hitam	36	JID2021020937	26 Maret 2021

13. ASURANSI

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
1.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 990221000057	31 Desember 2020 sampai 31 Desember 2021	Kendaraan bermotor milik Perseroan	Rp481.701.123,90	Perseroan	Rp7.043.013,83	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
2.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No 990221000043	31 Desember 2020 sampai 31 Desember 2021	Kendaraan bermotor milik Perseroan	Rp3.099.420.000,00	Perseroan	Rp26.339.164,20	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
3.	Polis Property All Risk No.1001090920000038	1 September 2020 sampai 1 September 2021	Property All Risk Altira Office	Rp 15.951.287.717,00	Perseroan	Rp15.283.798,80	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
4.	Placign Slip No. 276/MKT- ASM/QS/IV/2020 (Perpanjangan Polis Asuransi All Risk No. 12.000.0000.68536)	17 Mei 2021 sampai 17 Mei 2022	358 Unit Laptop di wilayah Indonesia	Rp 2.030.938.606,-	Perseroan	Rp29.674.261,94	PT Asuransi Sinar Mas
5.	Polis Property All Risk No.1001090221000100	31 Januari 2021 sampai 31 Januari 2022	Kantor Perseroan	Rp65.590.000.000,00	Perseroan	Rp66.590.000,00	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
6.	Polis Asuransi Gempa Bumi No. 1001220920000012	18 September 2020 sampai dengan 18 September 2021	Kantor Perseroan	Rp72.835.106.294,28	Perseroan	Rp94.561.578,48	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
7.	Polis Property All Risk Insurance No.1001090920000037	18 September 2020 sampai dengan 18 September 2021	Kantor Perseroan	Rp72.835.106.294,28	Perseroan	Rp60.922.154,55	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
8.	Polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia No.1001220121000017	31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021	Kantor Perseroan	Rp11.163.295.592,00 USD3.618.111,00	Perseroan	-	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
9.	Polis Property All Risk No.1001090121000015	31 Desember 2020 sampai 31 Desember 2021	Kantor Perseroan	Rp11.163.295.592,00 USD3.618.111,00	Perseroan	-	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
10.	Polis Gempa Bumi. No.1001220920000013	1 September 2020 sampai dengan 1 September 2021	Konten, furniture, interior kantor Perseroan	Rp15.951.287.717,00	Perseroan	Rp 24.455.470,21	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
11.	Polis Cash In Transit No.991221019029	31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021		Rp23.644.500.000,00	Perseroan	-	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
12.	Polis Cash In Safe No. 991221019026	31 Desember 2020 sampai		Rp281.400.000.000,00	Perseroan	-	PT Asuransi Adira Dinamika

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
		31 Desember 2021					Tbk
13.	Polis Gempa Bumi Indonesia No. 1001220221000029	31 Januari 2021 sampai 31 Januari 2022	Kantor Perseroan	Rp65.590.000.000,00	Perseroan	Rp58.353.229,50	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
14.	Polis Property All Risk No. 990120006907	1 Agustus 2020 sampai 1 Agustus 2021	Kantor Perseroan	Rp193.713.050.000,00	Perseroan	-	PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance)
15.	Polis Earth Quake No. 990120006935	1 Agustus 2020. Sampai 1 Agustus 2021	Kantor Perseroan	Rp193.713.050.000,00	Perseroan	-	PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance)
16.	Polis Fidelity Guarantee No. 110150220080000028	1 Agustus 2020 sampai 1 Agustus 2021	-	Rp 3.500.000.000		-	PT Asuransi Central Asia
17.	Polis Directors and Officers Liability JKT00- G-1808-0200188196	31 Juli 2020 sampai 31 Juli 2021	-	Rp140.000.000.00,00	Cash In Transit	-	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

14. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

- Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
- Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
- Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase atau mediasi dan tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase atau mediasi lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Perseroan tidak sedang/terhadap mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/terhadap diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
- Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
- Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim (termasuk somasi maupun gugatan di luar pengadilan) yang telah atau mungkin timbul;

Kecualiperkara sebagai berikut;

No.	Registrasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara
1	No.366/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan	- Hendri Syahputra (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
2	No.43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru	- Saputra (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
3	No.109/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya	- Jimmy Wahyudi (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
4	No.240/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan	- Redius Sitanggang, SE (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
5	No.286/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan	- Muhammad Kadri (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
6	No.285/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan	- Anjas Sinurat, SE (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
7	No.03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bgl yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu	- Wendi Irawan (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu
8	No.18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gto yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo	- Indra Kadullah (Penggugat) - Perseroan (Tergugat-I)	Proses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo
9	No.22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	- Tri Astuti (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
10	No.225/Pdt.G/2018/PN.Skt yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta	- Dwimoko Bardiyo (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
11	No.247/Pdt.G/2019/PN.Lbp yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	- Dippu Sahala Simanjuntak (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Medan
12	No.12/Pdt.G/2020/PN.Byw yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banyuwangi	- Gilang Wahyudi (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
13	No.34/Pdt.G/2020/PN Tlg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tulungagung.	- Sri Liani (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi. Di Mahkamah Agung (Tanggal 5. April 2021 Pengugat/Terbanding mengajukan Permohonan Kasasi)
14	No.773/Pdt.G/2020/PN Tng yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang	- Raden Heru (Penggugat) - Perseroan (Tergugat-I dan Tergugat-II)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Banten
15	No.8/Pdt.G/2021/PN Bdg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung	- Prihantara Putra (Penggugat) - Perseroan (Tergugat-I)	Proses di Pengadilan Negeri Bandung
16	No.7/Pdt.G/2021/PN Wsb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Wonosobo	- Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) (Penggugat) - Perseroan (Tergugat-I)	Proses di Pengadilan Negeri Wonosobo

No.	Registrasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara
17	No.52/Pdt.G/2021/PN Skt yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta	• Rudi Hariyono (Penggugat) • Perseroan (Tergugat)	Proses di Pengadilan Negeri Surakarta
18	No.10/Pdt.G/2021/PN Tlg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tulungagung	• Ida Sri Hariyani (Penggugat) • Perseroan (Tergugat)	Proses di Pengadilan Negeri Tulungagung
19	No.18/Pdt.G/2021/PN Bjb yang terdaftar di. Pengadilan Negeri Banjarbaru	• Tajali ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat II")	Proses di Pengadilan Negeri Banjarbaru

Perseroan berkeyakinan bahwa dari perkara yang dihadapi tersebut di atas apabila diputus dengan mengalahkan Perseroan, maka hal tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik selaku pribadi maupun dalam jabatannya tersebut, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap Perseroan dan rencana PUB IV Tahap I.

15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SERTA KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok operasional perusahaan pembiayaan termasuk untuk menyelenggarakan kegiatan pembiayaan syariah antara lain sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha.
- Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-252/NB.223/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.
- Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-5215/NB.111/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.
- Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan Surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. U-069/DSN-MUI/II/2020, tanggal 5 Februari 2020, perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Pembiayaan Investasi
 - Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - Pembiayaan Proyek;
 - Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- Pembiayaan Modal Kerja
 - Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

3. Pembiayaan Multiguna
 - Pembiayaan dengan Fasilitas Dana (*Finance Lease*);
 - Sewa Pembiayaan;
 - Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
4. Kegiatan Usaha Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
5. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku sebagai berikut:
 - Pembiayaan Jual Beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Murabahah;
 - Salam; dan/atau
 - Istishna.
 - Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Mudharabah;
 - Musyarakah;
 - Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - Musyarakah Mutanaqishoh.
 - Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Ijarah;
 - Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - Hawalah atau Hawalah bil Ujah;
 - Wakalah atau Wakalah bil Ujah;
 - Kafalah atau Kafalah bil Ujah;
 - Ju'alah; dan/atau
 - Qardh.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1-5 di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut:

- Sewa Operasi (*operating lease*);
- Kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

STRATEGI USAHA

Menghadapi tahun 2021, bukanlah hal yang mudah bagi Perseroan untuk mengembalikan bisnisnya seperti sebelum terjadinya pandemi. Perseroan telah menyiapkan serangkaian strategi-strategi yang menyesuaikan kondisi terkini, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan Konsumen dengan mengembangkan program promosi yang menarik dengan tetap menjaga kualitas portfolio Perseroan.
- b. Melakukan Sentralisasi Proses Operasional dan Kredit untuk meningkatkan efisiensi proses operasional dan kontrol Perseroan, serta mempercepat proses persetujuan aplikasi kredit konsumen.
- c. Mengoptimalkan penerapan kegiatan operasional secara virtual (*Work by Virtual*) dalam rapat, training, sosialisasi dan aktivitas operasional dll untuk kemudahan koordinasi dan efisiensi biaya operasional.
- d. Meningkatkan Produktivitas dan Efektivitas dari tenaga pemasaran dan penagihan untuk menghasilkan kualitas portofolio yang semakin bertumbuh dan sehat.

Menerapkan Perbaikan Proses Bisnis melalui Digitalisasi proses akuisisi, pembayaran digital dan pengembangan aplikasi Kawan.

PEMASARAN

Perseroan mengoptimalkan pembaharuan *core system* secara menyeluruh di semua kantor jaringan yang didukung dengan *new mobile survey* dan *new mobile collection*, sehingga proses akuisisi kredit lebih berkualitas dan efisien. Selain itu, membuka jaringan distribusi digital melalui Kerjasama dengan platform-platform digital yang telah ada. Digitalisasi produk dan layanan yang terus disempurnakan didukung dengan pengembangan SDM yang profesional.

Dalam situasi pandemi Covid-19, Perseroan juga telah mengadaptasi *new normal* dengan melakukan pertemuan maupun pelatihan SDM secara *daring/online*. Hal ini untuk mendukung program Pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus.

Perseroan terus memperkuat permodalan yang bersumber dari fasilitas modal kerja perbankan dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance 2020 yang digunakan untuk mendukung aktivitas pembiayaan Perseroan.

Pembiayaan konsumen terbagi dalam dua jenis, yakni Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah, meliputi:

- a. Pembiayaan Multiguna Barang:
 - Pembiayaan Motor Baru
 - Pembiayaan Motor Bekas
- b. Pembiayaan Multiguna Jasa:
 - Pembiayaan Multiguna MotorKu
 - Pembiayaan Multiguna MobilKu
 - Fasilitas Dana MotorKu
 - Fasilitas Dana Mobilku
- c. Pembiayaan Investasi – *Sales and Leaseback*
- d. Pembiayaan Modal Kerja:
 - Fasilitas Modal Usaha MotorKu
 - Fasilitas Modal Usaha MobilKu
 - Pembiayaan Konvensional
 - Pembiayaan Motor Baru
- e. Pembiayaan Syariah

JARINGAN KERJA

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terkonsentrasi pada ritel atau perorangan sebagai target usaha, Perseroan mengembangkan jaringan kerja dengan membuka kantor cabang. Perseroan telah berhasil meningkatkan jumlah kantor cabangnya dari tahun ke tahun setelah melalui survey yang cukup mendalam sebelum membuka dan menempatkan kantor cabangnya. Per 31 Mei 2021, Perseroan telah memiliki 171 Kantor Jaringan, yang terdiri dari 117 Kantor Cabang termasuk 107 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 54 KSKC yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka, dan Batam. Sebagian besar kantor cabang dan KSKC terkonsentrasi di wilayah Indonesia Barat khususnya pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang diperkirakan telah mencakup sebagian besar wilayah utama pemasaran sepeda motor.

Pertumbuhan jaringan kerja Perseroan tentu memberikan dampak positif pada peningkatan pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh Perseroan. Adapun perkembangan jaringan kerja Perseroan seiring dengan pertumbuhan pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh Perseroan dari tahun 2016 sampai dengan akhir periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember				
	2020	2019	2018	2017	2016
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	119	120	120	101	98
KSKC	56	66	73	87	69
Jumlah Jaringan Usaha	176	187	194	189	168

Pembagian jaringan kerja secara geografis yang dimiliki Perseroan selain Kantor Pusat sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Region	31 Desember	
		2020	2019
1	Region 1 – Jakarta & Sekitarnya	22	25
2	Region 3 – Jawa Barat (Jabar)	22	23
3	Region 5 – Jawa Tengah (Jateng)	39	40
4	Region 6 - Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatim BNT)	35	38
5	Region 7 - Sumatra Bagian Utara (Sumbagut)	22	23
6	Region 8 - Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel)	18	20
7	Region 9 - Kalimantan Sulawesi (Kalsul)	17	17
Total		175	186

Berikut dibawah ini lokasi dari Daftar Jaringan Perseroan yang terletak seluruhnya di wilayah Republik Indonesia:

No.	Wilayah	Alamat	Status
Kantor Pusat			
	Jakarta	Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35, Jl. Yos Sudarso Kav. 85 RT/RW 0/0 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.	Sewa
Kantor Cabang dan KSKC			
1.	Regional 1	Gedung Wahana Artha Lt 3, Jalan Ir. Hj. Juanda No.43 Rt.01/ Rw.03 Desa Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kab.Tangerang	Sewa
2.		Jalan Peta Selatan, Komplek Ruko Citi Square Business Park Blok G-2 & G-3, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat	Sewa
3.		Mega Glodok Kemayoran Office Ruko Blok C Nomor 27-28 Jalan Angkasa Blok B Kav.6, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat	Sewa
4.		Jalan Balai Pustaka Timur No. 14 A RT 004/11 Blok J Kav. 225, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur	Sewa
5.		JL.SOUTH AVENUE, RUKO GRAND ARCADE BLOK VC02 NO.98 & 100, Kelurahan MEKAR BAKTI, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten TANGERANG	Sewa
6.		CBD Boulevard Ciledug, Jl. HOS Cokroaminoto Blok A2 No. 33, 35 dan 10, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
7.		Jl.Raya Moch.Toha Blok B No.15 A-B Kel.Pabuaran Tumpeng, Kec.Karawaci, Kota Tangerang, Banten	Sewa
8.		Jalan Raya Cilegon KM.3, Lingkungan Legok Assalam RT 002/RW 011, Blok B-C No.10, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kabupaten Serang, Banten	Sewa
9.		Kp. Saga, RT/RW 006/004, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Sewa
10.		Ruko Paramount Dot Com Blok Orange No. 11, 12 dan 15 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten	Sewa
11.		Ruko Depan POM Bensin Sukamaju Nomor 8,9,10 Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten.	Sewa
12.		Jalan By Pass Soekarno Hatta, Kelurahan Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten	Sewa
13.		Jalan Jend. Sudirman No.99A Rt.02/07 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat 17135	Sewa
14.		Jalan R.E. Martadinata Nomor 3 dan 4, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Sewa
15.		Jalan Raya Citayam Nomor 17 RT002 RW 002, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Sewa
16.		Perum Grand Taruna Ruko Dharmawangsa Blok C 18 dan C 19, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang	Sewa
17.	Regional 3	Jalan KH Abdullah Bin Nuh No.27 H-I ,Simpang 4, Kelurahan Yasmin Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat	Sewa
18.		Komplek Ruko Graha Cibinong G No.7, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong,	Sewa

		Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	
19.		Jalan Raya Alternatif Cileungsi – Cibubur No.21A-21B Kp. Pasar Lama RT.001/004 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Sewa
20.		Jalan Raya Leuwiliang Kampung Cimanggu RT.01, RW.01, Kelurahan Cimanggu 1, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Sewa
21.		Jalan Peta Ruko No. 19-21 Lingkar Selatan, Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat	Sewa
22.		Komp CSB (Cirebon Super Blok) Ruko Berry Green Kav. No. 5-6, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.	Sewa
23.		Jalan Raya Kongsy Nomor 17, Kelurahan Kongsy Jaya, Kecamatan Windasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Sewa
24.		Jalan Otto Iskandardinata Nomor 95, Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Sewa
25.		Jalan Prabu Gajah Agung No. 118, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat	Sewa
26.		Ruko Mayasari Plaza Jalan Lingkungan Nomor 26, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat	Sewa
27.		Komplek Ruko Intan Bisnis center Blok I No. 15, Kelurahan Pakuwon, kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.	Sewa
28.		Jalan Syeh Maulana Akbar Nomor 18 Lingkungan Manis RT 01 RW 01, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat	Sewa
29.		Jalan Encep Kartawiria No. 004 B RT 002 RW 018, Kelurahan, Citeurep Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat	Sewa
30.		Jalan Ir. H. Juanda Ruko Panembong 88 RT 02/02, Kelurahan Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jabar	Sewa
31.		Jalan Basuki Rahmat No. 48, Rt.06/06, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat	Sewa
32.		Jalan Kyai Haji Abdul Halim RT 05/ RW 08, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.	Sewa
33.	Regional 5	Jalan Raya Klampok RT 004/007 Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah	Sewa
34.		Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 26-28, Kelurahan Jatikulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah	Sewa
35.		Komplek Ruko The Luxor, Jalan A Yani No. 1, Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kota Pekalongan, Jawa Tengah	Sewa
36.		Komp. Ruko Metro Plaza, Blok C12, 15, 16, Jalan Mataram No. 970, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah	Sewa
37.		Jalan Raya Karanganyar RT 03 / 01, Desa Bendasari, Kecamatan Dukuh Turi, Kota Tegal, Jawa Tengah	Sewa
38.		Jalan Veteran No 104, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah	Sewa
39.		Jalan R Suprpto RT.01 RW.09, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
40.		Ruko Salatiga Regency Blok F & G, Jalan Fatmawati Nomor 188, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah	Sewa
41.		Jalan Jenderal Sudirman Timur, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.	Sewa
42.		Jalan Pujowiyoto Nomor 19C, RT.003 RW. 006, Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.	Sewa

43.		Jalan Gatot Subroto 214, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.	Sewa
44.		Jalan Hayam Wuruk No. 21A, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta	Sewa
45.		Ruko Perintis KAV.5-6 Jalan Perintis Kemerdekaan RT.01 RW.04 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	Sewa
46.		Jalan Mayor Kusmanto Plosorejo RT. 03 RW. 05, Kelurahan Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
47.		Jalan Veteran RT.01 RW.02, Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah	Sewa
48.		Jalan Kyai Muntang Komp. Ruko Muntang No. 3 – 4 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah	Sewa
49.		Jalan Pemuda No. 87 RT 001 RW 003, Kelurahan Panjer, Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	Sewa
50.		Jalan Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok F7-F8 Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah	Sewa
51.		Jalan Diponegoro Nomor 47A Jatirejo, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri	Sewa
52.	Regional 6	Jl. Basuki Rachmat No.55 RT 001 RW 002, Lingkungan Singowingnyo, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Sewa
53.		Jl. Jember No. 48, Dusun Krajan II, RT. 002 RW. 004, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	Sewa
54.		Jalan Ahmad Yani No.39 RT 003/RW 008, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur	Sewa
55.		Ruko Central Districk Busniess Jalan Veteran 6, RT.33 RW.88, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	Sewa
56.		Ruko Green Garden Regency A1 40-41, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.	Sewa
57.		Jalan Soekarno-Hatta Nomor 3, Komplek Ruko Cempaka Mas Blok C Nomor 6 dan 7, Kelurahan Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur	Sewa
58.		Jalan Pati Unus No.9 RT/RW 001/001, Kelurahan Kemasan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.	Sewa
59.		Jalan Dr. Setia Budi No. 51-53, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Sewa
60.		Jalan Sunandar Priyo Sudarmo 8 C – D, RT.09 RW 13, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Sewa
61.		Jalan Mojopahit Nomor 450, Mojokerto, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	Sewa
62.		JL Raya Jenggolo No. 9 Ruko Sentral Jenggolo Blok A1-A2, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Sewa
63.		Jl. Raya Kupang Jaya No. 140 RT. 014 RW. 04, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.	Sewa
64.		Ruko Panglima Sudirman Trade Center Blok C4, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	Sewa
65.		Jalan Letjen Suprpto Nomor 90, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.	Sewa
66.		Jalan Gatot Subroto No. 89, RT 01/RW05, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur	Sewa

67.		Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 05 RT.004/001 Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur	Sewa
68.		Jalan Basuki Rahmad No. 240, RT.002 RW.06, Kelurahan Ronggomulyo, Kec.Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur	Sewa
69.		Jalan Gatot Subroto Timur No. 56 B, Kelurahan Penatih Dangin Timur, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Sewa
70.		Jl. Dharma Giri No. 82, Kel. Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali	Sewa
71.		Jl. By Pass (Ir.Soekarno) No. 88A, Kelurahan Banjar Anya, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali	Sewa
72.		Jalan Sriwijaya Nomor39 dan 40, Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat	Sewa
73.	Regional 7	Jalan Laksamana Bintang Komp.Bintang Mas Blok D Nomor 2 dan 3 Sungai Panas Batam Center, Kelurahan Bukit Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Sewa
74.		Jalan Soekarno Hatta Nomor 4/6, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatra Utara	Sewa
75.		Jalan Proklamasi Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara.	Sewa
76.		Jalan Ahmad Yani No. 88 NN dan 88 OO, Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.	Sewa
77.		Jalan Jendral Sudirman No.A5 (Komplek Grand Sudirman), Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatra Utara	Sewa
78.		Jalan Ringroad, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan	Sewa
79.		Jalan Gaharu No. 1- E dan F (Simpang Jalan Mahoni) Lingkungan XII, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	Sewa
80.		Jalan Dr. Sutomo Nomor 48A dan 48B, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Sewa
81.		Jl. Arifin Ahmad RT.001/RW.004 No 16-17 Kel. Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.	Sewa
82.		Jalan D.I Panjaitan, Kilometer 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau	Sewa
83.		Jalan Raya KM.7, RT.16 RW.06, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau.	Sewa
84.		Jl.Sultan Hasanuddin (Jl.Ombak) RT.23, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau	Sewa
85.		Jalan Jend. Sudirman No. 004 RT.06 RW.01, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir	Sewa
86.		Jalan Hangtuah, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	Sewa
87.		Jl. Lintas Timur RT 001 RW 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.	Sewa
88.		Jalan Jend. Sudirman RT. 001 RW.001 Lingkungan II Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.	Sewa
89.		Jalan Sisimangaraja No.142 A-B, Lingkungan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.	Sewa
90.	Regional 8	Jalan Hibrida Raya Kav.17-18 No.43, RT.07 RW.02, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu.	Sewa
91.		Jalan Jendral Sudirman Nomor 239A, RT 04, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota	Sewa

		Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara	
92.		Jalan Merdeka RT. 011 RW. 004 Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.	Sewa
93.		Jalan Yos Sudarso No. 100 RT 6 Kel.Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kotamadya Lubuklinggau, Sumatera Selatan	Sewa
94.		Jl Husni Thamrin No 84, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung	Sewa
95.		Jalan Jendral A. Yani Nomor 84, RT 005 RW 003, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung	Sewa
96.		Jalan Padat Karya RT.05/01 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan	Sewa
97.		Jalan Lintas Sumatera, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
98.		Jalan Dr. Moh. Hatta Lintas Sumatera, Kelurahan Air Paoh Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
99.		Jalan Pahlawan LK.VIII RT.08 Nomor 131, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan	Sewa
100.		Jalan Lintas Timur 135, Dusun/RT, II/01, Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.	Sewa
101.		Jalan Jenderal Sudirman No. 11-13, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Sewa
102.		Jalan Jambi-Muara Tembesi RT 12 RW 02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Jambi.	Sewa
103.		Jalan Angkatan 45, RT 015/RW 04, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	Sewa
104.		Jl. Jend Sudirman RT.001 RW.001, Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	Sewa
105.	Regional 9	Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Sewa
106.		Jalan Gatot Subroto No 17 J, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin	Sewa
107.		Jalan KH. Siradj Salman RT 52, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Hak Guna Bangunan
108.		Jl. MT. Haryono RT.11, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Sewa
109.		Jalan H. Isa 2 RT.16, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	Sewa
110.		Jl. R Soeprapto No.18 RT.16, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang	Sewa
111.		Jalan Kh. Akhmad Muksin, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.	Sewa
112.		Jl. Jendral Sudirman No. 184 D, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.	Sewa
113.		Jalan Prof.DR.HB. Jassin Eks Agus Salim, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Sewa
114.		Jalan A.P Pettarani No. 18 F, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Sewa
115.		Ruko Jalan Matahari No.6, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.	Sewa

116.		Jalan Emmy Saelan No. 53F, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah	Sewa
117.		Jalan Bau Maseppe, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan	Sewa
Kantor Selain Kantor Cabang			
118.	Regional 1	Jalan Padjajaran Ruko Pamulang Plaza Blok B No 3, RT 02/01, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan	Sewa
119.		Jalan Utama Raya No.3A, RT/006, RW/007, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat	Sewa
120.		Jl. Kimas Laeng, Kelurahan Matagara Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang	Sewa
121.		Komplek Mekarsari Residence A/7, Ds. Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	Sewa
122.		Ruko Serpong Garden Blok 7 Nomor 18, Kelurahan Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten	Sewa
123.		Ruko Grand Kalimas Blok A No.11 Jl.KH. Noer Alie Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Bekasi	Sewa
124.	Regional 3	Ruko Citra Indah Square, Blok RCS, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	Sewa
125.		Jalan Letda Natsir RT.002 RW.011, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	Sewa
126.		Jalan Raya Soreang, RT. 03 RW. 04, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Sewa
127.		Jalan Cemara Nomor 57, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat	Sewa
128.		Kampung Radio Nomor 35 RT.002, RW.001, Desa Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Sewa
129.	Regional 5	Jl. Diponegoro No. 118 Desa Dukuhturi, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, Jawa Tengah	Sewa
130.		Ruko Perum Residence, Jl. Raya Sempu, Kec. Limpung, Kab. Batang, Propinsi Jawa Tengah	Sewa
131.		Jl. Mandurejo Dk. Tanjunganom, RT 001 RW 003, Desa Tanjungkulon, Kec.Kajen, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.	Sewa
132.		Jl. Muh Yamin N0. 41 A, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah	Sewa
133.		Jl. Raya Utama Timur Weleri Ruko Blok A/1, Kel. Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Jawa Tengah	Sewa
134.		Jl. Jend. Sudirman Timur, Komplek Ruko No. 9 Desa Randudongkal, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang, Jawa Tengah	Sewa
135.		Jl. Raya Sukowati No. 28-C kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah	Sewa
136.		Ruko Graha Mandiri No 04, Jl. Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah	Sewa
137.		Jalan Baron No.184, Tegalsari, Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sewa
138.		Pertokoan Royal Square Kavling 01, Jalan Prof Dr Supomo, Karang, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Sewa
139.		Jalan Parasmya Ruko No.2 Beran Lor, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta	Sewa
140.		Jl. Diponegoro No.51, RT. 001/RW. 002, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.	Sewa

141.		Jl. A. Yani, Ds.Tinggarjaya, Kec. Sidareja, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	Sewa
142.		Jalan Raya Pedan-Cawas Km 1 Dk. Tegalsari RT.021 RW.09, Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten	Sewa
143.		Jalan Letnan Jenderal Soeprapto No. 25A RT 003 RW 007, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara	Sewa
144.		Ruko Blok A.07 Komplek Pasar Wonokriyo, RT 03/RW 05, Jl Yos Sudarso Kel. Wonokriyo, Kec Gombong, Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.	Sewa
145.		Jalan Tentara Pelajar RT.003 RW.008, Kelurahan Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah	Sewa
146.		Jl. Jendral Sudirman No.119C Kowangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah	Sewa
147.		Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 16C, RT03/05 Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah	Sewa
148.	Regional 6	Jalan Raya Rogojampi - Srono Dusun Banje RT. 03 RW. 01 Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi	Sewa
149.		Link. Brubuh RT.003 RW.002 Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Sewa
150.		Ruko Permata No.24 Sidokumpul, Jl. Panglima Sudirman, Kel. Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur	Sewa
151.		Jalan Manggis RT 011 RW 001, Kelurahan Kapolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.	Sewa
152.		Jl. PB Sudirman No.54, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.	Sewa
153.		Ruko Asem Buntung, Jl. Raya MT Haryono, Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur	Sewa
154.		Jalan Panglima Sudirman RT 005 RW 002, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur	Sewa
155.		JL. Gajah Mada No. 5 Blok-14, RT.06/RW.03, Ruko Royal, Ds.Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Jawa Timur	Sewa
156.		Ruko Mandiri Residence Blok A1-15, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Sewa
157.		Komplek Ruko Gateway Blok F17-18, Jalan Raya Sawotratap, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo	Hak Guna Bangunan
158.		Rungkut Kidul Industri 1D RT.001 RW.006, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya	Sewa
159.		Jl. Gatot Subroto No.125, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur	Sewa
160.		Jl. Jombang - Babat RT. 001 RW. 006, Desa Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.	Sewa
161.		Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	Sewa
162.	Regional 7	Komplek Ruko Taman Pesona Indah Blok B No.08, Kelurahan Tanjung Ugang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Sewa
163.		Jl. Besitang, Kel. Alur Dua, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Sumatera Utara	Sewa
164.		Jl. Raya Tembung No. 10 Ds. Bandar Kalipa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	Sewa
165.		Gedung PT Graha OTO, Jl. Lintas Ujung Tanjung, Simpang Benar	Sewa
166.	Regional 8	Jl. Palembang-Jambi RT 017/004, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	Sewa

167.		Jl. Cut Nyak Dien, RT 01 RW 02, Kel. Tungkal, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan	Sewa
168.		Jl. Prof. Dr. Srisudewi Kel. Tungkal Harapan, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung, Jambi	Sewa
169.	Regional 9	Jl. Andi Mappe - Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan	Sewa
170.		Jl. Tumanurung No. 1 B Kel.Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa	Sewa
171.		Jl. Jend Sudirman (Poros Makassar maros) No.63 Kel.Pettuadde, Kec. Turikali Kabupaten Maros	Sewa
172.		Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sawwito Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang	Sewa

Perseroan di dalam meningkatkan jumlah kantor cabangnya, selalu memperhatikan tingkat pendapatan masyarakat setempat dan jumlah *Dealer* yang ada di daerah tersebut. Di samping itu, Perseroan juga mempertimbangkan karakter-karakter khusus dari masyarakat setempat, seperti disiplin dan ketepatan waktu dari masyarakat setempat dalam pembayaran kredit dan seberapa besar minat dari masyarakat setempat untuk membeli sepeda motor secara kredit.

Perseroan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan efektifitas jaringan usahanya dengan telah dibentuknya Divisi Distribusi Jaringan. Salah satu tugas utama Divisi Distribusi Jaringan adalah melakukan pengkajian, analisa dan survei atas lokasi-lokasi jaringan usaha, baik jaringan usaha yang baru akan ditentukan maupun yang saat ini sudah beroperasi, dimana untuk selanjutnya dapat mengembangkan jaringan usaha Perseroan agar lebih luas dan produktif.

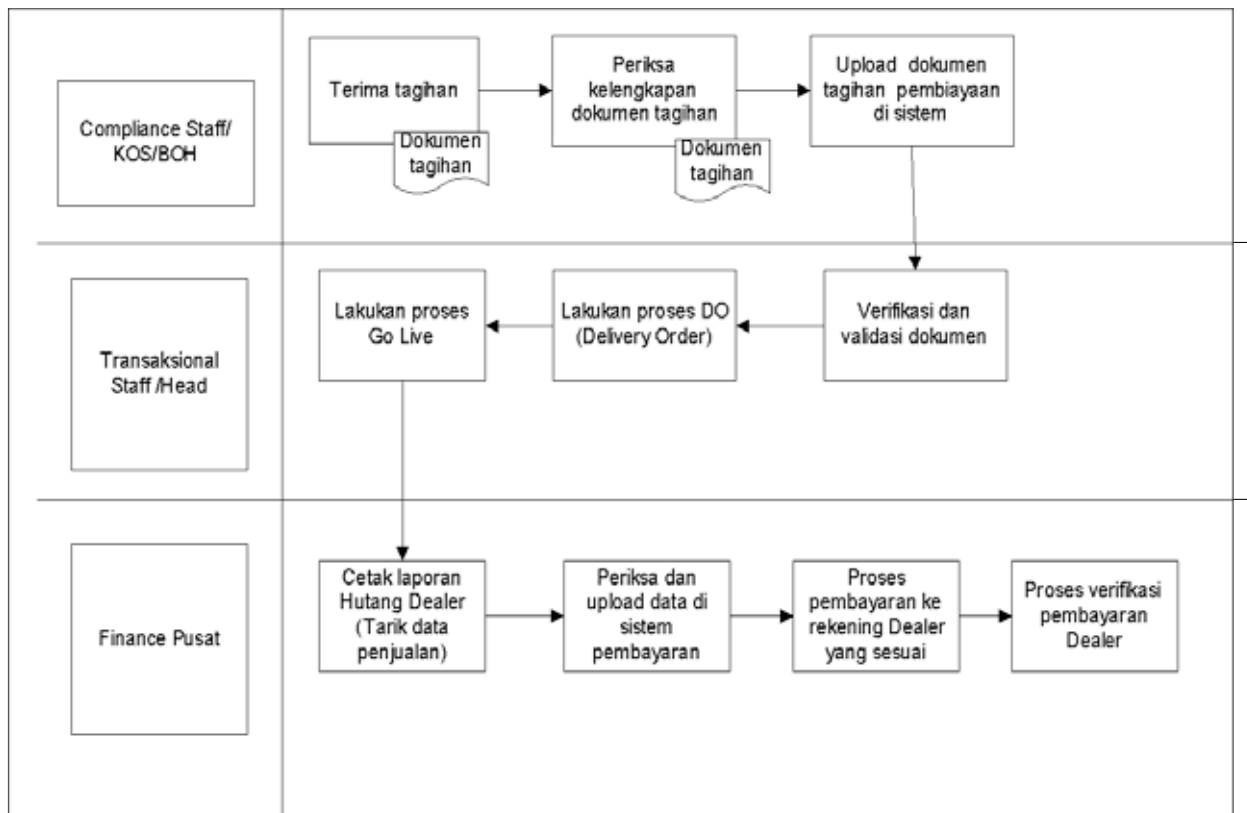
Sementara itu, pada setiap hari kerja, sudah menjadi suatu budaya bagi setiap cabang, KSKC maupun Titik Pelayanan di masing-masing bagian untuk selalu mengadakan pertemuan singkat setiap pagi yang dipimpin oleh atasan dari masing-masing bagian. Pertemuan ini dilakukan sebelum memulai pekerjaan sehari-hari dan dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi dan/atau dialami oleh masing-masing karyawan dari setiap bagian pada hari sebelumnya, serta berusaha mencari jalan keluar terbaik untuk penyelesaian masalah-masalah atau hambatan-hambatan tersebut. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk selalu mempertahankan layanan terbaik Perseroan kepada konsumennya, serta memperlancar kegiatan operasional yang pada akhirnya akan terus meningkatkan efisiensi dan produktifitas Perseroan.

OPERASIONAL

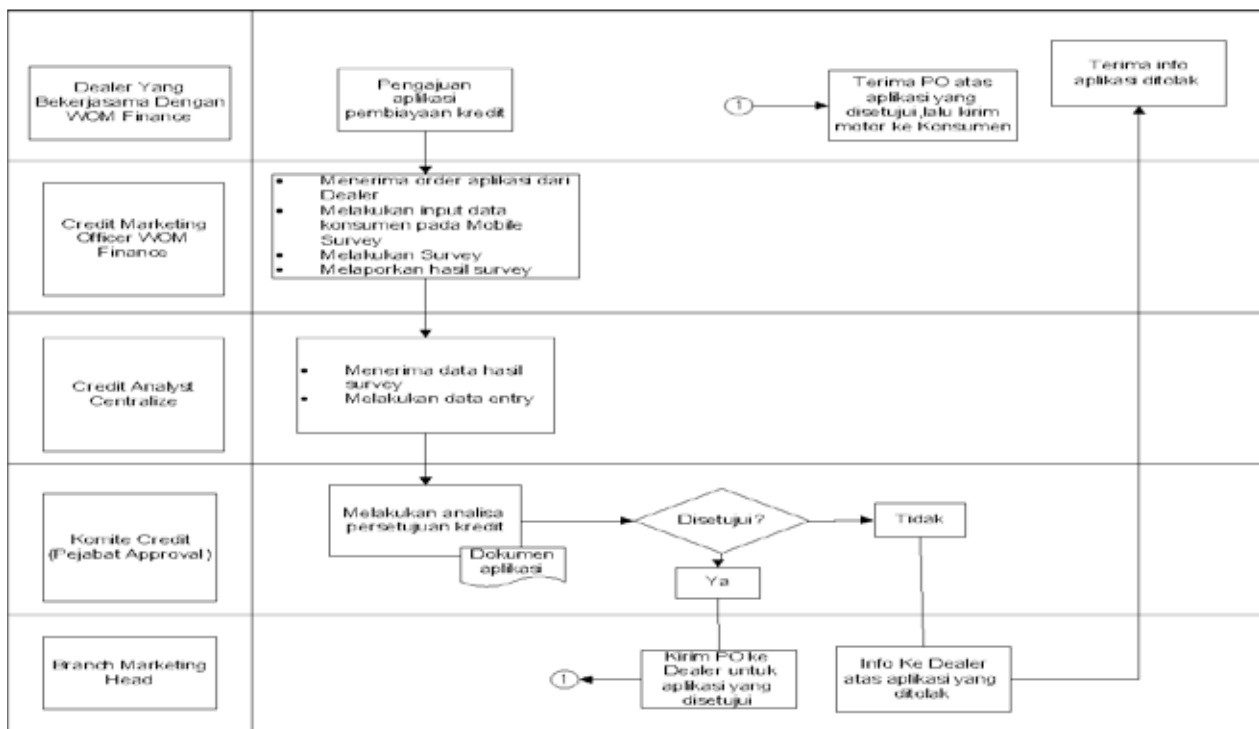
A. Proses Penerimaan

Pelaksanaan penerimaan calon nasabah diawali dengan adanya informasi pengajuan aplikasi kredit dari *Dealer* yang telah bekerjasama dengan WOM Finance. *Credit Marketing Officer* berkoordinasi dengan *Branch Marketing Head* melakukan pooling order dan pemeriksaan data-data calon nasabah di database untuk mengetahui apakah masuk di daftar nasabah dalam perhatian atau tidak, apabila masuk di daftar nasabah dalam perhatian, maka aplikasi akan ditolak; dan apabila tidak masuk di daftar nasabah dalam perhatian, maka *Credit Marketing Officer* WOM Finance akan melakukan survei atas calon nasabah yang bersangkutan dengan melakukan kunjungan langsung. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan kredit calon nasabah dengan mencermati kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal calon nasabah dan melakukan verifikasi atas kelayakan kredit calon nasabah. Selanjutnya dilakukan proses evaluasi kelayakan kredit oleh *Credit Analyst Centralize*. Hal yang sangat diperhatikan dalam analisa kredit tersebut adalah karakter dan kemampuan calon nasabah yang bersangkutan dalam melakukan pembayarannya. Berdasarkan hasil dari analisa kredit tersebut, *Credit Analyst Centralize* akan memberikan rekomendasi pemberian kredit untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit sesuai dengan wewenang dan batasan persetujuan kredit yang telah ditetapkan Perseroan untuk setiap tingkat jabatan Komite Kredit. Setelah mendapatkan persetujuan, maka WOM Finance akan menerbitkan pesanan pembelian (*Purchase Order*) kepada *Dealer*. Berdasarkan pesanan pembelian *Dealer* menyerahkan unit sepeda motor kepada calon nasabah yang bersangkutan. Apabila terjadi penolakan pemberian kredit, aplikasi nasabah dan dokumen pendukungnya akan ditempatkan pada database nasabah dalam perhatian.

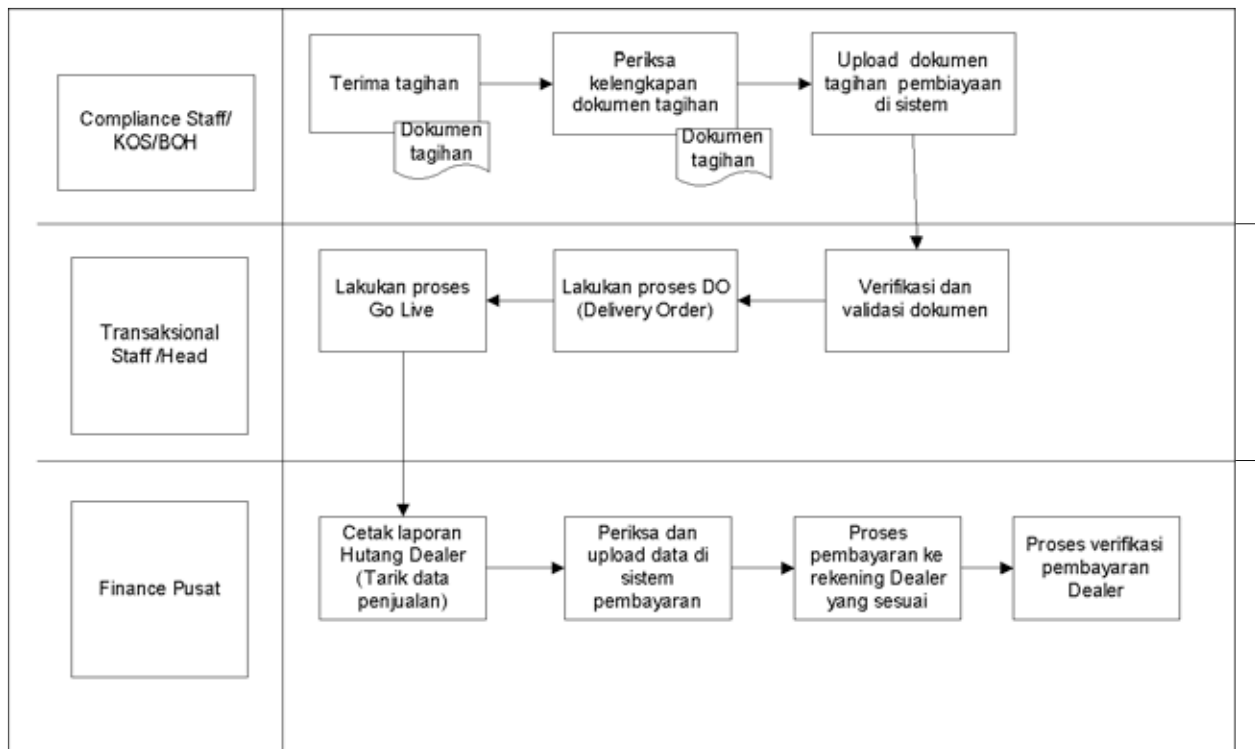
1. Alur proses dari pembiayaan terangkum dalam diagram berikut:



2. Alur Proses Pembiayaan



3. Alur Proses Pembayaran ke Dealer



4. Proses Pembayaran ke Dealer

a. Compliance Staff / KOS / Branch Operations Head

- a.1 Menerima dokumen-dokumen dari Dealer, berupa dokumen tagihan (seperti : kuitansi OTR bermaterai / kuitansi DP,BASTK yang sudah ditandatangani konsumen) dan dokumen kendaraan (seperti : Cover Note BPKB / BPKB Asli, gesekan no. rangka dan no. mesin, faktur asli).
- a.2 Memeriksa kelengkapan dan memastikan kesesuaian data dokumen tagihan dan dokumen kendaraan yang diterima dari Dealer dengan dokumen yang terdapat di dokumen aplikasi/dokumen internal.
- a.3 Melakukan pengecekan pada menu informasi pembayaran Dealer/Laporan Saldo Hutang Dealer untuk mengetahui Dealer Payment Pusat sudah melakukan pembayaran pada H+1.
- a.4 Menarik laporan penjualan dan mencocokkan antara dokumen aplikasi yang diterima dengan data penjualan (secara harian).
- a.5 Melakukan pencetakan dokumen legal pembiayaan Konsumen.
- a.6 Menyiapkan dokumen legal untuk dilakukan pendistribusian/pengiriman welcome pack melalui jasa ekspedisi / tim collection untuk selanjutnya diserahkan kepada Konsumen.
- a.7 Melakukan arsip dokumen aplikasi.
- a.8 Menerima BPKB dari Dealer (New Bike & Used Bike).
- a.9 Melakukan pengecekan dan verifikasi atas BPKB yang diterima dari Dealer.
- a.10 Melakukan penginputan data BPKB di sistem.
- a.11 Melakukan penyimpanan BPKB di Brankas Cabang/Khasanah.

b. Finance Kantor Pusat

- b.1 Melakukan proses pembayaran Dealer di system Wise dengan cara memilih bank tujuan dan sumber bank pada menu pembayaran hutang Dealer.
- b.2 Cetak Voucher (BDV) pembayaran Dealer.
- b.3 Upload data yang akan dibayar ke Internet Banking masing-masing Bank.
- b.4 Menyerahkan BDV ke Section Head untuk proses approval BDV dan pembayaran Dealer pada Internet Banking, dan kemudian dilanjutkan ke Dept Head.
- b.5 Section Head dan Dept Head memastikan jumlah yang di upload sesuai dengan BDV.
- b.6 Melakukan approval BDV dan otorisasi data yang telah di-upload di internet banking.

- b.7 Menyerahkan BDV ke *accounting* untuk di arsip.
 - c. Asuransi Pusat
 - c.1 Melakukan penarikan data penjualan di sistem.
 - c.2 Melakukan pengajuan pendaftaran Asuransi kendaraan Konsumen ke Maskapai asuransi melalui email/Fax dengan melampirkan dokumen :
 - ☐ Laporan Rekapitulasi Pengajuan Penjaminan Asuransi (PPA); dan
 - ☐ Surat Pengajuan Penjaminan Asuransi.
 - c.3 Melakukan konfirmasi terhadap pengajuan asuransi kepada Maskapai Asuransi.
 - c.4 Menerima polis induk dan kuitansi tagihan premi asuransi dari Maskapai Asuransi.
 - c.5 Berkoordinasi dengan Finance Pusat perihal pembayaran premi asuransi ke Maskapai Asuransi.
 - c.6 Melakukan pengarsipan polis asli dan pengiriman polis individu asli kendaraan roda empat khusus all risk kepada Konsumen,
Catatan: Pengiriman polis individu selain all risk hanya dapat dilakukan, jika Konsumen melakukan permintaan atas polis individu di kantor cabang.
 - d. Transaksional (Centro)
 - d.1 Menginput data-data pada dokumen tagihan dan dokumen kendaraan ke dalam sistem, seperti : Tipe Motor, Nomor Rangka dan Nomor Mesin, Tanggal BASTK,dll.
 - d.2 Melakukan verifikasi dan validasi data yang terdapat pada dokumen pembiayaan.
 - d.3 Melakukan proses *Delivery Order* dan *Go live* atas aplikasi pembiayaan konsumen.
5. Proses Penagihan Piutang
- Untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran, Perseroan menyediakan fasilitas penerimaan pembayaran angsuran yang terdiri dari:
- a. **Loket Kantor Cabang / Kapos**
 Perseroan membuka cabang yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia, di mana konsumen dapat melakukan pembayaran angsuran dan menerima pelayanan lain yang disediakan perusahaan.
 - b. **Loket PT.POS Indonesia**
 Perseroan bekerjasama dengan PT POS Indonesia untuk menerima pembayaran angsuran konsumen. Dengan cakupan area PT POS Indonesia yang luas, konsumen dapat dengan mudah melakukan pembayaran angsuran di PT POS Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal atau di tempat konsumen beraktivitas.
 - c. **Loket Bank**
 Perseroan bekerjasama dengan BRI untuk menerima pembayaran angsuran konsumen di loket bank tersebut dan agen-agen yang ditunjuk. Konsumen dapat melakukan pembayaran angsuran konsumen pada saat melakukan transaksi di bank tersebut atau khusus untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran konsumen saja. Dengan bertambahnya tempat pembayaran angsuran ini diharapkan konsumen akan semakin mudah dan nyaman.
 - d. **ATM dan Internet Banking**
 Perseroan memanfaatkan perkembangan teknologi perbankan, dan bekerjasama dengan beberapa bank untuk menyediakan fasilitas pembayaran melalui ATM bank-bank tersebut. Dengan penyediaan fasilitas pembayaran melalui ATM, konsumen diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja melalui ATM bank- bank tersebut. Bank yang bekerjasama dengan Perseroan sampai dengan saat ini adalah Maybank, BCA, BRI dan Bank Mandiri. Khusus untuk internet banking, dapat dilayani melalui fasilitas internet banking di Bank BCA.
 - e. **Alfa Retailindo**
 Perseroan bekerjasama dengan Alfa Retailindo, yang memiliki jaringan di daerah-daerah di Indonesia, sehingga memudahkan konsumen melakukan pembayaran angsuran di group Alfa (Alfamart, Alfamidi, Alfa Express).
 - f. **Gerai Indomaret**
 Perseroan bekerjasama dengan Indomaret, yang memiliki jaringan di daerah-daerah di Indonesia, sehingga memudahkan konsumen melakukan pembayaran angsuran.
 - g. **QRIS (Quick Responses Indonesia Standard)**
 Pembayaran menggunakan QRIS (*Quick Responses Indonesia Standard*) merupakan pembayaran digital menggunakan QR Code yang dapat dilakukan dengan OVO, Gopay, LinkAja, M2U, Sakuku, DANA, ShopeePay dan aplikasi pembayaran digital lainnya.

h. Pembayaran Online (Merchant yang telah bekerjasama dengan WOM Finance)

Perseroan bekerjasama dengan aplikasi pembayaran online diantaranya Tokopedia, Bukalapak, Shopee sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran.

i. Collector

Sebagai bukti keseriusan Perseroan dalam melayani konsumen, Perseroan menyediakan fasilitas penagihan angsuran konsumen langsung ke tempat tinggal atau tempat bekerja, sesuai dengan lokasi yang dipilih konsumen.

TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan adanya kebijakan *social distancing*, aktivitas Perseroan berkenaan Teknologi Informasi (TI) dilakukan secara jarak jauh baik untuk karyawan maupun konsumen. Perseroan mengembangkan teknologi dan infrastruktur untuk memungkinkan karyawan melakukan pekerjaan secara aman dari rumah. Perseroan berusaha memberikan pelayanan Teknologi Informasi yang cepat dan mudah bagi pelanggan. Optimalisasi maupun digitalisasi penggunaan TI diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan sehingga Perseroan mampu menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.

Pengembangan dan Kegiatan Teknologi Informasi Tahun 2020

Dengan adanya pandemi dan kebijakan Work From Home (WFH), Perseroan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kinerja SDM TI. Salah satunya melalui pelatihan berbasis online dan pengukuran kinerja TI secara realtime. Pengadaan Google Suite dan pengembangan jaringan VPN diubah agar karyawan dapat bekerja di mana pun dan keamanan data perusahaan tetap terjaga. Langkah ini memudahkan Perseroan untuk memberikan persetujuan kebijakan secara aman tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Perseroan juga mengembangkan teknologi DRC (*Disaster Recovery Center*) dengan berbasis Cloud. Perseroan juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa *Payment channel* dengan menggunakan teknologi API (*Application Programming Interface*) dan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran angsuran secara online dari rumah.

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi 2021 Di tahun 2021, Perseroan berencana untuk mengembangkan fitur Core System guna menunjang perkembangan bisnisnya. Perseroan akan tetap fokus mengembangkan aplikasi IT yang sudah dirilis pada tahun 2020. Bentuk realisasinya berupa penambahan modul, peningkatan koneksi, serta perbaikan pelayanan kepada konsumen. Elemen-elemen ini diharapkan meningkatkan bisnis Perseroan. Perseroan akan menjalankan beberapa rencana penting pada tahun 2021, yaitu:

- Sentralisasi Operasional
- Melakukan pengadaan aplikasi KAWAN untuk para pelanggan.
- Membangun sistem API (*Application Programming Interface*) guna mempermudah integrasi data dengan pihak rekanan Perseroan.
- Membuat aplikasi web polling sebagai wadah untuk pengumpulan aplikasi yang diterima perusahaan dari berbagai macam sumber aplikasi.
- Otomatisasi beberapa proses internal perusahaan dengan menggunakan *Robotic Process Automation* (RPA).
- Pengembangan beberapa dokumentasi konsumen secara elektronik.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Seiring berkembangnya lingkungan bisnis yang demikian cepat di era digital saat ini, Perseroan terus berupaya mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan berlaku dengan memperhatikan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) agar Perseroan dapat menjalankan usahanya dengan sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan selalu didasari pertimbangan terhadap pemenuhan prinsip GCG sehingga penerapan prinsip GCG dalam era persaingan global saat ini, sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat tergantikan bagi Perseroan dalam menjalankan roda bisnisnya. Karena itu, Perseroan berkomitmen untuk menjadikan GCG sebagai sebuah kebutuhan yang harus selalu diterapkan.

Sebagai pedoman internal dalam penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dilengkapi dengan kebijakan internal Perseroan lainnya diantaranya *Policy* Manajemen Risiko, Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku. Perseroan secara berkala melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap kelengkapan dan pengkinian ketentuan internal terkait GCG. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan ketentuan internal telah relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan GCG 2020

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka penerapan strategi anti fraud, Perseroan menerbitkan Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* untuk menambah pengaturan internal yang sudah ada terkait *anti fraud*.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Perseroan agar sesuai dengan ketentuan OJK, Perseroan melakukan pengkinian Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
3. Pengkinian terhadap kebijakan terkait *anti fraud*, manajemen risiko, *business continuity management*, *whistle blowing system* Perseroan yang sebelumnya tertuang pada beberapa kebijakan pada tahun 2020, yang kemudian diintegrasikan menjadi satu kebijakan internal yaitu *Policy Manajemen Risiko*.
4. Melakukan *online Compliance Culture Assessment* yang diselenggarakan dalam rangka memahami kondisi budaya kepatuhan di Perseroan.
5. Menyelenggarakan *training anti fraud*, *training* penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta *sharing session*, *digital campaign* dan *training* terkait salah satu atau keseluruhan nilai-nilai dasar (*core values*) Perseroan.

Selain itu pada tahun 2020, Perseroan berencana menyelaraskan visi dan/atau misi Perseroan dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha Perseroan, namun dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 sehingga terdapat program sosialisasi ramah lingkungan yang perlu disesuaikan kembali penyelenggaraannya, maka Perseroan mengambil langkah untuk fokus terlebih dahulu pada sosialisasi *awareness* terkait ramah lingkungan kepada karyawan Perseroan.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Indikator pencapaian sasaran diukur dari penilaian tata kelola perusahaan yang baik pada Perseroan baik secara internal maupun eksternal.

1. Penilaian Internal

Perseroan melakukan penilaian internal penerapan GCG untuk setiap tahun buku dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilaksanakan berdasarkan:

- POJK Nomor 28/POJK.05/2020;
- POJK Nomor 30/POJK.05/2014 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK Nomor 29/POJK.05/2020;
- SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020.

Penilaian GCG yang dilaksanakan merupakan mekanisme *check and balance* bagi manajemen untuk mengukur kekuatan dan kelemahan implementasi GCG yang sedang berjalan di Perseroan. Hal ini diperlukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi GCG pada berbagai aspek yang diukur.

Prosedur

Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 3 (tiga) aspek tata kelola (*Governance*), yaitu:

a. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Penilaian struktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik agar proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan perusahaan.

b. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Penilaian proses tata kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

c. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Penilaian hasil tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Perseroan sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 11/ SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Dalam rangka penerapan 5 (lima) prinsip GCG, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemegang saham atau yang setara.
5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan.
8. Penerapan fungsi audit internal.
9. Penerapan fungsi audit eksternal.
10. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.
11. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan internal.
12. Rencana strategis Perusahaan. Pihak yang Melakukan Penilaian Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan GCG dengan melibatkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit Division, serta fungsi atau unit kerja lainnya yang terkait di Perseroan untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas penerapan tata kelola Perseroan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan GCG dengan melibatkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit Division, serta fungsi atau unit kerja lainnya yang terkait di Perseroan untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas penerapan tata kelola Perseroan.

Hasil Penilaian

Perseroan menggunakan 3 aspek tata kelola (*Governance*) tersebut sebagai dasar penilaian penerapan GCG. Hasil penilaian sendiri penerapan GCG per posisi 31 Desember 2020 adalah pada peringkat 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen perusahaan.

2. Penilaian pelaksanaan penerapan GCG oleh pihak eksternal

Pada tahun 2020, Perseroan mengikuti penilaian penerapan GCG yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu majalah Top Business bekerjasama dengan KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*), IRMAPA (*Indonesia Risk Management Professional Association*), dan ICoPI (*Institute Compliance Professional Indonesia*), Asia Business Research Center, dan Lembaga Kajian Nawacita (LKN) (selanjutnya disebut "Pihak Penyelenggara Top GRC Award").

Top Governance, Risk, Compliance Award

Penghargaan yang diberikan kepada Perseroan yang dinilai telah menerapkan *Governance, Risk, Compliance* dalam pengelolaan usaha bisnisnya.

a. Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah Tim Penilai dan Dewan Juri yang ditunjuk oleh Pihak Penyelenggara Top GRC Award.

b. Kriteria Penilaian

Aspek penilaian meliputi antara lain sistem, infrastruktur, implementasi tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan di Perseroan.

c. Hasil Penilaian

Perseroan berhasil meraih penghargaan TOP GRC 2020 #4 Stars dengan rincian sebagai berikut:

Kategori : *All Company*
Sektor : *Multifinance*
Nilai : *8.24 (dari total nilai 10)*
Tingkat : *Very Good*
Penilaian : *Top GRC 2020 #Star 4*

(Sistem, infrastruktur, implementasi tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan di Perseroan, berada di tingkat yang SANGAT BAIK, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan).

PROSPEK USAHA

Perekonomian pada tahun 2021 diperkirakan mulai pulih sejalan dengan semakin terkendalinya risiko kesehatan setelah vaksin Covid-19 didistribusikan. Tingkat konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah serta investasi yang meningkat akan terus menjadi penopang pemulihan ekonomi. Suku bunga acuan juga diprediksi akan tetap rendah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Tren digitalisasi dalam setiap aktivitas juga akan semakin menguat seiring dengan meningkatnya literasi digital di tengah masyarakat. Ekosistem digital yang solid semakin memudahkan konsumen dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lembaga penyedia jasa pembiayaan juga telah melakukan transformasi digital untuk menghadirkan layanan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan konsumen.

Di industri sepeda motor, Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI) memperkirakan pada tahun 2021 penjualan sepeda motor akan meningkat sebesar 10% setelah pada tahun 2020 mengalami koreksi yang cukup besar mencapai 43,5%. Hal ini karena daya beli masyarakat yang diharapkan segera pulih seiring dengan mulai menurunnya risiko kesehatan. Untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan di industri, Perseroan telah memiliki rencana bisnis tahun 2021 yang antara lain memacu pertumbuhan pembiayaan Perseroan dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio yang sehat.

Perseroan juga akan terus memperkuat permodalan melalui peningkatan kerja sama dengan perusahaan afiliasi maupun mitra strategis lain dan melanjutkan perbaikan proses bisnis melalui digitalisasi proses akuisisi serta memperluas wilayah jangkauan Perseroan terutama di daerah-daerah yang potensial. Peningkatan kompetensi SDM akan terus dilakukan untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Perseroan menilai prospek usaha berfokus pada kompetensi SDM yang didukung transformasi digital telah sesuai dengan dinamika yang akan dihadapi.

Dalam proses pembiayaan konsumen, Perseroan akan melanjutkan simplifikasi pada proses analisa pembiayaan dan proses pencairan dana. Selain itu Perseroan akan terus meningkatkan layanan terhadap konsumen dengan memperkuat fungsi contact center dan pengembangan SDM.

Di bidang teknologi informasi, Perseroan antara lain akan terus mengembangkan fitur *Core System* dan perbaikan proses bisnis berupa instant approval meliputi aplikasi *Automatic Data Entry*, pengenalan konsumen, tanda tangan digital, dan *Total Acquisition Cost (TAC)*.

PERSAINGAN USAHA

Penjualan sepeda motor di pasar domestik menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) secara kumulatif dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 tercatat sebesar 3,7 juta unit, menurun sebesar 43,5% dibanding periode sama tahun 2019 sebanyak 6,5 juta unit. Sementara untuk pasar ekspor sebesar 700 ribu unit, turun 13,6% dibanding tahun 2019 sebanyak 810 ribu unit sepeda motor. Selama tahun 2020 sendiri, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sepeda motor baru sebanyak 40 ribu unit (sumber: Perseroan dan Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia).

Penurunan tersebut disebabkan oleh pandemik Covid-19 yang menurunkan daya beli masyarakat, termasuk untuk pembelian sepeda motor. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap turunnya pembiayaan sepeda motor oleh perusahaan pembiayaan di Indonesia.

Untuk meningkatkan volume penjualan kendaraan sepeda motor, industri menekankan perlunya kolaborasi antar pihak dari hulu ke hilir. Kerjasama ini perlu melibatkan peran pemerintah. Selain itu, industri harus bertahan di tengah tekanan dengan menyiapkan diri dan memperkuat bisnis model yang didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan kompeten. Pemanfaatan teknologi di tengah pandemi juga akan terus ditingkatkan.

Dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a. Fokus kepada Portofolio dengan Tingkat Pengembalian yang Tinggi

Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaannya pada aset dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan tetap terus memperhatikan secara khusus kualitas dari aset.

b. Menerapkan Manajemen Risiko dengan Hati-Hati

Kajian secara menyeluruh atas kemampuan finansial dari setiap calon konsumen dan mengharuskan pembayaran minimum atas uang muka merupakan hal yang wajib dilakukan.

c. Komitmen untuk Produktifitas dan Efisiensi

Penyempurnaan sistem dan prosedur untuk meningkatkan produktifitas, mendukung aktivitas pembiayaan dan sebagai fungsi pendukung lainnya yang dipilih untuk meningkatkan efisiensi.

d. Menjaga Hubungan yang Kuat dan Erat dengan Mitra Usaha dan Konsumen

Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan mitra usaha dan konsumen merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan, serta kepuasan baik untuk konsumen maupun mitra usaha.

e. Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia

Perseroan sangat memahami bahwa teknologi informasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya.

f. Sinergi dengan Induk Perseroan, PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Perseroan sangat menyadari adanya potensi sinergi dengan Induk Perseroan, yakni PT Bank Maybank Indonesia (MBI). Oleh karena itu, yang dilakukan Perseroan antara lain melakukan *Cross Selling* untuk nasabah-nasabah yang memiliki segmen yang sama dengan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memperoleh Fasilitas Kerjasama Penerusan Kredit dari MBI.

Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2020 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat sebanyak 176 perusahaan per 31 Desember 2020. Dari sisi aset, Perseroan masuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan beraset diatas Rp 5 triliun.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Pasal 79 (1) POJK No. 35 Tahun 2018 dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan *Gearing Ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	2020	2019
Total pinjaman	3.742.978	6.474.416
Total ekuitas dan utang subordinasi	1.387.419	1.544.651
Gearing Ratio	2,70	4,19

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kebijakan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan. Perseroan melakukan berbagai upaya dan kegiatan untuk memenuhi tanggung jawab di berbagai bidang, diantaranya bidang sosial-lingkungan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dengan selalu mengacu pada kebutuhan masyarakat, peraturan yang berlaku serta visi dan misi perusahaan agar kegiatan yang dilaksanakan tepat guna dan memberikan manfaat yang besar.

Dalam memenuhi tanggung jawab sebagai *good corporate citizen*, Perseroan telah mendukung pemerintah dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan stakeholder terkait. Perseroan menyadari pentingnya peran korporasi dalam menjaga keseimbangan pembangunan baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kesadaran ini berangkat dari kenyataan bahwa selain sebagai institusi ekonomi, Perseroan juga merupakan institusi sosial, yang diharapkan berkembang secara harmonis bersama masyarakat.

DASAR KEBIJAKAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dasar hukum pelaksanaan program CSR Perseroan mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, Perseroan memfokuskan perhatiannya kepada konsep *triple bottom line* yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan kegiatan CSR yang berkelanjutan akan menambah nilai perusahaan dimata masyarakat luas sebagai sebuah entitas yang beretika dan bertanggung jawab.

Sampai dengan 31 Desember 2020, program CSR yang telah dilaksanakan oleh Perseroan antara lain:

1. Bantuan Bencana Banjir.
2. Tamasya Bersama Anak Disabilitas.
3. Renovasi Taman Baca.
4. Donor Darah dan Mini MCU.
5. Pembagian Paket Sembako Pandemi Covid-19 Tahap I dan Tahap II.
6. Infaq 1300 Al Quran di 26 Pesantren.
7. Bantuan Kebakaran Kepada Masyarakat di Pademangan Barat.
8. Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) di 25 Rumah Sakit di Jawa Timur Bersama Relawan Anak Bangsa.
9. Pembagian Daging Qurban di 14 Kota.
10. Distribusi Bantuan Alat Pelindung Diri di 13 Rumah Sakit di Tujuh Kantor *Regional WOM Finance*.
11. Hari Dokter Indonesia.
12. Hari Penglihatan Sedunia
13. Bantuan 1500 Masker untuk TNI-AL
14. Kegiatan Sosial Natal Bersama Masyarakat Lansia.

IX. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Bapepam dan LK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2020 dan 2019 masing-masing pada tanggal 30 April 2021 dan 30 April 2020.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Susunan dan jumlah porsi *full commitment* serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	Persentase (%)
PT BNI Sekuritas	100.000.000.000	10.000.000.000	110.000.000.000	22
PT Indo Premier Sekuritas	101.000.000.000	38.000.000.000	139.000.000.000	28
PT Maybank Kim Eng Sekuritas	101.000.000.000	150.000.000.000	251.000.000.000	50
Total	302.000.000.000	198.000.000.000	500.000.000.000	100

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 adalah PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selain PT Maybank Kim Eng Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang didefinisikan dalam UUPM. PT Maybank Kim Eng Sekuritas, selaku salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham tidak langsung oleh Maybank.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmarking* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi)).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Purwantono, Sungkoro & Surja**
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp : (021) 52895000
Faks : (021) 52894169
- Rekan yang Ditunjuk** : Muhammad Kurniawan
- No. STTD : STTD.AP-118/PM.22/2018 atas nama Muhammad Kurniawan tanggal 5 Februari 2018
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Nama & Nomor Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP.0240
- Pedoman kerja** : Perjanjian Perwalianamanatan, dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan dengan tugas Wali Amanat.
- Tugas Pokok** : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Penunjukan Perseroan** : Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor No. 0033/PSS/04/2021 tanggal 12 April 2021
- Konsultan Hukum** : **Irma & Solomon Law Firm**
Sequis Center Lt.9
Jl. Jend. Sudirman 71 Jakarta 12190 - Indonesia
Telp : (021) 52903957
Faks : (021) 52903958
- Rekan yang Ditunjuk** : Mathilda Irma Untadi
Sihar Solomon Siahaan
- No. STTD :
- KH-52/PM.22/ 2018 tanggal 6 April 2018 a.n. Mathilda Irma Untadi
- KH-53/PM.22/ 2018 tanggal 6 April 2018 a.n. Sihar Solomon Siahaan
- Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal :
- No. anggota 200131 a.n. Mathilda Irma Untadi
- No. anggota 200609 a.n. Sihar Solomon Siahaan

- Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
- Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Penunjukan Perseroan : Berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 0496/IV/DIR-WOM/2021 tanggal 19 April 2021
- Wali Amanat** : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Divisi Investment Services
Trust and Corporate Services
BRI II Building 30th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
- No. STTD : No.08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Surat penunjukan No. 0498/IV/DIR-WOM/2021 tanggal 19 April 2021
- Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan dengan tugas Wali Amanat.
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
- Penunjukan Perseroan : Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 0498/IV/DIR-WOM/2021 tanggal 19 April 2021
- Notaris** : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.**
Jl. Panglima Polim V / 11
Kebayoran Baru
Jakarta 12160
- No. STTD: No. 450/BL/STTD-N/2011 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito tanggal 23 Maret 2011.
- Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.06
Pedoman Kerja: Undang-undang dan Kode Etik Notaris
- Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.
- Penunjukan Perseroan : Berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 0497/IV/DIR-WOM/2021 tanggal 19 April 2021

- Lembaga
Pemeringkat** : **PT Fitch Ratings Indonesia**
DBS Bank Tower, 24th Floor, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940, Indonesia
- Pedoman Kerja : POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek
- Tugas Pokok : melakukan pemeringkatan efek dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.
- Penunjukan Perseroan : Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 040/DIR/PP/II/2020 tanggal 17 Januari 2020

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dengan Wali Amanat.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai ("BRI")) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Emiten, dengan Surat Pernyataan No. tanggal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

1. Umum

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiradmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No.5 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Wali Amanat

Berdasarkan Akta No.5 tanggal 9 Maret 2021 dan berdasarkan Laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)*	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	176.654.190.000	8.832.709.500.000	

*) termasuk saham treasury sebanyak 965.174.500 saham

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.5 tanggal 9 Maret 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Ari Kuncoro
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: Zulnahr Usman
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa*

**Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur	: V. Dyah Ayu Retno*
Direktur	: Agus Noorsanto
Direktur	: Supari
Direktur	: Indra Utoyo
Direktur	: Amam Sukriyanto*
Direktur	: Arga Mahanana Nugraha*
Direktur	: Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur	: Agus Sudiarto
Direktur	: Handayani
Direktur	: Agus Winardono*

**Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku*

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

No.	Entitas anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Bank Umum Swasta Nasional	87,10%	2011	Beroperasi
2	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan Remittance	100%	2011	Beroperasi
3	PT Asuransi BRI Life	Asuransi	91,00%	2015	Beroperasi
4	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Asuransi	90,00%	2019	Beroperasi
5	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,00%	2016	Beroperasi
6	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Ventura	97,61%	2018	Beroperasi
7	PT Danareksa Sekuritas	Sekuritas	67,00%	2018	Beroperasi

5. Perizinan

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
2. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
3. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
4. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

7. Penunjukan, Penggantian, dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020; atau
 - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan BRI per 30 Juni 2018 tidak diaudit sedangkan 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi:

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	1.511.804.628	1.416.758.840	1.296.898.292
Total Liabilitas	1.278.346.276	1.183.155.670	1.090.664.084
Dana Syirkah Temporer	33.546.976	24.818.834	20.958.877
Total Ekuitas	199.911.376	208.784.336	185.275.331

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	79.209.917	81.707.305	77.665.772
Pendapatan Premi – neto	881.651	1.010.728	945.722
Pendapatan Operasional lainnya	29.463.839	28.439.130	23.425.430
Laba Operasional	26.774.164	43.431.933	41.725.877
Laba Sebelum Beban Pajak	26.724.846	43.364.053	41.753.694
Laba Tahun Berjalan	18.660.393	34.413.825	32.418.486

Rasio Penting

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Capital Adequate Ratio (CAR)	21,17	22,77	21,35
Non Performing Loan Ratio (Gross)	2,99	2,80	2,27
Loan to Deposits Ratio (LDR)	83,70	88,86	88,76
Return On Asset (ROA)	1,95	3,28	3,51
Return On Equity (ROE)	10,48	18,40	20,04
Net Interest Margin (NIM)	5,86	6,73	7,22
Operating Expense to Operating Income (BOPO)	82,46	72,08	70,02

9. Informasi

Alamat Wali Amanat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
 Divisi Investment Services
 Bagian Trust & Corporate Services
 Gedung BRI II Lt.30
 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
 Jakarta 10210 - Indonesia
 Tel. (021) 575 8144
www.bri.co.id

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

(1) Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

(2) Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab XIII Prospektus. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

(3) Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

(4) Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 15.00 WIB.

(5) Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;

- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

(6) Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email.

(7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

(8) Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 23 Juli 2021 dan penjatahan dilakukan pada pukul 16.00 WIB.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.

Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Maybank Kim Eng Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

(9) Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 27 Juli 2021 (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Maybank Kim Eng Sekuritas
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Bank Permata	Bank Maybank Indonesia
Cabang Mega Kuningan	Cabang Sudirman Jakarta	Cabang Bursa Efek Indonesia
No. 014-003-4143	No. 0701528328	No. 2170416728
Atas nama:	Atas nama:	Atas nama:
PT BNI Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 27 Juli 2021 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

(10) Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 28 Juli 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tersebut semata-mata merupakan tanggung jawab dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.

(11) Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

(12) Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(13) Agen Pembayaran

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Prospektus Obligasi dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum yaitu 21 – 23 Juli 2021 dikantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6942
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id
dcm@bnisekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16 SCBD
Lot 10 Jl. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190
Tel. (021) 5088 7168
Fax. (021) 5086 7167
Website: www.indopremier.com
E-mail: fixed.income@ipc.co.id

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Gedung Sentral Senayan III Lantai 22
Jalan Asia Afrika No. 8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270
Telepon : (021) 8066 8500
Faksimili : (021) 8066 8501
Website: www.maybank-ke.co.id
E-mail: DCM@maybank-ke.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.06ADD3/PH-WOMF/MI-SS-DN/VII/2021

Jakarta, 9 Juli 2021

Kepada Yang Terhormat

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk

Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85,
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,

u.p. Direksi

**PERIHAL: Pendapat Hukum Terhadap PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan IV WOM Finance**

Sehubungan dengan rencana PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) ("**PUB IV**"), di mana dalam PUB IV tersebut, Perseroan akan menawarkan dan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp302.000.000.000,00 (tiga ratus dua miliar Rupiah);
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp198.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah);

yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga pokok Obligasi; dengan tingkat bunga tetap, yaitu :

- Obligasi seri A sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun;
- Obligasi seri B sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun

(selanjutnya disebut "**PUB IV Tahap I**"); kami Konsultan Hukum Irma & Solomon, selaku konsultan hukum independen terdaftar atas nama Mathilda Irma Untadi dengan STTD.KH-52/PM.22/2018 dan Sihar Solomon Siahaan dengan STTD.KH-53/PM.22/2018 keduanya tertanggal 6 April 2018, serta anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota 200131 dan Nomor Anggota 200609 telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No.0496/IV/DIR-WOM/2021 tanggal 19 April 2021 untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun

2020 ("PUB III Tahap IV"), dan aspek hukum PUB IV Tahap I sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No.05ADD2/LPH-WOMF/MI-SS-DN/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 dan Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum No.05ADD3/LPH-WOMF/MI-SS-DN/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 (selanjutnya disebut "Laporan Pemeriksaan Hukum").

Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 ("Obligasi") akan diterbitkan dengan ketentuan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi;
- b. diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);
- c. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender untuk Obligasi Seri A dan 3 (tiga) tahun untuk Obligasi Seri B;
- d. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Dana yang diperoleh dari hasil PUB IV Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan.

I. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN HUKUM

- A. Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum, kami telah melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang kami terima hingga tanggal 9 Juli 2021 berupa:

1. Dokumen asli dan/atau salinan dan/atau fotokopi:

- a. Akta pendirian Perseroan;
- b. Anggaran Dasar terakhir Perseroan;
- c. surat-surat izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- d. bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan baik harta tetap maupun harta bergerak;
- e. perjanjian-perjanjian penting yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain;
- f. dokumen-dokumen yang menerangkan mengenai gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di pengadilan negeri, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta Pengadilan Pajak, baik yang melibatkan atau diajukan oleh/terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan ataupun anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan dalam jabatannya selaku Direktur dan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, dan perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan

Industrial yang menyangkut Perseroan dan Anak Perusahaan maupun sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB IV Tahap I;

- g. dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna.
 2. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik yang diberikan secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak lain yang berwenang di Perseroan.
 3. Selain pemeriksaan atas hal-hal diatas, kami pun melakukan pemeriksaan fisik atas aset tertentu Perseroan yaitu khusus atas kantor Perseroan yang dipergunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- B. Pemeriksaan Hukum tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Republik Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- A. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- B. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- C. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak yang berwenang dari Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;
- D. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;

III. KUALIFIKASI

Pendapat hukum ini dibuat sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

IV. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, ketentuan perundang-undangan dan asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, dengan mendasarkan pada dan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), kami sampaikan pendapat hukum yang menggantikan Pendapat Hukum kami No.06ADD2/PH-WOMF/MI-SS-DN/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum atas Perseroan

1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan didirikan semula dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta-Tokyo Leasing No.179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No.96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No.C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982, didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.21 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.26 tanggal 1 April 1997, Tambahan No. 1248 ("Akta Pendirian").

Keseluruhan Anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No.15 tanggal 30 Maret 2021, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 16 April 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0240108 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0070022.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 April 2021, yang menerangkan mengenai persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas perubahan anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Akta 15/2021").

Ketentuan-ketentuan dalam Akta 15/2021 telah sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("Peraturan IX.J.1"), POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), serta POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan Pembiayaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama

- 1) Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara:
 - a) Sewa pembiayaan (*Finance Lease*);
 - b) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
 - c) Anjak Piutang dengan pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - d) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - e) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - f) Pembiayaan Proyek;
 - g) Pembiayaan Infrastruktur, dan/atau
 - h) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
- 2) Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan bentuk:
 - a) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
 - b) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - c) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - d) Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - e) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- 3) Pembiayaan Multiguna; yang dilakukan dengan bentuk:
 - a) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - b) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - c) Fasilitas Dana; dan/atau
 - d) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK
- 4) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
- 5) Menyediakan Pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - i. Murabahah;
 - ii. Salam; dan/atau
 - iii. Istishna'.
 - b) Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - i. Mudharabah;
 - ii. Musyarakah;
 - iii. Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - iv. Musyarakah Mutanagishoh.

- c) Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - i. Ijarah;
 - ii. Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - iii. Hawalah atau Hawalah bil Ujah;
 - iv. Wakalah atau Wakalah bil Ujah;
 - v. Kafalah atau Kafalah bil Ujah;
 - vi. Ju'alah; dan/atau
 - vii. Qardh.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

- 1) Sewa operasi (*operating lease*);
- 2) Kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan/atau
- 3) Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hingga tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan serta perizinan yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang perusahaan pembiayaan telah sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK 35/2018").

Perseroan telah memenuhi kriteria *gearing ratio* sebagaimana diatur dalam POJK 35/2018 dan peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan adalah Peringkat Komposit 2 mengacu pada ketentuan POJK No.28/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 yang diundangkan tanggal 29 April 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Maksud dan tujuan berdasarkan Akta 15/2021 tersebut telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.

4. Struktur permodalan Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai nominal Rp100,00 per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000
Modal Ditempatkan	3.481.481.480	348.148.148.000
Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000
Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000

Susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
Masyarakat	261.234.751	26.123.475.100	7,50
Jumlah	3.481.481.480	348.148.148.000	100

Struktur permodalan Perseroan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwenang.

Kesinambungan struktur permodalan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan POJK No.30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 yang diundangkan tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("POJK 30/2014") *juncto* POJK No.29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan tanggal 22 April 2020 yang diundangkan tanggal 29 April 2020 ("POJK 29/2020"), khususnya ketentuan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 30/2014, dan POJK No.4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 yang diundangkan tanggal 23 Desember 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan ("POJK 4/2013") *juncto* POJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK 27/2016"), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.31/SEOJK.05/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank ("SE OJK 31/2016").

Kepemilikan PT Wahana Makmur Sejati sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan memenuhi definisi pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam angka 7 pasal 1 POJK No.47/POJK.05/2020 tanggal 17 November 2020 yang diundangkan tanggal 26 November 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("POJK 47/2020") dan SE OJK 31/2016, sehingga PT Wahana Makmur Sejati wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam POJK 4/ 2013 *juncto* POJK 27/2016. Sebagaimana dikonfirmasi Perseroan, hingga saat ini penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap PT Wahana Makmur Sejati yang telah diajukan Perseroan dan diterima sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Permohonan Fit and Proper Test dari OJK dengan nomor pengajuan 000000000005962 tanggal 4 Agustus 2020, masih dalam proses di OJK.

5. PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati selaku pemegang saham utama Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Djaja Suryanto Sutandar
Direktur	:	Wibowo
Direktur	:	Zacharia Susantadiredja
Direktur	:	Anthony Y. Panggabean
Direktur	:	Njauw Vido Onadi

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris		
(Komisaris Independen)	:	I Nyoman Tjager
Wakil Presiden Komisaris	:	Robbyanto Budiman
Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Thilagavathy Nadason
Komisaris Independen	:	Myrnie Zachraini Tamin

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat sesuai dengan serta memenuhi ketentuan:

- anggaran dasar Perseroan;
- POJK 33/2014;
- POJK 30/2014 *juncto* POJK 29/2020, khususnya ketentuan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 19 POJK 30/2014; dan
- POJK 4/2013 *juncto* POJK 27/2016 serta SE OJK31/2016.

Perseroan telah mengangkat Dewan Pengawas Syariah yang telah sesuai dengan POJK 47/2020 dan Pasal 32 POJK 30/2014 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No.15 tanggal 12 Maret 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Ketua	:	H. Abdul Jabar Majid, MA
Anggota	:	H.M. Taufik Darmansyah
Anggota	:	H.M. Nadrattuzaman Hosen

Penunjukan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No.U-069/DSN-MUI/II/2020 tanggal 5 Februari 2020.

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengurus Syariah Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

Perseroan telah mengangkat Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit sesuai dengan POJK No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 yang diundangkan tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan POJK No.35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan POJK No.56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 diundangkan tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh keterangan dari Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi No.0618/V/DIR-WOM/2021 tertanggal 20 Mei 2021:
 - a. Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
 - b. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
 - c. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - d. Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - e. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
 - f. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia;
 - i. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - j. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan;

kecuali:

No.	Registrasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara
1	No.366/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan	- Hendri Syahputra (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
2	No.43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru	- Saputra (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
3	No.109/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya	- Jimmy Wahyudi (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
4	No.240/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan	- Redius Sitanggang, SE (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
5	No.286/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan	- Muhammad Kadri (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
6	No.285/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan	- Anjas Sinurat, SE (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
7	No.03/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bgl yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu	- Wendi Irawan (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu
8	No.18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gto yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo	- Indra Kadullah (Penggugat) - Perseroan (Tergugat-I)	Proses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo
9	No.22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	- Tri Astuti (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
10	No.225/Pdt.G/2018/PN.Skt yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta	- Dwimoko Bardiyanto (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
11	No.247/Pdt.G/2019/PN.Lbp yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	- Dippu Sahala Simanjuntak (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Medan
12	No.12/Pdt.G/2020/PN.Byw yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banyuwangi	- Gilang Wahyudi (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
13	No.34/Pdt.G/2020/PN.Tlg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tulungagung.	- Sri Liani (Penggugat) - Perseroan (Tergugat)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung

No.	Registrasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara
14	No.773/Pdt.G/2020/PN Tng yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang	• Raden Heru (Penggugat) • Perseroan (Tergugat-I dan Tergugat-II)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Banten
15	No.8/Pdt.G/2021/PN Bdg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung	• Prihantara Putra (Penggugat) • Perseroan (Tergugat-I)	Proses di Pengadilan Negeri Bandung
16	No.7/Pdt.G/2021/PN Wsb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Wonosobo	• Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) (Penggugat) • Perseroan (Tergugat-I)	Proses di Pengadilan Negeri Wonosobo
17	No.52/Pdt.G/2021/PN Skt yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta	• Rudi Hariyono (Penggugat) • Perseroan (Tergugat)	Proses di Pengadilan Negeri Surakarta
18	No.10/Pdt.G/2021/PN Tlg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tulungagung	• Ida Sri Hariyani (Penggugat) • Perseroan (Tergugat)	Proses di Pengadilan Negeri Tulungagung
19	No.18/Pdt.G/2021/PN. Bjb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarbaru	• Tajali ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat")	Proses di Pengadilan Negeri Banjarbaru

Perkara-perkara tersebut di atas tidak berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PUB IV Tahap I.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 23 April 2021, masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan: a) tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap Perseroan dan terhadap rencana PUB IV Tahap I; b) tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana PUB IV Tahap I.

8. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung dengan 1 kantor pusat dan 171 (seratus tujuh puluh satu) kantor Perseroan yang terdiri dari 117 (seratus tujuh belas) Kantor Cabang [di mana 107 (seratus tujuh) Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah] dan 54 (lima puluh empat) Kantor Selain Kantor Cabang.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk perizinan yang mencakup kantor-kantor Perseroan sebagaimana tersebut diatas, dan memenuhi kewajiban sehubungan dengan izin-izin tersebut, serta izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pemenuhan:

- a. pasal 15 POJK 47/ 2020, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang menaungi perusahaan pembiayaan di Indonesia;
- b. pasal 16 POJK 47/2020, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran menjadi anggota Lembaga Pencatatan Aset.

Perseroan telah pula terdaftar sebagai anggota PEFINDO Biro Kredit sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

9. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah:
 - a. melakukan pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - b. mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - c. memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.4/HI.00.00/00.0000.210428006/B/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, yang menerangkan mengenai pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan yang mulai berlaku terhitung sejak 14 Juni 2021 sampai dengan 13 Juni 2023;
 - d. memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
10. Kepemilikan Perseroan atas aset Perseroan berupa hak atas tanah, hak atas kekayaan intelektual dan kendaraan bermotor yang digunakan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepemilikan dan penguasaan oleh Perseroan tersebut telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga tanggal pendapat hukum ini terdapat 6 Hak atas Kekayaan Intelektual Perseroan yang telah didaftarkan dan memperoleh nomor pendaftaran yang masih dalam proses pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak menjadi obyek perkara atau sengketa maupun dijaminkan kepada pihak lain.

Aset-aset Perseroan telah diasuransikan berdasarkan polis asuransi dengan jumlah pertanggungan dan jangka waktu yang memadai.

Hingga saat ini Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan lain.

11. Seluruh perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha Perseroan telah dibuat secara sah, mengikat Perseroan dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak mengandung pembatasan-

pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan.

Khusus mengenai perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat Perseroan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari kreditur-kreditur Perseroan, perjanjian-perjanjian tersebut:

- a. tidak saling bertentangan satu sama lain;
- b. tidak mengatur pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi hak pemegang saham Perseroan, kecuali pembatasan terhadap PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagaimana diuraikan di bawah ini;
- c. tidak mengatur pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan rencana PUB IV Tahap I, penggunaan dana hasil PUB IV Tahap I, serta merugikan kepentingan pemegang obligasi PUB IV Tahap I.

Di dalam beberapa perjanjian kredit antara Perseroan selaku debitur dengan beberapa kreditur perbankan Perseroan yaitu a) PT Bank Pan Indonesia Tbk, b) PT Bank HSBC Indonesia, dan c) PT Bank DBS Indonesia ("Para Kreditur") terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban untuk mensubordinasikan seluruh utang Perseroan kepada pemegang saham Perseroan terhadap kewajiban pembayaran kepada masing-masing dari Para Kreditur tersebut, kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Perseroan. Ketentuan tersebut tidak terkait dengan hak-hak yang timbul dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sehingga tidak membatasi hak pemegang saham publik Perseroan. Ketentuan yang hanya berlaku terhadap PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku pemegang saham Perseroan yang juga memberikan pinjaman kepada Perseroan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Hutang Subordinasi berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Subordinasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang mengatur bahwa PT Bank Maybank Indonesia Tbk mensubordinasikan semua tagihannya terhadap seluruh tagihan kreditur-kreditur lain Perseroan.

B. Pendapat Hukum atas Rencana PUB IV Tahap I

1. Sehubungan dengan rencana PUB IV Tahap I, Perseroan dan Obligasi yang akan diterbitkan dalam PUB IV Tahap I memenuhi persyaratan sebagai pihak dan efek sebagaimana dimaksud dalam POJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK 36/2014") dengan demikian rencana PUB IV Tahap I telah memenuhi POJK 36/2014.
2. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris untuk meminjam uang atas nama Perseroan, maka sehubungan dengan rencana PUB IV, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Dengan diperolehnya persetujuan dari Dewan Komisaris tersebut, maka Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan korporasi yang diperlukan dalam rangka PUB IV.
3. Rencana PUB IV Tahap I dan penggunaan dana hasil PUB IV Tahap I tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain, serta tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang diatur dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain yang

membatasi atau menghalangi rencana PUB IV Tahap I dan penggunaan dana hasil PUB IV Tahap I.

4. a. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB IV Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, yang seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan Perseroan memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 yang diundangkan tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). Oleh karena kegiatan pembiayaan kepada nasabah yang dilakukan Perseroan merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 dan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.
- b. Dalam hal pembiayaan kepada nasabah dilakukan Perseroan dengan memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020 Perseroan hanya wajib untuk mengikuti ketentuan POJK 17/2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
5. Sehubungan dengan rencana PUB IV Tahap I, tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat yang telah ditunjuk dalam penawaran umum obligasi sebelum PUB IV Tahap I.
6. Obligasi yang diterbitkan dalam PUB IV Tahap I berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kerja untuk Obligasi Seri A dan 3 (tiga) tahun untuk Obligasi Seri B.

Obligasi akan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki oleh Perseroan, dalam jumlah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok obligasi yang terutang.

Perseroan berkewajiban untuk menandatangani akta jaminan fidusia sehubungan dengan penjaminan hingga jumlah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok obligasi yang terutang dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi.

Jaminan fidusia akan memberikan kedudukan kepada Pemegang Obligasi sebagai kreditur preferen setelah dicatatnya jaminan fidusia yang diberikan berdasarkan akta jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan terpenuhinya kondisi tersebut, maka pemegang obligasi PUB IV Tahap I akan memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dari para kreditur Perseroan lainnya yang tidak memegang jaminan khusus atas piutang Perseroan tersebut.

7. Berdasarkan surat PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") No.066/DIR/RATLTR/IV/2021 tanggal 9 April 2021, peringkat Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance adalah AA-(idn) (*Double A minus*), di mana

hasil peringkat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK 36/2014.

8. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Fitch.
9. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No.S-03443/BEI.PP1/05-2021 tanggal 17 Mei 2021.
10. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT BNI Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas, kecuali dengan PT Maybank Kim Eng Sekuritas yang terafiliasi dengan Perseroan.
11. Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dan hubungan afiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Wali Amanat.
12. Aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka PUB IV Tahap I adalah benar dan telah sesuai dengan pemeriksaan hukum yang telah dilakukan terhadap Perseroan.
13. Dalam rangka PUB IV Tahap I, telah dibuat dan ditandatangani:
 - a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance No.29 tanggal 23 April 2021 *juncto* Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance No.30 tanggal 20 Mei 2021 *juncto* Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance No. 20 tanggal 8 Juli 2021, oleh Emiten;
 - b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.30 tertanggal 23 April 2021 *juncto* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.31 tertanggal 20 Mei 2021 *juncto* Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan. IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.21 tanggal 8 Juli 2021, oleh dan antara Perseroan (EMITEN) dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Wali Amanat);
 - c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.31 tertanggal 23 April 2021 *juncto* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.32 tertanggal 20 Mei 2021 *juncto* Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.23 tanggal 8 Juli 2021, oleh dan antara Perseroan (EMITEN) dengan PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek);
 - d. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 No.22 tanggal 8 Juli 2021, dibuat oleh Perseroan; dan
 - e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.32 tertanggal 23 April 2021, oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

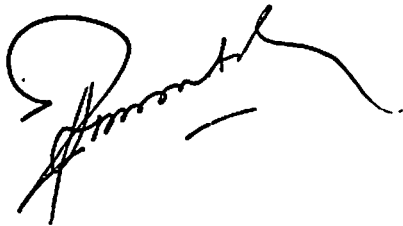
Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan, ketentuan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tanggal 22 April 2020 yang diundangkan tanggal 23 April 2020 tentang

Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Irma & Solomon



Mathilda Irma Untadi
STTD.KH-52/PM.22/2018



Sihar Solomon Siahaan
STTD.KH-53/PM.22/2018

Tembusan:

1. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yang Terhormat Direksi PT Maybank Kim Eng Sekuritas
4. Yang Terhormat Direksi PT BNI Sekuritas
5. Yang Terhormat Direksi PT Indo Premier Sekuritas

XVI. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Altira Office Tower, Lantai 32,33 dan 35
 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kelurahan Sunter Jaya
 Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi
 Jakarta Utara - 14350
 Ph. +62 21-2188 2400 (Hunting) Fx +62 21-2188 2420



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
 TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
 TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
 PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**

**DIRECTORS' STATEMENT
 REGARDING
 THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
 AS OF DECEMBER 31, 2020 AND 2019
 AND FOR
 THE YEARS THEN ENDED
 PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Djaja Suryanto Sutandar
 Alamat Kantor : Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya,
 Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14350
 Alamat Rumah : Jl. Katamaran Indah 6 No. 2J
 RT 009/RW 007 Kapuk Muara,
 Penjaringan, Jakarta Utara
 Nomor Telepon : +62 21 - 2188 2400
 Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Zacharia Susantadiredja
 Alamat Kantor : Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya,
 Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14350
 Alamat Rumah : Jl. Kemang No. 8 Taman Brawijaya
 RT 000/RW 000 Kelapa Dua,
 Kelapa Dua, Tangerang
 Nomor Telepon : +62 21 - 2188 2400
 Jabatan : Direktur Keuangan

1. Name : Djaja Suryanto Sutandar
 Office Address : Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya,
 Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14350
 Residential Address : Jl. Katamaran Indah 6 No. 2J
 RT 009/RW 007 Kapuk Muara,
 Penjaringan, Jakarta Utara
 Telephone : +62 21 - 2188 2400
 Title : President Director
2. Name : Zacharia Susantadiredja
 Office Address : Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya,
 Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14350
 Residential Address : Jl. Kemang No. 8 Taman Brawijaya
 RT 000/RW 000 Kelapa Dua,
 Kelapa Dua, Tangerang
 Telephone : +62 21 - 2188 2400
 Title : Finance Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk;
2. laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
 b. laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

1. we are responsible for the preparation and presentation of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's financial statements;
2. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. all information in PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
 b. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. we are responsible for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

Djaja Suryanto Sutandar
 Presiden Direktur/
 President Director

Zacharia Susantadiredja
 Direktur Keuangan/
 Finance Director

Jakarta, 19 Mei 2021/May 19, 2021

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01209/2.1032/AU.1/09/0240-2/1/V/2021

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 01209/2.1032/AU.1/09/0240-2/1/V/2021

**The Shareholders, the Board of Commissioners
and the Board of Directors
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**

We have audited the accompanying financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, which comprise the statements of financial position as of December 31, 2020 and 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01209/2.1032/AU.1/09/0240-2/1/V/2021 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01209/2.1032/AU.1/09/0240-2/1/V/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk as of as of December 31, 2020 and 2019, and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01209/2.1032/AU.1/09/0240-
2/1/V/2021 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan auditor independen No. 00609/2.1032/AU.1/09/0240-2/1/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 44 atas laporan keuangan, sehubungan dengan rencana Perusahaan atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 di Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Independent Auditors' Report (continued)

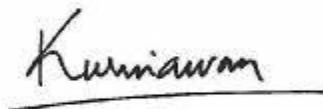
Report No. 01209/2.1032/AU.1/09/0240-
2/1/V/2021 (continued)

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed continuing public offering of the continuing bonds of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk in Indonesia, as discussed in Note 45 to the accompanying financial statements, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

We have previously issued independent auditors' report No. 00609/2.1032/AU.1/09/0240-2/1/IV/2021 dated April 21, 2021 on the financial statements of the Company as of December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended. As explained in Note 44 to the financial statements, in accordance with the Company's plan to conduct Continuing Public Offering of the Continuing Bonds IV of WOM Finance Phase I Year 2021 in Indonesia, the Company has reissued its financial statements as of December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended with several changes and additional disclosures in the Statements of Cash Flows and Notes to the Financial Statements.

Purwanto, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

19 Mei 2021/May 19, 2021

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020 dan 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
ASET				ASSETS
KAS DAN SETARA KAS		2b,2c,2d,2q,3 4,32,34,35,36		CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas	9.471		9.985	Cash on hand
Bank				Cash in banks
Pihak ketiga	94.269		188.759	Third parties
Pihak berelasi	487.298		492.817	Related party
Setara kas				Cash equivalents
Pihak berelasi	45.000		60.000	Related party
Total Kas dan Setara Kas	636.038		751.561	Total Cash and Cash Equivalents
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.518)		-	Allowance for impairment losses
Neto	634.520		751.561	Net
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN		2d,2e,2h,3,5, 14,18,20,31, 32,34,35,39		CONSUMER FINANCING RECEIVABLES
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian yang dibiayai bank	5.506.835		9.297.531	Consumer financing receivables - net of amounts financed by bank
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(1.052.296)		(1.955.083)	Unearned consumer financing income
Piutang pembiayaan konsumen	4.454.539		7.342.448	Consumer financing receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(174.419)		(137.233)	Allowance for impairment losses
Neto	4.280.120		7.205.215	Net
PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA		2d,2e,2h,3,6, 32,34,35,39		CAPITAL FINANCING RECEIVABLES
Piutang pembiayaan modal usaha	20.198		-	Capital financing receivables
Pendapatan pembiayaan modal usaha yang belum diakui	(4.815)		-	Unearned capital financing income
Piutang pembiayaan modal usaha	15.383		-	Capital financing receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(313)		-	Allowance for impairment losses
Neto	15.070		-	Net

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN		2d,2e,2h,3,7, 14,18,20,31, 32,34,35,39		FINANCE LEASE RECEIVABLES
Piutang sewa pembiayaan	30.559		-	Finance lease receivables
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(6.709)		-	Unearned finance lease income
Piutang sewa pembiayaan	23.850		-	Finance lease receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(479)		-	Allowance for impairment losses
Neto	23.371		-	Net
PIUTANG LAIN-LAIN		2c,2d,8, 32,34,35		OTHER RECEIVABLES
Pihak ketiga	38.911		42.013	Third parties
Pihak-pihak berelasi	4.129		4.561	Related parties
Total Piutang Lain-lain	43.040		46.574	Total Other Receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(52)		-	Allowance for impairment losses
Neto	42.988		46.574	Net
BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA	6.218	2d,2i,9, 34,35	76.904	PREPAID EXPENSES AND ADVANCES
ASET TETAP -		2j,3,10,18, 26,32,34		PROPERTY AND EQUIPMENT -
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp402.459 dan Rp360.092 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	84.791		111.672	Net of accumulated depreciation of Rp402,459 and Rp360,092 as of December 31, 2020 and 2019, respectively
ASET HAK-GUNA -		2k,11 32,34		RIGHT-OF-USE ASSETS -
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp28.561 pada tanggal 31 Desember 2020				Net of accumulated depreciation of Rp28,561 as of December 31, 2020
Pihak ketiga	95.648		-	Third parties
Pihak berelasi	378		-	Related party
Neto	96.026		-	Net

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
ASET TIDAK BERWUJUD -		21,3,12,34		INTANGIBLE ASSETS -
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp4.989 dan Rp1.395 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	32.579		32.084	Net of accumulated depreciation of Rp4,989 and Rp1,395 as of December 31, 2020 and 2019, respectively
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	24.540	2r,3,17,34	33.938	DEFERRED TAX ASSETS - Net
ASET LAIN-LAIN	43.479	13,17,34	13.222	OTHER ASSETS
TOTAL ASET	5.283.702		8.271.170	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 and 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
UTANG BANK		2f,5,14, 21,29,34,35,39		BANK LOANS
Pihak ketiga	1.743.411		3.622.876	Third parties
Total Utang Bank	1.743.411		3.622.876	Total Bank Loans
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR		2c,2f,14, 15,16,20,32, 34,35,39		ACCRUED EXPENSES
Pihak ketiga	37.310		89.836	Third parties
Pihak berelasi	3.160		2.727	Related party
Total Biaya yang Masih Harus Dibayar	40.470		92.563	Total Accrued Expenses
UTANG PAJAK	2.564	2r,17,34	39.337	TAXES PAYABLE
UTANG LAIN-LAIN		2c,2f,2o, 5,6,7,10,18, 31,32,34,35		OTHER PAYABLES
Pihak ketiga	92.666		145.587	Third parties
Pihak-pihak berelasi	7.555		12.720	Related parties
Total Utang Lain-lain	100.221		158.307	Total Other Payables
LIABILITAS SEWA		2k,19, 32,34,35		LEASE LIABILITIES
Pihak ketiga	57.029		-	Third parties
Pihak berelasi	459		-	Related party
Total Liabilitas Sewa	57.488		-	Total Lease Liabilities
UTANG OBLIGASI		2c,2f,2n, 5,20,21, 29,32,34,35		BONDS PAYABLE
Pihak ketiga - neto	1.632.882		2.571.633	Third parties - net
Pihak-pihak berelasi - neto	166.685		79.907	Related parties - net
Total Utang Obligasi - Neto	1.799.567		2.651.540	Total Bonds Payable - Net
LIABILITAS IMBALAN KERJA	126.636	2v,3, 33,34	135.970	LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS
UTANG SUBORDINASI	200.000	2c,2f,15,21, 29,32,34,35	200.000	SUBORDINATED LOAN
TOTAL LIABILITAS	4.070.357		6.900.593	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Capital stock -
Rp100 (dalam nilai penuh)				Rp100 (in full amount)
per saham				par value per share
Modal dasar - 5.000.000.000				Authorized - 5,000,000,000
saham				shares
Modal ditempatkan dan				
disetor penuh -				Issued and fully paid -
3.481.481.480 saham	348.148	21	348.148	3,481,481,480 shares
Modal disetor lainnya	160.190	2n,22	160.190	Additional paid-in capital
Pengukuran kembali liabilitas				Remeasurement of liability for
imbalan kerja -				employee benefits -
neto setelah pajak	28.132	33	11.380	net of tax
Saldo laba				Retained earnings
Cadangan umum	15.000	2u,21,23	14.000	Appropriated for general reserve
Belum ditentukan penggunaannya	661.875		836.859	Unappropriated
TOTAL EKUITAS	1.213.345		1.370.577	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5.283.702		8.271.170	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years then ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN				REVENUES
Pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa - neto	1.588.206	2h,2p,5,6,7 24,31,39	2.073.049	Consumer and capital financing and finance lease - net
Bunga	33.406	2c,4,32,39	35.625	Interest
Administrasi	73.467	2h,2p,25,39	175.357	Administration
Lain-lain	305.771	2h,2p,2q,4, 10,26,39	359.656	Others
Total Pendapatan	2.000.850		2.643.687	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Umum dan administrasi	568.520	2c,2p,27,32	736.503	General and administrative
Gaji dan tunjangan	344.523	2p,2v,28, 32,33	440.393	Salaries and benefits
Pendanaan dan keuangan	521.701	2c,2k,2n, 14,15,19,20,	638.807	Financing costs and financing charges
Pembentukan cadangan		29,32,39		Provision for
kerugian penurunan nilai	374.176	2e,2h,	404.929	impairment losses
Penyusutan	78.491	3,4,5,6,7,8	44.929	Depreciation
Lain-lain	19.484	2j,2k,2l,3,10,11,12 2c,2p,2q, 30,32	7.060	Others
Total Beban	1.906.895		2.272.621	Total Expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	93.955		371.066	INCOME BEFORE FINAL TAX EXPENSE AND INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak final	6.681	2r,17	7.125	Final tax expense
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	87.274		363.941	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	29.896		104.270	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	57.378		259.671	INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the years then ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan aktuarial	20.893	33	4.870
Pajak penghasilan	(4.141)	17	(1.218)
Laba komprehensif lainnya - neto setelah pajak	16.752		3.652
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	74.130		263.323
LABA PER SAHAM DASAR (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	16,48	2t, 21	74,59
			BASIC EARNINGS PER SHARE (expressed in full Rupiah amount)
			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
			Items that will not be reclassified to profit or loss
			Actuarial gain
			Income tax
			Other comprehensive gain - net of tax
			TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the years then ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Modal Disetor Lainnya/ Additional Paid-in Capital	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja - Neto Setelah Pajak/ Remeasurement of Liability for Employee Benefits - Net of Tax	Saldo Laba/ Retained Earnings		Total Ekuitas/ Total Equity	
				Cadangan Umum/ Appropriated For General Reserve	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo 31 Desember 2018	348.148	160.190	7.728	13.000	642.595	1.171.661	Balance December 31, 2018
Pencadangan laba untuk cadangan umum	23	-	-	1.000	(1.000)	-	Appropriated earnings for general reserve
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak		-	3.652	-	-	3.652	Actuarial gain - net of tax
Dividen	2u,21,23	-	-	-	(64.407)	(64.407)	Dividend
Total laba tahun berjalan	-	-	-	-	259.671	259.671	Total income for the year
Saldo 31 Desember 2019	348.148	160.190	11.380	14.000	836.859	1.370.577	Balance December 31, 2019
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK 71	-	-	-	-	(153.377)	(153.377)	Adjustment of the opening balance on the implementation of SFAS 71
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK 71	348.148	160.190	11.380	14.000	683.482	1.217.200	Balance as of January 1, 2020 after the implementation of SFAS 71
Pencadangan laba untuk cadangan umum	23	-	-	1.000	(1.000)	-	Appropriated earnings for general reserve
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak		-	16.752	-	-	16.752	Actuarial gain - net of tax
Dividen	2u,21,23	-	-	-	(77.985)	(77.985)	Dividend
Total laba tahun berjalan	-	-	-	-	57.378	57.378	Total income for the year
Saldo 31 Desember 2020	348.148	160.190	28.132	15.000	661.875	1.213.345	Balance December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the years then ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash receipts from:
Konsumen	6.464.177		8.210.861	Consumers
Bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama	2.012		-	Banks in connections with the transaction of joint financing cooperation
Pendapatan administrasi	117.451		297.895	Administration income
Bunga giro dan deposito	26.725		28.500	Interest income from current account and time deposits
Lain-lain	466.257		540.115	Others
Total penerimaan kas	7.076.622		9.077.371	Total cash receipts
Pembayaran kas untuk/kepada:				Cash disbursements for/to:
Transaksi sehubungan dengan pembiayaan	(2.210.558)		(5.609.469)	Financing related transaction
Bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama	(325.207)		(804.490)	Banks in connection with the transaction of joint financing cooperation
Beban umum dan administrasi, beban gaji dan tunjangan serta beban lain-lain	(1.024.678)		(1.321.045)	General and administrative expenses, salaries and benefits expenses and other expenses
Bank-bank sehubungan dengan hak bank-bank atas pendapatan pembiayaan konsumen	(21.781)		(90.066)	Banks in connection with the banks' rights on consumer financing income
Beban pendanaan dan keuangan	(511.467)		(619.632)	Financing costs and financing charges
Beban pajak	(85.647)	17	(62.302)	Tax expense
Lain-lain	(147.936)		(238.961)	Others
Total pengeluaran kas	(4.327.274)		(8.745.965)	Total cash disbursements
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.749.348		331.406	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	1.918	10	2.650	Proceeds from sales of property and equipment
Perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud	(24.459)	10,12	(37.986)	Acquisition of property and equipment and intangible assets
Penambahan nilai aset hak-guna	(15.072)	11	-	Addition of right-of-use assets
Uang muka perangkat lunak dan lisensi	(553)		(5.040)	Advance for software and licenses
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(38.166)		(40.376)	Net Cash Used in Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the years then ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,**

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penambahan utang bank	1.250.000	14	2.850.000	Proceeds from bank loans
Penerimaan dari penerbitan utang obligasi - neto	760.300	20	1.675.000	Proceeds from issuance of bonds - net
Penambahan utang subordinasi	-	15	200.000	Proceeds from subordinated loan
Pelunasan utang bank	(3.132.544)	14	(3.789.804)	Repayment of bank loans
Pelunasan utang obligasi	(1.613.000)	20	(1.553.500)	Repayment of bonds payable
Pelunasan utang subordinasi	-	15	(100.000)	Repayment of subordinated payable
Pembayaran dividen	(77.315)	23	(61.419)	Dividend payment
Pembayaran liabilitas sewa	(11.550)	11	-	Payment of lease liabilities
Pembayaran biaya emisi obligasi	(2.596)	20	(3.322)	Bonds emission payment
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(2.826.705)		(783.045)	Net Cash Used in Financing Activities
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(115.523)		(492.015)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	751.561		1.243.576	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	636.038	4	751.561	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:
Kas dan bank	591.038		691.561	Cash on hand and in banks
Setara kas - deposito berjangka	45.000		60.000	Cash equivalents - time deposits
Kas dan setara kas	636.038		751.561	Cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing berdasarkan Akta No. 179 tanggal 23 Maret 1982 dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 96 tanggal 15 Desember 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-3167-HT01.01.TH82 tanggal 23 Desember 1982 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, Tambahan No. 1248, tanggal 1 April 1997. Nama Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 5 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, dimana nama Perusahaan diubah dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha. Perubahan nama ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tanggal 27 Maret 2000. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain, mengenai perubahan pasal 3, pasal 4 ayat 3 (g), pasal 11-16, pasal 20-24 dan pasal 26-28 Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU 0934387.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 30 April 2015 serta diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0928592 tertanggal 30 April 2015 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43, Tambahan No. 34680 tanggal 29 Mei 2015.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") was established in the Republic of Indonesia as PT Jakarta-Tokyo Leasing based on the Notarial Deed No. 179 dated March 23, 1982 of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, which was subsequently amended by the Notarial Deed No. 96 dated December 15, 1982 of the same notary. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-3167-HT01.01.TH82 dated December 23, 1982 and was published in the State Gazette No. 26, Supplement No. 1248 dated April 1, 1997. The Company's name has been changed several times, the latest of which was covered by the Notarial Deed No. 5 dated March 15, 2000 of Anna Wong, S.H., Notary in Tangerang, in which the Company's name was changed from PT Wahana Ometraco Multi Artha to PT Wahana Ottomitra Multiartha. This changes of name was approved by the Ministry of Laws and Regulations of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 dated March 27, 2000. The Company's Articles of Association has been amended several times, which was covered by the Notarial Deed No. 76 dated April 23, 2015 of Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta, concerning the changes in article 3, article 4 section 3 (g), article 11-16, article 20-24 and article 26-28 of the Company's Articles of Association. Amendment of those Company's Articles of Association has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decision Letter No. AHU-0934387.AH.01.02.TAHUN 2015 dated April 30, 2015 and recorded in the database System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia under Admission Notification Amendment Letter No. AHU-AH.01.03-0928592 dated April 30, 2015 and declared in State Gazette No. 43, Addition No. 34680 dated May 29, 2015.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 73 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan pasal dalam Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0945027.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, Tambahan No. 7151 tanggal 3 Mei 2016.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan dimana tempat kedudukan Perusahaan diubah menjadi di Kota Administrasi Jakarta Utara. Perubahan pasal tersebut dalam Anggaran Dasar telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006004.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 15 Maret 2018 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75, Tambahan No. 16302 tanggal 18 September 2018.

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dimana salah satunya mengatur penambahan beberapa cara pembiayaan dalam kegiatan usaha, sehingga untuk selanjutnya kegiatan usaha utama Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara:
- Sewa pembiayaan;
 - Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang;
 - Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang;
 - Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
 - Pembiayaan proyek;

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The Company's Articles of Association has been amended several times, which was covered by the Notarial Deed No. 73 dated October 30, 2015 of Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta, concerning the changes in article 3 of the Company's Articles of Association. Amendment of that Company's Articles of Association has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decision Letter No. AHU-0945027.AH.01.02.TAHUN 2015 dated November 2, 2015 and was published in the State Gazette No. 35, Supplement No. 7151 dated May 3, 2016.

The Company's Articles of Association has been amended several times, which was held through Extraordinary General Meeting of Shareholders' ("EGMS") dated March 15, 2018 and covered by the Notarial Deed No. 57 dated March 15, 2018 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, concerning the changes in article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association which the Company's domicile is changed to Kota Administrasi North Jakarta. Amendment of those Company's Articles of Association has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decision Letter No. AHU-0006004.AH.01.02.TAHUN 2018 dated March 15, 2018 and was published in the State Gazette No. 75, Supplement No. 16302 dated September 18, 2018.

With the enactment of Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 35/POJK.05/2018 concerning the Multifinance Company's Business Operations that required addition of several ways of financing in business activities, as further the Company's main business activities are:

- a. Financing investment is carried out in form:
- Finance lease;
 - Factoring with recourse;
 - Factoring without recourse;
 - Installment purchases;
 - Project financing;

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

- a. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara: (lanjutan)
 - Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- b. Pembiayaan modal kerja yang dilakukan dengan cara:
 - Sewa Pembiayaan;
 - Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang;
 - Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang;
 - Fasilitas modal usaha; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- c. Pembiayaan multiguna yang dilakukan dengan cara:
 - Sewa pembiayaan;
 - Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
 - Fasilitas dana; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
- e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - *Murabahah*;
 - *Salam*; dan/atau
 - *Istishna'*
 - b) Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - *Mudharabah*;
 - *Musyarakah*;
 - *Mudharabah Musytarakah*; dan/atau
 - *Musyarakah Mutanaqishoh*
 - c) Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - *Ijarah*;
 - *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*;
 - *Hawalah* atau *Hawalah bil Ujrah*;
 - *Wakalah* atau *Wakalah bil Ujrah*;
 - *Kafalah* atau *Kafalah bil Ujrah*;
 - *Ju'alah*; dan/atau
 - *Qardh*.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

- a. Financing investment is carried out in form: (continued)
 - Infrastructure financing; and/or
 - Other financing activities approved by OJK.
- b. Working capital financing is carried out in form:
 - Finance lease;
 - Factoring with recourse;
 - Factoring without recourse;
 - Working capital facilities; and/or
 - Other financing activities approved by OJK.
- c. Multi-purpose financing is carried out in form:
 - Finance lease;
 - Installment purchases;
 - Fund facilities; and/or
 - Other financing activities approved by OJK.
- d. Other financing business activities approved by OJK.
- e. Provide financing and/or conduct business activities based on sharia principles in accordance with the regulation stipulated by OJK, government and/or National Sharia Council that applies as follows:
 - a) Buy and sell financing is carried out by using a contract:
 - *Murabahah*;
 - *Salam*; and/or
 - *Istishna'*
 - b) Investment financing is carried out by using a contract:
 - *Mudharabah*;
 - *Musyarakah*;
 - *Mudharabah Musytarakah*; and/or
 - *Musyarakah Mutanagishoh*
 - c) Service financing is carried out by using a contract:
 - *Ijarah*;
 - *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*;
 - *Hawalah* or *Hawalah bil Ujrah*;
 - *Wakalah* or *Wakalah bil Ujrah*;
 - *Kafalah* or *Kafalah bil Ujrah*;
 - *Ju'alah*; and/or
 - *Qardh*.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan terakhir yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013721.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 13 Maret 2019 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, Tambahan No. 19418 tanggal 2 Agustus 2019.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha seperti yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.11/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Leasing kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing. Izin usaha ini telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 7 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada saat ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest of which was held through the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("EGMS") on March 12, 2019 and covered by the Notarial Deed No. 36 dated March 12, 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. Amendment of the Company's Articles of Association has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decision Letter No. AHU-0013721.AH.01.02. TAHUN 2019 dated March 13, 2019 and was published in the State Gazette No. 62, Supplement No. 19418 dated August 2, 2019.

The Company obtained a license to operate as a financing company from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No.135/KMK.06/2001 dated March 20, 2001 which was an extension of a previous license granted as mentioned in the Decision Letter of the Ministry of Finance No. KEP-028/KM.11/1982 dated June 30, 1982 regarding the Granting of the Operating License as a Leasing Company to PT Jakarta-Tokyo Leasing. This license was subsequently extended several times, the latest of which by the Decision Letter of the Ministry of Finance No. KEP-105/KM.13/1988 dated July 7, 1988 and changed by the Decision Letter of the Ministry of Finance No. 327/KMK.017/1997 dated July 21, 1997. Currently, based on Decision Letter of the Ministry of Finance No. 135/KMK.06/2001 dated March 20, 2001.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Altira Office Tower (lantai 32, 33, dan 35) Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350. Perusahaan memiliki kantor cabang dan kantor selain kantor cabang dengan total 175 (seratus tujuh puluh lima) lokasi yang antara lain di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Nusa Tenggara (tidak diaudit).

Perusahaan merupakan entitas anak dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI") dengan persentase kepemilikan sebesar 68,55%. Pemegang saham akhir BMI adalah Malayan Banking Berhad ("Maybank"), yang merupakan bank yang berkedudukan di Malaysia.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 30 November 2004, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") dengan Surat No. S-3551/PM/2004 untuk melakukan penawaran 200.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp20.000 atau Rp100 (dalam nilai penuh) per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp700 (dalam nilai penuh) per lembar saham. Saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 13 Desember 2004.

Pada tanggal 5 Februari 2015, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") kepada para pemegang saham Perusahaan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dari surat No. S-39/D.04/2015, sejumlah 1.481.481.480 lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp148.148 atau Rp100 (dalam nilai penuh) per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp135 (dalam nilai penuh) per lembar saham. Saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Februari 2015.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The Company's head office is located at Altira Office Tower (32, 33, and 35 floor) Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350. The Company has totally 175 (one hundred and seventy five) branches located in, among others, DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, and Nusa Tenggara (unaudited).

The Company is a subsidiary of PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI") with ownership percentage of 68.55%. The ultimate shareholder of BMI is Malayan Banking Berhad ("Maybank"), which is a bank based in Malaysia.

b. The Company's Public Offerings

On November 30, 2004, the Company obtained the Effective Letter of the Registration Statement for the Initial Public Offering of Shares from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("BAPEPAM") in its Letter No. S-3551/PM/2004 for 200,000,000 shares with a nominal value of Rp20,000 or Rp100 (in full amount) per share and initial offering price of Rp700 (in full amount) per share. The Company's shares were listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange) on December 13, 2004.

On February 5, 2015, the Company obtained the Effective Letter of the Registration Statement for the Right Issue I ("PUT I") of Shares to the shareholders of the Company in order to issue Rights of Letter No. S-39/D.04/2015 for 1,481,481,480 shareholders' new common shares with a nominal value of Rp148,148 or Rp100 (in full amount) per share and initial offering price of Rp135 (in full amount) per share. The Company's shares were listed in Indonesia Stock Exchange on February 23, 2015.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada bulan November 2003, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp300.000, yang dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") pada tanggal 31 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan No. S-2645/PM/2003. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 12 November 2003.

Pada bulan Juni 2005, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000, yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 26 Mei 2005 berdasarkan Surat Keputusan No. S-1346/PM/2005. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 8 Juni 2005.

Pada bulan Juni 2006, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp825.000 yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 24 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan No. S-138/BL/2006. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 8 Juni 2006.

Pada bulan Mei 2007, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000, yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 14 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan No. S-2265/BL/2007. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 30 Mei 2007.

Pada bulan Februari 2011, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp1.400.000, yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan No. S-1766/BL/2011. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Maret 2011.

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings

In November 2003, the Company offered to the public "Bonds I WOM Finance Year 2003 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp300,000, which became effective on October 31, 2003 based on the Decision Letter No. S-2645/PM/2003 of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK"). On November 12, 2003, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

In June 2005, the Company offered to the public "Bonds II WOM Finance Year 2005 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp500,000, which became effective on May 26, 2005 based on the Decision Letter No. S-1346/PM/2005 of BAPEPAM-LK. On June 8, 2005, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

In June 2006, the Company offered to the public "Bonds III WOM Finance Year 2006 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp825,000 which became effective on May 24, 2006 based on the Decision Letter No. S-138/BL/2006 of BAPEPAM-LK. On June 8, 2006, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

In May 2007, the Company offered to the public "Bonds IV WOM Finance Year 2007 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,000,000, which became effective on May 14, 2007 based on the Decision Letter No. S-2265/BL/2007 of BAPEPAM-LK. On May 30, 2007, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

In February 2011, the Company offered to the public "Bonds V WOM Finance Year 2011 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,400,000, which became effective on February 23, 2011 based on the Decision Letter No. S-1766/BL/2011 of BAPEPAM-LK. On March 7, 2011, the Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Juni 2014, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp600.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (dahulu BAPEPAM-LK) pada tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. S-272/D.04/2014. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Juni 2014.

Selanjutnya, berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I, pada bulan Desember 2014, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp800.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (dahulu BAPEPAM-LK) pada tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. S-272/D.04/2014. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Desember 2014.

Pada bulan Maret 2015, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp1.000.000, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. S-272/D.04/2014. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 April 2015.

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp600.000, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. S-272/D.04/2014. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2015.

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

In June 2014, the Company offered to the public "Continuing Bonds I Phase I WOM Finance Year 2014 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp600,000, which became effective on June 17, 2014 based on the Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (formerly BAPEPAM-LK). The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on June 26, 2014.

Further, under the Continuing Bonds I, in December 2014, the Company offered to the public "Continuing Bonds I Phase II WOM Finance Year 2014 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp800,000, which became effective on June 17, 2014 based on the Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (formerly BAPEPAM-LK). The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on December 8, 2014.

In March 2015, the Company offered to the public "Continuing Bonds I Phase III WOM Finance Year 2015 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,000,000, which became effective on June 17, 2014 based on the Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on April 6, 2015.

In December 2015, the Company offered to the public "Continuing Bonds I Phase IV WOM Finance Year 2015 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp600,000, which became effective on June 17, 2014 based on the Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on December 23, 2015.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Juni 2016, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp665.000 (Catatan 20), yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-295/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Juni 2016.

Pada bulan Agustus 2017, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp720.500 (Catatan 20), yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-295/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2017.

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp867.500 (Catatan 20), yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-295/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2017.

Pada bulan April 2018, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp793.000 (Catatan 20), yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-295/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 April 2018.

Pada bulan Juni 2018, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp360.500 (Catatan 20), yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-295/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni 2018.

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

In June 2016, the Company offered to the public "Continuing Bonds II Phase I WOM Finance Year 2016 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp665,000 (Note 20), which became effective on June 16, 2016 based on the Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on June 27, 2016.

In August 2017, the Company offered to the public "Continuing Bonds II Phase II WOM Finance Year 2017 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp720,500 (Note 20), which became effective on June 16, 2016 based on the Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on August 23, 2017.

In December 2017, the Company offered to the public "Continuing Bonds II Phase III WOM Finance Year 2017 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp867,500 (Note 20), which became effective on June 16, 2016 based on the Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on December 7, 2017.

In April 2018, the Company offered to the public "Continuing Bonds II Phase IV WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp793,000 (Note 20), which became effective on June 16, 2016 based on the Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on April 9, 2018.

In June 2018, the Company offered to the public "Continuing Bonds II Phase V WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp360,500 (Note 20), which became effective on June 16, 2016 based on the Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on June 20, 2018.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Desember 2018, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp570.500 (Catatan 20) yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. S-184/D.04/2018. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Desember 2018.

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp1.675.000 (Catatan 20) yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. S-184/D.04/2018. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei 2019.

Pada bulan Mei 2020, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp260.300 (Catatan 20) yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. S-184/D.04/2018. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2020.

Pada bulan September 2020, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp500.000 (Catatan 20) yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. S-184/D.04/2018. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 September 2020.

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

In December 2018, the Company offered to the public "Continuing Bonds III Phase I WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp570,500 (Note 20), which became effective on December 14, 2018 based on the Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on December 21, 2018.

In May 2019, the Company offered to the public "Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,675,000 (Note 20), which became effective on December 14, 2018 based on the Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on May 31, 2019.

In May 2020, the Company offered to the public "Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp260,300 (Note 20), which became effective on December 14, 2018 based on the Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on May 29, 2020.

In September 2020, the Company offered to the public "Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp500,000 (Note 20), which became effective on December 14, 2018 based on the Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on September 11, 2020.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 181 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0328964 tanggal 5 Agustus 2020 serta Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Audit Nomor 010/III/BOC-WOM/2020 tanggal 13 Maret 2020, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah Perusahaan dan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris :
 (Komisaris Independen) : I Nyoman Tjager
 Wakil Presiden Komisaris : Robbyanto Budiman
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Thilagavathy Nadason
 Komisaris Independen : Myrnie Zachraini Tamin

Direksi

Presiden Direktur : Djaja Suryanto Sutandar
 Direktur Keuangan : Zacharia Susantadiredja
 Direktur Pemasaran : Wibowo*
 Direktur Operasional : Anthony Yuarez Panggabean
 Direktur Manajemen Risiko : Njauw Vido Onadi

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA
 Anggota : H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E., CPA
 Anggota : Dr. Ir. H. Muhamad Nadrattuzaman Hosen

Komite Audit

Ketua : I Nyoman Tjager
 Anggota : Patricia Marina Sugondo
 Anggota : Emmanuel Bambang Suyitno

*Efektif per tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Perusahaan No. 181 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 30 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0143578 tanggal 7 Juni 2017 serta Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/BOC-WOM/2017 tanggal 2 Juni 2017, susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Perusahaan, pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners and Directors and Employees

Based on Notarial Deed No. 181 dated July 30, 2020 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, the amendment of the Company's Articles of Association has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System based on Admission Notification Amendment Letter No. AHU-AH.01.03-0328964 dated August 5, 2020 and also Resolution Letter of Commissioners No. 010/III/BOC-WOM/2020 dated March, 13, 2020, the composition of the Company's Boards of Commissioners, Boards of Directors, Sharia Supervisory Board and the Company's Audit Committee as of December 31, 2020 is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
 (Independent Commissioner)
 Vice President Commissioner
 Commissioner
 Commissioner
 Independent Commissioner

Board of Commissioners

President Director
 Finance Director
 Marketing Director
 Operational Director
 Risk Management Director

Sharia Supervisory Board

Chairman
 Member
 Member

Audit Committee

Chairman
 Member
 Member

*Effectively as per July 30, 2020 as stated in Notarial Deed No. 181 dated July 30, 2020 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta

Based on Notarial Deed No. 30 dated May 31, 2017 of Rini Yulianti, S.H., Notary in East Jakarta, the amendment of the Company's Articles of Association has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System based on Admission Notification Amendment Letter No. AHU-AH.01.03-0143578 dated June 7, 2017 and Resolution Letter of Commissioners No. 001/BOC-WOM/2017 dated June 2, 2017, the composition of the Company's Boards of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Audit Committee as of December 31, 2019 is as follows:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris

(Komisaris Independen) : I Nyoman Tjager
 Wakil Presiden Komisaris : Robbyanto Budiman
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Thilagavathy Nadason
 Komisaris Independen : Myrnie Zachraini Tamin

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA
 Anggota : H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E.
 Anggota : Dr. Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen

Komite Audit

Ketua : Myrnie Zachraini Tamin
 Anggota : Setiawan Kriswanto
 Anggota : Patricia Marina Sugondo

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 50 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0348344 tanggal 21 Oktober 2019, susunan Direksi Perusahaan, pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Djaja Suryanto Sutandar
 Direktur Keuangan : Zacharia Susantadiredja
 Direktur Pemasaran : Wibowo*
 Direktur Operasional : Anthony Yuarez Panggabean
 Direktur Manajemen Risiko : Njauw Vido Onadi

*Efektif setelah diperolehnya Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Pembentukan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 1546/DIR/IV/2015 tanggal 29 April 2015, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Zacharia Susantadiredja.

Pembentukan Divisi Audit Internal Perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners and Directors and Employees (continued)

Board of Commissioners

President Commissioner

(Independent Commissioner)
 Vice President Commissioner
 Commissioner
 Commissioner
 Independent Commissioner

Sharia Supervisory Board

Chairman

Member

Member

Audit Committee

Chairman

Member

Member

Based on Notarial Deed No. 50 dated October 16, 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the amendment of the Company's Articles of Association has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System based on Admission Notification Amendment Letter No. AHU-AH.01.03-0348344 dated October 21, 2019, the composition of the Company's Boards of Directors as of December 31, 2019 is as follows:

Board of Directors

President Director

Finance Director

Marketing Director

Operational Director

Risk Management Director

*Effective after obtaining Fit and Proper Test Result from the Chairman of the Financial Services Authority ("FSA")

The establishment of the Company's Corporate Secretary is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated December 8, 2014.

Based on Directors' Decision Letter of the Company No. 1546/DIR/IV/2015 dated April 29, 2015, the Corporate Secretary as of December 31, 2020 and 2019 is Zacharia Susantadiredja.

The establishment of the Company's Internal Audit Division is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan tanggal 31 Agustus 2018, Kepala Unit Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Ignatius Prasetya.

Perusahaan memiliki masing-masing 2.226 dan 2.665 karyawan tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

e. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 19 Mei 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners and Directors and Employees (continued)

Based on Directors' Decision Letter of the Company dated August 31, 2018, The Internal Audit Division Head as of December 31, 2020 and 2019 is Ignatius Prasetya.

The Company has a total of 2,226 and 2,665, permanent employees as of December 31, 2020 and 2019, respectively (unaudited).

e. Completion of the Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of the accompanying financial statements which were completed and authorized for issue by the Company's Board of Directors on May 19, 2021.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of compliance and basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards ("FAS") and Sharia Financial Accounting Standards in Indonesia, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards and Board of Sharia Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Regulation No. VIII.G.7 regarding "Emiten or Public Company's Financial Statements Presentation and Disclosure Guidelines" as included in the Appendix of the Decision Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012.

The financial statements have been prepared on the accrual basis except for the statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the financial statements.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar
penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang serta tidak dibatasi penggunaannya. Deposito yang digunakan sebagai jaminan, jika ada, diklasifikasikan sebagai "Deposito Berjangka".

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi mungkin tidak sama dengan persyaratan yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berelasi. Selain itu, transaksi antara pihak-pihak berelasi mungkin tidak dilakukan dalam jumlah yang sama seperti dengan pihak-pihak tidak berelasi.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

a. Statement of compliance and basis of
preparation of the financial statements
(continued)

The statement of cash flows presents information on receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities using the direct method.

The presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency.

All figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

b. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and unrestricted time deposits with maturity periods of three (3) months or less at the time of placement and not used as collateral for loans nor restricted. Deposits which are used as collateral, if any, are classified as "Time Deposits".

c. Transactions with related parties

The Company applied SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Parties Disclosures". The revised SFAS requires disclosure of related parties relationships, transactions, and outstanding balances, including commitments, in the financial statements.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, where by such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties. In addition, transactions between related parties may not be made in the same amounts as with unrelated parties.

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). Related parties are:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- 2) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut:
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1); atau
 - g) Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties
(continued)

- 1) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - a) Has control or joint control of the reporting entity;
 - b) Has significant influence over the reporting entity; or
 - c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - c) Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - e) The entity is a employee benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is it self such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in 1); or
 - g) A person identified in 1) a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

d. Aset keuangan

Klasifikasi

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Sejak 1 Januari 2020, aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Penilaian model bisnis

Perusahaan melakukan penilaian terhadap tujuan model bisnis dari kepemilikan suatu aset pada tingkatan portofolio, karena hal ini yang paling mencerminkan cara bisnis dikelola dan informasi diberikan kepada manajemen. Informasi yang dipertimbangkan meliputi:

- Kebijakan dan tujuan yang dinyatakan untuk portofolio dan pengoperasian kebijakan tersebut dalam praktiknya. Secara khusus, apakah strategi manajemen berfokus pada menghasilkan pendapatan bunga kontraktual, mencocokkan durasi aset keuangan dengan durasi kewajiban yang mendanai aset tersebut;
- Bagaimana kinerja portofolio dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen Perusahaan;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis itu) dan strateginya untuk bagaimana risiko tersebut dikelola.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties
(continued)

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

d. Financial assets

Classification

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

Starting January 1, 2020, financial assets have classified as financial assets measured at amortized cost, financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and financial assets measured at fair value through profit or loss.

Business model assessment

The Company makes an assessment of the objective of a business model in which an asset is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is provided to management. The information considered includes:

- The stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. In particular, whether management's strategy focuses on earning contractual interest revenue, matching the duration of the financial assets to the duration of the liabilities that are funding those assets or realizing cash flows through the sale of the assets;
- How the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Company's management;
- The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and its strategy how those risks are managed.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI)

Untuk tujuan penilaian ini, "pokok" didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. "Bunga" didefinisikan sebagai:

- Imbalan untuk nilai waktu atas uang;
- Risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu;
- Risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi); dan
- Marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Ketentuan percepatan perlunasan dan perpanjangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

Classification (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Assessment of whether contractual cash flows are solely payment of principal and interest (SPPI)

For the purposes of this assessment, "principal" is defined as the fair value of the financial assets on initial recognition. "Interest" is defined as consideration for:

- The time value of money;
- Credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time;
- Other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs); and
- Profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial assets contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Prepayment and extension terms.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Perusahaan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

Classification (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Assessment of whether contractual cash flows are solely payment of principal and interest (SPPI) (continued)

The following table presents classification of financial instruments of the Company based on characteristic of those financial instruments:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No.71/ Category as defined by SFAS No.71		Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/ Class (as determined by the Company)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/Financial assets at amortized cost	Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents	
		- Kas pada bank/Cash in banks	
		- Deposito berjangka/Time deposits	
		Piutang pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables	
		Piutang pembiayaan modal usaha/Capital financing receivables	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortized cost	Piutang sewa pembiayaan/Finance lease receivables	
		Piutang lain-lain/Other receivables	
		Aset lain-lain/Other assets	
		Utang bank/bank loans	
		Utang lain-lain/Other payables	
		Biaya yang masih harus dibayar/Accrued expenses	
		Utang obligasi/Bonds payable	
		Utang subordinasi/Subordinated loans	
		Liabilitas sewa/Lease liabilities	

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sebelum 1 Januari 2020, aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen - neto, piutang pembiayaan modal usaha - neto, piutang sewa pembiayaan - neto, uang muka dealer, dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan dan Pengukuran

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Sejak 1 Januari 2020, klasifikasi aset keuangan menggunakan pendekatan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laporan laba rugi berdasarkan pada model bisnis yang diadopsi.

Semua instrumen keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Aset keuangan dalam kelompok biaya diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

Classification (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020

Before January 1, 2020, financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, consumer financing receivables - net, capital financing receivables - net, finance lease receivables - net, dealer advances, and other receivables classified as loans and receivables.

Recognition and Measurement

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

Starting January 1, 2020, the classification of financial assets uses the business model approach and contractual cash flow characteristic of the financial assets. After initial recognition, financial assets are measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income and fair value through profit or loss based on the business model adopted.

All financial instruments are measured initially at their fair value. In the case that financial assets or financial liabilities are not designated at fair value through profit or loss, the fair value should be added with attributable transaction costs directly from acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.

Financial asset classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
1 Januari 2020

Sebelum 1 Januari 2020, pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar dalam laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Biaya amortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut memperhitungkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya-biaya transaksi dan fee yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan atau diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Applicable accounting policies before
January 1, 2020

Before January 1, 2020, financial assets are recognized initially at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains or losses are recognized in the profit or loss when the financial assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment losses and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are integral part of the effective interest rate.

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are neither classified as held-for-trading nor measured as at fair value through profit or loss, held-to-maturity, and loans and receivables.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual selanjutnya diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi diakui langsung dalam ekuitas sebagai "Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual" dan pendapatan komprehensif lainnya sebagai "Mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual".

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan perusahaan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)

After initial measurement, available-for-sale financial assets are subsequently measured at fair value. Unrealized gains and losses are recognized directly in equity as "Unrealized gains/(losses) on changes in fair value of available-for-sale financial investments" and other comprehensive income as "Mutation in respect of fair value change of available-for-sale financial investments".

The following table presents classification of financial instruments of the Company based on characteristic of those financial instruments:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No.55 (Revisi 2014)/ Category as defined by SFAS No.55 (Revised 2014)		Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/ Class (as determined by the Company)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables	Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents	
		- Kas pada bank/Cash in banks	
		- Deposito berjangka/Time deposits	
		Piutang pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables	
		Piutang pembiayaan modal usaha/Capital financing receivables	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortized cost	Piutang sewa pembiayaan/Finance lease receivables	
		Piutang lain-lain/Other receivables	
		Aset lain-lain/Other assets	
		Utang bank/bank loans	
		Utang lain-lain/Other payables	
		Biaya yang masih harus dibayar/Accrued expenses	
		Utang obligasi/Bonds payable	
		Utang subordinasi/Subordinated loans	
		Liabilitas sewa/Lease liabilities	

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

e. Penurunan nilai aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Perusahaan mengukur penyisihan kerugian aset keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), jika risiko kredit atas aset keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

Derecognition

The Company derecognizes a financial asset if, and only if, the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

e. Impairment of financial assets

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

The Company should measure the loss allowance of financial assets as much as lifetime expected credit losses ("ECL"), if credit risk of the financial assets has increased significantly since the initial recognition. If at the reporting date, the credit risk of the financial assets has not increased significantly since the initial recognition, the Company measures the loss allowance for the financial assets as much as 12-month ECL.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

ECL 12 Bulan dan ECL Lifetime

ECL 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan ECL yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (atau periode yang lebih pendek jika umur aset keuangan yang diharapkan kurang dari 12 bulan). ECL 12 bulan dibobot oleh probabilitas terjadinya *default* dimaksud.

ECL *lifetime* adalah kerugian yang diakibatkan dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan waktu aset keuangan.

Staging Criteria

Aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari tiga tahap penurunan nilai (*stage 1, stage 2, stage 3*) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas instrumen keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan.

Stage 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung.

Stage 2: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali jika memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan), namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang obyektif. Untuk aset ini, ECL *lifetime* dihitung. ECL *lifetime* adalah kerugian kredit yang diharapkan yang dihasilkan dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Impairment of financial assets (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

12-Month and Lifetime ECL

12-month ECL is the portion of the lifetime ECL that represent the ECL that results from default events on a financial assets that is possible within 12 months after the reporting date (or a shorter period if the expected life of the financial assets is less than 12 months). 12-month ECL is weighted by the probability of such a default occurring.

Lifetime ECL is the loss that results from all possible default events over the expected life of the financial assets.

Staging Criteria

Financial assets have to be allocated to one of the three impairment stages (*stage 1, stage 2, stage 3*) by determining whether a significant increase in credit risk has occurred on financial instruments since initial recognition or whether the facility is defaulted on the reporting date.

Stage 1: includes financial instruments that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk at the reporting date. For these assets, 12-month ECL is recognized.

Stage 2: includes financial instruments that have had a significant increase in credit risk since initial recognition (unless they have low credit risk at the reporting date) but do not have objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL is recognized. Lifetime ECL is the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of the financial instruments.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Staging Criteria (lanjutan)

Stage 3: mencakup instrumen keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah *impaired* (gagal bayar). Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan ECL 12 bulan (*stage 1*) atau ECL *lifetime* (*stage 2*) disebut dengan kriteria Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit (SICR). Penentuan kriteria peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan.

PSAK 71 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan, perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan ECL ini membutuhkan estimasi *forward-looking* dari *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure At Default* (EAD).

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan Perusahaan. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Impairment of financial assets (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Staging Criteria (continued)

Stage 3: includes financial instruments that have objective evidence of impairment at the reporting date. This stage has obligors that already are impaired (defaulted). The key factor in determining whether a financial instrument attracts 12-month ECL (*stage 1*) or lifetime ECL (*stage 2*) is called by the criteria of Significant Increase in Credit Risk (SICR). Determining significant increase in credit risk (SICR) criteria involves assessment of whether there has been a significant increase in credit risk at each reporting date.

SFAS 71 requires inclusion of information about past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions. The estimates of changes in expected credit losses should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period. The calculation of ECL requires estimation of forward-looking Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), and Exposure At Default (EAD).

Applicable accounting policies before January 1, 2020

At each reporting date, the Company assesses whether there is objective evidence that the Company's financial assets are impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Bukti penurunan nilai meliputi indikasi bahwa kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, misalnya perubahan kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian dan jumlah kerugian yang terjadi (*loss given default*) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Impairment of financial assets (continued)

Applicable accounting policies before
January 1, 2020 (continued)

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in principal or interest payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

For financial assets carried at amortized cost, the Company first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are individually not significant.

Individual assessment is performed on the significant financial assets that had objective evidence of impairment. The insignificant financial assets include in the group of financial assets with similar credit risk characteristics and assessed collectively.

However, if the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the Company includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

Allowance for impairment losses on impaired financial assets that were assessed individually by using discounted cash flows method. While for allowance for impairment losses on impaired financial assets that was assessed collectively, the Company uses statistical method of the historical data such as the probability of defaults, time of recoveries, the amount of loss incurred (loss given default), and by considering for management's judgement of current economic and credit conditions.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Dalam menentukan perlunya untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan beberapa faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi.

Dalam mengestimasi penyisihan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari penyisihan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif.

Perusahaan menentukan bukti penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan secara kolektif karena manajemen yakin bahwa piutang pembiayaan konsumen ini memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa.

Evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individual belum dapat diidentifikasi.

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan menggunakan metode *roll rate* dari tren historis atas probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali, dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil aktual untuk memastikan estimasi tersebut masih memadai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Impairment of financial assets (continued)

Applicable accounting policies before
January 1, 2020 (continued)

In assessing the need for allowance for collective impairment losses, management considers several factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations and economic factors.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining allowance for collective impairment losses.

The Company determines evidence of impairment for consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables at a collective level because the management believes that consumer financing receivables have similar credit risk characteristics.

Evaluation on allowance for collective impairment cover credit losses inherent in portfolios of consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables with similar economic characteristics is performed when there is objective evidence to suggest that they contain impaired receivables, but the individual impaired items cannot yet be identified.

In assessing collective impairment, the Company uses roll rate method of historical trends of the probability of default, timing of recoveries, and the amount of loss incurred, adjusted for management's judgement as to whether current economic and credit conditions are such that the actual losses are likely to be greater or less than suggested by historical modeling. Default rates, loss rates and the expected timing of future recoveries are regularly benchmarked against actual outcomes to ensure that they remain appropriate.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pertimbangan utama untuk penilaian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan termasuk pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau ada kesulitan atau pelanggaran yang diketahui dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak.

Nilai tercatat aset tersebut diturunkan melalui akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi.

Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang menurun tersebut berdasarkan suku bunga efektif awal dari aset.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah estimasi kerugian penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun cadangan.

Jika penghapusan di masa datang kemudian diperoleh kembali, pemulihan tersebut diakui sebagai laba pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

f. Liabilitas keuangan

Sejak 1 Januari 2020, liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2020, liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Impairment of financial assets (continued)

Applicable accounting policies before
January 1, 2020 (continued)

The main considerations for the consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than ninety (90) days or there are any known difficulties, or infringement of the original terms of contract.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the profit or loss.

Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset.

If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account.

If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

f. Financial liabilities

Starting January 1, 2020, financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortized cost and financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Before January 1, 2020, financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge as appropriate.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank, biaya bunga masih harus dibayar, utang lain-lain, utang obligasi dan utang subordinasi yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Dalam hal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pada awalnya diakui pada nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang bisa diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban Pendanaan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak ditunaikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

g. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus atas jumlah yang diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial liabilities (continued)

The Company determines the classification of its financial liabilities in initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value.

The Company's financial liabilities consist of bank loans, accrued interest expenses, other payables, bonds payable and subordinated loan classified as financial liabilities measured at amortized cost.

In the case of financial liabilities measured at amortized cost, these are initially recorded at fair value less directly attributable transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within "Financing Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains or losses are recognized in the profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

g. Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount are reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right must not be, contingent on future events and must been forceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

h. Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai

Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian yang dibiayai bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama konsumen tanpa jaminan (*without recourse*) dan penerusan pinjaman, Perusahaan hanya menyajikan porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak bank-bank dalam rangka transaksi tersebut.

Untuk pembiayaan bersama konsumen dengan jaminan (*with recourse*), piutang pembiayaan konsumen merupakan seluruh jumlah angsuran dari pelanggan dan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai liabilitas (pendekatan bruto).

Pendapatan pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha dan sewa pembiayaan yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan konsumen, diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif piutang pembiayaan konsumen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables, murabahah financing receivables and allowance for impairment losses

Consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables are presented net of amounts financed by banks relating to the cooperation transactions in the form of joint financing, unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

Based on the consumer joint financing agreements (*without recourse*) and channeling, the Company only presents the portion of the total installments receivable financing by the Company (net approach). The consumer financing income is presented net of amounts of the banks' rights on such income relating to the transactions.

For consumer joint financing agreements (*with recourse*), consumer financing receivables represent all consumers' installments and the total facilities financed by creditors are recorded as liability (gross approach).

Unearned income on consumer financing, capital financing and finance lease which are the excess of the aggregate installment payments to be received from the consumers over the principal amount financed, is recognized as income over the term of the respective agreement using the effective interest rate method.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

h. Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Selisih neto antara pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat pertama kali perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dan biaya-biaya yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan kredit pembiayaan konsumen ditangguhkan dan disajikan sebagai bagian dari "Piutang Pembiayaan Konsumen, Piutang Pembiayaan Modal Usaha, dan Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil selama periode pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Pembiayaan Konsumen - Neto" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai seperti dijelaskan pada Catatan 2e.

Piutang yang tak tertagih dihapuskan berdasarkan evaluasi manajemen Perusahaan dan pada umumnya setelah menunggak lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat terjadinya.

Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen, modal usaha dan sewa pembiayaan - neto, sedangkan bunga yang dikenakan penyedia dana dicatat sebagai beban pendanaan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen.

Pada saat akad *murabahah*, piutang pembiayaan *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (*margin*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables, murabahah financing receivables and allowance for impairment losses (continued)

The net difference between the administration income earned from the consumer at the first time the financing agreement is signed and initial direct costs related to consumer financing facility is deferred and presented as part of "Consumer Financing Receivables, Capital Financing Receivables, and Finance Lease Receivables" in the statement of financial position and recognized as an adjustment to the yield received throughout the consumer financing period using effective interest rate method and presented as a part of "Consumer Financing Income - Net" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The Company assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired as explained in Note 2e.

Receivables are written-off when they are deemed to be uncollectible based on Company's management evaluation and generally when they are overdue for more than two hundred and ten (210) days. Collection of receivables previously written-off is recognized as other income at the time of occurrence.

Total interest earned from customers is recorded as part of consumer and capital financing and finance lease income - net, while interest charged by the creditors is recorded as financing costs.

Murabahah is goods sell-buy contract with a sold price amounting to acquisition cost plus agreed margin and the Company must to disclose the acquisition cost to customer.

When the *murabahah* contract is signed, *murabahah* financing receivables are recognized as at acquisition cost plus agreed margin.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

h. Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad berdasarkan pengakuan *margin* dari piutang pembiayaan *murabahah*.

Akad *murabahah* secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan *margin* dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di kebijakan pembiayaan konsumen.

Pada setiap akhir periode laporan keuangan, piutang pembiayaan *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi *margin* yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

i. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan.

j. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya. Aset tetap, kecuali tanah, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables, murabahah financing receivables and allowance for impairment losses (continued)

Murabahah margin are recognized over the period of the contract based on margin of the *murabahah* financing receivables.

Substantially, *murabahah* contract is a financing, so that margin recognition is based on standards which regulate financing, as mentioned in consumer financing policy.

At the end of each period of financial statement, *murabahah* financing receivables are stated at net realizable value, consist of outstanding *murabahah* receivables less unearned margin and allowance for impairment losses.

i. Prepaid expenses

Prepaid expenses, are amortized and charged to operations over the periods benefited.

j. Property and equipment

Property and equipment are initially stated at acquisition cost. After initial measurement, property and equipment are measured using the cost model. Property and equipment, except land, are carried at its cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such acquisition cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when that cost is incurred, if the recognition criterias are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property and equipment as a replacement if the recognition criterias are satisfied.

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criterias are recognized in the profit or loss as incurred.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Year	Persentase/ Percentage
Bangunan	10	10,00%
Renovasi kantor	4 - 10	10,00% - 25,00%
Kendaraan	4	25,00%
Peralatan kantor	4	25,00%
Perabot kantor	4	25,00%
Perangkat keras	4	25,00%

Peralatan dalam proses instalasi dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak dipergunakan lagi atau dijual), biaya perolehan beserta akumulasi penyusutan yang terkait dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

Pada setiap akhir periode pelaporan estimasi umur manfaat ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu dikaji ulang.

k. Aset hak-guna

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui aset hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK 73 secara substansial masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (*lessor*) sesuai PSAK 30 Sewa. Oleh karena itu, pesewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan perlakuan atas kedua tipe sewa tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Property and equipment (continued)

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the asset as follows:

	Persentase/ Percentage	
	10,00%	<i>Buildings</i>
	10,00% - 25,00%	<i>Leasehold improvement</i>
	25,00%	<i>Vehicles</i>
	25,00%	<i>Office equipment</i>
	25,00%	<i>Office furniture and fixtures</i>
	25,00%	<i>Hardware</i>

Equipment under installation is stated at cost and presented as part of the property and equipment. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipment account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

When assets are derecognized (retired or otherwise disposed of), their costs and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized as profit or loss for the current year.

At the reporting date the estimated useful lives, depreciation method, and residual values are reviewed.

k. Right-of-use assets

SFAS 73 introduces a single lessee accounting model and requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with the exemptions of short-term leases and the underlying asset is of low value. A lessee is required to recognize a right-of-use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. SFAS 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in SFAS 30 Leases. Accordingly, a lessor continues to classify its leases as operating leases or finance leases, and to account for those two types of leases differently.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

k. Aset hak-guna (lanjutan)

Dampak penerapan PSAK 73 adalah Perusahaan sebagai penyewa atas kontrak sewa *property*. Perusahaan telah memilih menggunakan pendekatan retrospektif dengan mengakui dampak kumulatif dari awal dalam melakukan transisi dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparatif. Dengan demikian, informasi komparatif tetap dilaporkan sesuai dengan PSAK 30, "Sewa".

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Aset hak-guna yang diakui adalah jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa dibayar dimuka atau terutang terkait sewa tersebut.

Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Aset sewa (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

l. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud terdiri atas perangkat lunak.

Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar entitas anak akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

Perangkat lunak

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tidak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut dan siap digunakan sesuai dengan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Right-of-use assets (continued)

The impact of SFAS 73 at the Company is where the Company is a lessee in property lease contracts. The Company has elected using modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of transition and did not restate comparative information. Therefore, the comparative information continues to be reported under SFAS 30, "Leases".

On January 1, 2020, the Company recognized a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. The corresponding right-of-use asset recognized was an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of prepaid or accrued lease payments relating to those leases.

Finance expense is recorded in the consolidated statement of income. Leased assets (presented under fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term.

l. Intangible assets

Intangible assets consist of software.

Intangible assets are recognized if, and only if when its cost can be measured reliably and it is probable that expected future benefits that are attributable to it will flow to the entity.

Software

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible assets and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

Cost of software consists of all expenses directly attributable to the preparation of such software cost and ready to be used for their intended purpose.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

l. Aset tidak berwujud (lanjutan)

Perangkat lunak (lanjutan)

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaatnya, yaitu 10 (sepuluh) tahun.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai sampai berakhirnya masa manfaat dari perangkat lunak tersebut.

Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tidak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, biaya dibayar di muka, dan uang muka ditelaah setiap periode, untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan akan melakukan estimasi jumlah nilai yang dapat dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

l. Intangible assets (continued)

Software (continued)

Subsequent expenditure on software is capitalized as software only if those expenditure increases the future economic benefits of the software, so that it becomes larger than originally expected performance standards. Expenditure with no addition of future economic benefits from the software is directly recognized as expenses when incurred.

Software is amortized by using straight-line method over the estimated useful life of software, which is ten (10) years.

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income from the date those software is available for use until the economic benefits of software is ended.

Intangible assets are derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. The gain or loss arising from the derecognition of an intangible assets are determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

m. Impairment of non-financial assets

Assets are considered as impaired when the carrying value of assets exceed the recoverable amount. The carrying amount of non financial assets, except for deferred tax assets, prepaid expenses, and advances are reviewed each period to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the Company will estimate the assets recoverable.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

n. Biaya penerbitan emisi efek ekuitas dan emisi obligasi

Biaya penerbitan efek ekuitas disajikan sebagai pengurang modal disetor lainnya dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan.

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang terhadap hasil penerbitan dan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi (Catatan 2f).

o. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dipulihkan.

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Perusahaan mengakui pendapatan atas pembiayaan konsumen seperti yang dijelaskan pada Catatan 2h di atas.

Pendapatan pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha dan sewa pembiayaan dinyatakan sebesar pendapatan neto setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank-bank sehubungan dengan transaksi-transaksi kerjasama pembiayaan bersama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Stock and bonds issuance costs

Stock issuance costs are presented as deduction from additional paid-in capital in the equity section in the statement of financial position.

Costs incurred relating to the bonds issuance are presented as deduction from the issuance proceeds and amortized using the effective interest rate over the term of the bonds (Note 2f).

o. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

p. Revenue and expense recognition

The Company recognizes revenue on consumer financing as explained in Note 2h above.

The consumer financing income, capital financing income and finance lease income are presented net of amounts of the banks' portion on such income relating to the cooperation transactions of joint financing.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

p. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)

Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen diakui pada saat realisasi.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dianggap sebagai suatu pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang timbul, diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

Perusahaan berhak menentukan suku bunga yang lebih tinggi ke konsumen daripada suku bunga yang ditetapkan oleh bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dari transaksi-transaksi tersebut bagi Perusahaan dan disajikan sebagai "Pendapatan Pembiayaan Konsumen - Neto" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penempatan giro dan deposito di bank yang diakui pada saat diperoleh atau saat terjadinya.

Pendapatan dan beban administrasi, kecuali biaya-biaya/pendapatan yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan kredit pembiayaan konsumen seperti dijelaskan pada Catatan 2h, diakui pada saat diperoleh atau terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Revenue and expense recognition
(continued)

Penalty income arising from late payments of consumer financing installments is recognized when realized.

Early termination is treated as cancellation of existing agreement and the resulting gain or loss is recognized as profit or loss for the current year.

The Company has the right to set higher interest rates to customers than that stated by the banks for the cooperation transactions of joint financing. The difference is recognized as revenue from such transactions and presented as "Consumer Financing Income - Net" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

Interest represents income obtained by the Company from its placement of current account and time deposits in banks which is recognized when earned or incurred.

Administration income and expenses, except for the initial direct costs/income relating to the consumer financing as explained in Note 2h, are recognized when earned or incurred.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

q. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan kurs beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rata-rata kurs jual dan kurs beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang digunakan masing-masing adalah sebesar Rp14.050 (dalam nilai penuh) dan Rp13.883 (dalam nilai penuh) untuk 1 (dalam nilai penuh) Dolar Amerika Serikat (AS\$1).

r. Perpajakan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan deposito dan giro sebagai pos tersendiri.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Indonesian Rupiah to reflect the average of selling and buying exchange rate at such date as published by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are credited or charged to the profit or loss for current year.

As of December 31, 2020 and 2019, the average of selling and buying exchange rates at such date as published by Bank Indonesia used were Rp14,050 (in full amount) and Rp13,883 (in full amount) to US\$1 (in full amount), respectively.

r. Taxation

The Company applied SFAS No. 46 (Revised 2014), "Accounting for Income Tax", which requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statement of financial position and transactions and other events of the current year.

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised SFAS No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by SFAS No. 46. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from time deposits and current account as separate line item.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

r. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

s. Segmen operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional (Direktur) untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Taxation (lanjutan)

Current Tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent that realization of such tax benefit is probable.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets are realized or the liabilities are settled, based on the applicable tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at statement of financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is charged to current year operations, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company, when the result of the appeal is determined.

s. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and reward that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported is the measure reported to the chief operation decision maker (Directors) for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

s. Segmen operasi (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Informasi keuangan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan pengalokasian sumber daya. Sehubungan dengan ini, segmen operasi dalam laporan keuangan disajikan berdasarkan pengklasifikasian umum atas daerah pemasaran sebagai segmen geografis. Rincian segmen operasi tersebut diungkapkan dalam Catatan 41.

t. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu sejumlah 3.481.481.480 (dalam nilai penuh) saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

u. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai suatu liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut diumumkan dan disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan.

v. Liabilitas imbalan kerja

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Perusahaan mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan kerja dan pesangon pemutusan hubungan kerja.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Operating segment (continued)

Segment revenue, expenses, result, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

Financial information is reported based on the information used by management in evaluating the performance of each segment and determining the allocation of resources. In this respect, the business operating segment in the financial statements are presented based on general classification of marketing areas as geographical segments. The details of operating segment are disclosed in Note 41.

t. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year with the weighted average number of shares outstanding during the tahun, which is 3,481,481,480 (in full amount) shares or each of the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

u. Dividends

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company's shareholders.

v. Liability for employee benefits

The Company adopted SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", which regulates accounting treatment and disclosure employee benefits, for both short-term and long-term employee benefits.

The Company recognizes employee benefits under formal and informal programs or agreements, under legislative requirements or through industry arrangements, including employee benefits and termination benefits.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

v. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Perusahaan mencatat penyisihan manfaat untuk memenuhi imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Penyisihan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Perkiraan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program.

Biaya imbalan kerja yang diakui selama tahun berjalan terdiri dari biaya jasa dalam laba rugi, bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dalam laba rugi dan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja terdiri atas:

1. Keuntungan dan kerugian aktuarial.
2. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.
3. Setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Perusahaan telah memiliki program pensiun untuk kompensasi pesangon yang mana Perusahaan membayar iuran ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dihitung berdasarkan jumlah tertentu dari penghasilan tetap yang diterima karyawan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

v. Liability for employee benefits (continued)

The Company made provisions in order to meet the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The said provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

The estimated liabilities as of the statement of financial position date represents the present value of the defined benefit obligation as of the statement of financial position date less the fair value of plan assets.

The employee benefits expense recognized during the current year consists of service cost in profit and loss, net interest on the net defined benefit liability in profit and loss and remeasurement of the net defined benefit liabilities in other comprehensive income.

Remeasurements of the net defined benefit liability consists of:

1. Actuarial gains and losses.
2. Return on plan assets, excluding amount included in net interest on the net defined benefit liability.
3. Any change in effect of the asset ceiling, excluding amount including in net interest on the net defined benefit liability.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

The Company has a pension program for severance compensation where the Company pays contributions to a financial institution pension plan (DPLK) which is calculated at a certain amount of fixed income of employees who meet the Company's criteria.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

v. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa penghargaan masa kerja yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban imbalan ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja. Liabilitas ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan kerja jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi.

w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Perusahaan telah menerapkan PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan sebagai berikut:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9.
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang diadopsi dari IFRS 15.
- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16.
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material.
- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan: Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya, kecuali untuk berikut ini:

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 untuk periode sejak atau setelah 1 Januari 2020.

Perusahaan tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 untuk instrumen keuangan dalam lingkup PSAK 71. Oleh karena itu, informasi komparatif tahun 2019 dilaporkan berdasarkan PSAK 55 dan tidak dapat dibandingkan dengan informasi yang disajikan pada tahun 2020. Perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71 telah diakui secara langsung dalam saldo laba yang belum ditransfer pada tanggal 1 Januari 2020 dan diungkapkan di Catatan 42.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Liability for employee benefits (continued)

The Company provides other long-term employee benefits in the form of long service award which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using a method which is applied in calculating liability for employee benefits. These liabilities are calculated minimum once a year by an independent actuary. Other long-term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the statement of profit or loss.

w. Change in accounting policies and disclosures

The Company adopted SFAS which effective on January 1, 2020 which is considered relevant to the financial statements as follows:

- SFAS 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9.
- SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15.
- SFAS 73: Leases, adopted from IFRS 16.
- Amendment to SFAS 1 and SFAS 25: Definition of Material.
- Amendments to SFAS 71: Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years, except for below:

SFAS 71: Financial Instruments

SFAS 71 replaces SFAS 55 for periods on or after January 1, 2020.

The Company has not restated comparative information for year 2019 for financial instruments in the scope of SFAS 71. Therefore, the comparative information for year 2019 is reported under SFAS 55 and is not comparable with the information presented for year 2020. Differences arising from the adoption of SFAS 71 have been recognized directly in retained earnings as of January 1, 2020 and disclosed in Note 42.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

w. Perubahan kebijakan akuntansi dan
pengungkapan (lanjutan)

PSAK 71: Instrumen Keuangan (lanjutan)

Perubahan utama pada kebijakan akuntansi Perusahaan yang disebabkan karena penerapan PSAK 71 dirangkum di bawah ini:

(i) Perubahan klasifikasi dan pengukuran

Dalam menentukan kategori klasifikasi dan pengukuran, PSAK 71 mengharuskan semua aset keuangan, kecuali instrumen ekuitas dan derivatif, dinilai berdasarkan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Kategori pengukuran PSAK 55 atas aset keuangan (nilai wajar melalui laporan laba rugi, tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo dan biaya perolehan yang diamortisasi) telah digantikan oleh:

- Instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Instrumen utang yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dengan keuntungan atau kerugian di *recycled* melalui laba atau rugi pada saat penghentian pengakuan.
- Instrumen ekuitas yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dengan keuntungan atau kerugian tidak di *recycled* melalui laba atau rugi pada saat penghentian pengakuan.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Akuntansi untuk liabilitas keuangan, sebagian besar tetap sama seperti dalam PSAK 55, kecuali untuk perlakuan keuntungan atau kerugian yang timbul dari risiko kredit entitas yang terkait dengan liabilitas yang diukur pada FVPL. Mutasi keuntungan atau kerugian tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tanpa reklasifikasi selanjutnya ke laporan laba rugi.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dijelaskan dalam Catatan 2d, 2f, dan 42.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

w. Change in accounting policies and
disclosures (continued)

SFAS 71: Financial Instruments (continued)

The key changes to the Company's accounting policies resulting from its adoption of SFAS 71 are summarized below:

(i) Changes to classification and measurement

To determine their classification and measurement category, SFAS 71 requires all financial assets, except equity instruments and derivatives, to be assessed based on a combination of the entity's business model for managing the assets and the instruments' contractual cash flow characteristics.

The SFAS 55 measurement categories of financial assets (fair value through profit or loss, available for sale, held-to-maturity and amortized cost) have been replaced by:

- Debt instruments at amortized cost.
- Debt instruments at fair value through other comprehensive income, with gains or losses recycled to profit or loss on derecognition.
- Equity instruments at fair value through other comprehensive income, with no recycling of gains or losses in profit or loss on derecognition.
- Financial assets at fair value through profit or loss.

The accounting for financial liabilities remains largely the same as it was under SFAS 55, except for the treatment of gains or losses arising from an entity's own credit risk relating to liabilities designated at FVPL. Such movements are presented in OCI with no subsequent reclassification to the income statement.

The Company's classification of its financial assets and liabilities is explained in Notes 2d, 2f, and 42.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

w. Perubahan kebijakan akuntansi dan
pengungkapan (lanjutan)

PSAK 71: Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Perubahan dalam perhitungan penurunan
nilai

Penerapan PSAK 71 secara fundamental telah mengubah akuntansi Perusahaan dalam menentukan kerugian penurunan nilai dengan mengganti pendekatan PSAK 55 kerugian kredit yang terjadi (*incurred loss approach*) menjadi pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*forward-looking expected credit loss approach*). PSAK 71 mensyaratkan Perusahaan untuk mencatat penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk semua kredit dan aset keuangan utang lainnya yang tidak diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi. Pencadangan berdasarkan kerugian kredit ekspektasian terkait dengan *probability of default* selama 12 bulan ke depan, kecuali terdapat peningkatan signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal. Jika aset keuangan memenuhi definisi *Purchased or Originated Credit Impaired (POCI)*, pencadangan ditetapkan berdasarkan perubahan kerugian kredit ekspektasian selama umur aset.

Rincian metode penurunan nilai Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 2e dan 2m.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30 Sewa yang efektif sejak 1 Januari 2020. Standar ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa dalam Laporan Posisi Keuangan.

Akuntansi pesewa pada PSAK 73 tidak berubah secara substansial dari PSAK 30. Pesewa tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan menggunakan prinsip yang sama dengan PSAK 30. Oleh karena itu, PSAK 73 tidak memiliki dampak terhadap sewa di mana Perusahaan sebagai pesewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

w. Change in accounting policies and
disclosures (continued)

SFAS 71: Financial Instruments (continued)

(ii) Changes to the impairment calculation

The adoption of SFAS 71 has fundamentally changed the Company's accounting for loan loss impairments by replacing SFAS 55's *incurred loss approach* with a *forward-looking expected credit loss approach*. SFAS 71 requires the Company to record an allowance for expected credit loss for all loans and other debt financial assets not held at fair value through profit or loss, together with loan commitments and financial guarantee contracts. The allowance is based on the expected credit loss associated with the probability of default in the next 12 months unless there has been a significant increase in credit risk since origination. If the financial asset meets the definition of *Purchased or Originated Credit Impaired (POCI)*, the allowance is based on the change in the expected credit loss over the life of the asset.

Details of the Company's impairment method are disclosed in Notes 2e and 2m.

SFAS 73: Leases

SFAS 73 supersedes SFAS 30 Leases which effective since January 1, 2020. The standard sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to recognize most leases on the Statement of Financial Position.

Lessor accounting under SFAS 73 substantially unchanged from SFAS 30. Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles as in SFAS 30. Therefore, SFAS 73 did not have an impact for leases where the Company is the lessor.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

w. Perubahan kebijakan akuntansi dan
pengungkapan (lanjutan)

PSAK 73: Sewa (lanjutan)

Perusahaan mengadopsi PSAK 73 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan tanggal 1 Januari 2020. Dengan metode ini standar diterapkan secara retrospektif yang dimodifikasi dengan dampak kumulatif penerapan awal diakui pada tanggal awal penerapan. Perusahaan memilih untuk menggunakan cara praktis transisi untuk tidak menilai kembali apakah sebuah kontrak adalah atau mengandung sewa pada 1 Januari 2020. Perusahaan menerapkan standar hanya untuk kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa dalam PSAK 30 pada tanggal awal penerapan.

Perusahaan memiliki kontrak sewa pada berbagai cabang. Sebelum adopsi PSAK 73, Perusahaan mengklasifikasikan setiap sewa (sebagai penyewa) pada tanggal awal sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi.

Pada saat adopsi PSAK 73, Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset yang bernilai rendah. Sesuai dengan Catatan 2j untuk kebijakan akuntansi pada 1 Januari 2020. Standar ini memberikan persyaratan transisi yang spesifik dan cara yang praktis, yang telah diterapkan oleh Perusahaan.

Sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi

Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi, kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset yang bernilai rendah. Aset hak-guna untuk sebagian besar sewa diakui berdasarkan nilai tercatat seolah-olah standar telah selalu diterapkan, terpisah dari penggunaan tingkat suku bunga pinjaman inkremental pada awal penerapan. Pada beberapa sewa, aset hak-guna diakui berdasarkan jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan untuk pembayaran di muka terkait dan akrual pembayaran sewa yang sebelumnya diakui. Liabilitas sewa diakui berdasarkan nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan, yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental pada awal penerapan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

w. Change in accounting policies and
disclosures (continued)

SFAS 73: Leases (continued)

The Company adopted SFAS 73 using the modified retrospective method of adoption with the date of initial application as of January 1, 2020. Under this method, the standard is applied retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognized at the date of initial application. The Company elected to use the transition practical expedient to not reassess whether a contract is or contains a lease at January 1, 2020. Instead, the Company applied the standard only to contracts that were previously identified as leases applying SFAS 30 at the date of initial application.

The Company has lease contracts for various branches. Before the adoption of SFAS 73, the Company classified each of its leases (as lessee) at the inception date as either a finance lease or an operating lease.

Upon adoption of SFAS 73, the Company applied a single recognition and measurement approach for all leases except for short-term leases and leases of low-value assets. Refer to Note 2j for the accounting policy beginning January 1, 2020. The standard provides specific transition requirements and practical expedients, which have been applied by the Company.

Leases previously accounted for as operating leases

The Company recognized right-of-use assets and lease liabilities for those leases previously classified as operating leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The right-of-use assets for most leases were recognized based on the carrying amount as if the standard had always been applied, apart from the use of incremental borrowing rate at the date of initial application. In some leases, the right-of-use assets were recognized based on the amount equal to the lease liabilities, adjusted for any related prepaid and accrued lease payments previously recognized. Lease liabilities were recognized based on the present value of the remaining lease payments, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

PSAK 73: Sewa (lanjutan)

Sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi (lanjutan)

Perusahaan juga menerapkan cara praktis berikut ini:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik serupa.
- Menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek yang berakhir dalam 12 bulan dari tanggal awal penerapan.
- Mengeluarkan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal awal penerapan.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Change in accounting policies and disclosures (continued)

SFAS 73: Leases (continued)

Leases previously accounted for as operating leases (continued)

The Company also applied the available practical expedients wherein it:

- Used a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristic.
- Applied the short-term leases exemptions to leases with lease term that within 12 months of the date of initial application.
- Excluded the initial direct costs from the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

Judgements

The preparation of financial statements, in conformity with Financial Accounting Standards in Indonesia requires management to make estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Uncertainty about these assumptions and estimation could result material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities within the next financial reporting period.

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 (sejak 1 Januari 2020) dan PSAK 55 (sebelum 1 Januari 2020) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2

Nilai wajar instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia, bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)

Judgements (continued)

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71 (starting 1 January 2020) and SFAS No. 55 (before 1 January 2020). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but when observable market data are not available, management judgement is required to establish fair values. The management judgements include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long-term derivatives and discount rates, early payment rates, and default rate assumptions.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial reporting period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters which are available when the financial statements were prepared.

Existing assumptions and circumstances about future development, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Evaluasi atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan pada Catatan 2e dan 2h.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi.

Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kolektif.

Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi cadangan penurunan nilai dikaji ulang secara berkala untuk mengurangi selisih antara estimasi kerugian dengan kerugian aktual yang dialami.

Liabilitas imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets

Allowance for impairment losses on financial assets carried at amortized cost are evaluated as explained in Notes 2e and 2h.

Allowance for impairment losses collectively assessed includes inherent credit losses in consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables portfolios with similar credit risk characteristics when objective evidence of impairment exist for those portfolios. In assessing the need for collective allowances for impairment losses, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations and economic factors.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The methodology and assumptions used for estimating the allowance for impairment losses are reviewed regularly to reduces any differences between loss estimate and actual loss experience.

Liability for employee benefits

The determination of the Company's liability for employee benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such accounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age, and mortality rate.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Walaupun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp126.636 dan Rp135.970. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 33.

Penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud

Biaya perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset tidak berwujud antara 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp84.791 dan Rp111.672. Sedangkan nilai tercatat neto atas aset tidak berwujud Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp32.579 dan Rp32.084. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10 dan 12.

Nilai wajar instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)

Estimates and assumptions (continued)

Liability for employee benefits (continued)

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amounts of the Company's estimated liability for employee benefits as of December 31, 2020 and 2019 are Rp126,636 and Rp135,970, respectively. Further details are discussed in Note 33.

Depreciation of property and equipment and intangible assets

The costs of property and equipment and intangible assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these property and equipment and intangible assets ranging from four (4) to ten (10) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amount of the Company's property and equipment as of December 31, 2020 and 2019 are Rp84,791 and Rp111,672, respectively. Meanwhile net carrying amount of the Company's intangible assets as of December 31, 2020 and 2019 are Rp32,579 and Rp32,084, respectively. Further details are disclosed in Notes 10 and 12.

Fair value of financial instruments

The Company carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets would affect directly the Company's profit or loss.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Perpajakan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak Perusahaan. Perusahaan menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak.

Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak badan.

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)

Estimates and assumptions (continued)

Taxation

Significant judgement is involved in determining the provision for tax. The Company provides tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit and loss. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of corporate taxable income.

Deferred tax

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference.

Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic tax planning.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Kas	9.471	9.985	Cash on Hand
Bank			Cash in Banks
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	57.850	87.796	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.627	30.287	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.980	34.552	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6.904	1.097	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.816	8.292	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	467	725	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	20	23.730	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Panin Syariah	-	1.349	PT Bank Panin Syariah
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500)	605	879	Others (each below Rp500)
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank DBS Indonesia	-	51	PT Bank DBS Indonesia
Standard Chartered Bank, Indonesia	-	1	Standard Chartered Bank, Indonesia
Subtotal	94.269	188.759	Subtotal

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
<u>Pihak berelasi (Catatan 32)</u>			<u>Related party (Note 32)</u>
Rupiah			Rupiah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	487.298	492.817	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Subtotal	487.298	492.817	Subtotal
Total Bank	581.567	681.576	Total Cash in Banks
Cadangan kerugian penurunan nilai			Allowance for Impairment losses
Pihak ketiga	(205)	-	Third parties
Pihak berelasi	(1.292)	-	Related party
Total cadangan kerugian penurunan nilai	(1.497)	-	Total allowance for Impairment losses
Total Bank - neto	580.070	681.576	Total Cash in Banks - net
Setara Kas - Deposito Berjangka			Cash Equivalents - Time Deposits
<u>Pihak berelasi (Catatan 32)</u>			<u>Related party (Note 32)</u>
Rupiah			Rupiah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	45.000	60.000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Cadangan kerugian penurunan nilai	(21)	-	Allowance for Impairment losses
Total Setara Kas - Deposito Berjangka - neto	44.979	60.000	Total Cash Equivalents - Time Deposits - net
Total	634.520	751.561	Total

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,

	2020	2019	
Kisaran margin atas deposito berjangka - Rupiah	4,25% - 4,50%	6,25% - 8,00%	Ranging of margin of time deposits - Rupiah

Total bank dan setara kas berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Total cash in banks and cash equivalents based on collectibility are as follows:

	31 Desember/December 31,		
Klasifikasi	2020	2019	Classification
Lancar	626.567	741.576	Current
Total Bank dan Setara Kas	626.567	741.576	Total Cash in Banks and Cash Equivalents

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait bank dan setara kas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020			Total/ Total
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	
Nilai tercatat bruto awal	741.576	-	-	741.576
Perubahan neto	(98.556)	-	-	(98.556)
Aset baru	10.647	-	-	10.647
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(27.100)	-	-	(27.100)
Nilai tercatat bruto akhir	626.567	-	-	626.567
	31 Desember/ December 31, 2020			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total/ Total
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71 (catatan 42)	-	-	-	1.550
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	1.550	-	-	1.550
Perubahan neto	(15)	-	-	(15)
Aset baru	3	-	-	3
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(20)	-	-	(20)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	1.518	-	-	1.518

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas kas dan setara kas telah memadai.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of cash in banks and cash equivalents are as follows:

Beginning gross carrying amount
Net change
New assets originated
Assets derecognized (other than write-off)
Ending gross carrying Amount
Beginning balance
Impact of SFAS 71 implementation (note 42)
Beginning expected credit loss allowances
Net change
New assets originated
Assets derecognized (other than write-off)
Ending expected credit loss allowances

Management believes that the allowance for impairment losses on cash in bank and cash equivalents is adequate.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Tingkat suku bunga setahun untuk kas di bank berkisar 2,00% - 5,00% untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Jangka waktu deposito berjangka adalah 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, deposito berjangka tidak digunakan sebagai jaminan atas utang dan tidak dibatasi penggunaannya.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada Catatan 35.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Interest rates per annum for cash in banks ranged from 2.00% - 5.00% for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Refer to Note 32 for details of transactions and balances with related parties.

The term of time deposits is one (1) month and three (3) months.

As of December 31, 2020 and 2019, time deposits are not used as collateral for loans nor restricted.

Information with respect to the classification and fair value of cash and cash equivalents is disclosed in Note 35.

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Rupiah			Rupiah
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	5.560.600	9.704.465	Consumer financing receivables - gross
Dikurangi bagian yang dibiayai bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama (Catatan 31 dan 32)	(53.765)	(406.934)	Less amounts financed by banks relating to the joint financing cooperation transactions (Notes 31 and 32)
Subtotal	5.506.835	9.297.531	Subtotal
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(1.052.296)	(1.955.083)	Unearned consumer financing income
Piutang pembiayaan konsumen	4.454.539	7.342.448	Consumer financing receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(174.419)	(137.233)	Allowance for impairment losses
Piutang Pembiayaan Konsumen - neto	4.280.120	7.205.215	Consumer Financing Receivables - net

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,**

	2020	2019	
Tingkat suku bunga efektif rata-rata tahunan - Rupiah	31,37%	33,15%	Average effective annual interest rates - Rupiah

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of consumer financing receivables are as follows:

31 Desember/ December 31, 2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total/ Total	
Nilai tercatat bruto awal	6.968.490	213.090	160.868	7.342.448	Beginning gross carrying amount
Transfer ke stage 1	22.889	(21.682)	(1.207)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke stage 2	(251.071)	251.165	(94)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke stage 3	(133.515)	(6.526)	140.041	-	Transfer to stage 3
Perubahan neto	(1.795.745)	(90.993)	384.479	(1.502.259)	Net change
Aset baru	1.692.247	36.834	32.241	1.761.322	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(2.384.367)	(175.957)	(98.643)	(2.658.967)	Assets derecognized (other than write-off)
Penghapusbukuan	-	-	(488.005)	(488.005)	Write-off
Nilai tercatat bruto akhir	4.118.928	205.931	129.680	4.454.539	Ending gross carrying amount
31 Desember/ December 31, 2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total/ Total	
Saldo awal tahun	-	-	-	137.233	Beginning balance
Dampak penerapan awal PSAK 71 (catatan 42)	-	-	-	151.769	Impact of SFAS 71 implementation (note 42)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	198.799	4.366	85.837	289.002	Beginning expected credit loss allowances
Transfer ke stage 1	1.114	(512)	(602)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke stage 2	(5.965)	5.999	(34)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke stage 3	(4.205)	(106)	4.311	-	Transfer to stage 3
Perubahan neto	(85.682)	(2.919)	549.914	461.313	Net change
Aset baru	46.869	1.225	17.145	65.239	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(50.916)	(3.571)	(98.643)	(153.130)	Assets derecognized (other than write-off)
Penghapusbukuan	-	-	(488.005)	(488.005)	Write-off
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	100.014	4.482	69.923	174.419	Ending expected credit loss allowances

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 30,00% dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto.

Perusahaan telah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 14/POJK.05/2020 "Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank" tanggal 17 April 2020. Per tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto restrukturisasi Covid-19 adalah sebesar Rp1.336.419.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK 55 sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	
Saldo awal	219.402	<i>Beginning balance</i>
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	404.929	<i>Provisions on impairment losses during the year</i>
Penghapusan piutang tak tertagih selama tahun berjalan	(487.098)	<i>Write-off during the year</i>
Saldo akhir	137.233	<i>Ending balance</i>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan adalah sebesar Rp373.422.

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk pinjaman multiguna dan penyediaan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp45.805 dan Rp168.708.

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

The percentage of restructured consumer financing receivables as of December 31, 2020 is 30.00% of the consumer financing receivables balance - gross.

The Company has restructured its financing for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 14/POJK.05/2020 "Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions" dated April 17, 2020. As of December 31, 2020, the balance of restructured Covid-19 consumer financing receivables - gross amounted to Rp1,336,419.

The changes in allowance for impairment losses based on SFAS 55 are as follows:

For the year ended December 31, 2020, provisions on impairment losses during the year amounted to Rp373,422.

This account represents interest-bearing receivables arising from financing activities in the form of multi purpose financing and providing two-wheeled or four-wheeled motor vehicles to consumers with periodic installment payment schedule.

As of December 31, 2020 and 2019, the directly attributable transaction cost to the origination of consumer financing accounts amounted to Rp45,805 and Rp168,708, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Analisis umur piutang pembiayaan konsumen - bruto adalah sebagai berikut:

		31 Desember/December 31,		
		2020	2019	Due in
Jatuh tempo dalam waktu				
Telah jatuh tempo		170.520	224.752	Due
< 1 tahun		3.600.997	6.018.333	< 1 year
1 - 2 tahun		1.436.943	2.702.829	1 - 2 years
> 2 tahun		352.140	758.551	> 2 years
Total Piutang Pembiayaan Konsumen - bruto		5.560.600	9.704.465	Total Consumer Financing Receivables - gross

Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen - bruto menurut hari tunggakan adalah sebagai berikut:

		31 Desember/December 31,		
		2020	2019	
Tidak ada tunggakan		4.210.068	7.888.966	Current
1-90 hari		1.185.700	1.615.823	1-90 days
91-120 hari		30.036	44.621	91-120 days
121-180 hari		55.628	70.182	121-180 days
> 180 hari		79.168	84.873	> 180 days
Total Piutang Pembiayaan Konsumen - bruto		5.560.600	9.704.465	Total Consumer Financing Receivables - gross

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh piutang pembiayaan konsumen dinilai secara kolektif penurunan nilainya.

As of December 31, 2020 and 2019, all consumer financing receivables were collectively assessed for impairment.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible consumer financing receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp1.811.687 dan Rp3.428.329 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan masing-masing sebesar Rp1.081.385 dan Rp1.593.005 sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 14, 18, 20, dan 31).

As of December 31, 2020 and 2019, the consumer financing receivables amounted to Rp1,811,687 and Rp3,428,329, respectively, are pledged as collateral to the bank loans and amounted to Rp1,081,385 and Rp1,593,005 to the bonds payable, respectively (Notes 14, 18, 20, and 31).

Sebagai jaminan atas pembiayaan konsumen yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dari kendaraan bermotor roda dua atau roda empat (Catatan 31).

As collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the ownership certificates ("BPKB") of the two-wheeled or four-wheeled motor vehicles (Note 31).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang pembiayaan konsumen - neto diungkapkan pada Catatan 35.

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

Information with respect to the classification and fair value of consumer financing receivables - net is disclosed in Note 35.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA

6. CAPITAL FINANCING RECEIVABLES

		31 Desember/December 31,			
		2020	2019		
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>	
Rupiah				Rupiah	
Piutang pembiayaan modal usaha - bruto	20.198	-		Capital financing receivables - gross	
Pendapatan pembiayaan modal usaha yang belum diakui	(4.815)	-		Unearned capital financing income	
Piutang pembiayaan modal usaha	15.383	-		Capital financing receivables	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(313)	-		Allowance for impairment losses	
Piutang Pembiayaan Modal Usaha - neto	15.070	-		Capital Financing Receivables - net	

		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
		2020	2019		
Tingkat suku bunga efektif rata-rata tahunan - Rupiah	24,13%	-		Average effective annual interest rates - Rupiah	

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang pembiayaan modal usaha adalah sebagai berikut:

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of capital financing receivables are as follows:

		31 Desember/ December 31, 2020					
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total/ Total		
Nilai tercatat bruto awal	-	-	-	-	-	Beginning gross carrying amount	
Perubahan neto	-	-	-	-	-	Net change	
Aset baru	15.383	-	-	-	15.383	New assets originated	
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	-	-	-	-	Assets derecognized (other than write-off)	
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write-off	
Nilai tercatat bruto akhir	15.383	-	-	-	15.383	Ending gross carrying amount	

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA
(lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang pembiayaan modal usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2020				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total/ Total	
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	-	-	-	-	Beginning expected credit loss allowances
Perubahan neto	-	-	-	-	Net change
Aset baru	313	-	-	313	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	-	-	-	Assets derecognized (other than write-off)
Penghapusbukuan	-	-	-	-	Write-off
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	313	-	-	313	Ending expected credit loss allowances

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan adalah sebesar Rp313.

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk pinjaman modal usaha roda empat kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah pendapatan transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan modal usaha adalah sebesar Rp24.

Analisis umur piutang pembiayaan modal usaha - bruto adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
Jatuh tempo dalam waktu	2020	2019	Due in
Telah jatuh tempo	-	-	Due
< 1 tahun	9.396	-	< 1 year
1 - 2 tahun	6.775	-	1 - 2 years
> 2 tahun	4.027	-	> 2 years
Total Piutang Pembiayaan Modal Usaha - bruto	20.198	-	Total Capital Financing Receivables - gross

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of capital financing receivables are as follows: (continued)

For the year ended December 31, 2020, provisions on impairment losses during the year amounted to Rp313.

This account represents interest-bearing receivables arising from financing activities in the form of capital financing of four-wheeled motor vehicles to consumers with periodic installment payment schedule.

As of December 31, 2020, the directly attributable transaction fee to the origination of capital financing accounts amounted to Rp24.

The aging analysis of capital financing receivables - gross are as follows:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA
(lanjutan)

Pengelompokan piutang pembiayaan modal usaha - bruto menurut hari tunggakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Tidak ada tunggakan	20.198	-
1-90 hari	-	-
91-120 hari	-	-
121-180 hari	-	-
> 180 hari	-	-
Total Piutang Pembiayaan		
Modal Usaha - bruto	20.198	-

Pada tanggal 31 Desember 2020, seluruh piutang pembiayaan modal usaha dinilai secara kolektif penurunan nilainya.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan modal usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang pembiayaan modal usaha tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank atau utang obligasi.

Sebagai jaminan atas pembiayaan modal usaha yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dari kendaraan bermotor roda empat (Catatan 31).

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang pembiayaan modal usaha - neto diungkapkan pada Catatan 35.

6. CAPITAL FINANCING RECEIVABLES
(continued)

Classification of capital financing receivables -gross based on overdue days are as follows:

	<i>Current</i>
	<i>1-90 days</i>
	<i>91-120 days</i>
	<i>121-180 days</i>
	<i>> 180 days</i>
Total Capital Financing	
Receivables - gross	

As of December 31, 2020, all capital financing receivables were collectively assessed for impairment.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible capital financing receivables.

As of December 31, 2020, the capital financing receivables are not pledged as collateral to the bank loans or bonds payable.

As collateral to the capital financing receivables, the Company receives the ownership certificates ("BPKB") of the four-wheeled motor vehicles (Note 31).

Information with respect to the classification and fair value of capital financing receivables - net is disclosed in Note 35.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES

		31 Desember/December 31,		
		2020	2019	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Rupiah				Rupiah
Piutang sewa pembiayaan - bruto	30.559	-		Finance lease receivables - gross
Nilai sisa terjamin	12.804	-		Guaranteed residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(6.709)	-		Unearned finance lease income
Simpanan jaminan	(12.804)	-		Security deposit
Piutang sewa pembiayaan	23.850	-		Finance lease receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(479)	-		Allowance for impairment losses
Piutang Sewa Pembiayaan - neto	23.371	-		Finance Lease Receivables - net
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/				
Years ended December 31,				
		2020	2019	
Tingkat suku bunga efektif rata-rata tahunan - Rupiah	22,82%	-		Average effective annual interest rates - Rupiah

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of finance lease receivables are as follows:

31 Desember/					
December 31, 2020					
Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total/		
			Total		
Nilai tercatat bruto awal	-	-	-	-	Beginning gross carrying amount
Perubahan neto	-	-	-	-	Net change
Aset baru	23.850	-	-	23.850	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	-	-	-	Assets derecognized (other than write-off)
Penghapusbukuan	-	-	-	-	Write-off
Nilai tercatat bruto akhir	23.850	-	-	23.850	Ending gross carrying amount
31 Desember/					
December 31, 2020					
Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total/		
			Total		
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	-	-	-	-	Beginning expected credit loss allowances
Perubahan neto	-	-	-	-	Net change
Aset baru	479	-	-	479	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	-	-	-	Assets derecognized (other than write-off)
Penghapusbukuan	-	-	-	-	Write-off
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	479	-	-	479	Ending expected credit loss allowances

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan adalah sebesar Rp479.

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk sewa pembiayaan roda empat kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian sewa pembiayaan adalah sebesar Rp68.

Analisis umur piutang sewa pembiayaan - bruto adalah sebagai berikut:

Jatuh tempo dalam waktu	31 Desember/December 31,		Due in
	2020	2019	
Telah jatuh tempo	4	-	Due
< 1 tahun	15.371	-	< 1 year
1 - 2 tahun	10.000	-	1 - 2 years
> 2 tahun	5.184	-	> 2 years
Total Piutang Sewa Pembiayaan - bruto	30.559	-	Total Finance Lease Receivables - gross

Pengelompokan piutang sewa pembiayaan - bruto menurut hari tunggakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Tidak ada tunggakan	30.430	-	Current
1-90 hari	129	-	1-90 days
91-120 hari	-	-	91-120 days
121-180 hari	-	-	121-180 days
> 180 hari	-	-	> 180 days
Total Piutang Sewa Pembiayaan - bruto	30.559	-	Total Finance Lease Receivables - gross

Pada tanggal 31 Desember 2020, seluruh piutang sewa pembiayaan dinilai secara kolektif penurunan nilainya.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang sewa pembiayaan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank atau utang obligasi.

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

For the year ended December 31, 2020, provisions on impairment losses during the year amounted to Rp479.

This account represents interest-bearing receivables arising from financing activities in the form of finance lease of four-wheeled motor vehicles to consumers with periodic installment payment schedule.

As of December 31, 2020, the directly attributable transaction cost to the origination of finance lease accounts amounted to Rp68.

The aging analysis of finance lease receivables - gross are as follows:

Classification of finance lease receivables - gross based on overdue days are as follows:

As of December 31, 2020, all finance lease receivables were collectively assessed for impairment.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible finance lease receivables.

As of December 31, 2020, the finance lease receivables are not pledged as collateral to the bank loans or bonds payable.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Sebagai jaminan atas sewa pembiayaan yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dari kendaraan bermotor roda empat (Catatan 31).

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang sewa pembiayaan - neto diungkapkan pada Catatan 35.

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

As collateral to the finance lease receivables, the Company receives the ownership certificates ("BPKB") of the four-wheeled motor vehicles (Note 31).

Information with respect to the classification and fair value of finance lease receivables - net is disclosed in Note 35.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Piutang penerimaan angsuran konsumen	28.110	24.322	Consumer installment receipt receivables
Piutang pengembalian premi asuransi	7.826	7.102	Insurance premium receivable
Pinjaman karyawan	221	405	Loans to employees
Lain-lain	2.754	10.184	Others
Subtotal	38.911	42.013	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai - pinjaman karyawan	(3)	-	Allowance for impairment losses - loans to employees
Pihak ketiga - neto	38.908	42.013	Third parties - net
<u>Pihak-pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
Pinjaman karyawan (Catatan 32)	4.129	4.561	Loans to employee (Note 32)
Cadangan kerugian penurunan nilai - pinjaman karyawan	(49)	-	Allowance for impairment losses - loans to employees
Pihak berelasi - neto	4.080	4.561	Related parties - net
Total	42.988	46.574	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait pinjaman karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020			Total/ Total
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	
Nilai tercatat bruto awal	4.966	-	-	4.966
Perubahan neto	(616)	-	-	(616)
Nilai tercatat bruto akhir	4.350	-	-	4.350

	31 Desember/ December 31, 2020			Total/ Total
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71 (catatan 42)	-	-	-	58
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	58	-	-	58
Perubahan neto	(6)	-	-	(6)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	52	-	-	52

Beginning gross
carrying amount
Net change
Ending gross
carrying amount

Beginning balance
Impact of SFAS 71
implementation (note 42)

Beginning expected
credit loss allowances
Net change

Ending expected
credit loss allowances

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan adalah sebesar Rp6.

Piutang penerimaan angsuran konsumen merupakan pembayaran angsuran konsumen melalui *collecting agents* seperti PT Pos Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Rintis Sejahtera, PT Sarana Yukti Bandhana, dan PT Indomarco Prismaatama, yang akan dibayarkan ke Perusahaan melalui transfer ke rekening bank dengan jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal penerimaan angsuran konsumen.

Pinjaman karyawan terdiri dari pinjaman karyawan dan pinjaman kepada direktur. Pinjaman karyawan merupakan pinjaman tanpa bunga yang diangsur melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan jangka waktu pinjaman berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pinjaman kepada direktur dikenakan bunga sebesar 5,00% per tahun, yang diangsur melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of loans to employees are as follows:

For the year ended December 31, 2020, reversal on impairment losses during the year amounted to Rp6.

Consumer installment receipt receivables are consumer installment payments through collecting agents which are PT Pos Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Rintis Sejahtera, PT Sarana Yukti Bandhana, and PT Indomarco Prismaatama, which will be paid to the Company by transfer to bank account within one (1) day up to five (5) working days from the date of receipt of the consumer installment.

Loans to employees consist of loans to employees and loans to directors. Loans to employees represent non-interest bearing loans, which are repaid through monthly salary deductions over the loan periods ranging from one (1) year to three (3) years. Loans to directors which bear annual interest rate at 5.00% per annum, are repaid through monthly salary deductions over the loan period of ten (10) years to fifteen (15) years.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Nilai wajar dari pinjaman karyawan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Pinjaman karyawan untuk kepemilikan kendaraan dijamin dengan BPKB kendaraan yang dibiayai.

Piutang pengembalian premi asuransi merupakan tagihan klaim yang diajukan kepada perusahaan asuransi atas kelebihan pembayaran premi asuransi.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa semua piutang pengembalian premi asuransi dapat tertagih.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang lain-lain diungkapkan pada Catatan 35.

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

The fair value of employee loans is determined by discounting cash flows using the market interest rate.

Loans to employees for vehicle ownership are secured by the vehicles' BPKB of the financed vehicles.

Insurance premium refund represents refund receivables to insurance companies related to excess payment of insurance premium.

The Company's management believes that all insurance premium refund can be collected.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible other receivables.

Information with respect to the classification and fair value of other receivables is disclosed in Note 35.

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

9. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Biaya dibayar di muka:			Prepaid expenses:
Sewa gedung dibayar di muka	873	55.452	Prepaid office rentals
Biaya lain-lain dibayar di muka	2.479	5.398	Other prepaid expenses
Uang muka:			Advances:
Uang muka renovasi gedung	1.687	4.806	Advances for office renovation
Uang muka perangkat lunak dan lisensi	27	333	Advance for software and licenses
Uang muka dealer	-	10.147	Dealer advances
Uang muka lain-lain	1.152	768	Other advances
Total	6.218	76.904	Total

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar uang muka dealer diungkapkan pada Catatan 35.

Information with respect to the classification and fair value of dealer advances is disclosed in Note 35.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP

10. PROPERTY AND EQUIPMENT

31 Desember/December 31, 2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Kepemilikan langsung:					Direct ownership:
Tanah	798	-	-	798	Land
Bangunan	5.200	-	-	5.200	Buildings
Renovasi kantor	116.375	4.958	35	121.298	Leasehold improvement
Kendaraan	66.032	966	4.099	62.899	Vehicles
Peralatan kantor	254.600	14.024	683	267.941	Office equipment
Perabot kantor	28.759	422	67	29.114	Office furniture and fixtures
Total Biaya Perolehan	471.764	20.370	4.884	487.250	Total Cost
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Kepemilikan langsung:					Direct ownership:
Bangunan	5.200	-	-	5.200	Buildings
Renovasi kantor	76.916	11.375	34	88.257	Leasehold improvement
Kendaraan	47.491	7.835	3.192	52.134	Vehicles
Peralatan kantor	211.920	22.645	677	233.888	Office equipment
Perabot kantor	18.565	4.481	66	22.980	Office furniture and fixtures
Total Akumulasi Penyusutan	360.092	46.336	3.969	402.459	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	111.672			84.791	Carrying Amount

31 Desember/December 31, 2019					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Kepemilikan langsung:					Direct ownership:
Tanah	798	-	-	798	Land
Bangunan	5.200	-	-	5.200	Buildings
Renovasi kantor	104.027	12.364	16	116.375	Leasehold improvement
Kendaraan	59.137	10.934	4.039	66.032	Vehicles
Peralatan kantor	233.567	22.091	1.058	254.600	Office equipment
Perabot kantor	27.082	1.763	86	28.759	Office furniture and fixtures
Total Biaya Perolehan	429.811	47.152	5.199	471.764	Total Cost
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Kepemilikan langsung:					Direct ownership:
Bangunan	5.200	-	-	5.200	Buildings
Renovasi kantor	67.202	9.724	10	76.916	Leasehold improvement
Kendaraan	41.481	8.518	2.508	47.491	Vehicles
Peralatan kantor	191.951	20.989	1.020	211.920	Office equipment
Perabot kantor	14.348	4.303	86	18.565	Office furniture and fixtures
Total Akumulasi Penyusutan	320.182	43.534	3.624	360.092	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	109.629			111.672	Carrying Amount

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan adalah masing-masing sebesar Rp46.336 dan Rp43.534 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2020	2019
Hasil penjualan aset tetap	1.918	2.650
Nilai buku aset tetap	(915)	(1.575)
Laba penjualan aset tetap	1.003	1.075

Laba penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain - Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Semua aset tetap digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan.

Hak Guna Bangunan ("HGB") atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Sunter, Jakarta seluas 74 meter persegi akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2027. HGB-HGB yang berlokasi di Tangerang (Banten) seluas 150 meter persegi, Sidoarjo (Jawa Timur) seluas 150 meter persegi, Samarinda (Kalimantan Timur) seluas 74 meter persegi, dan Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 1.221 meter persegi akan berakhir masing-masing pada tanggal 15 Juli 2027, 4 Januari 2027, 7 Agustus 2026, dan 23 September 2040. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa HGB-HGB di atas dapat diperpanjang pada saat masa berlakunya berakhir.

Berdasarkan penelaahan penurunan nilai atas aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat terpulihkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan keseluruhan sebesar Rp106.485 dan AS\$3.318.111 (dalam nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp124.083 dan AS\$3.169.077 (dalam nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset tetap tersebut diasuransikan melalui PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance), PT Asuransi Central Asia (ACA), dan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.

10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Depreciation charged to operations amounting to Rp46,336 and Rp43,534 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

The details of gain on sale of property and equipment are as follows:

	<i>Proceeds from sale of property and equipment</i>
	<i>Net book value of property and equipment</i>
	Gain on sale of property and equipment

Gain on sale of property and equipment is recorded as part of "Other Revenues - Others" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

All of property and equipment are used to support the Company's operational activity.

Rights to Use the Building ("Hak Guna Bangunan - HGB") covering the land and buildings located at Sunter, Jakarta with area of 74 square metres will expire on August 2, 2027. HGBs in Tangerang (Banten) with area of 150 square metres, Sidoarjo (East Java) with area of 150 square metres, Samarinda (East Kalimantan) with area of 74 square metres, and Yogyakarta Province with area of 1,221 square metres will expire on July 15, 2027, January 4, 2027, August 7, 2026, and September 23, 2040, respectively. Company's management believes that the above HGBs can be renewed at the expiry dates.

Based on the assessment for impairment of the property and equipment, the Company's management believes that there are no events or changes in circumstances, which may indicate that the carrying amounts of these assets are not recoverable as of December 31, 2020 and 2019.

Property and equipment are covered by insurance against losses from fire and other risks for a total coverage of Rp106,485 and US\$3,318,111 (in full amount) as of December 31, 2020 and Rp124,083 and US\$3,169,077 (in full amount) as of December 31, 2019. As of December 31, 2020 and 2019, property and equipment are insured through PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance), PT Asuransi Central Asia (ACA), and PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Seluruh perusahaan asuransi tersebut di atas adalah pihak ketiga.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 aset tetap dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp135.468 dan Rp101.892 telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Perusahaan (tidak diaudit).

Selama belum lunas, aset tetap berupa kendaraan yang diperoleh melalui fasilitas pembiayaan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT Maybank Indonesia Finance Tbk, pihak berelasi (Catatan 32), PT Clipan Finance Indonesia Tbk, dan PT Mandiri Tunas Finance (Catatan 18).

Estimasi nilai wajar tanah dan bangunan Perusahaan berdasarkan nilai jual objek pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp22.268 dan Rp11.849.

10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

All the above insurance companies are third parties.

The Company's management believes that the sum insured is adequate to cover the possible losses from these insured risks.

As of December 31, 2020 and 2019 property and equipment with acquisition cost amounting to Rp135,468 and Rp101,892, respectively, have been fully depreciated and are still being used by the Company (unaudited).

Until fully paid, property and equipment in the form of vehicles which are acquired through financing facilities are used as collateral to the vehicles financing facilities obtained from PT Maybank Indonesia Finance Tbk, a related party (Note 32), PT Clipan Finance Indonesia Tbk, and PT Mandiri Tunas Finance (Note 18).

The estimated fair value of the Company's land and building based on tax object sale value as of December 31, 2020 and 2019 is Rp22,268 and Rp11,849, respectively.

11. ASET HAK-GUNA

Rekonsiliasi kelompok-kelompok utama aset hak-guna adalah sebagai berikut:

11. RIGHT-OF-USE ASSETS

The reconciliation of right-of-use assets by major classifications is as follows:

31 Desember/December 31, 2020					
	Saldo awal Penerapan PSAK 73 1 Januari 2020/ Beginning balance implementation SFAS 73 as of January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset hak-guna:					Right-of-use assets:
Bangunan					Premises
Pihak ketiga					Third parties
Nilai bruto	108.758	15.072	-	123.830	Gross balance
Akumulasi penyusutan	-	(28.182)	-	(28.182)	Accumulated depreciation
Pihak ketiga - net	108.758	(13.110)	-	95.648	Third parties - net
Bangunan					Premises
Pihak berelasi					Related party
Nilai bruto	757	-	-	757	Gross balance
Akumulasi penyusutan	-	(379)	-	(379)	Accumulated depreciation
Pihak berelasi - net	757	(379)	-	378	Related party - net
Neto	109.515	(13.489)	-	96.026	Net

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	31 Desember/ December 31, 2020
Beban penyusutan aset hak-guna	28.561
Beban bunga	4.400
Beban bunga berkaitan dengan sewa jangka pendek (kurang dari 12 bulan)	-
	32.961

11. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

Statement of profit or loss shows the following amounts related to leases:

Depreciation expense of right-of-use assets
Interest expense
Expense relating to short term leases (less than 12 months)

12. ASET TIDAK BERWUJUD

Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak.

12. INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets consist of software.

	31 Desember/December 31, 2020				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Perangkat lunak:					Software:
Biaya perolehan	33.479	4.089	-	37.568	At cost
Akumulasi penyusutan	(1.395)	(3.594)	-	(4.989)	Accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	32.084	495	-	32.579	Carrying Amount
	31 Desember/December 31, 2019				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Perangkat lunak:					Software:
Biaya perolehan	-	33.479	-	33.479	At cost
Akumulasi penyusutan	-	(1.395)	-	(1.395)	Accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	-	32.084	-	32.084	Carrying Amount

13. ASET LAIN-LAIN

13. OTHER ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan (Catatan 17)			Refundable tax overpayment (Note 17)
Tahun pajak 2020	22.451	-	Fiscal year 2020
Tahun pajak 2018	-	2.882	Fiscal year 2018
Taksiran tagihan pajak (Catatan 17)	16.554	5.224	Claim for tax refund (Note 17)
Uang jaminan	4.079	4.079	Security deposit
Lain-lain	395	1.037	Others
Total	43.479	13.222	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK

14. BANK LOANS

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank Pan Indonesia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp672.282 dan Rp1.172.917, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1.387 dan Rp1.584 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	670.895	1.171.333	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Outstanding loans of Rp672,282 and Rp1,172,917, net of unamortized bank provision of Rp1,387 and Rp1,584 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp360.140 dan Rp487.777, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp648 dan Rp1.162 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	359.492	486.615	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Outstanding loans of Rp360,140 and Rp487,777, net of unamortized bank provision of Rp648 and Rp1,162 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
PT Bank Central Asia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp250.000 dan Rp583.333, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp349 dan Rp1.412 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	249.651	581.921	PT Bank Central Asia Tbk (Outstanding loans of Rp250,000 and Rp583,333, net of unamortized bank provision of Rp349 and Rp1,412 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
PT Bank CTBC Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp225.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp403 pada tanggal 31 Desember 2020)	224.597	-	PT Bank CTBC Indonesia (Outstanding loans of Rp225,000, net of unamortized bank provision of Rp403 as of December 31, 2020)
PT Bank Mega Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp88.889 dan Rp255.556, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp45 dan Rp344 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	88.844	255.212	PT Bank Mega Tbk (Outstanding loans of Rp88,889 and Rp255,556, net of unamortized bank provision of Rp45 and Rp344 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
PT Bank Shinhan Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp75.000 dan Rp66.667, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp140 dan Rp116 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	74.860	66.551	PT Bank Shinhan Indonesia (Outstanding loans of Rp75,000 and Rp66,667, net of unamortized bank provision of Rp140 and Rp116 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
PT Bank HSBC Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp50.000 dan Rp200.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnihil dan Rpnihil pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	50.000	200.000	PT Bank HSBC Indonesia (Outstanding loans of Rp50,000 and Rp 200,000, net of unamortized bank provision of Rpnil and Rpnil as of December 31, 2020 and 2019, respectively)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

14. BANK LOANS (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
PT Bank Permata Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp25.089 dan Rp235.196, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp17 dan Rp440 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	25.072	234.756	PT Bank Permata Tbk (Outstanding loans of Rp25,089 and Rp235,196, net of unamortized bank provision of Rp17 and Rp440 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
PT Bank KEB Hana Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rpnil dan Rp477.499, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil dan Rp1.011 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	-	476.488	PT Bank KEB Hana Indonesia (Outstanding loans of Rpnil and Rp477,499, net of unamortized bank provision of Rpnil and Rp1,011 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
PT Bank DBS Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rpnil dan Rp150.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil dan Rpnil pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	-	150.000	PT Bank DBS Indonesia (Outstanding loans of Rpnil and Rp150,000, net of unamortized bank provision of Rpnil and Rpnil as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
Total	1.743.411	3.622.876	Total

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,**

	2020	2019	
Kisaran suku bunga kontraktual tahunan Mata uang Rupiah	7,75% - 10,00%	7,20% - 11,00%	Range of contractual annual interest rates Rupiah currency

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 11 Juni 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap III dan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp50.000, yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen dan cadangan modal kerja. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan dan 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit dan telah berakhir pada tanggal 11 September 2016 untuk Fasilitas Pinjaman Tetap III dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2014 untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran.

Based on the Credit Agreement No. 37 dated June 11, 2013, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility III and Overdraft Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp500,000 and Rp50,000, respectively, which was used as working capital for consumer financing and working capital provisions. The maturity date of each loan is thirty nine (39) months and one (1) year from the signing date of credit agreement and has expired on September 11, 2016 for Fixed Loan Facility III and on June 11, 2014 for Overdraft Loan Facility.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(lanjutan)

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.III tanggal 31 Agustus 2020 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2021.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total plafon pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp50.000 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak ketiga manapun juga, objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio Non Performing Loan ("NPL") diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 28 Mei 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Pasar Uang dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp200.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Pasar Uang adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Pinjaman Pasar Uang ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.III tanggal 31 Agustus 2020 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2021.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan pada saat penarikan.

Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 60,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(continued)

The Agreement for the Overdraft Loan Facility has been extended several times, the latest extension of the facility based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.III dated August 31, 2020 which will mature on May 28, 2021.

The loan bears interest rate at 10.50% per annum.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the loan with category day past due not over than ninety (90) days amounting to Rp50,000 (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") ratio above ninety (90) days of 4.00%.

Based on the Credit Agreement No. 75 dated May 28, 2014, Bank Panin agreed to provide a Money Market Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp200,000, which used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is one (1) year from the signing date of credit agreement.

The Agreement for the Money Market Loan Facility has been extended several times, the latest extension of the facility based on in the Credit Agreement and Security Agreement No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.III dated August 31, 2020 which will mature on May 28, 2021.

The loan bears interest rate which will be determined upon withdrawal.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 60.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance and maintain maximum debt to equity ratio of 10 times.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 86 tanggal 28 Oktober 2016, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap X dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp1.000.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap X adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,60% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) tahun dan 9,85% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap X.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 80,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 Januari 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 82 tanggal 21 November 2017, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XII dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp800.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XII adalah 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) tahun yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XII.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(continued)

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 86 dated October 28, 2016, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility X with maximum available fund amounting to Rp1,000,000, which used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is thirty nine (39) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 9.60% per annum during the loan period for two (2) years and 9.85% per annum during the loan period of three (3) years, which remain valid for the period of Fixed Loan X.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 80.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 4.00%.

The loan matured and was fully paid on January 9, 2020.

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 82 dated November 21, 2017, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility XII with maximum available fund amounting to Rp800,000, which used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is twenty seven (27) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 8.75% per annum during the loan period for two (2) years, which remain valid for the period of Fixed Loan XII.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 90.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 4.00%.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(lanjutan)

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 13 Januari 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 32 tanggal 22 Maret 2018, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XIII dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XIII adalah 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan dan 8,25% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XIII.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga maupun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 27 Maret 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 13 tanggal 6 Juni 2018, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XIV dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp600.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XIV adalah 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan dan 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XIV.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(continued)

The loan matured and was fully paid on January 13, 2020.

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 32 dated March 22, 2018, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility XIII with maximum available fund amounting to Rp500,000, which used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is twenty seven (27) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 8.00% per annum during the loan period for eighteen (18) months and 8.25% per annum during the loan period for twenty four (24) months, which remain valid for the period of Fixed Loan XIII.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 90.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 4.00%.

The loan matured and was fully paid on March 27, 2020.

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 13 dated June 6, 2018, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility XIV with maximum available fund amounting to Rp600,000, which used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is twenty seven (27) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 8.50% per annum during the loan period for eighteen (18) months and 8.75% per annum during the loan period for twenty four (24) months, which remain valid for the period of Fixed Loan XIV.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(lanjutan)

Berdasarkan Surat No. 295/IBD/EXT/18 tanggal 29 Juni 2018, Bank Panin menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XIV, dimana tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan dan 9,25% untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XIV.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga maupun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 5 Juni 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 9 tanggal 9 November 2018, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XV dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp800.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XV adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,25% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan dan 9,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan 10,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XV.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(continued)

Based on Letter No. 295/IBD/EXT/18 dated June 29, 2018, Bank Panin adjust the condition of Fixed Loan Facility XIV interest rate, the interest rate 9.00% per annum during the loan period for eighteen (18) months and 9.25% during the loan period for twenty four (24) months, which remain valid for the period of Fixed Loan XIV.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 90.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 4.00%.

The loan matured and was fully paid on June 5, 2020.

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 9 dated November 9, 2018, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility XV with maximum available fund amounting to Rp800,000, which used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is thirty nine (39) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 9.25% per annum during the loan period for eighteen (18) months and 9.50% per annum during the loan period for twenty four (24) months, and 10.00% per annum during the loan period for thirty six (36) months, which remain valid for the period of Fixed Loan XV.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(lanjutan)

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp225.001 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 8 tanggal 10 September 2019, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XVI dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp800.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XVI adalah 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan dan 9,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVI.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp335.055 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 21 tanggal 22 Oktober 2020, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XVII dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp600.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XVII adalah 30 (tiga puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama ianoka waktu Piniaman Tetap XVII

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(continued)

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 90.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days amounting to Rp225,001 (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 4.00%.

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 8 dated September 10, 2019, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility XVI with maximum available fund amounting to Rp800,000, which used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is twenty seven (27) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 8.75% per annum during the loan period for eighteen (18) months and 9.00% per annum during the loan period for twenty four (24) months, which remain valid for the period of Fixed Loan XVI.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 90.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days amounting to Rp335,055 (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 4.00%.

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 21 dated October 22, 2020, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility XVII with maximum available fund amounting to Rp600,000, which used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is thirty (30) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 8.75% per annum during the loan period for twenty four (24) months, which remain valid for the period of Fixed Loan XVII.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(lanjutan)

Berdasarkan Surat No. 145/IBD/EXT/21 tanggal 4 Mei 2021, Bank Panin setuju untuk menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XVII, tingkat suku bunga sebesar 8,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVII.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp100.007 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari Bank Panin sebesar Rp550.000 untuk Fasilitas Pinjaman Tetap XVII, Rp50.000 untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran, dan Rp200.000 untuk Fasilitas Pinjaman Pasar Uang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Panin masing-masing sebesar Rp1.000.634 dan Rp1.883.333.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Perjanjian Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 43 tanggal 20 September 2019, Bank Mandiri setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan 8,55% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(continued)

Based on Letter No. 145/IBD/EXT/21 dated May 4, 2021, Bank Panin adjust the condition of Fixed Loan Facility XVII interest rate, the interest rate at 8.00% per annum during the loan period for twenty four (24) months, which remain valid for the period of Fixed Loan XVII.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 90.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days amounting to Rp100,007 (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 3.00%.

As of December 31, 2020, the Company still has the unused loan facility from Bank Panin amounting to Rp550,000 for Fixed Loan Facility XVII, Rp50,000 for Overdraft Loan Facility, and Rp200,000 for Money Market Loan Facility.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company paid installment of bank loan to Bank Panin amounting to Rp1,000,634 and Rp1,883,333, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Credit Agreement based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 43 dated September 20, 2019, Bank Mandiri agreed to provide a Working Capital Loan Facility which maximum available fund amounting Rp500,000 which was used as working capital for consumer financing. The maturity date of Working Capital Loan Facility is twelve (12) month from the signing date.

The loan bears an interest rates 9.00% per annum, during the loan period for thirty six (36) months and 8.55% per annum, during the loan period for forty eight (48) months which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
(lanjutan)

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp360.140 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Perjanjian Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 56 tanggal 25 November 2020, Bank Mandiri setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp250.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja adalah 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih memiliki fasilitas Pinjaman yang belum digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp250.000 untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp127.637 dan Rp12.223.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
(continued)

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days amounting to Rp360,141 (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 5.00%.

Credit Agreement based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 56 dated November 25, 2020, Bank mandiri agreed to provide a Working Capital Loan Facility which maximum available fund amounting Rp250,000 which was used as working capital for consumer financing. The maturity date of Working Capital Loan Facility is sixty (60) months from the signing date of Credit Agreement.

The loan bears an interest rates 8.50% per annum, during the loan period for twelve (12) months until forty eight (48) months which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due less than ninety (90) days (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 5.00%.

As of December 31, 2020, the Company still has the unused loan facility from Bank Mandiri amounting to Rp250,000 for Working Capital Loan Facility.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company paid installment of bank loan to Bank Mandiri amounting to Rp127,637 and Rp12,223, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010, BCA setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dalam bentuk Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp25.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang kendaraan roda dua.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,75% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp27.501 (Catatan 5), mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 15 Juli 2014, Perusahaan kembali mendapatkan perpanjangan atas fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2015 serta penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 3") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait.

Perjanjian atas Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak ketiga manapun serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali.

Perjanjian atas Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 3") tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari (Catatan 5) serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Based on the Credit Agreement No. 194 dated October 20, 2010, BCA agreed to provide Credit Facility in the form of Local Credit (Current Account) with maximum available fund amounting to Rp25,000, which were used as motor vehicle financing.

The loans bears interest rate at 10.75% per annum. The agreement was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 110.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than sixty (60) days amounting to Rp27,501 (Note 5) and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above sixty (60) days of 5.00%.

The Agreement for the Local Credit (Current Account) Facility has been extended several times, the latest extension of the facility based on the Credit Agreement No. 33 dated July 15, 2014, the Company has secured facilities to extend the Local Credit Facilities (Current Account) which was mature on October 20, 2015 and increase the credit facility in the form of *Installment Loan Facility* ("Installment Loan Facility 3") with maximum available fund amounting to Rp300,000 with a maximum maturity of three (3) years from the date of any related withdrawal.

The agreement for the Local (Current Account) Facility Credit is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 110.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days (Note 5), not secured to any third party and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 8 times.

The agreement for *Installment Loan Facility* ("Installment Loan Facility 3") was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days (Note 5) and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 8 times.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian kondisi tingkat suku bunga, terakhir penyesuaian fasilitas berdasarkan Surat No. 40532/GBK/2017 tanggal 5 Oktober 2017, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 10,25%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 9 Oktober 2017.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit No. 143 tanggal 27 Oktober 2016, Perusahaan kembali mendapatkan perpanjangan atas fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2016 serta penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 4") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Kedua pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun, mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 5 Desember 2019.

Pada tanggal 14 November 2017, Perusahaan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit No. 35 dimana BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2017 serta penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 5") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp350.000 yang akan jatuh tempo maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Kedua pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

The Agreement for the Local Credit (Current Account) Facility has been adjusted the interest rate for several times, the latest adjustment of the facility based on the Letter No. 40532/GBK/2017 dated October 5, 2017, BCA readjusts the interest rate conditions Local Credit Facilities (Current Account) amounting to 10.25%. Interest rate conditions is effective from October 9, 2017.

The Agreement for the Local Credit (Current Account) Facility has been extended several times, the latest extension of the facility based on the Credit Agreement No. 143 dated October 27, 2016, the Company has secured facilities to extend the Local Credit Facilities (Current Account) which was mature on October 20, 2016 and increase the credit facility in the form of Installment Loan Facility ("Installment Loan Facility 4") with maximum available fund amounting to Rp500,000 with a maximum maturity of three (3) years from the date of any related withdrawal. Both loan facilities bear interest rate which will be determined upon withdrawal.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days (Note 5), not secured to any third party, requires the Company to maintain maximum Gearing Ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above sixty (60) days of 5.00%.

The loan matured and was fully paid on December 5, 2019.

On November 14, 2017, the Company has secured additional facilities under the First Amendment of Credit Agreement No. 35 where BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which has matured on October 20, 2017 and increased the credit facility in the form of Installment Loan Facility ("Installment Loan Facility 5") with maximum available fund amounting to Rp350,000 with a maximum maturity of two (2) years from the date of any related withdrawal. Both loan facilities bear interest rate which will be determined upon withdrawal.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Perjanjian atas Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 110,00% dari total pokok plafon pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp27.500 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali.

Perjanjian atas Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 5") tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari (Catatan 5), mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 November 2019.

Pada tanggal 19 Maret 2018, Perusahaan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan perubahan ke delapan Perjanjian Kredit No. 31 dimana BCA setuju untuk penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 6") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan.

Perjanjian atas Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 6") tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp41.667 (Catatan 5), mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

The agreement for the Local Credit (Current Account) Facility is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 110.00% of the total amount of the loan with category day past due not over than thirty (30) days amounting to Rp27,500 (Note 5), not secured to any third party and requires the Company to maintain maximum Gearing Ratio of 8 times.

The agreement for Installment Loan Facility ("Installment Loan Facility 5") was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days (Note 5), requires the Company to maintain maximum Gearing Ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above sixty (60) days of 5.00%.

The loan has matured and fully paid on November 15, 2019.

On March 19, 2018, the Company has secured additional facilities under the eight amendment of Credit Agreement No. 31 where BCA agreed to increased the credit facility in the form of Installment Loan Facility ("Installment Loan Facility 6") with maximum available fund amounting to Rp500,000 with a maximum maturity of three (3) years from the date of any related withdrawal. The credit facility bears interest rate which will be determined upon withdrawal.

The agreement for Installment Loan Facility ("Installment Loan Facility 6") was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days amounting to Rp41,667 (Note 5), requires the Company to maintain maximum Gearing Ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above sixty (60) days of 5.00%.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Pada tanggal 13 Maret 2019, Perusahaan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan perubahan ke sembilan Perjanjian Kredit No. 37 dimana BCA setuju untuk penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 7") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan.

Perjanjian atas Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 7") tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp208.334 (Catatan 5), mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan Perubahan Kesepuluh atas Perjanjian Kredit No. 039/Add-KCK/2020, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2020.

Berdasarkan Surat No. 40873/GBK/2020, Bank BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2020. Terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2021.

Berdasarkan Perubahan Kesebelas atas Perjanjian Kredit No. 035/Add-KCK/2021, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2021. Terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2021.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian kondisi tingkat suku bunga, terakhir penyesuaian fasilitas berdasarkan Surat No. 40203/GBK/2020 tanggal 20 Maret 2020, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 10,00%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 8 April 2020.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

On March 13, 2019, the Company has secured additional facilities under the nine amendment of Credit Agreement No. 37 where BCA agreed to increased the credit facility in the form of *Installment Loan Facility* ("*Installment Loan Facility* 7") with maximum available fund amounting to Rp500,000 with a maximum maturity of three (3) years from the date of any related withdrawal. The credit facility bears interest rate which will be determined upon withdrawal.

The agreement for *Installment Loan Facility* ("*Installment Loan Facility* 7") was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days amounting to Rp208,334 (Note 5), requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above sixty (60) days of 5.00%.

Based on Tenth Changed Credit Agreement No. 039/Add-KCK/2020, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which has matured on October 20, 2020.

Based on Letter No. 40873/GBK/2020, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which has matured on October 20, 2020. As of October 20, 2020 and ends on January 20, 2021.

Based on Eleventh Changed Credit Agreement No. 035/Add-KCK/2021, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which has matured on January 20, 2021. As of January 21, 2021 and ends on October 20, 2021.

The Credit Agreement for the Local Credit (Current Account) Facility has been adjusted for several times, the latest adjustment of the facility based on the Letter No. 40203/GBK/2020 dated March 20, 2020, BCA readjusts the interest rate conditions Local Credit (Current Account) Facility amounting to 10.00%. Interest rate conditions is effective from April 8, 2020.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan dari BCA sebesar Rp25.000 untuk Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank BCA masing-masing sebesar Rp333.333 dan Rp613.194.

PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 95 tanggal 18 Desember 2019, Bank CTBC setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal penarikan terakhir.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp225.000 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijamin pada pihak ketiga manapun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank CTBC.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank CTBC sebesar Rp75.000.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

As of December 31, 2020, the Company still has unused loan facility from Bank BCA amounting to Rp25,000 for Local Credit Loan Facility.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company paid installment of bank loan to Bank BCA amounting to Rp333,333 and Rp613,194, respectively.

PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC")

Based on the Credit Agreement No. 95 dated December 18, 2019, Bank CTBC agreed to provide an Intermediate Term Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp300,000, which used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is thirty six (36) months from the last withdrawal date.

The loan bears interest rate at 8.75% per annum during the loan period for thirty six (36) months, which remain valid for a period of Intermediate Term Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days amounting to Rp225,000 (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 5.00%.

As of December 31, 2020, the Company has fully utilized the loan facility from Bank CTBC.

For the year ended December 31, 2020, the Company paid installment of bank loan to Bank CTBC amounting to Rp75,000.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 99 tanggal 30 Mei 2018, Bank Mega setuju memberikan Fasilitas *Fixed Loan* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas *Fixed Loan*.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp88.890 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan dari Bank Mega untuk Fasilitas *Fixed Loan*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Mega masing-masing sebesar Rp166.667 dan Rp166.667.

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 185 tanggal 27 Desember 2018, Bank Shinhan setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Korporasi dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal penarikan terakhir.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Korporasi.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")

Based on Credit Agreement No. 99 dated May 30, 2018, Bank Mega agreed to provide Fixed Loan Facility with maximum amount of Rp500,000, which was used for working capital consumer financing. The maturity of facility is forty two (42) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 9.50% per annum during the loan period for thirty six (36) months, which remain valid for a period of Fixed Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days amounting to Rp88,890 (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 5.00%.

As of December 31, 2020, the Company has fully utilized the loan facility from Bank Mega for Fixed Loan Facility.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company paid installment of bank loan to Bank Mega amounting to Rp166,667 and Rp166,667, respectively.

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan")

Based on Credit Agreement No. 185 dated December 27, 2018, Bank Shinhan agreed to provide Corporate Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp100,000, which as for consumer finance working capital. Loan's maturity date is thirty six (36) months from the last withdrawal date.

The loan bears interest rate at 10.00% per annum during the loan period for thirty six (36) months, which remain valid for a period of Corporate Loan Facility.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan")
(lanjutan)

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijamin pada pihak ketiga mana pun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 128 tanggal 26 Februari 2020, Bank Shinhan setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Korporasi dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal penarikan terakhir.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No. 039/ADD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, Bank Shinhan setuju untuk merubah tingkat suku bunga sebesar 8,40% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Korporasi.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp75.001 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijamin pada pihak ketiga mana pun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Shinhan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Shinhan masing-masing sebesar Rp91.667 dan Rp33.333.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan")
(continued)

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 4.00%.

Based on Credit Agreement No. 128 dated February 26, 2020, Bank Shinhan agreed to provide Corporate Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp100,000, which as for consumer finance working capital. Loan's maturity date is thirty six (36) months from the last withdrawal date.

Based on Addendum Credit Agreement No. 039/ADD/III/2020 dated March 16, 2020 Bank Shinhan agreed to change the interest rate to 8.40% per annum during the loan period for thirty six (36) months, which remain valid for a period of Corporate Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days amounting to Rp75,001 (Note 5), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 4.00%.

As of December 31, 2020, the Company has fully utilized the loan facility from Bank Shinhan.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company paid installment of bank loan to Bank Shinhan amounting to Rp91,667 and Rp33,333, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JAK/100450/U/00149781 tanggal 6 Oktober 2010, HSBC setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja (*Corporate Facility Agreement* ("CFA")) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 untuk keperluan pembiayaan kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai ketentuan Bank.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai modal kerja jangka pendek Perusahaan dan bersifat berulang.

Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus berjumlah minimal sebesar Rp5.000 dan pinjaman pokok dibayar secara bulanan.

Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/14103/U/140716 tanggal 20 Oktober 2014, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 31 Oktober 2015.

Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/150921/U/150630 tanggal 12 Oktober 2015, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 31 Oktober 2016.

Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/190257/U/180823 tanggal 16 Mei 2019, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 15 Juli 2019. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, fasilitas tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan fasilitas tersebut masih berlaku sesuai dengan Surat No. CDT/2020/03/0420 tanggal 9 Maret 2020.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman sebesar Rp50.000 (Catatan 5), dan mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari Bank HSBC sebesar Rp150.000.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

Based on the Credit Agreement No. JAK/100450/U/00149781 dated October 6, 2010, HSBC agreed to provide Working Capital Loan Facility (*Corporate Facility Agreement* ("CFA")) with maximum available fund amounting to Rp200,000, which was used for motor vehicle financing. The loan bears interest rate at 10.25% per annum and will be fluctuated based on Bank's assessment.

The purpose of this loan is to fund the Company's short term working capital and revolving basis.

Tenor of each loan is maximum one (1) year from disbursement date and each tranche should be in a minimum of Rp5,000 and principal loan will be paid monthly.

Based on Letter of Banking Facility - Reconsideration Facility Date No. JAK/14103/U/140716 dated October 20, 2014, this facility can be reconsidered at any time and in any condition and this facility can withdrawn not later than October 31, 2015.

Based on Letter of Banking Facility - Reconsideration Facility Date No. JAK/150921/U/150630 dated October 12, 2015, this facility can be reconsidered at any time and in any condition and this facility can withdrawn not later than October 31, 2016.

Based on Letter of Banking Facility - Reconsideration Facility Date No. JAK/190257/U/180823 dated May 16, 2019 this facility can be reconsidered at any time and in any condition and this facility can withdrawn not later than July 15, 2019. Up to the completion of the financial statements, the facility is currently on extension progress and the facility is still valid according to Letter No. CDT/2020/03/0420 dated March 9, 2020.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan amounting to Rp50,000 (Note 5), and maintain maximum *Gearing Ratio* of 10 times.

As of December 31, 2020, the Company still has unused loan facility from Bank HSBC amounting to Rp150,000 .

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank HSBC masing-masing sebesar Rp350.000 dan Rp400.000.

PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 51 tanggal 28 September 2017, Bank Permata setuju memberikan Fasilitas *Term Loan 1* (TL 1) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp345.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tetap per penarikan sesuai ketentuan Bank. Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas yang ditarik berkisar antara 8,50% - 9,25%.

Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp2.209 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, dan mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 November 2020.

Berdasarkan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 46 tanggal 27 Februari 2018, Bank Permata setuju memberikan Fasilitas *Term Loan 2* (TL 2) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp400.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tetap per penarikan sesuai ketentuan Bank. Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas yang ditarik adalah 8,80%.

Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp25.089 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, dan mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") (continued)

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company paid installment of bank loan to Bank HSBC amounting to Rp350,000 and Rp400,000, respectively.

PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")

Based on the Deed of Banking Credit Facility Agreement No. 51 dated September 28, 2017, Bank Permata agreed to provide Term Loan 1 (TL 1) with maximum available fund amounting to Rp345,000. The maturity of facility is forty two (42) months from the signing date of credit agreement. The loan bears fixed interest rate per withdrawal according to the Bank's assessment. The interest rates for withdrawn facilities are ranging from 8.50% - 9.25%.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers with a minimum of 100.00% of the total amount of credit facility with category day past due not over than ninety (90) days amounting to Rp2,209 (Note 5), not secured to any third party, maintain maximum debt to equity ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 4.00%.

The loan matured and was fully paid on November 6, 2020.

Based on the First Amendment of Deed of Banking Credit Facility Agreement No. 46 dated February 27, 2018, Bank Permata agreed to provide Term Loan 2 (TL 2) with maximum available fund amounting to Rp400,000. The maturity of facility is forty two (42) months from the signing date of credit agreement. The loan bears fixed interest rate per withdrawal according to the Bank assessment. The interest rate for withdrawn facility is 8.80%.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers with a minimum of 100.00% of the amount of credit facility with category day past due not over than ninety (90) days amounting to Rp25,089 (Note 5), not secured to any third party, maintain maximum debt to equity ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 4.00%.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Permata.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Permata masing-masing sebesar Rp210.107 dan Rp263.548.

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 246/1/M/2016 tanggal 14 April 2016, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit *Money Market Line (Uncommitted)* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit dan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 14 April 2016, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas *Working Capital Installment (WCI) III* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000.

Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah dengan *availability period* selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,00% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit (Catatan 5).

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 14 April 2019.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 105 tanggal 27 Juli 2017, KEB Hana setuju memberikan Fasilitas Kredit *Working Capital Installment (WCI) IV* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah dengan *availability period* selama 2 (dua) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") (continued)

As of December 31, 2020, the Company has fully utilized the loan facility from Bank Permata.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company paid installment of bank loan to Bank Permata amounting to Rp210,107 and Rp263,548, respectively.

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")

Based on Credit Agreement and Acknowledgment of Debt No. 246/1/M/2016 dated April 14, 2016, KEB Hana agreed to provide Money Market Line (Uncommitted) Credit Facility with maximum amount of Rp100,000. The maturity of facility is one (1) year from the signing date of credit agreement and based on Credit Agreement and Acknowledgment of Debt No. 60 dated April 14, 2016, KEB Hana agreed to provide Working Capital Installment (WCI) III Credit Facility with maximum amount of Rp200,000.

The maturity of facility is three (3) years from the credit withdrawal date and availability period for three (3) months from the signing date of credit agreement. The loan bears interest rates 11.00% per annum and is secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables with a minimum of 100.00% of the amount of credit facility (Note 5).

The loan matured and was fully paid on April 14, 2019.

Based on Credit Agreement and Acknowledgment of Debt No. 105 dated July 27, 2017, KEB Hana agreed to provide Working Capital Installment (WCI) IV Credit Facility with maximum amount of Rp200,000. The maturity of facility is three (3) years from the credit withdrawal date and availability period for two (2) months from the signing date of credit agreement.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")
(lanjutan)

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,85% per tahun, dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp6.388 (Catatan 5), mengharuskan Perusahaan mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 8 kali, dan mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 28 Juli 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 151 tanggal 23 Mei 2018, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit *Money Market Line (Uncommitted)* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 151 tanggal 23 Mei 2018, KEB Hana setuju memberikan Fasilitas Kredit *Working Capital Installment (WCI) V* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp250.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah dengan *availability period* selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun, efektif mengambang (*floating*), dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 5), mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, dan mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan surat dari Bank No. 31/133/CB/M tanggal 22 April 2019, pinjaman ini mengalami kenaikan suku bunga kredit menjadi 9,75% per tahun yang berlaku efektif pada tanggal 24 April 2019.

Saldo pinjaman telah lunas dipercepat pada tanggal 29 September 2020.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")
(continued)

The loan bears interest rates 9.85% per annum, and is secured with consumer financing receivables of 100.00% of the amount of credit facility with category day past due not over than ninety (90) days amounting to Rp6,388 (Note 5), maintain maximum Gearing Ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 5.00%.

The loan matured and was fully paid on July 28, 2020.

Based on Credit Agreement and Acknowledgment of Debt No. 151 dated May 23, 2018, KEB Hana agreed to provide Money Market Line (Uncommitted) Credit Facility with maximum amount of Rp100,000. The maturity of facility is one (1) year from the signing date of credit agreement.

Based on Credit Agreement and Acknowledgment of Debt No. 151 dated May 23, 2018, KEB Hana agreed to provide Working Capital Installment (WCI) V Credit Facility with maximum amount of Rp250,000. The maturity of facility is three (3) years from the credit withdrawal date and availability period for three (3) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rates 9.00% per annum, floating, and is secured with consumer financing receivables of 100.00% of the amount of credit facility with category day past due not over than ninety (90) days (Note 5), maintain maximum Gearing Ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 5.00%.

Based on Letter of Bank No. 31/133/CB/M dated April 22, 2019, credit interest rate of this loan has been increased to 9.75% per annum which effective dated April, 24 2019.

The loan has been early fully paid on September 29, 2020.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")
(lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 53 tanggal 10 Mei 2019, KEB Hana setuju memberikan Fasilitas Kredit *Working Capital Installment* (WCI) VI dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp250.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah dengan *availability period* selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun, efektif mengambang (*floating*), dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 5), mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, dan mempertahankan rasio NPL diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan Surat No. 32/081/CB/M tanggal 10 Februari 2020, pinjaman ini mengalami penurunan suku bunga kredit menjadi 9,75% per tahun yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Februari 2020.

Saldo pinjaman telah lunas dipercepat pada tanggal 1 Oktober 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 53 tanggal 10 Mei 2019, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit *Money Market Line* (*Uncommitted*) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 371/PK/2020 tanggal 27 Mei 2020, KEB Hana setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit *Money Market Line* (*Uncommitted*) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih memiliki Fasilitas Pinjaman Pasar Uang yang belum digunakan dari KEB Hana sebesar Rp100.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank KEB Hana masing-masing sebesar Rp477.499 dan Rp417.506.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")
(continued)

Based on the Credit Agreement and Acknowledgment of Debt No. 53 dated May 10, 2019, KEB Hana agreed to provide the Working Capital Installment (WCI) VI Credit Facility with maximum amount of Rp250,000. The maturity of facility is three (3) years from the credit withdrawal date and availability period of three (3) months from signing date of credit agreement.

The loan bears an interest rates 10.00% per annum, floating, and is secured with consumer financing receivables of 100.00% of the amount of credit facility with category day past due not over than ninety (90) days (Note 5), maintain maximum the Gearing Ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above ninety (90) days of 5.00%.

Based on Letter No. 32/081/CB/M dated February 10, 2020, this loan has decreased in credit interest rate to 9.75% per annum which effective from February 25, 2020.

The loan has been early fully paid on October 1, 2020.

Based on the Credit Agreement and Acknowledgment of Debt No. 53 dated May 10, 2019, KEB Hana agreed to provide the Money Market Line (*Uncommitted*) Credit Facility with maximum amount of Rp100,000. The maturity of facility is one (1) year from signing date of credit agreement.

Based on Credit Agreement No. 371/PK/2020 dated May 27, 2020, KEB Hana agreed to extend the Money Market Line (*Uncommitted*) Credit Facility with maximum amount of Rp100,000 which will mature on May 23, 2021.

As of Desember 31, 2020, the Company still has the unused Money Market Line Facility from KEB Hana amounting to Rp100,000.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company paid installment of bank loan to Bank KEB Hana amounting to Rp477,499 and Rp417,506, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia ("DBS")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 27 Februari 2019, DBS setuju untuk memberikan Fasilitas Perbankan dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp150.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan terakhir.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Perbankan.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp150.000 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijamin pada pihak ketiga manapun, dan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 7 kali.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 27 Februari 2020.

Berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 021/PFPA-DBSI/I/1-2/2020 tanggal 28 Januari 2020, DBS setuju untuk memberikan Fasilitas Perbankan dalam bentuk *Uncommitted Revolving Credit Facility* dengan jumlah dana yang disediakan adalah sebesar Rp250.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 atau tanggal lain dimana Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Perbankan.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp150.000 (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijamin pada pihak ketiga manapun, dan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 7 kali.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 30 September 2020.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank DBS Indonesia ("DBS")

Based on Credit Agreement No. 20 dated February 27, 2019, DBS agreed to provide Banking Facility with maximum amount of Rp150,000, which was used for working capital consumer financing. The maturity of facility is twelve (12) months from the last withdrawal date.

The loan bears interest rate at 9.00% per annum during the loan period for twelve (12) months, which remain valid for a period of Banking Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days amounting to Rp150,000 (Note 5), not secured to any third party, and maintain maximum debt to equity ratio of 7 times.

The loan matured and was fully paid on February 27, 2020.

Based on the First Amendment of Banking Facility Agreement No. 021/PFPA-DBSI/I/1-2/2020 dated January 28, 2020, DBS agreed to provide Banking Facility on Uncommitted Revolving Credit Facility with available fund amounting to Rp250,000 which was used as working capital for consumer financing. This facility will be ended on October 31, 2020 or other dates where Banking Facility terminates early.

The loan bears interest rate at 9.00% per annum during the loan period for six (6) months, which remain valid for the period of Banking Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days amounting to Rp150,000 (Note 5), not secured to any third party, and maintain maximum debt to equity ratio of 7 times.

The loan matured and was fully paid on September 30, 2020.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (lanjutan)

Berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 184/PFPA-DBSI/XI/1-2/2020 tanggal 30 November 2020, DBS setuju untuk memberikan Fasilitas Perbankan dalam bentuk *Uncommitted Revolving Credit Facility* dengan jumlah dana yang disediakan adalah sebesar Rp150.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 atau tanggal lain dimana Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari (Catatan 5), tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga manapun, dan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 7 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari DBS sebesar Rp150.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada DBS masing-masing sebesar Rp300.000 dan Rpnil.

Perjanjian-perjanjian dengan Bank Panin, Bank Mandiri, BCA, Bank CTBC, Bank Mega, Bank Shinhan, HSBC, Bank Permata, KEB Hana, dan DBS, mensyaratkan Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal berikut ini, sebelum memperoleh persetujuan dari bank-bank tersebut, yang antara lain, melakukan konsolidasi, merger, akuisisi atau penyertaan saham; penjualan aset Perusahaan; melakukan investasi baru; perubahan Anggaran Dasar berupa penurunan modal; pembiayaan kepada perusahaan berelasi maupun perusahaan lainnya di luar transaksi usaha sehari-hari; mengikatkan diri sebagai penanggung kepada pihak lain atau menjaminkan aset Perusahaan kepada pihak lain; pelunasan pinjaman kepada seluruh pemegang saham; penawaran umum atas saham Perusahaan atau pembelian kembali saham Perusahaan; perubahan bentuk usaha Perusahaan; menjaminkan kembali BPKB kepada pihak lain dan memperoleh pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan lain kecuali untuk kegiatan usaha yang normal.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (continued)

Based on the Second Amendment of Banking Facility Agreement No. 184/PFPA-DBSI/XI/1-2/2020 dated November 30, 2020, DBS agreed to provide Banking Facility on *Uncommitted Revolving Credit Facility* with available fund amounting to Rp150,000 which was used as working capital for consumer financing. This facility will be ended on October 31, 2021 or other dates where Banking Facility terminates early.

The loan bears an interest rate that will be determined at the time of drawdown of the loan facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than thirty (30) days (Note 5), not secured to any third party, and maintain maximum debt to equity ratio of 7 times.

As of December 31, 2020, the Company still has the unused facility from DBS amounting to Rp150,000.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company paid installment of bank loan to DBS amounting to Rp300,000 and Rpnil, respectively.

Under the above agreements with Bank Panin, Bank Mandiri, BCA, Bank CTBC, Bank Mega, Bank Shinhan, HSBC, Bank Permata, KEB Hana, and DBS, without prior approval from those banks, is not allowed to, among others, enter into consolidation, merger, acquisitions or investments in shares of stock; sell the Company's assets; enter into new investments; change the Articles of Association relating to capital reduction; provide financing to other related parties and unrelated parties other than in the normal course of business; act as a guarantor of or collateralize the Company's assets to obligation of other parties; repay the loans obtained from all stockholders; float the Company's shares to the public or buy back the Company's shares; alter the Company's nature of business; pledge the same BPKB as collateral to other parties and obtain loans or credits from other financial institutions except in the normal course of business.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sehubungan dengan perjanjian dengan bank-bank tersebut di atas.

14. BANK LOANS (continued)

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all significant loan covenants include maintaining financial ratios as required in the agreement with the aforementioned banks.

15. UTANG SUBORDINASI

15. SUBORDINATED LOAN

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Pihak berelasi (Catatan 32)		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	200.000	200.000

Related party (Note 32)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2020	2019
Tingkat suku bunga efektif tahunan		
Mata uang Rupiah	12,00%	12,00% - 14,00%

Effective annual interest rates
Rupiah currency

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 27 November 2014, BMI setuju untuk memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000, yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tetap sebesar 14,00% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan atau perkembangan pasar uang dan suku bunga yang berlaku di bank. Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan telah berakhir pada tanggal 27 November 2019.

Based on Credit Agreement Deed No. 73 dated November 27, 2014, BMI agreed to provide a Term Loan facility at the maximum amount of Rp100,000, which was used for strengthening the Company's capital structure. This facility has fixed interest rate at 14.00% per annum and subject to change at any time following changes money market and interest rates applied in bank. Interest will be paid every three (3) month and was due on November 27, 2019.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 27 November 2014, Pemegang Saham (BMI) diwajibkan untuk mensubordinasikan seluruh tagihan Pemegang Saham (berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 27 November 2014) terhadap tagihan dari kreditor Perusahaan yang lain.

Based on Credit Agreement Deed No. 74 dated November 27, 2014, Shareholders (BMI) are required to subordinate the entire bill of Shareholders (pursuant to the Deed of Credit Agreement No. 73 dated November 27, 2014) of the bills of other creditors.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 27 November 2019.

The loan matured and was fully paid on November 27, 2019.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 27 November 2019, BMI setuju untuk memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah maksimum sebesar Rp200.000, yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tetap sebesar 12,00% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan atau perkembangan pasar uang dan suku bunga yang berlaku di bank. Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan berakhir pada tanggal 28 November 2024.

Based on Credit Agreement Deed No. 14 dated November 27, 2019, BMI agreed to provide a Term Loan facility at the maximum amount of Rp200,000, which was used for strengthening the Company's capital structure. This facility has fixed interest rate at 12.00% per annum and subject to change at any time following changes money market and interest rates applied in bank. Interest will be paid every three (3) month and will due on November 28, 2024.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. UTANG SUBORDINASI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Subordinasi No. 15 tanggal 27 November 2019, Pemegang Saham (BMI) diwajibkan untuk mensubordinasikan seluruh tagihan Pemegang Saham (berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 27 November 2019) terhadap tagihan dari kreditur Perusahaan yang lain.

Biaya bunga yang dikenakan untuk pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp24.400 dan Rp15.111 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 29 dan 32).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mencatat bunga masih harus dilunasi masing-masing sebesar Rp2.200 dan Rp2.200 (Catatan 16 dan 32).

Selama masa berlakunya perjanjian ini, Perusahaan harus mengelola posisi keuangan sebagai berikut:

Pembatasan keuangan

<i>Gearing ratio</i>	:	≤ 8 : 1	:
<i>Non-performing loan</i>	:	≤ 6,00%	:

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BMI tersebut di atas.

15. SUBORDINATED LOAN (continued)

Based on Subordination Loan Agreement Deed No. 15 dated November 27, 2019, Shareholders (BMI) are required to subordinate the entire bill of Shareholders (pursuant to the Deed of Credit Agreement No. 14 dated November 27, 2019) of the bills of other creditors.

Interest incurred for this facility is amounting to Rp24,400 and Rp15,111 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Notes 29 and 32).

As of December 31, 2020 and 2019, the Company recorded accrued interest amounting to Rp2,200 and Rp2,200, respectively (Notes 16 and 32).

During the period of the agreement is still outstanding, the Company is obliged to maintain its financial position as follows:

Financial Covenants

<i>Gearing ratio</i>
<i>Non-performing loan</i>

As of December 31, 2020, the Company has complied with all significant loan covenants required by BMI.

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

16. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Bunga	17.828	32.103	Interests
Komisi dan bonus karyawan	17.000	55.557	Employees' commissions and bonus
Lain-lain	2.482	2.176	Others
Subtotal	37.310	89.836	Subtotal
<u>Pihak-pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
(Catatan 14, 15, 20, dan 32)			(Notes 14, 15, 20, and 32)
Bunga	3.160	2.727	Interests
Total	40.470	92.563	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN

17. TAXATION

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Utang pajak:			<i>Taxes payable:</i>
PPN	203	449	VAT
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 29	-	36.942	Article 29
Pasal 21	1.731	1.509	Article 21
Pasal 4 (2)	493	326	Article 4 (2)
Pasal 23	137	111	Article 23
Total	2.564	39.337	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	
Laba sebelum beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	87.274	363.941	<i>Income before income tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Ditambah (dikurangi):			<i>Add (deduct):</i>
<u>Beda temporer</u>			<u>Temporary differences</u>
Penyisihan imbalan kerja	11.558	11.896	Provision for employee benefits
Sewa gedung kantor	1.012	1.071	Office building rental
Penyusutan perangkat lunak	(5.378)	(2.092)	Software depreciation
<u>Beda tetap</u>			<u>Permanent differences</u>
Penyusutan Car Ownership Program-Non Deductible Expense 50,00%	3.248	3.214	Depreciation Car Ownership Program-Non Deductible Expense 50.00%
Beban dan denda pajak	3.013	2.588	Tax expense and penalties
Sumbangan	72	134	Donations
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	9.502	-	Non deductible expenses
Pendapatan bunga giro dan deposito	(33.406)	(35.625)	Interest income from current accounts and time deposits
Pajak penghasilan final atas pendapatan bunga giro dan deposito	6.681	7.125	Final income tax on interest income from current accounts and time deposits
Laba kena pajak	83.576	352.252	Taxable income

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Beban pajak penghasilan	18.387	88.063	<i>Income tax expense</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pajak dibayar di muka	40.838	51.121	Prepaid taxes
(Pajak penghasilan dibayar di muka) utang pajak penghasilan	(22.451)	36.942	(Prepaid taxes) income tax payable

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum beban pajak dengan beban pajak, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

Reconciliation between the tax expense calculated by applying the applicable tax rates to the income before tax expense and the tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	
Laba sebelum beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	87.274	363.941	Income before income tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	19.200	90.985	Tax expense at the applicable tax rates
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	(2.396)	(5.641)	Tax effects on permanent differences at the applicable tax rate
Surat Ketetapan Pajak	6.252	18.926	Tax Assessment Letter
Penyesuaian tarif pajak	6.840	-	Tax rates adjustment
Beban pajak penghasilan	29.896	104.270	Income tax expense
Tarif pajak efektif	34,26%	28,65%	Effective tax rate
Beban Pajak Penghasilan:			Income tax expense:
Kini	18.387	88.063	Current
Surat Ketetapan Pajak	6.252	18.926	Tax Assessment Letter
Tangguhan	5.257	(2.719)	Deferred
Total	29.896	104.270	Total

Rincian beban (manfaat) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax expense (benefit) are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	
Pengaruh pajak atas beda temporer pada tarif pajak maksimum yang berlaku:			Tax effects on temporary differences at the applicable maximum tax rate:
Penyisihan imbalan kerja	(2.543)	(2.974)	Provision for employee benefits
Sewa gedung kantor	(223)	(268)	Office building rental
Penyusutan perangkat lunak	1.183	523	Software depreciation
Penyesuaian tarif pajak	6.840	-	Tax rates adjustment
Total beban (manfaat) pajak tangguhan	5.257	(2.719)	Total deferred tax expense (benefit)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rincian aset pajak tangguhan - neto Perusahaan sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2020				
Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi tahun berjalan/ (Charged)/ credited to income statements for the year	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ Charged to equity from other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset pajak tangguhan:				
Penyisihan imbalan kerja	33.992	(4.429)	(4.141)	25.422
Sewa gedung kantor	469	33	-	502
Penyusutan perangkat lunak	(523)	(861)	-	(1.384)
Aset pajak tangguhan - neto	33.938	(5.257)	(4.141)	24.540

Deferred tax assets:
Provision for employee benefit
Office building rental
Software depreciation
Deferred tax assets - net

31 Desember/December 31, 2019				
Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi tahun berjalan/ (Charged)/ credited to income statements for the year	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ Charged to equity from other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset pajak tangguhan:				
Penyisihan imbalan kerja	32.236	2.974	(1.218)	33.992
Sewa gedung kantor	201	268	-	469
Penyusutan perangkat lunak	-	(523)	-	(523)
Aset pajak tangguhan - neto	32.437	2.719	(1.218)	33.938

Deferred tax assets:
Provision for employee benefits
Office building rental
Software depreciation
Deferred tax assets - net

Tahun pajak 2016

Pada tanggal 6 Juli 2017, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") masa Januari 2016 sebesar Rp178. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Perusahaan membayar tagihan pajak sesuai dengan STP tersebut.

Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perusahaan mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan STP atas PPN masa Januari 2016 sebesar Rp178.

Pada tanggal 20 Oktober 2017, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menolak surat permohonan pengurangan atau penghapusan tersebut di atas melalui Surat Nomor KEP-00737/NKEB/WPJ.19/2017. Pada tahun 2018, Perusahaan membebankan jumlah pajak dibayar di muka atas STP tersebut ke dalam biaya umum dan administrasi yaitu denda pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Tax fiscal year 2016

On July 6, 2017, the Company received Tax Collection Letter ("STP") of Value Added Tax ("VAT") for period January 2016 amounting to Rp178. On August 3, 2017, the Company paid the tax based on STP.

On August 31, 2017, the Company filed reduce or waiver letter STP of VAT for period January 2016 amounting to Rp178.

On October 20, 2017, The Directorate General of Taxation ("DGT") has rejected the Company's filed reduce or waiver letter through its Letter No. KEP-00737/NKEB/WPJ.19/2017. On 2018, the Company expensed the amount of prepaid tax based on STP as a part of general administrative expense which is tax penalty in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 12 April 2018, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. Pemb-00083/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2018 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2016. Pada Tanggal 23 November 2018, Perusahaan menerima Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan No. PRIN-P-00028/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2018. Pada tanggal 18 Desember 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") untuk tahun fiskal 2016. Berdasarkan SKP tersebut, Kantor Pajak menetapkan kurang bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPh Pasal 21"), Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ("PPh Pasal 23/26"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah keseluruhan Rp26.671. Hasil pemeriksaan tersebut telah disetujui Manajemen Perusahaan serta telah dibayarkan seluruhnya, kecuali atas ketetapan kurang bayar PPN sebesar Rp5.224, Perusahaan akan mengajukan keberatan pajak.

Pada tanggal 13 Maret 2020, Perusahaan mengajukan keberatan pajak atas ketetapan kurang bayar PPN sebesar Rp5.224.

Pada tanggal 23 Februari 2021, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-00117/KEB/WPJ.19/2021 menolak keberatan yang diajukan Perusahaan. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2021, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, Perusahaan belum menerima putusan dari Pengadilan Pajak.

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 15 September 2020, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. Pemb-00023/WPJ.19/RIK.SIS/2020 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2017. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, hasil pemeriksaan belum dapat ditentukan.

Tahun pajak 2018

Pada tanggal 17 Juli 2019, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. Pemb-00202/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2019 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2018.

17. TAXATION (continued)

Tax fiscal year 2016 (continued)

On April 12, 2018, the Company received Field Examination Notification Letter No. Pemb-00083/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2018 regarding field examination for all taxes for fiscal year 2016. On November 23, 2018 the Company received Change Examination Instruction Letter No. PRIN-P-00028/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2018. On December 18, 2019, the Company received Tax Assessment Letters for fiscal year 2016. Based on the Assessment Letters, the Tax Office confirmed the underpayment of Article 21 Income Tax, Withholding Tax Articles 23/26, Value Added Tax ("VAT") and Corporate Income Tax with aggregating amount to Rp26,671. The result of the examination was agreed by the Company's Management and has been fully paid, except for the VAT underpayment assessment of Rp5,224, in which the Company will file a tax objection.

On March 13, 2020, the Company has submitted tax objection for VAT underpayment assesment of Rp5,224.

On February 23, 2021, The Directorate General of Taxation ("DGT") issued Decision Letter No. KEP-00117/KEB/WPJ.19/2021 which rejected the Company's objection. Subsequently, on April 30, 2021, the Company filed an appeal to the Tax Court. Up to the issuance date of the financial statements, the Company has not received decision from the Tax Court.

Tax fiscal year 2017

On September 15, 2020, the Company received Field Examination Notification Letter No. Pemb-00023/WPJ.19/RIK.SIS/2020 regarding field examination for all taxes for fiscal year 2017. Up to the issuance date of the financial statements, the result of this examination cannot yet be determined.

Tax fiscal year 2018

On July 17, 2019, the Company received Field Examination Notification Letter No. Pemb-00202/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2019 regarding field examination for all taxes for fiscal year 2018.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2018 (lanjutan)

Pada tanggal 17 April 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") untuk tahun fiskal 2018. Berdasarkan SKP tersebut, Kantor Pajak menetapkan kurang bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPH Pasal 21"), Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ("PPH Pasal 23/26"), Pajak Penghasilan Pasal 4.2 ("PPH Pasal 4.2"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah keseluruhan Rp17.672. Hasil pemeriksaan tersebut telah disetujui Manajemen Perusahaan serta telah dibayarkan seluruhnya, kecuali atas ketetapan kurang bayar PPN sebesar Rp5.364, Pajak Penghasilan Badan Rp5.936, dan PPH Pasal 21 Rp29 Perusahaan mengajukan keberatan pajak.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan mengajukan keberatan pajak atas ketetapan kurang bayar PPN sebesar Rp5.364, Pajak Penghasilan Badan Rp5.936, dan PPH Pasal 21 Rp29. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, hasil keberatan pajak belum dapat ditentukan.

Administrasi

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak untuk tahun fiskal 2008 dan tahun-tahun selanjutnya.

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2020 seperti yang disebutkan dalam Catatan 17 dan tagihan PPH terkait dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPH badan tahun 2020 ke Kantor Pajak.

Perubahan tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

17. TAXATION (continued)

Tax fiscal year 2018 (continued)

On April 17, 2020, the Company received Tax Assessment Letters for fiscal year 2018. Based on the Assessment Letters, the Tax Office confirmed the underpayment of Article 21 Income Tax, Withholding Tax Articles 23/26, Withholding Tax Articles 4.2, Value Added Tax ("VAT"), and Corporate Income Tax with aggregating amount to Rp17,672. The result of the examination was agreed by the Company's Management and has been fully paid, except for the VAT underpayment assessment of Rp5,364, Corporate Income Tax Rp5,936, and Income Tax Article 21 Rp29, in which the Company file a tax objection.

On June 30, 2020, the Company has submitted tax objection for VAT underpayment assesment of Rp5,364, Corporate Income Tax Rp5,936, Income Tax Article 21 Rp29. Up to the issuance date of the financial statements, the result of tax objection cannot yet be determined.

Administration

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Company calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The DGT may assess or amend taxes within five (5) years from the time the tax becomes due for the fiscal year 2008 and subsequent years.

The amounts of the Company's taxable income and current income tax expense for 2020, as stated in Note 17, and the related claim for income tax reported by the Company in its 2020 annual income tax return ("SPT") to be submitted to the Tax Office.

Tax rate changes

On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Perubahan tarif pajak (lanjutan)

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

17. TAXATION (continued)

Tax rate changes (continued)

The new tax rates will be used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on March 31, 2020.

18. UTANG LAIN-LAIN

18. OTHER PAYABLES

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Rupiah			Rupiah
Utang asuransi	17.514	32.142	Insurance payables
Utang dealer	15.527	55.350	Payables to dealers
Utang promosi	9.830	15.503	Promotion payables
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan (Catatan 10)	3.115	4.302	Consumer financing loans - vehicles (Note 10)
Setoran konsumen	1.507	1.745	Consumers' advances
Lain-lain	45.173	36.545	Others
Subtotal	92.666	145.587	Subtotal
<u>Pihak-pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
Rupiah			Rupiah
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan (Catatan 10 dan 32)	6.604	10.711	Consumer financing loans - vehicles (Notes 10 and 32)
Utang atas transaksi pembiayaan bersama (Catatan 5, 31, dan 32)	577	484	Payables on joint financing (Notes 5, 31, and 32)
Utang dealer (Catatan 32)	340	811	Payables to dealers (Note 32)
Utang asuransi (Catatan 32)	34	714	Insurance payables (Note 32)
Subtotal	7.555	12.720	Subtotal
Total	100.221	158.307	Total

Utang dealer merupakan utang kepada dealer sehubungan dengan transaksi pembelian kendaraan bermotor roda dua oleh Perusahaan untuk pembiayaan konsumen.

Payables to dealers represent payables in connection with purchase transactions of two-wheeled motor vehicles by the Company for consumer financing.

Utang asuransi merupakan premi asuransi yang belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Insurance payables represent insurance premiums that have not been paid yet to the insurance company.

Setoran konsumen merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penerimaan angsuran dari konsumen dan penerimaan penjualan agunan yang ditarik kembali dari dealer yang belum dilunasi.

Consumers' advances represent payables in connection with the installment payment from customers and cash received from sales of repossessed motor vehicles from dealers that have not been settled.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Utang pembiayaan konsumen kendaraan merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT Maybank Indonesia Finance Tbk, pihak berelasi (Catatan 32), PT Clipan Finance Indonesia Tbk, dan PT Mandiri Tunas Finance dengan bunga efektif tahunan masing-masing sebesar 9,82%, 10,62%, dan 10,90% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 9,82%, 10,62%, dan 10,90% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Fasilitas ini dijamin dengan penyerahan hak kepemilikan secara fidusia atas kendaraan yang dibiayai tersebut (Catatan 10).

18. OTHER PAYABLES (continued)

Consumer financing loans vehicles represent vehicles financing facilities obtained from PT Maybank Indonesia Finance Tbk, a related party (Note 32), PT Clipan Finance Indonesia Tbk, and PT Mandiri Tunas Finance with annual effective interest rates of 9.82%, 10.62%, and 10.90% for the year ended December 31, 2020 and 9.82%, 10.62%, and 10.90% for the year ended December 31, 2019, respectively. These facilities are collateralized by fiduciary transfers of ownership on the assets financed (Note 10).

19. LIABILITAS SEWA

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

19. LEASE LIABILITIES

Maturity analysis of lease liabilities is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
<u>Jatuh tempo dalam waktu</u>			<u>Due in</u>
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
1-5 tahun	3.482	-	1-5 years
> 5 tahun	53.547	-	> 5 years
Subtotal	57.029	-	Subtotal
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related party</u>
1-5 tahun	459	-	1-5 years
Subtotal	459	-	Subtotal
Total Liabilitas Sewa - neto	57.488	-	Total Lease Liabilities - net

20. UTANG OBLIGASI

20. BONDS PAYABLE

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Nilai nominal obligasi			Nominal value of bonds
Pihak ketiga	1.635.300	2.575.000	Third parties
Pihak-pihak berelasi (Catatan 32)	167.000	80.000	Related parties (Note 32)
	1.802.300	2.655.000	
Dikurangi biaya emisi obligasi ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp87.748 dan Rp83.279 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019) (Catatan 29)			Less unamortized bonds issuance costs (net of accumulated amortization of Rp87,748 and Rp83,279 as of December 31, 2020 and 2019, respectively) (Notes 29)
Pihak ketiga	(2.418)	(3.367)	Third parties
Pihak-pihak berelasi (Catatan 32)	(315)	(93)	Related parties (Note 32)
	(2.733)	(3.460)	
Total Utang Obligasi - neto	1.799.567	2.651.540	Total Bonds Payable - net

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

20. BONDS PAYABLE (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,

	2020	2019	
Kisaran suku bunga kontraktual tahunan			Range of contractual annual interest rates
Mata uang Rupiah	8,00% - 10,00%	6,85% - 10,00%	Rupiah currency

Rincian nilai nominal utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 menurut tahun jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The details of nominal value of the bonds payable as of December 31, 2020 and 2019, by year of maturity are as follows:

31 Desember/ December 31, 2020								Year
Tahun	Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV/ Continuing Bonds II Phase IV	Obligasi Berkelanjutan II Tahap V/ Continuing Bonds II Phase V	Obligasi Berkelanjutan III Tahap I/ Continuing Bonds III Phase I	Obligasi Berkelanjutan III Tahap II/ Continuing Bonds III Phase II	Obligasi Berkelanjutan III Tahap III/ Continuing Bonds III Phase III	Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV/ Continuing Bonds III Phase IV	Total/ Total	Third parties
Pihak ketiga								
2021	107.000	67.500	119.000	125.500	227.500	192.000	838.500	2021
2022	-	-	-	592.000	-	-	592.000	2022
2023	-	-	-	-	32.800	172.000	204.800	2023
Subtotal	107.000	67.500	119.000	717.500	260.300	364.000	1.635.300	Subtotal
Pihak-pihak berelasi (Catatan 32)								Related parties (Note 32)
2021	5.000	-	-	-	-	136.000	141.000	2021
2022	-	-	-	26.000	-	-	26.000	2022
Subtotal	5.000	-	-	26.000	-	136.000	167.000	Subtotal
Total	112.000	67.500	119.000	743.500	260.300	500.000	1.802.300	Total

31 Desember/ December 31, 2019								Year
Tahun	Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/ Continuing Bonds II Phase II	Obligasi Berkelanjutan II Tahap III/ Continuing Bonds II Phase III	Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV/ Continuing Bonds II Phase IV	Obligasi Berkelanjutan II Tahap V/ Continuing Bonds II Phase V	Obligasi Berkelanjutan III Tahap I/ Continuing Bonds III Phase I	Obligasi Berkelanjutan III Tahap II/ Continuing Bonds III Phase II	Total/ Total	Third parties
Pihak ketiga								
2020	320.500	206.000	55.000	-	40.000	931.500	1.553.000	2020
2021	-	-	112.000	67.500	119.000	125.500	424.000	2021
2022	-	-	-	-	-	598.000	598.000	2022
Subtotal	320.500	206.000	167.000	67.500	159.000	1.655.000	2.575.000	Subtotal
Pihak berelasi (Catatan 32)								Related party (Note 32)
2020	-	60.000	-	-	-	-	60.000	2020
2022	-	-	-	-	-	20.000	20.000	2022
Subtotal	-	60.000	-	-	-	20.000	80.000	Subtotal
Total	320.500	266.000	167.000	67.500	159.000	1.675.000	2.655.000	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I WOM Finance Tahun 2016

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I WOM Finance Tahun 2016 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp665.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp442.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp223.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 24 September 2016. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2017 untuk Seri A dan pada tanggal 24 Juni 2019 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 48/DIR/RAT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang terutang (Catatan 5).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I WOM Finance Tahun 2016 No. 31 tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Permata Tbk.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds II Phase I WOM Finance Year 2016

On June 24, 2016, the Company issued Continuing Bonds II Phase I WOM Finance Year 2016 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds II Phase I") with a nominal value of Rp665,000, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds II Phase I are series bonds consisting of Continuing Bonds II Phase I Series A with a nominal value of Rp442,000 and a fixed interest rate of 8.50% per annum, Continuing Bonds II Phase I Series B with a nominal value of Rp223,000 and a fixed interest rate of 9.50% per annum.

The Continuing Bonds II Phase I interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds II Phase I Series A and B interest has been paid on September 24, 2016. The last Continuing Bonds II Phase I interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds II Phase I, has been paid on July 4, 2017 for Series A and on June 24, 2019 for Series B.

Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 48/DIR/RAT/III/2019 dated March 6, 2019 from *Fitch Ratings*, the Continuing Bonds II Phase I are rated at "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

These Continuing Bonds II Phase I are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds II Phase I payable (Note 5).

The issuance of Continuing Bonds II Phase I is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds II Phase I WOM Finance Year 2016 No. 31 dated June 30, 2016 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Permata Tbk.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I WOM Finance Tahun 2016 (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keterangan No. Ref 0577/SK/SAS/TS/WB/II/2017, terhitung sejak tanggal 15 November 2017 saat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), PT Bank Permata Tbk berhenti menjadi wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 sehingga untuk selanjutnya tugas dan tanggung jawab wali amanat akan beralih kepada wali amanat yang baru yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berlaku efektif sejak RUPO ditutup.

Obligasi berkelanjutan II Tahap I Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 4 Juli 2017.

Obligasi berkelanjutan II Tahap I Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 24 Juni 2019.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II WOM Finance Tahun 2017

Pada tanggal 22 Agustus 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II WOM Finance Tahun 2017 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") dengan nilai nominal sebesar Rp720.500, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II seri A dengan nilai nominal Rp400.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,80% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp320.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,90% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2017. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah dibayarkan pada tanggal 1 September 2018 untuk Seri A dan pada tanggal 22 Agustus 2020 untuk Seri B.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds II Phase I WOM Finance Year 2016 (continued)

Based on Letter No. Ref 0577/SK/SAS/TS/WB/II/2017, starting from November 15, 2017 when a General Meeting of Bondholders (RUPO) is held, PT Bank Permata Tbk was no longer become trustee of Continuing Bonds II Phase I WOM Finance Year 2016, so for the subsequent duties and responsibilities of the trustee will be continued by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the new trustee which is effective since RUPO closed.

Continuing Bonds II Phase I Series A matured and was fully paid on July 4, 2017.

Continuing Bonds II Phase I Series B matured and was fully paid on June 24, 2019.

Continuing Bonds II Phase II WOM Finance Year 2017

On August 22, 2017, the Company issued Continuing Bonds II Phase II WOM Finance Year 2017 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds II Phase II") with a nominal value of Rp720,500, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds II Phase II are series bonds consisting of Continuing Bonds II Phase II Series A with a nominal value of Rp400,000 and a fixed interest rate of 7.80% per annum, Continuing Bonds II Phase II Series B with a nominal value of Rp320,500 and a fixed interest rate of 8.90% per annum.

The Continuing Bonds II Phase II interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds II Phase II Series A and B interest has been paid on November 22, 2017. The last Continuing Bonds II Phase II interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds II Phase II, has been paid on September 1, 2018 for Series A and on August 22, 2020 for Series B.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II WOM Finance Tahun 2017 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 110/DIR/RAT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang terutang (Catatan 5).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II WOM Finance Tahun 2017 No. 03 tanggal 1 Agustus 2017 di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Permata Tbk.

Berdasarkan Surat Keterangan No. Ref 0577/SK/SAS/TS/WB/II/2017, terhitung sejak tanggal 15 November 2017 saat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), PT Bank Permata Tbk berhenti menjadi wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 sehingga untuk selanjutnya tugas dan tanggung jawab wali amanat akan beralih kepada wali amanat yang baru yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berlaku efektif sejak RUPO ditutup.

Obligasi berkelanjutan II Tahap II Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 1 September 2018.

Obligasi berkelanjutan II Tahap II Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 22 Agustus 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp192.300 (Catatan 5).

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds II Phase II WOM Finance Year 2017 (continued)

Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 110/DIR/RAT/V/2020 dated May 11, 2020 from *Fitch Ratings*, the Continuing Bonds II Phase II are rated at "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

These Continuing Bonds II Phase II are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds II Phase II payable (Note 5).

The issuance of Continuing Bonds II Phase II is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds II Phase II WOM Finance Year 2017 No. 03 dated August 1, 2017 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Permata Tbk.

Based on Letter No. Ref 0577/SK/SAS/TS/WB/II/2017, starting from November 15, 2017 when a General Meeting of Bondholders (RUPO) was held, PT Bank Permata Tbk was no longer become trustee of Continuing Bonds II Phase II WOM Finance Year 2017, so for the subsequent duties and responsibilities of the trustee will be continued by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as by the new trustee which is effective since RUPO closed.

Continuing Bonds II Phase II Series A matured and was fully paid on September 1, 2018.

Continuing Bonds II Phase II Series B matured and was fully paid on August 20, 2020.

As of December 31, 2019, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds II Phase II amounting to Rp192 (Note 5).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III WOM Finance Tahun 2017

Pada tanggal 6 Desember 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III WOM Finance Tahun 2017 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap III") dengan nilai nominal sebesar Rp867.500, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri A dengan nilai nominal Rp601.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,15% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp266.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,45% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2018. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap III telah dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2018 untuk Seri A dan pada tanggal 6 Desember 2020 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 110/DIR/RAT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang terutang (Catatan 5).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III WOM Finance Tahun 2017 No. 46 tanggal 16 November 2017 di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds II Phase III WOM Finance Year 2017

On December 6, 2017, the Company issued Continuing Bonds II Phase III WOM Finance Year 2017 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds II Phase III") with a nominal value of Rp867,500, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds II Phase III are series bonds consisting of Continuing Bonds II Phase III Series A with a nominal value of Rp601,500 and a fixed interest rate of 7.15% per annum, Continuing Bonds II Phase III Series B with a nominal value of Rp266,000 and a fixed interest rate of 8.45% per annum.

The Continuing Bonds II Phase III interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds II Phase III Series A and B interest has been paid on March 6, 2018. The last Continuing Bonds II Phase III interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds II Phase III, has been paid on December 16, 2018 for Series A and on December 6, 2020 for Series B.

Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 110/DIR/RAT/V/2020 dated May 11, 2020 from *Fitch Ratings*, the Continuing Bonds II Phase III are rated at "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

These Continuing Bonds II Phase III are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds II Phase III payable (Note 5).

The issuance of Continuing Bonds II Phase III is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds II Phase III WOM Finance Year 2017 No. 46 dated November 16, 2017 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III WOM Finance Tahun 2017 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 16 Desember 2018.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebesar Rp159.601 (Catatan 5).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV WOM Finance Tahun 2018

Pada tanggal 6 April 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV WOM Finance Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV") dengan nilai nominal sebesar Rp793.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri A dengan nilai nominal Rp626.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,85% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp55.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp112.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,15% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri A, B, dan C pertama telah dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2018. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV telah dibayarkan pada tanggal 16 April 2019 untuk Seri A, pada tanggal 6 April 2020 untuk Seri B, dan akan dibayarkan pada tanggal 6 April 2021 untuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 110/DIR/RAT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (Double A, Negative Rating Watch).

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds II Phase III WOM Finance Year 2017 (continued)

Continuing Bonds II Phase III Series A matured and was fully paid on December 16, 2018.

Continuing Bonds II Phase III Series B matured and was fully paid on December 6, 2020.

As of December 31, 2019, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds II Phase III amounting to Rp159,601 (Note 5).

Continuing Bonds II Phase IV WOM Finance Year 2018

On April 6, 2018, the Company issued Continuing Bonds II Phase IV WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds II Phase IV") with a nominal value of Rp793,000, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds II Phase IV are series bonds consisting of Continuing Bonds II Phase IV Series A with a nominal value of Rp626,000 and a fixed interest rate of 6.85% per annum, Continuing Bonds II Phase IV Series B with a nominal value of Rp55,000 and a fixed interest rate of 7.50% per annum, Continuing Bonds II Phase IV Series C with a nominal value of Rp112,000 and a fixed interest rate of 8.15% per annum.

The Continuing Bonds II Phase IV interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds II Phase IV Series A, B, and C interest has been paid on July 6, 2018. The last Continuing Bonds II Phase IV interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds II Phase IV, has been paid on April 16, 2019 for Series A, on April 6, 2020 for Series B, and will be paid on April 6, 2021 for Series C.

Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 110/DIR/RAT/V/2020 dated May 11, 2020 from *Fitch Ratings*, the Continuing Bonds II Phase IV are rated at "AA-(idn)" (Double A, Negative Rating Watch).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV WOM Finance Tahun 2018 (lanjutan)

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV yang terutang (Catatan 5).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV WOM Finance Tahun 2018 No. 94 tanggal 5 Maret 2018, sebagaimana diubah dengan *Addendum I* Perjanjian Perwaliamanatan No. 129 tanggal 20 Maret 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 16 April 2019.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 April 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV masing-masing sebesar Rp67.200 dan Rp100.201 (Catatan 5).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V WOM Finance Tahun 2018

Pada tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V WOM Finance Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap V") dengan nilai nominal sebesar Rp360.500, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A dengan nilai nominal Rp293.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,35% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp67.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,60% per tahun.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds II Phase IV WOM Finance Year 2018 (continued)

These Continuing Bonds II Phase IV are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds II Phase IV payable (Note 5).

The issuance of Continuing Bonds II Phase IV is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds II Phase IV WOM Finance Year 2018 No. 94 dated March 5, 2018, as amended by the Deed of Amendment I on the Trusteeship Agreement No. 129 dated March 20, 2018, all of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Continuing Bonds II Phase IV Series A matured and was fully paid on April 16, 2019

Continuing Bonds II Phase IV Series B matured and was fully paid on April 6, 2020.

As of December 31, 2020 and 2019, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds II Phase IV amounted to Rp67,200 and Rp100,201, respectively (Note 5).

Continuing Bonds II Phase V WOM Finance Year 2018

On June 8, 2018, the Company issued Continuing Bonds II Phase V WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds II Phase V") with a nominal value of Rp360,500, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds II Phase V are series bonds consisting of Continuing Bonds II Phase V Series A with a nominal value of Rp293,000 and a fixed interest rate of 7.35% per annum, Continuing Bonds II Phase V Series B with a nominal value of Rp67,500 and a fixed interest rate of 8.60% per annum.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V WOM Finance Tahun 2018 (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 8 September 2018. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap V telah dibayarkan pada tanggal 18 Juni 2019 untuk Seri A dan akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2021 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 110/DIR/RAT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan II Tahap V tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang terutang (Catatan 5).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V WOM Finance Tahun 2018 No. 45 tanggal 18 Mei 2018 di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 Juni 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap V masing-masing sebesar Rp40.501 dan Rp40.501 (Catatan 5).

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds II Phase V WOM Finance Year 2018 (continued)

The Continuing Bonds II Phase V interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds II Phase V Series A and B interest has been paid on September 8, 2018. The last Continuing Bonds II Phase V interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds II Phase V, has been paid on June 18, 2019 for Series A and will be paid on June 8, 2021 for Series B.

Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 110/DIR/RAT/V/2020 dated May 11, 2020 from Fitch Ratings, the Continuing Bonds II Phase V are rated at "AA-(idn)" (Double A, Negative Rating Watch).

These Continuing Bonds II Phase V are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds II Phase V payable (Note 5).

The issuance of Continuing Bonds II Phase V is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds II Phase V WOM Finance Year 2018 No. 45 dated May 18, 2018 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Continuing Bonds II Phase V Series A matured and was fully paid on June 18, 2019.

As of December 31, 2020 and 2019, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds II Phase V amounted to Rp40,501 and Rp40,501, respectively (Note 5).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I WOM Finance Tahun 2018

Pada tanggal 20 Desember 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I WOM Finance Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp570.500, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A dengan nilai nominal Rp411.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp40.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp119.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,00% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A, B, dan C pertama telah dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2019. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2019 untuk Seri A, pada tanggal 20 Desember 2020 untuk Seri B, dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2021 untuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 110/DIR/RAT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang terutang (Catatan 5).

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase I WOM Finance Year 2018

On December 20, 2018, the Company issued Continuing Bonds III Phase I WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds III Phase I") with a nominal value of Rp570,500, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds III Phase I are series bonds consisting of Continuing Bonds III Phase I Series A with a nominal value of Rp411,500 and a fixed interest rate of 9.25% per annum, Continuing Bonds III Phase I Series B with a nominal value of Rp40,000 and a fixed interest rate of 9.75% per annum, Continuing Bonds III Phase I Series C with a nominal value of Rp119,000 and a fixed interest rate of 10.00% per annum.

The Continuing Bonds III Phase I interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds III Phase I Series A, B, and C interest has been paid on March 20, 2019. The last Continuing Bonds III Phase I interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds III Phase I, has been paid on December 30, 2019 for Series A, on December 20, 2020 for Series B, and will be paid on December 20, 2021 for Series C.

Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 110/DIR/RAT/V/2020 dated May 11, 2020 from *Fitch Ratings*, the Continuing Bonds III Phase I are rated at "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

These Continuing Bonds III Phase I are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds III Phase I payable (Note 5).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I WOM Finance Tahun 2018 (lanjutan)

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I WOM Finance Tahun 2018 No. 31 tanggal 11 Oktober 2018, sebagaimana diubah dengan *Addendum I* Perjanjian Perwaliamanatan No. 8 tanggal 6 Desember 2018, sebagaimana diubah dengan *Addendum II* Perjanjian Perwaliamanatan No. 37 tanggal 18 Desember 2018, yang ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi berkelanjutan III Tahap I Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 30 Desember 2019.

Obligasi berkelanjutan III Tahap I Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 20 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I masing-masing sebesar Rp71.400 dan Rp95.401 (Catatan 5).

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019

Pada tanggal 29 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II") dengan nilai nominal sebesar Rp1.675.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A dengan nilai nominal Rp931.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp125.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,15% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp618.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,85% per tahun.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase I WOM Finance Year 2018 (continued)

The issuance of Continuing Bonds III Phase I is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds III Phase I WOM Finance Year 2018 No. 31 dated October 11, 2018, as amended by the Deed of Amendment I on the Trusteeship Agreement No. 8 dated December 6, 2018, as amended by the Deed of Amendment II on the Trusteeship Agreement No. 37 dated December 18, 2018, all of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Continuing Bonds III Phase I Series A matured and was fully paid on December 30, 2019.

Continuing Bonds III Phase I Series B matured and was fully paid on December 20, 2020.

As of December 31, 2020 and 2019, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds III Phase I amounted to Rp71,400 and Rp95,401, respectively (Note 5).

Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019

On May 29, 2019, the Company issued Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds III Phase II") with a nominal value of Rp1,675,000, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds III Phase II are series bonds consisting of Continuing Bonds III Phase II Series A with a nominal value of Rp931,500 and a fixed interest rate of 8.50% per annum, Continuing Bonds III Phase II Series B with a nominal value of Rp125,500 and a fixed interest rate of 9.15% per annum, Continuing Bonds III Phase II Series C with a nominal value of Rp618,000 and a fixed interest rate of 9.85% per annum.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019 (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, B, dan C pertama telah dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2019. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap II telah dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2020 untuk Seri A, akan dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2021 untuk Seri B, dan pada tanggal 29 Mei 2022 untuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 110/DIR/RAT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang terutang (Catatan 5).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019 No. 77 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 Juni 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II masing-masing sebesar Rp446.102 dan Rp1.005.001 (Catatan 5).

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019 (continued)

The Continuing Bonds III Phase II interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds III Phase II Series A, B, and C interest has been paid on August 29, 2019. The last Continuing Bonds III Phase II interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds III Phase II, has been paid on June 9, 2020 for Series A, will be paid on May 29, 2021 for Series B, and on May 29, 2022 for Series C.

Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 110/DIR/RAT/V/2020 dated May 11, 2020 from Fitch Ratings, the Continuing Bonds III Phase II are rated at "AA-(idn)" (Double A, Negative Rating Watch).

These Continuing Bonds III Phase II are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds III Phase II payable (Note 5).

The issuance of Continuing Bonds III Phase II is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019 No. 77 dated May 10, 2019, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Continuing Bonds III Phase II Series A matured and was fully paid on June 9, 2020.

As of December 31, 2020 and 2019, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds III Phase II amounted to Rp446,102 and Rp1,005,001, respectively (Note 5).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020

Pada tanggal 28 Mei 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap III") dengan nilai nominal sebesar Rp260.300, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A dengan nilai nominal Rp227.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp32.800 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,60% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2020. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap III akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2021 untuk Seri A dan pada tanggal 28 Mei 2023 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 108/DIR/RAT/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap III yang terutang (Catatan 5).

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020

On May 28, 2020, the Company issued Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds III Phase III") with a nominal value of Rp260,300, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds III Phase III are series bonds consisting of Continuing Bonds III Phase III Series A with a nominal value of Rp227,500 and a fixed interest rate of 8.50% per annum, Continuing Bonds III Phase III Series B with a nominal value of Rp32,800 and a fixed interest rate of 9.60% per annum.

The Continuing Bonds III Phase III interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds III Phase III Series A and B interest has been paid on August 28, 2020. The last Continuing Bonds III Phase III interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds III Phase III, will be paid on June 8, 2021 for Series A, and on May 28, 2023 for Series B.

Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 108/DIR/RAT/V/2020 dated May 11, 2020 from *Fitch Ratings*, the Continuing Bonds III Phase III are rated at "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

These Continuing Bonds III Phase III are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds III Phase III payable (Note 5).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020 (lanjutan)

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020 No. 06 tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana diubah dengan Adendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 35 tanggal 19 Mei 2020 yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminan untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sebesar Rp156.181 (Catatan 5).

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020

Pada tanggal 10 September 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV") dengan nilai nominal sebesar Rp500.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A dengan nilai nominal Rp328.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp172.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,15% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2020. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV akan dibayarkan pada tanggal 20 September 2021 untuk Seri A dan pada tanggal 10 September 2023 untuk Seri B.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020 (continued)

The issuance of Continuing Bonds III Phase III is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020 No. 06 dated May 8, 2020, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as amended by the Deed of Amendment I on the Trusteeship Agreement No. 35 dated May 19, 2020, all of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

As of December 31, 2020, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds III Phase III amounted to Rp156,181 (Note 5).

Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020

On September 10, 2020, the Company issued Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds III Phase IV") with a nominal value of Rp500,000, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds III Phase IV are series bonds consisting of Continuing Bonds III Phase IV Series A with a nominal value of Rp328,000 and a fixed interest rate of 8.00% per annum, Continuing Bonds III Phase IV Series B with a nominal value of Rp172,000 and a fixed interest rate of 9.15% per annum.

The Continuing Bonds III Phase IV interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds III Phase IV Series A and B interest has been paid on December 10, 2020. The last Continuing Bonds III Phase IV interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds III Phase IV, will be paid on September 20, 2021 for Series A, and on September 10, 2023 for Series B.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 165DIR/RAT/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV yang terutang (Catatan 5).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020 No. 32 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV sebesar Rp300.001 (Catatan 5).

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020 (continued)

Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 165/DIR/RAT/VIII/2020 dated August 6, 2020 from *Fitch Ratings*, the Continuing Bonds III Phase IV are rated at "AA-(idn)" (*Double A, Negative Rating Watch*).

These Continuing Bonds III Phase IV are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds III Phase IV payable (Note 5).

The issuance of Continuing Bonds III Phase IV is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020 No. 32 dated August 19, 2020, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

As of December 31, 2020, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds III Phase IV amounting to Rp300,001 (Note 5).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, III, IV, V, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, II, III, IV serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perusahaan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, III, IV, V, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, II, III, IV Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang akan mempunyai akibat yang negatif terhadap Perusahaan, melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, III, IV, V, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, II, III, IV kecuali pinjaman untuk pembiayaan usaha Perusahaan, menyatakan atau membayar pembagian dividen selama Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, mengubah bidang usaha utama Perusahaan dan menjaminkan aset termasuk hak atas pendapatan Perusahaan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Satu tahun setelah tanggal penjatahan, Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi. Perusahaan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Prior to the redemption of the entire Continuing Bonds II Phase II, III, IV, V, and Continuing Bonds III Phase I, II, III, IV principal and payments of the interest and other charges which are the responsibility of the Company in connection with the issuance of the Continuing Bonds II Phase II, III, IV, V, and Continuing Bonds III Phase I, II, III, IV the Company, without the written consent of the Trustee shall not undertake, among others, merger or business combination, which will have a negative effect to the Company, obtain new loans which have more priority position than those arising from the Continuing Bonds II Phase II, III, IV, V, and Continuing Bonds III Phase I, II, III, IV except loans obtained to finance the Company's business, declare or pay dividends as long as the Company failed in servicing the loans based on the Trusteeship Agreement, change the main business of the Company and pledge any of the present or future assets including the rights on the Company's revenues which became the collateral based on the Trusteeship Agreement and Indebtedness Agreement. The Company has complied with the covenants in those agreements as of December 31, 2020 and 2019.

One year after the allotment date, the Company may repurchase (buy back) the bonds partially or fully prior to due date of the bonds principal. The Company has the right to treat the repurchase (buy back) to be used as the bonds redemption or to be subsequently sold at market price following the provisions of Trustee Agreements and prevailing regulation.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rincian kepemilikan saham Perusahaan dengan nilai nominal sebesar Rp100 (dalam nilai penuh) per lembar saham adalah sebagai berikut:

21. CAPITAL STOCK

As of December 31, 2020 and 2019, the details of the Company's shares of stock with a par value of Rp100 (in full amount) per share are as follows:

31 Desember/ December 31, 2020				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	68,55%	238.665	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25,01%	87.060	PT Wahana Makmur Sejati
Masyarakat umum (masing-masing di bawah 5,00%)	224.234.751	6,44%	22.423	Public (each below 5.00%)
Total	3.481.481.480	100,00%	348.148	Total

31 Desember/ December 31, 2019				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	68,55%	238.665	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Wahana Makmur Sejati	833.316.600	23,94%	83.331	PT Wahana Makmur Sejati
Masyarakat umum (masing-masing di bawah 5,00%)	261.518.151	7,51%	26.152	Public (each below 5.00%)
Total	3.481.481.480	100,00%	348.148	Total

Laba per saham

Earnings per share

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2020	2019	
Laba tahun berjalan	57.378	259.671	Income for the year
Jumlah saham biasa yang beredar (dalam nilai penuh)	3.481.481.480	3.481.481.480	Number of ordinary shares outstanding (in full amount)
Laba per saham dasar (dalam nilai penuh)	16,48	74,59	Basic earnings per share (in full amount)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. MODAL DISETOR LAINNYA

Modal disetor lainnya merupakan selisih antara jumlah harga jual dengan jumlah nilai nominal saham yang ditawarkan kepada masyarakat setelah dikurangi dengan seluruh beban yang berhubungan dengan penawaran umum saham Perusahaan. Rincian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Selisih lebih harga jual atas nilai nominal	171.852	171.852
Dikurangi beban emisi efek ekuitas	(11.662)	(11.662)
Neto	160.190	160.190

Seluruh biaya emisi efek berasal dari penawaran umum yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2004.

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the difference between the selling price and the par value of the shares offered to the public after being deducted with the total expenses related to the public issuance of the Company's shares. The details as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

*Excess of selling price over par the value
Less stock issuance costs*

Net

All stock issuance costs arose from the public offering conducted in 2015 and 2004.

23. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DAN DIVIDEN KAS

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan No. 13 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui penambahan cadangan umum dari laba bersih Perusahaan sebesar Rp1.000 serta pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 maksimal sebesar Rp77.901 atau 30,00% dari laba netto Perusahaan dengan dividen sekitar sebesar Rp22,37 (dalam nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan No. 33 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui penambahan cadangan umum dari laba bersih Perusahaan sebesar Rp1.000 serta pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 maksimal sebesar Rp64.555 atau 30,00% dari laba netto Perusahaan dengan dividen sekitar sebesar Rp18,50 (dalam nilai penuh) per lembar saham.

23. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS AND CASH DIVIDENDS

Based on AGMS, held on March 12, 2020, which was notarized by Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, per Notarial Deed No. 13, the shareholders approved additional appropriation of retained earnings for general reserves amounting to Rp1,000 and disburse cash dividend for the year ended December 31, 2019 with maximum amount of Rp77,901 or 30.00% of Company's net income with dividend around amount of Rp22.37 (in full amount) per share.

Based on AGMS, held on March 12, 2019, which was notarized by Certificate of Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., Notary in South Jakarta, per Notarial Deed No. 33, the shareholders approved additional appropriation of retained earnings for general reserves amounting to Rp1,000 and disburse cash dividend for the year ended December 31, 2018 with maximum amount of Rp64,555 or 30.00% of Company's net income with dividend around amount of Rp18.50 (in full amount) per share.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, MODAL USAHA DAN SEWA

24. CONSUMER AND CAPITAL FINANCING, AND FINANCE LEASE INCOME

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Pendapatan pembiayaan konsumen, modal usaha dan sewa - bruto	1.609.987	2.163.115	Consumer and capital financing, and finance lease income - gross
Dikurangi hak bank-bank sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama pinjaman (Catatan 31)	(21.781)	(90.066)	Less amounts of the bank's rights on such income relating to the joint financing cooperation (Note 31)
Pendapatan Pembiayaan Konsumen - neto	1.588.206	2.073.049	Consumer Financing Income - net

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada pendapatan pembiayaan konsumen, modal usaha dan sewa dari satu konsumen saja yang melebihi 10,00% dari total pendapatan konsumen.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company has no consumer and capital financing, and finance lease income from one customer exceeding of 10.00% of total consumer financing income.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pendapatan pembiayaan konsumen termasuk amortisasi atas pendapatan dan biaya transaksi piutang pembiayaan konsumen, modal usaha dan sewa masing-masing sebesar Rp111.035 dan Rp202.150.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, consumer financing income includes amortization of income and transaction cost of consumer and capital financing, and finance lease receivables amounting to Rp111,035 and Rp202,150, respectively.

25. PENDAPATAN ADMINISTRASI

25. ADMINISTRATION INCOME

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	
Pendapatan administrasi	38.794	101.220	Administration income
Pendapatan diskon asuransi	19.253	35.072	Insurance discount income
Pendapatan komisi asuransi	15.420	39.065	Insurance commission income
Total	73.467	175.357	Total

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN

26. OTHER REVENUES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	
Pendapatan denda	149.898	166.213	Penalty income
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	70.854	69.386	Collection of receivables previously written-off
Pendapatan klaim asuransi	12.267	13.102	Insurance claim income
Penjualan piutang yang telah dihapusbukukan	-	27.723	Sale of receivables previously written-off
Lain-lain	72.752	83.232	Others
Total	305.771	359.656	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN (lanjutan)

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan perjanjian dengan Collectius A.G. (pihak ketiga) untuk menjual piutang yang telah di hapus buku dari masa lalu hingga 31 Desember 2018. Sejak tahun 2013 sampai 2018, Perusahaan telah menerima pendapatan dengan persentase sekitar 0,3% hingga 6,12% dari total piutang yang dijual. Pada tahun 2019, Perusahaan telah menjual hak tagih atas piutang yang telah di hapus buku sebesar Rp1.528.975. Pendapatan yang telah diterima dari penjualan ini dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

26. OTHER REVENUES (continued)

In 2019, the Company entered into an agreement with Collectius A.G (third party) to sell its previously written-off receivables from the past through to December 31, 2018. Since 2013 until 2018, The Company received income with a percentage around 0.3% until 6.12% of total receivables sold. In 2019, the Company had sold the collection rights of the written off receivables totaling Rp1,528,975. The income received from this sale has been recorded as current year other revenues.

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,**

	2020	2019	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Alih daya	289.011	372.493	Outsourcing
Kerugian agunan yang ditarik kembali	68.066	56.537	Losses on repossessed motor vehicle
Premi asuransi	58.711	76.059	Insurance premium
Transportasi dan komunikasi	27.879	37.565	Transportation and communication
Sewa	23.875	50.883	Rentals
Perbaikan dan pemeliharaan	21.549	19.304	Repairs and maintenance
Pemasangan jaringan	19.507	20.951	Network installation
Listrik dan air	10.718	11.694	Electricity and water
Promosi penjualan	7.595	13.416	Sales promotions
Honorarium konsultan	6.030	2.579	Consultancy fees
Percetakan	5.932	7.878	Printing
Rapat dan pelatihan	4.314	24.444	Meeting and training
Iuran keanggotaan	3.858	5.104	Membership expense
Legalitas	3.574	12.637	Legal
Biaya pajak	3.107	2.691	Tax expense
Alat tulis kantor	3.058	4.133	Stationery
BPKB/STNK kendaraan	2.588	828	Vehicle's BPKB/STNK
Materai	2.578	6.910	Stamp
Perlengkapan kantor	2.569	2.449	Office supplies
Pengembangan dan rekrutmen karyawan	983	1.491	Employee development and recruitment
Perjamuan tamu	974	1.908	Entertainment
Kebersihan lingkungan	933	1.029	Cleaning service
Penanganan dan rugi <i>fraud</i>	710	1.712	Fraud settlement and losses
Beban penerimaan angsuran konsumen	218	1.074	Consumers installment receipt expense
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500)	183	329	Others (each below Rp500)
Subtotal	568.520	736.098	Subtotal
<u>Pihak berelasi (Catatan 32)</u>			<u>Related party (Note 32)</u>
Sewa	-	405	Rentals
Subtotal	-	405	Subtotal
Total	568.520	736.503	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

28. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	
Gaji dan tunjangan	318.177	396.907	Salaries and benefits
Insentif	26.346	43.486	Incentives
Total	344.523	440.393	Total

Beban gaji dan tunjangan adalah termasuk kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan beban imbalan kerja karyawan (Catatan 32 dan 33).

Salaries and benefits include compensation received by the Company's Board of Commissioners and Directors and employee benefit expense (Notes 32 and 33).

29. BEBAN PENDANAAN DAN KEUANGAN

29. FINANCING COSTS AND FINANCING CHARGES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	
Bunga			Interests
Pihak ketiga (Catatan 14)	459.907	593.530	Third parties (Note 14)
Pihak-pihak berelasi (Catatan 14, 15, dan 32)	37.718	22.398	Related parties (Notes 14, 15, and 32)
Provisi dan administrasi bank	15.207	14.554	Bank provision fees and administration charges
Amortisasi biaya-biaya emisi obligasi (Catatan 20)	4.469	8.325	Amortization on bonds issuance costs (Note 20)
Beban bunga aset hak-guna Pihak ketiga	4.361	-	Interest expense of right-of-use assets Third party
Pihak berelasi (Catatan 32)	39	-	Related party (Notes 32)
Total	521.701	638.807	Total

30. BEBAN LAIN-LAIN

30. OTHER EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	
Biaya aplikasi kredit	4.547	-	Application credit expense
Biaya balai lelang	2.685	76	Auction fee
Bunga atas utang pembiayaan konsumen - kendaraan			Interest on consumer financing loans - vehicle
Pihak berelasi (Catatan 18 dan 32)	906	1.200	Related party (Notes 18 and 32)
Pihak ketiga (Catatan 18)	426	543	Third parties (Note 18)
Penghapusan aset lainnya	-	3.817	Write-off of other assets
Lain-lain	10.920	1.424	Others
Total	19.484	7.060	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN KERJASAMA

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penerusan Kredit No. 2 tanggal 1 November 2004, Perusahaan telah memperoleh persetujuan kerjasama dari BMI dimana fasilitas kerjasama untuk penyaluran kredit kendaraan bermotor roda dua ditingkatkan dari Rp300.000 menjadi Rp500.000.

Seluruh fasilitas tersebut bersifat berulang (*revolving*). Porsi pembiayaan BMI dan Perusahaan masing-masing 99,00% dan 1,00% (Catatan 32).

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Perubahan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Kendaraan Bermotor antara BMI dengan Perusahaan No. SPj.2020.002/DIR CFS - *Business Banking - Auto Loan* tanggal 12 Maret 2021, fasilitas kerjasama tersebut diubah menjadi Rp2.000.000 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2021.

Tingkat suku bunga efektif yang diberlakukan oleh BMI kepada Perusahaan adalah berkisar antara 11,75% sampai dengan 14,25% per tahun. Sebagai jaminan adalah kendaraan bermotor yang dibiayai oleh BMI melalui Perusahaan (Catatan 5). Selain itu, Perusahaan wajib mempertahankan nilai rasio perbandingan jumlah seluruh kewajiban terhadap jumlah modal disetor (*gearing ratio*) *on-shore* dan *off-shore* tidak lebih dari 10 : 1.

Berdasarkan Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor antara BMI dengan Perusahaan No. SPJ.2015.006/PRES DIR - *Sharia Banking* tanggal 1 Juli 2015, Perusahaan telah memperoleh persetujuan kerjasama dari BMI dimana fasilitas kerjasama untuk penyaluran kredit kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp2.020.202 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan Akad. Seluruh fasilitas tersebut bersifat berulang (*revolving*). Porsi pembiayaan BMI dan Perusahaan masing-masing 99,00% dan 1,00% (Catatan 32).

Tingkat suku bunga efektif yang diberlakukan oleh BMI kepada Perusahaan adalah berkisar antara 15,00% sampai dengan 16,00% per tahun pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Sebagai jaminan adalah kendaraan bermotor yang dibiayai oleh BMI melalui Perusahaan (Catatan 5). Selain itu, Perusahaan wajib mempertahankan nilai rasio perbandingan jumlah seluruh kewajiban terhadap jumlah modal disetor (*gearing ratio*) *on-shore* dan *off-shore* tidak lebih dari 10 : 1.

31. COOPERATION AGREEMENTS

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")

Based on the Credit Channeling Cooperation Agreement No. 2 dated November 1, 2004, the Company has obtained an approval letter from BMI in which the cooperation facility for the credit channeling of two-wheeled motor vehicles is increased from Rp300,000 to Rp500,000.

All of facility was on a revolving basis. The financing portion of BMI and the Company is 99.00% and 1.00%, respectively (Note 32).

The agreement has been amended several times, the latest Amendment to the Joint Financing Cooperation Agreement of Vehicle Credit Facility between BMI and the Company No. SPj.2020.002/DIR CFS - *Business Banking - Auto Loan* dated March 12, 2021, the facility is changed to Rp2,000,000 with maturity date on June 15, 2021.

The effective interest rate charged by BMI to the Company are ranging from 11.75% to 14.25% per annum. The motor vehicles financed by BMI through the Company (Note 5) serve as collateral. In addition, the Company is obliged to maintain the gearing ratio *on-shore* and *off-shore* of not more than 10 : 1.

Based on the Cooperation Joint Financing for Murabahah Facility of Vehicle Credit between BMI and the Company No. SPJ.2015.006/PRES DIR - *Sharia Banking* dated July 1, 2015, the Company has obtained an approval letter from BMI in which the cooperation facility for the credit channeling of two-wheeled motor vehicles amounted to Rp2,020,202 with period of the facility three (3) years from the signing date of agreement. All of facility was on revolving basis. The financing portion of BMI and the Company is 99.00% and 1.00%, respectively (Note 32).

The effective interest rate charged by BMI to the Company are ranging from 15.00% to 16.00% per annum for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively. The motor vehicles financed by BMI through the Company (Note 5) serve as collateral. In addition, the Company is obliged to maintain the gearing ratio *on-shore* and *off-shore* of not more than 10 : 1.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN
(lanjutan)

KERJASAMA

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI") (lanjutan)

Perjanjian dengan BMI adalah perjanjian *without recourse* sehingga utang bank dan pembiayaan konsumen yang terkait disajikan secara neto.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BMI tersebut di atas.

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

31. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI") (continued)

The arrangement with BMI is on a *without recourse* basis and therefore the related bank loans and consumer financing receivables are presented at net.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all significant terms and condition related to cooperation agreement as required by BMI.

32. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")	Pemegang saham mayoritas Perusahaan/ <i>The majority shareholder of the Company</i>	Rekening giro, deposito, utang obligasi, perjanjian kerjasama pembiayaan, utang subordinasi, pendapatan bunga, dan beban pendanaan/ <i>Current accounts, time deposit, bonds payable, joint financing, subordinated loan, interest income, and financing cost</i>
PT Maybank Indonesia Finance ("MIF")	Hubungan entitas pengendali dengan Perusahaan/ <i>Under common ownership with the Company</i>	Fasilitas pembiayaan konsumen-kendaraan/ <i>Financing facilities-vehicles</i>
PT Wahanaartha Ritelindo ("WARI")	Hubungan afiliasi dengan Perusahaan/ <i>Under affiliation with the Company</i>	Aset hak-guna, liabilitas sewa, beban penyusutan aset hak-guna, dan beban bunga aset hak-guna/ <i>Right-of-use assets, lease liabilities, depreciation of right-of-use assets, and interest expense of right-of-use assets</i>
Malayan Banking Berhad ("Maybank")	Pemegang saham utama BMI/ <i>The ultimate shareholder BMI</i>	Beban pendanaan/ <i>Financing cost</i>
PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia ("Etiqa") (dahulu PT Asuransi Asoka Mas)/ <i>PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia ("Etiqa") (formerly PT Asuransi Asoka Mas)</i>	Hubungan afiliasi dengan Perusahaan/ <i>Under affiliation with the Company</i>	Utang asuransi/ <i>Insurance payables</i>
PT Maybank Kim Eng Sekuritas ("Kim Eng")	Hubungan afiliasi dengan Perusahaan/ <i>Under affiliation with the Company</i>	Jasa penjaminan emisi obligasi/ <i>Bonds underwriting services</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Board of Commissioners and Directors</i>	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Pinjaman karyawan, gaji, dan tunjangan/ <i>Loans to employee, salaries, and benefits</i>

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Ringkasan saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset, liabilitas serta pendapatan dan beban adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
ASET		
Kas dan setara kas		
Bank (Catatan 4)	486.006	492.817
Deposito berjangka (Catatan 4)	44.979	60.000
Aset hak-guna (Catatan 11)	378	-
Piutang lain-lain		
Pinjaman karyawan (Catatan 8)	4.080	4.561
Persentase terhadap total aset		
Kas dan setara kas		
Bank	9,20%	5,96%
Deposito berjangka	0,85%	0,73%
Aset hak-guna	0,01%	-
Piutang lain-lain		
Pinjaman karyawan	0,08%	0,06%
LIABILITAS		
Biaya yang masih harus dibayar		
Beban bunga atas utang bank, utang subordinasi, dan utang obligasi (Catatan 14, 15, 16, dan 20)	3.160	2.727
Utang obligasi (Catatan 20)	166.685	79.907
Utang subordinasi (Catatan 15)	200.000	200.000
Liabilitas sewa (Catatan 19)	459	-
Utang lain-lain		
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan (Catatan 10 dan 18)	6.604	10.711
Utang dealer (Catatan 18)	340	811
Utang asuransi (Catatan 18)	34	714
Utang atas transaksi pembiayaan bersama (Catatan 18)	577	484
Persentase terhadap total liabilitas		
Biaya yang masih harus dibayar		
Beban bunga atas utang bank, utang subordinasi, dan utang obligasi	0,08%	0,04%
Utang obligasi	4,10%	1,16%
Utang subordinasi	4,91%	2,90%
Liabilitas sewa	0,01%	-
Utang lain-lain		
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan	0,16%	0,16%
Utang dealer	0,01%	0,01%
Utang asuransi	0,00%	0,01%
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	0,01%	0,01%

32. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

The summary of related parties balances and percentages of related parties balances to total assets, liabilities, revenues and expenses are as follows:

ASSETS
Cash and cash equivalents
Cash in banks (Note 4)
Time deposits (Note 4)
Right-of-use assets (Note 11)
Other receivables
Loans to employees (Note 8)
Percentage to total assets
Cash and cash equivalents
Cash in Banks
Time deposits
Right-of-use assets
Other receivables
Loans to employees
LIABILITIES
Accrued expenses
Interest on bank loan, subordinated loan, and bonds payable (Notes 14, 15, 16, and 20)
Bonds payable (Note 20)
Subordinated loan (Note 15)
Lease liabilities (Note 19)
Other payables
Consumer financing loans - vehicles (Notes 10 and 18)
Payables to dealers (Note 18)
Insurance payables (Note 18)
Payables on joint financing (Note 18)
Percentage to total liabilities
Accrued expenses
Interest on bank loan, subordinated loan, and bonds payable
Bonds payable
Subordinated loan
Lease liabilities
Other payables
Consumer financing loans - vehicles
Payables to dealers
Insurance payables
Payables on joint financing

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,**

	2020	2019	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan bunga kas dan setara kas - bersih setelah pajak	23.666	23.311	Interest income on cash and cash equivalents - net of tax
Persentase terhadap total pendapatan			Percentage to total revenues
Pendapatan bunga kas dan setara kas - bersih setelah pajak	1,18%	0,88%	Interest income on cash and cash equivalents - net of tax
BEBAN			EXPENSES
Beban umum dan administrasi - sewa (Catatan 27)	-	405	General and administrative expense - rentals (Note 27)
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 11)	379	-	Depreciation expense of right-of-use assets (Note 11)
Beban bunga aset hak-guna (Catatan 29)	39	-	Interest expense of right-of-use assets (Note 29)
Beban pendanaan atas utang subordinasi (Catatan 15 dan 29)	24.400	15.111	Financing costs on subordinated loan (Notes 15 and 29)
Beban pendanaan atas utang obligasi (Catatan 20 dan 29)	13.318	7.287	Financing cost on bonds payable (Notes 20 and 29)
Beban lain-lain - bunga atas utang pembiayaan konsumen - kendaraan (Catatan 18 dan 30)	906	1.200	Other expenses - interest on consumer financing loans - vehicles (Notes 18 and 30)
Persentase terhadap total beban			Percentage to total expenses
Beban umum dan administrasi - sewa	-	0,02%	General and administrative expense - rentals
Beban penyusutan aset hak-guna	0,02%	-	Depreciation expense of right-of-use assets
Beban bunga aset hak-guna	0,00%	-	Interest expense of right-of-use assets
Beban pendanaan atas utang subordinasi	1,28%	0,66%	Financing costs on subordinated loan
Beban pendanaan atas utang obligasi	0,70%	0,32%	Financing cost on bonds payable
Beban lain-lain - bunga atas utang pembiayaan konsumen - kendaraan	0,05%	0,05%	Other expenses - interest on consumer financing loans - vehicles

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,**

	2020	2019	
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	
Imbalan kerja jangka pendek - gaji	2.545	2.875	Short term employment benefits - salaries
Imbalan kerja jangka pendek - tunjangan lainnya	623	605	Short term employment benefits - others benefit
Total	3.168	3.480	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,

	2020	2019	
	Direksi/Board of Directors	Direksi/Board of Directors	
Imbalan kerja jangka pendek - gaji	6.190	7.173	Short term employment benefits - salaries
Imbalan kerja jangka pendek - tunjangan lainnya	5.039	5.901	Short term employment benefits - others benefit
Total	11.229	13.074	Total

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi usaha pada umumnya yang mungkin tidak sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga (Catatan 2c).

All significant transactions with related parties are conducted under commercial terms and condition which may not be similar to those conducted with third parties (Note 2c).

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA

33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja dan imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp126.636 dan Rp135.970.

The Company accrued the liability for employee benefits and other long-term benefits as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp126,636 and Rp135,970, respectively.

Asumsi-asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan aktuaris independen PT Sentra Jasa Aktuaria untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan laporannya masing-masing tanggal 8 Januari 2021 Nomor 14201/BPA/I/21 dan 10 Januari 2020 Nomor 12853/BPA/II/20.

The significant assumptions used in calculations of the independent firm of actuary PT Sentra Jasa Actuary for the years ended December 31, 2020 and 2019 based on their report dated January 8, 2021 Number 14201/BPA/I/21 and January 10, 2020 Number 12853/BPA/II/20.

Rekonsiliasi jumlah (aset) liabilitas imbalan pasti neto adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the net defined (asset) liabilities are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	129.453	139.542	Present value of the defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	(2.817)	(3.572)	Fair value of plan assets
Defisit	126.636	135.970	Deficit
Liabilitas Imbalan Pasti - neto	126.636	135.970	Defined Benefit Liabilities - net

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The changes in the present value of benefit obligation are as follows:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	139.542	132.094	Present value of the defined benefit obligation at the beginning of the year
Biaya jasa kini	14.387	16.216	Current service cost
Biaya bunga	10.466	10.568	Interest Cost
Lain-lain	(2.358)	(1.487)	Others
Manfaat yang dibayarkan			Benefit paid
Pembayaran manfaat dari aset program	(10.586)	(10.864)	Benefit paid by plan asset
Pembayaran manfaat dari pemberi kerja	(1.105)	(2.115)	Benefit paid by employer
Keuntungan aktuarial	(20.893)	(4.870)	Actuarial gain
Total	129.453	139.542	Total

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The changes in the liability for employee benefits are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Saldo awal	135.970	128.944	Beginning balance
Beban imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	22.664	25.011	Employee benefits expense during the current year
Manfaat yang dibayarkan selama tahun berjalan			Benefit paid during the current year
Pembayaran iuran	(10.000)	(11.000)	Contribution paid
Pembayaran manfaat	(1.105)	(2.115)	Benefit paid
Jumlah yang diakui di pendapatan komprehensif lainnya	(20.893)	(4.870)	Total amount recognized in other comprehensive income
Saldo akhir	126.636	135.970	Ending balance

Mutasi nilai wajar atas aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets of the year are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Nilai wajar aset program pada awal tahun	3.572	3.150	Fair value of plan at the beginning of year
Pendapatan bunga atas aset program	268	252	Interest income on plan assets
Iuran yang dibayarkan luran yang dibayarkan oleh pemberi kerja	10.000	11.000	Contribution paid by employer
Pembayaran manfaat dari aset program	(10.586)	(10.864)	Benefit paid by plan assets
Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan pasti	(437)	34	return on plan assets, excluding amounts include in net interest on the net defined benefit (asset) liability
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	2.817	3.572	Fair value of plan assets at the end of year

Total beban yang diakui pada laba rugi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The total expense recognized in the profit or loss for employee benefits are as follows:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Biaya jasa kini	14.387	16.216	Current service cost
Biaya bunga	10.198	10.316	Interest costs
Imbalan kerja karyawan jangka panjang lainnya	(1.921)	(1.521)	Other long-term employee benefits
Beban imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	22.664	25.011	Employee benefits expense during the current year

Mulai tanggal 19 Oktober 2018, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial (pihak ketiga) terkait dengan pengelolaan program pensiun untuk kompensasi pesangon. Program tersebut memenuhi kriteria sebagai plan assets.

Starting from October 19, 2018, the Company entered into Cooperation Agreement with Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial (third party) for the management of pension program for severance compensation. The program meets the criteria of plan assets.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai investasi yang dikutip di pasar aktif atas instrument pasar uang Money Market PPUPK masing-masing sebesar Rp2.817 dan Rp3.572.

As of December 31, 2020 and 2019, investment quoted in active market for Money Market instrument PPUPK amounting to Rp2,817 and Rp3,572, respectively.

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Tingkat diskonto (per tahun)	3,26 % - 7,80 %	7,50%	Discount rate (per annum)
Tingkat kenaikan gaji tahunan	7,00 %	7,00%	Annual salary increases
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalita Indonesia'11/ Indonesia Mortality Table'11		Mortality rate
Tingkat cacat	10,00% tingkat mortalitas 10.00% mortality rate		Disability rate
Tingkat pengunduran diri dari karyawan sebelum usia 30 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0,00% pada umur 53 tahun	10,00% 55 tahun/55 years		Resignation rate for employee before the age of 30 and will linearly decrease until 0.00% at the age of 53
Usia pensiun			Retirement age

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variable lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan kerja dan beban jasa kini masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The following tables summarize the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the liability for employee benefits and current service cost as of December 31, 2020 and 2019, respectively:

	31 Desember/December 31, 2020		31 Desember/December 31, 2019		
	Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ Present value of the benefit obligation	Beban jasa kini/ Current service cost	Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ Present value of the benefit obligation	Beban jasa kini/ Current service cost	
Kenaikan suku bunga dalam 1 poin persentase	(9.093)	(1.497)	(9.952)	(1.783)	Increase in interest rate in 1 percentage point
Penurunan suku bunga dalam 1 poin persentase	16.654	1.780	19.249	2.112	Decrease in interest rate 1 percentage point

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat kenaikan gaji masa depan, dengan variable lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan kerja dan beban jasa kini masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	31 Desember/December 31, 2020	
	Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ Present value of the benefit cost	Beban jasa kini/ Current service cost
Kenaikan gaji dalam 1 poin persentase	16.464	1.770
Penurunan gaji dalam 1 poin persentase	(9.218)	(1.514)

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja dan imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 Januari 2021 dan 10 Januari 2020, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
1 tahun	4.676	1.241
Antara 1 - 2 tahun	6.098	2.410
Antara 2 - 5 tahun	26.864	19.015
Antara 5 - 10 tahun	75.514	79.902
Diatas 10 tahun	897.953	1.856.538

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan dihadapkan pada risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Kerangka Manajemen Risiko

Perusahaan memiliki Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee/ROC*) yang membantu Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko Perusahaan secara efektif dan menyeluruh. Selain itu, Perusahaan juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Manajemen Committee/RMC*) untuk membantu Direksi dalam rangka penerapan manajemen risiko Perusahaan sehari-hari.

33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The following tables summarize the sensitivity to a reasonably possible change in future salary incremental rates, with all other variables held constant, of the liability for employee benefits and current service cost as of December 31, 2020 and 2019, respectively:

	31 Desember/December 31, 2019		
	Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ Present value of the benefit cost	Beban jasa kini/ Current service cost	
	19.168	2.101	Increase in salary in 1 percentage point
	(10.127)	(1.806)	Decrease in salary in 1 percentage point

The Company accrued the liability for employee benefits and other long-term benefits as of December 31, 2020 and 2019, based on the independent actuarial calculation prepared by PT Sentra Jasa Aktuaria, an independent actuary, whose report dated January 8, 2021 and January 10, 2020, respectively, applied the "Projected Unit Credit" method and the following assumptions:

The maturity of the undiscounted liability for employee benefits are as follows:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company is exposed to interest rate risk, credit risk, liquidity risk, and operational risk.

Risk Management Framework

The Company has in place the Risk Oversight Committee (ROC) that assist the Board of Commissioners in effective and comprehensive oversight and evaluation of the Company's risk management process. In addition, the Company has also established the Risk Management Committee (RMC) to assist the Board of Directors in implementing daily risk management in the Company.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

Perusahaan telah menerapkan prinsip *three lines of defence* dalam pengendalian risiko secara menyeluruh dan handal. Unit Kerja Bisnis sebagai lini pertama memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan risiko secara langsung. Sebagai lini kedua, Unit Kerja Manajemen Risiko yang memastikan kecukupan adanya sistem dan prosedur serta metodologi risiko yang digunakan serta Unit Kerja Audit Internal sebagai lini ketiga berperan sebagai *independent assurance*.

Untuk mengakomodasi tren Perusahaan pembiayaan dan pertumbuhan bisnis, pedoman manajemen risiko telah disusun dalam memastikan setiap aktivitas bisnis dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berikut adalah pilar kerangka kerja manajemen risiko Perusahaan:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris & Direksi;
- Komite Nominasi & Remunerasi;
- Komite Pemantauan Risiko (*Risk Oversight Committee*);
- Komite Audit Internal.

Pilar 2: Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perusahaan mengambil langkah-langkah proaktif dalam pengelolaan profil risiko sebagai akibat tingkat kompetisi dan perubahan lingkungan bisnis. Perusahaan telah merumuskan *risk appetite*, kebijakan dan prosedur, dan penetapan batasan risiko maksimal yang dapat diambil.

Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Perusahaan memastikan semua risiko yang terjadi dapat teridentifikasi, terukur, terpantau, dan dapat dikendalikan sedini mungkin secara tepat dan baik yang mencakup:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Framework (continued)

The Company has implemented the three lines of defense principle in its risk control. As the first line, Business Unit has direct responsibility on risk management. The Risk Management Unit as the second line ensures the adequacy of risk system, procedures and methodology that are used. The Internal Audit Unit as the third line has a role as independent assurance.

To accommodate the financing company business trend and growth, the Company has developed risk management guidelines in ensuring the management of business activities with prudential principle. The following is the Company's risk management framework pillars:

Pillar 1: Active Supervision by Boards of Commissioners and Directors

Active supervision is reflected since annual business planning, which includes:

- Responsibility and authority of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;
- Remuneration and Nomination Committee;
- Risk Oversight Committee;
- Internal Audit Committee.

Pillar 2: Policy, Procedures, and Implementation of Limits

To address competition and business environment evolution, the Company takes proactive measures in managing risk profiles. The Company has formulated the risk appetite, policy and procedures, and determined maximum risk thresholds that can be taken.

Pillar 3: Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Management

The Company ensures that all risks can be identified, measured, monitored, and controlled at the earliest in an accurate and proper manner, which includes:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko (lanjutan)

- Reviu produk baru, *credit test*, RSCA, *stress test*;
- *Credit scoring, liquidity gap, repricing mismatch, ECL (PD,LGD,EAD)*;
- Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Manajemen Risiko, *fraud monitoring activities*;
- Aktivitas audit internal dan eksternal, mekanisme *whistle blowing, segregation of duty*.

Pilar 4: Kecukupan Sumber Daya dan Infrastruktur

Keberhasilan fungsi dan tugas satuan kerja manajemen risiko termasuk di dalamnya ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen risiko yang profesional. SDM yang unggul dan didukung infrastruktur yang baik menjadi tolak ukur keberhasilan proses penerapan manajemen risiko Perusahaan.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Kebijakan Perusahaan mengatur agar suku bunga pinjaman dari bank dan obligasi (*cost of fund*) menggunakan suku bunga tetap (*fixed rate*) agar dapat menyesuaikan dengan suku bunga tetap yang dikenakan kepada konsumen.

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian jatuh tempo aset dan liabilitas Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Framework (continued)

Pillar 3: Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Management (Continued)

- Review new product, *credit test*, RSCA, *stress test*;
- *Credit scoring, liquidity gap, repricing mismatch, ECL (PD,LGD,EAD)*;
- Management Information System and Risk Management Reporting, *fraud monitoring activities*;
- Internal and external audit activities, *whistle blowing mechanism, segregation of duty*.

Pillar 4: Resources and Infrastructure Sufficiency

The success of risk management unit function and duties include the availability of infrastructure and human resources (HR) with professional risk management field. Excellent HR and good support of infrastructure become the benchmark of successful risk management application process in the Company.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's policy is to manage its loans or bonds' interest rate (*cost of fund*) using fixed rate in order to match the fixed interest rate which are charged to consumers.

The following table represents a breakdown of maturity dates of the Company's assets and liabilities which are affected by interest rate.

31 Desember/December 31, 2020

	Bunga tetap/Fixed rate				Tidak dikenakan bunga/Non interest bearing	Total/Total	
	Bunga mengambang/ Floating rate	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years			
ASET							ASSETS
Kas dan setara kas	625.049	-	-	-	9.471	634.520	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - neto	-	2.784.926	1.495.194	-	-	4.280.120	Consumer financing receivables - net
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	-	6.389	8.681	-	-	15.070	Capital financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - neto	-	11.362	12.009	-	-	23.371	Finance lease receivables - net
Piutang lain-lain	-	239	161	3.898	38.690	42.988	Other receivables
Aset non keuangan	-	-	-	-	287.633	287.633	Non financial assets
Total aset	625.049	2.802.916	1.516.045	3.898	335.794	5.283.702	Total assets

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Interest rate risk (continued)

31 Desember/December 31, 2020

	Bunga mengambang/ Floating rate	Bunga tetap/Fixed rate			Tidak dikenakan bunga/Non interest bearing	Total/Total
		Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
LIABILITAS						
Utang bank	-	1.290.036	453.375	-	-	1.743.411
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	20.988	-	-	-	20.988
Utang lain-lain	-	-	9.719	-	90.502	100.221
Liabilitas sewa	-	-	3.941	53.547	-	57.488
Utang obligasi - neto	-	978.015	821.552	-	-	1.799.567
Utang subordinasi	-	-	200.000	-	-	200.000
Liabilitas non keuangan	-	-	-	-	148.682	148.682
Total liabilitas	-	2.289.039	1.488.587	53.547	239.184	4.070.357
Neto	625.049	513.877	27.458	(49.649)	96.610	1.213.345

LIABILITIES
Bank loans
Accrued expenses - interest
Other payables
Lease liabilities
Bonds payable - net
Subordinated loan
Non financial liabilities
Total liabilities
Net

31 Desember/December 31, 2019

	Bunga mengambang/ Floating rate	Bunga tetap/Fixed rate			Tidak dikenakan bunga/Non interest bearing	Total/Total
		Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
ASET						
Kas dan setara kas	741.576	-	-	-	9.985	751.561
Piutang pembiayaan konsumen - neto	-	4.313.229	2.891.986	-	-	7.205.215
Piutang lain-lain	-	838	1.802	2.326	41.608	46.574
Uang muka dealer	-	-	-	-	10.147	10.147
Aset non keuangan	-	-	-	-	257.673	257.673
Total aset	741.576	4.314.067	2.893.788	2.326	319.413	8.271.170
LIABILITAS						
Utang bank	-	2.313.990	1.308.886	-	-	3.622.876
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	34.830	-	-	-	34.830
Utang lain-lain	-	-	15.013	-	143.294	158.307
Utang obligasi - neto	-	1.610.898	1.040.642	-	-	2.651.540
Utang subordinasi	-	-	200.000	-	-	200.000
Liabilitas non keuangan	-	-	-	-	233.040	233.040
Total liabilitas	-	3.959.718	2.564.541	-	376.334	6.900.593
Neto	741.576	354.349	329.247	2.326	(56.921)	1.370.577

ASSETS
Cash and cash equivalents
Consumer financing receivables - net
Other receivables
Dealer advances
Non financial assets
Total assets
LIABILITIES
Bank loans
Accrued expenses - interest
Other payables
Bonds payable - net
Subordinated loan
Non financial liabilities
Total liabilities
Net

Analisis sensitivitas

Manajemen risiko suku bunga terhadap batas kesenjangan suku bunga dilengkapi dengan pemantauan sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap berbagai skenario suku bunga baku maupun non-baku. Skenario baku bulanan mencakup analisis kenaikan atau penurunan kurva imbal hasil sebesar 0,5 poin persentase.

Sensitivity analysis

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios. Standard scenarios that are considered on a monthly basis include a 0.5 percentage point parallel fall or rise in all yield curves.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Analisis sensitivitas (lanjutan)

Dalam menyusun analisis sensitivitas, Perusahaan menggunakan perubahan tingkat suku bunga pasar sebesar 0,5 poin persentase, dengan variabel lain dianggap tetap terhadap pendapatan pembiayaan konsumen dan beban pendanaan.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap pendapatan pembiayaan konsumen:

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,**

	2020	2019
Kenaikan suku bunga dalam 0,5 poin persentase	11.272	9.869
Penurunan suku bunga dalam 0,5 poin persentase	(11.229)	(9.837)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap beban pendanaan:

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,**

	2020	2019
Kenaikan suku bunga dalam 0,5 poin persentase	26.801	27.272
Penurunan suku bunga dalam 0,5 poin persentase	(26.741)	(27.223)

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak konsumen, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan melakukan analisis dan persetujuan kredit yang hati-hati, dan juga pengawasan terhadap saldo piutang pembiayaan konsumen dilakukan secara berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang yang tidak dapat ditagih.

- Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Sensitivity analysis (continued)

In preparing a sensitivity analysis, the Company uses changes in market interest rate of 0.5 percentage points, with other variable considered fixed on consumer financing income and financing costs.

The following tables demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the consumer financing income:

Increase in interest rate in 0.5 percentage point
Decrease in interest rate in 0.5 percentage point

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the financing costs:

Increase in interest rate in 0.5 percentage point
Decrease in interest rate in 0.5 percentage point

Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a customer contract, leading to a financial loss. The Company has maintained prudent analysis and credit approval and also monitored receivable balances continuously in order to minimize the exposure to bad debts.

- Maximum exposure to credit risk

Company's exposure to credit risk mainly comes from the consumer financing receivables, of which the maximum exposure to credit risk equals to the carrying amount.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

- Jaminan dan perlindungan kredit lainnya

Nilai dan jenis jaminan yang dibutuhkan tergantung pada penilaian risiko kredit dari *counterparty*. Panduan tentang jenis jaminan dan parameter penilaian yang bisa diterima telah diimplementasikan.

Umumnya agunan diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit (*secondary source of repayment*) dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha ataupun pendapatan debitur.

Agunan yang dapat diterima oleh Perusahaan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan. Perusahaan melakukan penilaian internal terhadap unit agunan pada saat proses inisiasi kredit.

- Analisis konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah debitur bergerak dari aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya kebanyakan adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu.

- Analisis dampak Covid-19

Perusahaan berpartisipasi dalam mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan program relaksasi kredit kepada konsumen Perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Pemberian relaksasi kredit yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi perpanjangan tenor, penundaan pokok, dan *change due date* (CDD).

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- *Collateral and other credit enhancements*

The amount and type of collateral required depends on an assessment of the credit risk of the counterparty. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation parameters.

Generally, collateral is required for all credits extended as a second source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations or income of the borrowers.

Collaterals acceptable by the Company from debtor is the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicles financed by the Company. The Company perform an internal assessment of collateral unit during the credit initiation process.

- *Concentration of credit risk analysis*

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

The Company is currently engaged in consumer financing business which the customers are mainly individuals and they are not concentrated in the specific geographic region.

- *Covid-19 effects analysis*

The Company participated in supporting Republic of Indonesia Government's program to conduct credit relaxation to their customers which affected by Covid-19 outbreak. The credit relaxation that conducted by the Company consist of tenor extension, delay of principal and change of due date (CDD).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

- Analisis dampak Covid-19 (lanjutan)

Perusahaan melakukan revisi atas rencana penyaluran kredit konsumen yang disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19 dan Perusahaan lebih selektif dalam proses inisiasi konsumen yang baru dengan berfokus pada kontrak *Repeat Order* (RO) dengan rating *Excellent*, *Good*, dan *Normal*. Perusahaan memberikan fasilitas pembiayaan dengan profil konsumen yang memiliki profesi atau usaha yang berisiko rendah dan tidak terdampak signifikan oleh pandemi Covid-19.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko atas kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, piutang lain-lain, dan uang muka dealer yang dimiliki Perusahaan:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Kas dan setara kas		
Bank	625.049	741.576
Piutang pembiayaan konsumen - neto		
Korporasi	12.001	3.424
Individual	4.268.119	7.201.791
Subtotal	4.280.120	7.205.215
Piutang pembiayaan modal usaha - neto		
Individual	15.070	-
Piutang sewa pembiayaan - neto		
Individual	23.371	-
Piutang lain-lain		
Korporasi	36.137	32.329
Individual	6.851	14.245
Subtotal	42.988	46.574
Uang muka dealer		
Korporasi	-	10.147
Total	4.986.598	8.003.512

Dalam menentukan penurunan nilai aset keuangan, Perusahaan mempertimbangkan faktor hari tunggakan, yaitu aset keuangan yang dikategorikan kurang lancar (memiliki keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender).

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- Covid-19 effects analysis (continued)

The Company made revision of credit distribution plan to customers which affected by Covid-19 outbreak and more selective in initiation process of new customers which focused on *Repeat Order* (RO) contract with contract with rating *Excellent*, *Good*, and *Normal*. The Company provided financing facility to the customers with low risk profile and not impacted significantly by Covid-19 outbreak.

The following table sets out the total credit risk and risk concentration of cash and cash equivalents, consumer financing receivables, finance lease receivables, other receivables, and dealer advances of the Company:

Cash and cash equivalents
Cash in banks
Consumer financing receivables - net
Corporate
Individual
Subtotal
Capital financing receivables - net
Individual
Finance lease receivables - net
Individual
Other receivables
Corporate
Individual
Subtotal
Dealer advances
Corporate
Total

In determining the impairment of financial assets, the Company considers the factor of day past due, which is financial assets categorized as substandard (having a late payment of principal and/or interest that has exceeded ninety (90) calendar days).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Informasi kualitas kredit belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

The information on the credit quality of neither past due nor impaired financial assets as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember/December 31, 2020									
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total/Total					
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS				
Kas dan setara kas - bank	625.049	-	-	625.049	Cash and cash equivalents - cash in banks				
Piutang pembiayaan konsumen - neto	3.324.918	900.223	54.979	4.280.120	Consumer financing receivables - net				
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	15.070	-	-	15.070	Capital financing receivables - net				
Piutang sewa pembiayaan - neto	23.280	91	-	23.371	Finance lease receivables - net				
Piutang lain-lain	42.988	-	-	42.988	Other receivables				
Total	4.031.305	900.314	54.979	4.986.598	Total				
31 Desember/December 31, 2019									
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total/Total					
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS				
Kas dan setara kas - bank	741.576	-	-	741.576	Cash and cash equivalents - cash in banks				
Piutang pembiayaan konsumen - neto	6.001.863	1.156.551	46.801	7.205.215	Consumer financing receivables - net				
Piutang lain-lain	46.574	-	-	46.574	Other receivables				
Uang muka dealer	10.147	-	-	10.147	Dealer advances				
Total	6.800.160	1.156.551	46.801	8.003.512	Total				

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap piutang pembiayaan konsumen yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

31 Desember/December 31, 2020				
	1-30 hari/days	31-60 hari/days	61-90 hari/days	Total/Total
Piutang pembiayaan konsumen - neto	716.622	133.837	49.764	900.223
Piutang sewa pembiayaan - neto	91	-	-	91
Total	716.713	133.837	49.764	900.314
31 Desember/December 31, 2019				
	1-30 hari/days	31-60 hari/days	61-90 hari/days	Total/Total
Piutang pembiayaan konsumen - neto	985.942	129.757	40.852	1.156.551

Consumer financing
receivables - net
Finance lease
receivables - net

Total

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko atas kekurangan dana dan untuk memitigasinya, Perusahaan telah menggunakan perangkat rencana likuiditas. Perangkat ini mempertimbangkan jatuh tempo untuk aset keuangan yaitu piutang pembiayaan konsumen dan membuat rencana arus kas dari operasi. Perusahaan mempunyai jangka waktu pinjaman dari bank yang disesuaikan dengan jangka waktu (*tenor*) pembiayaan yang diberikan kepada konsumen.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

The following tables summarizes the aging analysis of consumer financing receivables which are past due but not impaired.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk to a shortage of funds and to mitigate the risk, the Company has applied liquidity planning tool. This tool considers the maturity of both its financial assets, which is consumer financing receivables and prepare projected cash flows from operations. The Company has term bank loan facilities which are adjusted with the tenor of financing given to consumers.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan profil jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual (tidak didiskontokan):

31 Desember/December 31, 2020					
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	Lebih dari 1-5 tahun/ More than 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total
ASET					
Kas dan setara kas	634.520	-	-	-	634.520
Piutang pembiayaan konsumen	1.246.841	2.471.629	1.788.365	-	5.506.835
Piutang pembiayaan modal usaha	2.355	7.040	10.803	-	20.198
Piutang sewa pembiayaan	3.793	11.582	15.184	-	30.559
Piutang lain-lain	38.745	377	729	4.168	44.019
Total aset keuangan	1.926.254	2.490.628	1.815.081	4.168	6.236.131
LIABILITAS					
Utang bank	477.440	908.664	482.647	-	1.868.751
Utang lain-lain	101.485	3.310	6.547	349	111.691
Liabilitas sewa	2.647	8.323	40.302	23.161	74.433
Utang obligasi	40.913	1.074.069	885.501	-	2.000.483
Utang subordinasi	6.133	18.200	273.067	-	297.400
Total liabilitas keuangan	628.618	2.012.566	1.688.064	23.510	4.352.758
Perbedaan jatuh tempo	1.297.636	478.062	127.017	(19.342)	1.883.373

31 Desember/December 31, 2019					
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	Lebih dari 1-5 tahun/ More than 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total
ASET					
Kas dan setara kas	751.561	-	-	-	751.561
Piutang pembiayaan konsumen	1.863.926	4.032.100	3.401.505	-	9.297.531
Piutang lain-lain	41.898	762	2.430	2.678	47.768
Uang muka dealer	10.147	-	-	-	10.147
Total aset keuangan	2.667.532	4.032.862	3.403.935	2.678	10.107.007
LIABILITAS					
Utang bank	1.217.404	1.310.706	1.403.020	-	3.931.130
Utang lain-lain	144.895	4.747	13.509	1.696	164.847
Utang obligasi	59.348	1.744.462	1.158.418	-	2.962.228
Utang subordinasi	6.133	18.267	297.400	-	321.800
Total liabilitas keuangan	1.427.780	3.078.182	2.872.347	1.696	7.380.005
Perbedaan jatuh tempo	1.239.752	954.680	531.588	982	2.727.002

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko-risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau problem eksternal yang bisa mempengaruhi operasional Perusahaan. Risiko operasional umumnya dapat menimbulkan kerugian keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada aktivitas fungsional Perusahaan seperti perkreditan (penyediaan dana), teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Upaya meningkatkan kebutuhan manajemen risiko operasional yang efektif didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Kerugian operasional signifikan yang dialami oleh industri Perusahaan Pembiayaan;
- Regulasi yang baru dan praktik terbaik dalam Perusahaan Pembiayaan di Indonesia;
- Perubahan yang relatif cepat dalam dunia bisnis;
- Tumbuhnya kebutuhan akan pengukuran kinerja;
- Perlindungan dan pengembangan terhadap nilai pemegang saham.

Dalam memberikan respon yang tepat terhadap faktor-faktor di atas, juga atas visi Perusahaan untuk tetap menjaga risiko agar tetap seimbang dengan pertumbuhan bisnis, Perusahaan menyadari kebutuhannya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko operasional, serta kebutuhan untuk membentuk kerangka kerja manajemen risiko operasional, kebijakan, dan prosedur yang memadai serta konsisten diterapkan di Perusahaan.

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20,00% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Perusahaan akan terus menambah cadangan ini sampai cadangan tersebut mencapai jumlah yang diatur oleh Undang-Undang.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk

The Operational Risk is risks resulted from inadequacy and/or disfunction of internal process, human errors, system failures or external issues that may impact the Company's operations. In general the Operational risk can both directly and indirectly render the financial losses, as well as potential loss on failing in taking the opportunity of generating profitability. The Operational risk can be embedded at the Company's functional activities such as lending, information system technology and management information system, as well as human resources management.

The effort to enhance effective operational risk management is encouraged by the following factors:

- *Significant operational losses experienced by Financing Companies industry;*
- *New regulations and best practices in Financing Companies in Indonesia;*
- *Relatively fast evolution in business environment;*
- *Increase needs of performance measurement;*
- *Shareholders' value protection and development.*

In accurately responding the above factors, as well as the Company's vision to maintain a balance risk with business growth, the Company realizes its needs to enhance the awareness of operational risks well as the need to establish the operational risk management adequate framework, policy and procedures, which shall be consistently applied in the Company.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholders value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40, Year 2007 to contribute and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20.00% of the issued and fully paid share capital. The Company will continue to build this reserve until such time the amount reaches the level required by Law.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen modal (lanjutan)

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun penyajian.

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Ekuitas Perusahaan minimum sebesar Rp100.000;
- Rasio ekuitas Perusahaan terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50,00%;
- Rasio permodalan Perusahaan minimum sebesar 10%;
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perusahaan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan serendah-rendahnya 0 (nol) dan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang dihitung berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Pinjaman:		
Utang obligasi	1.799.567	2.651.540
Utang bank	1.743.411	3.622.876
Utang subordinasi	200.000	200.000
Total pinjaman	3.742.978	6.474.416
Ekuitas	1.213.345	1.370.577
Utang subordinasi	174.074	174.074
Total ekuitas dan utang subordinasi	1.387.419	1.544.651
Gearing ratio	2,70	4,19

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas, *gearing ratio* yang diperbolehkan serendah-rendahnya 0 (nol) dan setinggi-tingginya adalah 10 (sepuluh) kali. Dengan demikian Perusahaan telah mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital management (continued)

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year presented.

In managing capital, the Company pays attention to the enactments of Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 35/POJK.05/2018 regarding Finance Companies which have some provisions as follows:

- The Company's equity minimum of Rp100,000;
- The Company's equity ratio amounting to minimum 50.00% of paid-up capital;
- The Company's capital ratio of minimum 10%;
- The amount of the Company's loan to equity and subordinated loan deducted by investment (*gearing ratio*) is the minimum of zero (0) and the maximum of 10 times, both for off-shore and on-shore domestic loans.

Gearing ratio as of December 31, 2020 and 2019, calculated based on the POJK No. 35/POJK.05/2018 regarding Business Operation of Multifinance Company are as follows:

Borrowing:
Bonds payable
Bank loans
Subordinated loan
Total borrowing
Equity
Subordinated loan
Total equity and subordinated loan
Gearing ratio

In accordance with the above mentioned POJK, the minimum gearing ratio allowable is zero (0) and maximum gearing ratio allowable is ten (10) times. Hence, the Company has complied with the POJK.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Informasi lainnya

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Perusahaan telah menghitung beberapa rasio sesuai dengan peraturan tersebut, antara lain:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset	81,73%	87,11%	Financing to asset ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan terhadap pinjaman	115,38%	111,29%	Financing receivables to borrowings ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal usaha terhadap total saldo piutang pembiayaan	0,87%	-	Investment financing and capital financing to total financing receivables ratio
Rasio <i>Non Performing Financing</i> - neto	1,23%	0,65%	Non Performing Financing ratio - net
Rasio <i>Non Performing Financing</i> - bruto	2,70%	1,93%	Non Performing Financing ratio - gross
Rasio permodalan	37,17%	24,44%	Capital ratio
<i>Gearing ratio</i>	2,70	4,19	Gearing ratio
Modal sendiri modal disetor	348,51%	393,68%	Equity to fully paid capital ratio

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan.

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY

The tables below present a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instrument that are carried in the financial statements.

31 Desember/December 31, 2020				
	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized cost</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
ASET KEUANGAN				FINANCIAL ASSETS
Kas dan setara kas - bank	625.049	-	625.049	625.049
Piutang pembiayaan konsumen - neto	4.280.120	-	4.280.120	4.113.915
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	15.070	-	15.070	15.111
Piutang sewa pembiayaan - neto	23.371	-	23.371	23.202
Piutang lain-lain	42.988	-	42.988	42.988
Total aset keuangan	4.986.598	-	4.986.598	4.820.265
LIABILITAS KEUANGAN				FINANCIAL LIABILITIES
Utang bank	-	1.743.411	1.743.411	1.748.980
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	20.988	20.988	20.988
Utang lain-lain	-	100.221	100.221	100.221
Liabilitas sewa	-	57.488	57.488	57.488
Utang obligasi - neto	-	1.799.567	1.799.567	1.851.048
Utang subordinasi	-	200.000	200.000	201.010
Total liabilitas keuangan	-	3.921.675	3.921.675	3.979.735
				Total financial liabilities

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

31 Desember/December 31, 2019				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortized cost	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
ASET KEUANGAN				FINANCIAL ASSETS
Kas dan setara kas - bank	741.576	-	741.576	741.576
Piutang pembiayaan konsumen - neto	7.205.215	-	7.205.215	7.144.293
Piutang lain-lain	46.574	-	46.574	46.574
Uang muka dealer	10.147	-	10.147	10.147
Total aset keuangan	8.003.512	-	8.003.512	7.942.590
LIABILITAS KEUANGAN				FINANCIAL LIABILITIES
Utang bank	-	3.622.876	3.622.876	3.636.287
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	34.830	34.830	34.830
Utang lain-lain	-	158.307	158.307	158.307
Utang obligasi - neto	-	2.651.540	2.651.540	2.675.210
Utang subordinasi	-	200.000	200.000	201.078
Total liabilitas keuangan	-	6.667.553	6.667.553	6.705.712

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Nilai wajar kas dan setara kas, uang muka dealer, dan biaya bunga masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Fair value of cash and cash equivalents, dealer advances, and accrued interest expenses approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

Nilai wajar dari piutang pembiayaan konsumen, piutang lain-lain - pinjaman karyawan, utang bank, utang lain-lain, dan utang subordinasi ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The fair value of consumer financing receivables, other receivables - loan to employees, bank loans, other payables, and subordinated loan are determined by discounted cash flow using market interest rate as of December 31, 2020 and 2019.

Nilai wajar dari utang obligasi dinilai berdasarkan harga pasar.

The fair value of bonds payable are calculated using market price.

Hirarki nilai wajar instrumen keuangan

Fair value hierarchy of financial instruments

Perusahaan menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

The Company adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique:

1. Tingkat 1: dikutip (tidak dapat disesuaikan) dari harga pasar aktif untuk aset dan liabilitas keuangan yang identik;
2. Tingkat 2: teknik lain dimana semua input yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar, dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

1. Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;
2. Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly; and

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Hirarki nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

3. Tingkat 3: teknik lain dimana menggunakan *input* yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar, tidak berdasarkan pada data yang diobservasi di pasar.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Perusahaan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

Fair value hierarchy of financial instruments (continued)

3. Level 3: other techniques which use inputs which have significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.

The table below shows the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Company in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

31 Desember/December 31, 2020					
	Total nilai tercatat/ Total carrying amount	Nilai wajar/Fair value			
		Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total/ Total
ASET KEUANGAN					
Piutang pembiayaan konsumen - neto	4.280.120	-	-	4.113.915	4.113.915
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	15.070	-	-	15.111	15.111
Piutang sewa pembiayaan - neto	23.371	-	-	23.202	23.202
Total aset keuangan	4.318.561	-	-	4.152.228	4.152.228
LIABILITAS KEUANGAN					
Utang bank	1.743.411	-	1.748.980	-	1.748.980
Liabilitas sewa	57.488	-	57.488	-	57.488
Utang obligasi - neto	1.799.567	-	1.851.048	-	1.851.048
Utang subordinasi	200.000	-	201.010	-	201.010
Total liabilitas keuangan	3.800.466	-	3.858.526	-	3.858.526

FINANCIAL ASSETS
 Consumer financing receivables - net
 Capital financing receivables - net
 Finance lease receivables - net
Total financial assets

FINANCIAL LIABILITIES
 Bank loans
 Lease liabilities
 Bonds payable - net
 Subordinated loan
Total financial liabilities

31 Desember/December 31, 2019					
	Total nilai tercatat/ Total carrying amount	Nilai wajar/Fair value			
		Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total/ Total
ASET KEUANGAN					
Piutang pembiayaan konsumen - neto	7.205.215	-	7.097.517	46.776	7.144.293
Total aset keuangan	7.205.215	-	7.097.517	46.776	7.144.293
LIABILITAS KEUANGAN					
Utang bank	3.622.876	-	3.636.287	-	3.636.287
Utang obligasi - neto	2.651.540	-	2.675.210	-	2.675.210
Utang subordinasi	200.000	-	201.078	-	201.078
Total liabilitas keuangan	6.474.416	-	6.512.575	-	6.512.575

FINANCIAL ASSETS
 Consumer financing receivables - net
Total financial assets

FINANCIAL LIABILITIES
 Bank loans
 Bonds payable - net
 Subordinated loan
Total financial liabilities

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. ASET DALAM MATA UANG ASING

Perusahaan memiliki aset dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2020	2019
Aset dalam mata uang asing		
Bank		
(dalam nilai penuh) (Catatan 4)	AS\$/US\$ -	AS\$/US\$ 3.733
Ekuivalen dalam Rupiah	-	Rp52

36. ASSET IN FOREIGN CURRENCY

The Company's assets in foreign currency are as follows:

Assets in foreign currency
Cash in banks
(in full amount) (Note 4)
Equivalent in Rupiah

37. LIABILITAS KONTINJENSI

Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

37. CONTINGENT LIABILITY

The Company did not have any significant contingent liability as of December 31, 2020 and 2019.

38. KOMITMEN

Perusahaan memiliki komitmen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa ruangan perkantoran dengan PT Lestari Gemilang yang tidak dapat dibatalkan untuk jangka waktu 10 tahun sampai dengan 31 Maret 2028, yang mencakup ruang kantor seluas 4.636,90 meter persegi di Altira Office Tower, Jakarta.

Tarif sewa yang dibayarkan dalam 3 bulanan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, untuk perjanjian sewa adalah sebagai berikut (dalam nilai penuh):

- Tahun 1-5: Rp150.000 per meter persegi per bulan.
- Tahun 6-10: Rp185.000 per meter persegi per bulan.

2. Pada tanggal 4 Mei 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Adicipta Dinamika Inovasi untuk pembelian perangkat lunak dan lisensi dengan nilai sekitar Rp38.929. Proyek ini sudah selesai pada bulan Oktober 2019. Pada tanggal 31 Desember 2020 proyek lanjutan penyesuaian perangkat lunak masih dalam proses dan diperkirakan akan selesai pada bulan Maret 2022.

38. COMMITMENTS

The Company has significant commitment is as of December 31, 2020 as follow:

1. On March 15, 2018, the Company entered into a non-cancellable office space lease agreement with PT Lestari Gemilang for a period of 10 years up to March 31, 2028, covering office space approximately 4,636.90 square meters in Altira Office Tower, Jakarta.

The rent rates with quarterly payment term, excluding Value Added Tax, for the lease agreements are as follows (in full amounts):

- Year 1-5 : Rp150,000 per square meter per month.
- Year 6-10 : Rp185,000 per square meter per month.

2. On May 4, 2017, the Company entered into agreement with PT Adicipta Dinamika Inovasi related to software and licenses acquisition approximately amounting to Rp38,929. The project completed on October 2019. As of December 31, 2020, advance project for software customization is on progress and expected to be done by March 2022.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - UNIT SYARIAH

39. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION - SHARIA UNIT

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
PIUTANG PEMBIAYAAN			MURABAHAH FINANCING
MURABAHAH			RECEIVABLES
Piutang pembiayaan <i>murabahah</i> - bruto	175.685	873.749	Murabahah financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan <i>murabahah</i> yang belum diakui	(17.376)	(127.641)	Unearned murabahah financing income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.097)	(25.769)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan <i>murabahah</i> - neto	149.212	720.339	Murabahah financing receivables - net

40. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

40. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas/ Cash flow	Perubahan non-kas/Non- cash changes	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Utang bank	3.622.876	(1.882.544)	3.079	1.743.411	Bank loans
Utang obligasi - neto	2.651.540	(852.700)	727	1.799.567	Bonds payable - net
Utang subordinasi	200.000	-	-	200.000	Subordinated loan
Liabilitas sewa	58.407	(11.550)	10.631	57.488	Lease liabilities
Total	6.532.823	(2.746.794)	14.437	3.800.466	Total
	1 Januari/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flow	Perubahan non-kas/Non- cash changes	31 Desember/ December 31, 2019	
Utang bank	4.559.701	(939.804)	2.979	3.622.876	Bank loans
Utang obligasi - neto	2.528.597	121.500	1.443	2.651.540	Bonds payable - net
Utang subordinasi	100.000	100.000	-	200.000	Subordinated loan
Total	7.188.298	(718.304)	4.422	6.474.416	Total

Berikut adalah aktivitas investasi non-kas yang timbul dari pembelian aset tetap yang telah dikapitalisasi:

The following are non-cash investment activities arising from the purchase of capitalized fixed assets:

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
AKTIVITAS INVESTASI NON-KAS			NON-CASH INVESTING ACTIVITY
Aset tidak berwujud	-	33.479	Intangible assets
Perangkat lunak	-	-	Software
Aset tetap	-	9.166	Property and equipment
Perangkat keras	-	-	Hardware
Total	-	42.645	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal Perusahaan yang disiapkan untuk mengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan penilaian atas performanya.

Perusahaan melakukan kegiatan pembiayaan konsumen di beberapa wilayah di Indonesia (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi - disingkat Jabotabek, Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera), baik untuk kendaraan bermotor roda dua baru dan bekas. Untuk itu, informasi segmen operasi disajikan sebagai bentuk primer pelaporan segmen.

Segmen operasi menurut daerah geografis pemasaran adalah sebagai berikut:

41. OPERATING SEGMENT

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker which is responsible for allocating resources to certain segments and performance assessments.

The Company has consumer financing activities in several geographical areas in Indonesia (Jakarta, Bogor, Tangerang, and Bekasi - abbreviated Jabotabek, East Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi, Central Java, West Java, and Sumatera), for new and used two-wheeled motor vehicles. Therefore, geographical operating segment is presented as the primary basis of segment reporting.

The operating segment based on marketing geographical are as are as follows:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. SEGMENT OPERASI (lanjutan)		41. OPERATING SEGMENT (continued)						
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, 2020								
	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi/East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Barat/ West Java	Sumatera/ Sumatera	Total/Total	Dikurangi Hak Bank-bank/ Less Banks' Rights	Jumlah - Neto/ Amount - Net
Pendapatan segmen	501.034	445.715	392.080	231.841	408.117	1.978.787	(21.781)	1.957.006
Pendapatan tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	-	-	-	43.844
Total pendapatan	501.034	445.715	392.080	231.841	408.117	1.978.787	(21.781)	2.000.850
Beban segmen:								
Beban usaha	175.760	171.080	130.013	96.664	151.318	724.835	-	724.835
Beban pendanaan dan keuangan	129.429	123.264	112.323	59.790	112.378	537.184	(21.781)	515.403
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	100.347	62.758	67.680	48.910	94.508	374.203	-	374.203
Beban penyusutan	2.925	5.025	2.811	1.889	4.345	16.995	-	16.995
Total beban	408.461	362.127	312.827	207.253	362.549	1.653.217	(21.781)	1.631.436
Hasil segmen	92.573	83.588	79.253	24.588	45.568	325.570	-	369.414
Beban tidak dapat dialokasi								
Beban pendanaan dan keuangan tidak dapat dialokasi								207.692
Beban penyusutan tidak dapat dialokasi								6.298
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai tidak dapat dialokasi								61.496
Laba sebelum beban pajak final dan beban pajak penghasilan								(27)
Beban pajak final								
								93.955
								6.681
Laba sebelum beban pajak penghasilan								
Beban pajak penghasilan								87.274
								29.896
Laba tahun berjalan								57.378

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. SEGMENT OPERASI (lanjutan)		41. OPERATING SEGMENT (continued)							
		31 Desember/December 31, 2020							
	Jabotabek/ Jabotabek	Kalimantan, dan Sulawesi/East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Barat/ West Java	Sumatera/ Sumatera	Total/ Total	Dikurangi Hak Bank-bank/ Less Banks' Rights	Jumlah - Neto/ Amount - Net	
Aset segmen	1.002.823	1.105.934	900.384	495.357	948.281	4.452.779	(53.765)	4.399.014	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi								884.688	Unallocated assets
Total aset	15.022	11.743	10.624	8.010	8.529	53.928	-	5.283.702	Total assets
Liabilitas segmen								53.928	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasi								4.016.429	Unallocated liabilities
Total liabilitas								4.070.357	Total liabilities
Perolehan aset tetap segmen	446	2.961	867	351	2.325	6.950	-	6.950	Segment acquisitions of property and equipment
Perolehan aset tetap kantor pusat								13.420	Acquisitions of property and equipment in head office
Total perolehan aset tetap								20.370	Total acquisitions of property and equipment

PPT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. OPERATING SEGMENT (continued)

	Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi/East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Barat/ West Java	Sumatera/ Sumatra	Total Total	Dikurangi Hak Bank-bank/ Less Banks' Rights	Jumlah - Neto/ Amount - Net
Pendapatan segmen	703.094	537.381	323.453	512.922	2.632.435	(90.066)	2.542.369
Pendapatan tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	-	-	101.318
Total pendapatan	703.094	537.381	323.453	512.922	2.632.435	(90.066)	2.643.687
Beban segmen:							
Beban usaha	218.802	220.890	125.795	187.699	920.756	-	920.756
Beban pendanaan dan keuangan	185.668	150.526	87.039	141.735	728.616	(90.066)	638.550
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	90.195	76.190	59.079	94.795	404.929	-	404.929
Beban penyusutan	2.700	4.483	1.941	3.565	15.199	-	15.199
Total beban	497.365	452.089	273.854	427.794	2.069.500	(90.066)	1.979.434
Hasil segmen	205.729	85.292	49.599	85.128	562.935	-	664.253
Beban tidak dapat dialokasi							
Beban pendanaan dan keuangan tidak dapat dialokasi							263.200
Beban penyusutan tidak dapat dialokasi							257
Laba sebelum beban pajak final dan beban pajak penghasilan							29.730
Beban pajak final							371.066
Laba sebelum beban pajak penghasilan							7.125
Beban pajak penghasilan							363.941
Laba tahun berjalan							104.270
							259.671

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

41. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2019

	Jabotabek/ Jabotabek	Kalimantan, dan Sulawesi/East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Barat/ West Java	Sumatera/ Sumatera	Total/ Total	Dikurangi Hak Bank-bank/ Less Banks' Rights	Jumlah - Neto/ Amount - Net
Aset segmen	1.604.703	1.642.188	1.596.471	860.602	1.563.826	7.267.770	(406.986)	6.860.784
Aset tidak dapat dialokasi								1.410.386
Total aset								8.271.170
Liabilitas segmen	45.198	38.139	29.998	21.678	33.538	168.551	-	168.551
Liabilitas tidak dapat dialokasi								6.732.042
Total liabilitas								6.900.593
Perolehan aset tetap segmen	2.825	4.619	2.658	974	6.291	17.367	-	17.367
Perolehan aset tetap kantor pusat								29.785
Total perolehan aset tetap								47.152
								Segment assets
								Unallocated assets
								Total assets
								Segment liabilities
								Unallocated liabilities
								Total liabilities
								Segment acquisitions of property and equipment
								Acquisitions of property and equipment in head office
								Total acquisitions of property and equipment

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK 71 DAN PSAK 73

PSAK 71: Instrumen Keuangan

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2w, Perusahaan menerapkan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020.

Kategori klasifikasi awal sesuai dengan PSAK 55 dan kategori klasifikasi baru berdasarkan PSAK 71 untuk aset keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 2d dan 2f). Tidak terdapat perubahan pada nilai tercatat bruto aset keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020 terkait dengan adopsi klasifikasi baru berdasarkan PSAK 71.

Cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dihitung kembali sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 dan perbedaan yang dihasilkan sebesar Rp153.377 didebitkan ke saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020.

Tabel berikut ini menunjukkan akun-akun dalam laporan posisi keuangan yang terdampak oleh transisi PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020.

	Sebelum penerapan PSAK 71/ Before implementation of SFAS 71	Dampak penerapan/ Impact of implementation	Setelah penerapan PSAK 71/ After implementation of SFAS 71	
ASET				ASSETS
Bank dan setara kas	741.576	(1.550)	740.026	Cash in banks and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - neto	7.205.215	(151.769)	7.053.446	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain - piutang karyawan	4.966	(58)	4.908	Other receivables loans to employees
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	836.859	(153.377)	683.482	Retained earnings - unappropriated

PSAK 73: Sewa

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2w, Perusahaan menerapkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020.

Pada penerapan awal PSAK 73 untuk sewa operasi, hak untuk menggunakan aset sewa umumnya diukur pada jumlah kewajiban sewa, dengan menggunakan tingkat bunga pada saat awal penerapan. Tingkat suku bunga yang digunakan pada tanggal 1 Januari 2020 berkisar antara 8,88% - 9,08%. Untuk pengukuran penggunaan pada tanggal penerapan awal, biaya langsung awal tidak diperhitungkan sesuai dengan PSAK 73.

42. IMPACT OF THE INITIAL IMPLEMENTATION OF SFAS 71 AND SFAS 73

SFAS 71: Financial Instruments

As described in Note 2w, the Company adopted SFAS 71 as of January 1, 2020.

The following table shows the original classification categories in accordance with SFAS 55 and the new classification categories under SFAS 71 for the Company's financial assets as of January 1, 2020 (Notes 2d and 2f). There is no changes to the gross carrying amount of the Company's financial assets as of January 1, 2020 due to the adoption of new classification under SFAS 71.

The allowance for impairment losses for financial instruments was recalculated in accordance with transitional provisions of SFAS 71 as of January 1, 2020 and the resulting difference of Rp153,377 was debited to the opening balance of retained earnings as of January 1, 2020.

The following table reflects accounts in statement of financial position which were affected by the transition of SFAS 71 as of January 1, 2020.

	Sebelum penerapan PSAK 71/ Before implementation of SFAS 71	Dampak penerapan/ Impact of implementation	Setelah penerapan PSAK 71/ After implementation of SFAS 71	
ASET				ASSETS
Bank dan setara kas	741.576	(1.550)	740.026	Cash in banks and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - neto	7.205.215	(151.769)	7.053.446	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain - piutang karyawan	4.966	(58)	4.908	Other receivables loans to employees
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	836.859	(153.377)	683.482	Retained earnings - unappropriated

SFAS 73: Leases

As described in Note 2w, the Company adopted SFAS 73 as of January 1, 2020.

At initial implementation of SFAS 73 for operating leases, the right-of-use lease asset was generally measured at the amount of the lease liability, using the interest rate at the time of the initial implementation. The interest rates were used as of January 1, 2020 ranging from 8.88% - 9.08%. For the measurement of the right-of-use assets at the date of initial implementation, initial direct costs were not taken into account in accordance with SFAS 73.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK 71 DAN PSAK 73 (lanjutan)

PSAK 73: Sewa (lanjutan)

Sebagai konsekuensi dari perubahan ke PSAK 73 per 1 Januari 2020, kontrak sewa yang sebelumnya telah diakui sebagai sewa operasi, sekarang memenuhi syarat sebagai sewa seperti yang didefinisikan oleh standar baru. Pada awal penerapan standar mengakibatkan pencatatan aset hak-guna sebesar Rp109.515 dan kewajiban sewa sebesar Rp58.407 dalam laporan posisi keuangan per 1 Januari 2020.

42. IMPACT OF THE INITIAL IMPLEMENTATION OF SFAS 71 AND SFAS 73 (continued)

SFAS 73: Leases (continued)

As a consequence of the change to SFAS 73 as of January 1, 2020, contracts that previously had been recognized as operating leases, now qualify as leases as defined by the new standard. The initial implementation resulted in recognition of right-of-use assets amounting to Rp109,515 and lease liabilities amounting to Rp58,407 in statement of financial position as of January 1, 2020.

1 Januari/January 1, 2020

	Sebelum penyesuaian/ Before adjustment	Efek penyesuaian transisi penerapan PSAK 73/ Impact from transitional adjustment on implementation SFAS 73	Setelah penyesuaian/ After adjustment	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
ASET				ASSETS
Biaya dibayar dimuka dan uang muka – sewa dan uang muka renovasi kantor	60.258	(51.141)	9.117	Prepaid and advances – office rentals and advance for renovations
Aset tetap - aset hak guna - setelah akumulasi penyusutan	-	109.515	109.515	Fixed assets - right-of-use assets - net of accumulated depreciation
Aset pajak tangguhan	469	33	502	Deferred tax assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang lain-lain - liabilitas sewa	-	58.407	58.407	Other payables - lease liabilities
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba				Retained earnings
Belum ditentukan penggunaannya	-	-	-	Unappropriated

43. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan amandemen yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2020:

- Amendemen PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan", Amendemen PSAK No. 55: "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amendemen PSAK No. 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan Amendemen PSAK No. 73: "Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2", berlaku efektif 1 Januari 2021.

43. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The following are several Financial Accounting Standards, Interpretations of Financial Accounting Standards and amendment issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Company but are not yet effective for 2020 financial statements:

- Amendments to SFAS No. 71: "Financial Instruments", Amendments to SFAS No. 55: "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Amendments to SFAS No. 60: "Financial Instruments: Disclosures", and Amendments to SFAS No. 73: "Leases on Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2", effective January 1, 2021.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Amendemen ini menjelaskan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang *Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2*.

- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 persen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan", berlaku efektif 1 Januari 2022.

Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang", berlaku efektif 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar.

- Amendemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak.

Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Manajemen masih melakukan persiapan dalam penerapan standar baru tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi sampai tanggal laporan keuangan.

43. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)

This amendment defines Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2, which was adopted from IFRS in regards to Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

- *2020 Annual Adjustment - SFAS No. 71: "Financial Instruments - Fee under testing "10 percent" for the derecognition of a financial liability", effective January 1, 2022.*

The amendments clarify the costs included in the entity when assessing whether the terms of the new or modified financial liabilities are substantially different from the terms of the original financial liabilities.

- *Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements regarding the Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term", effective January 1, 2023 with earlier application is permitted.*

The amendments specify the requirements for classifying a liability as current or non-current.

- *Amendment to SFAS No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts – Contract Fulfillment Costs.*

The amendment clarifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is a burdensome contract.

The management intends to adopt these new standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated until the report date.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019
and for
the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan laporan akuntan independen No. 00609/2.1032/AU.1/09/02402/1/IV/2021 tertanggal 21 April 2021. Sehubungan dengan proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Tahap I Tahun 2021, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Catatan 1d, 1e, 2c, 9, 10, 14, 17, 32, 33, 38 dan 40).

45. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Perusahaan disusun oleh Direksi dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 21 April 2021 yang diterbitkan kembali pada tanggal 19 Mei 2021 dengan penambahan beberapa pengungkapan untuk memenuhi Persyaratan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam rangka rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 di Indonesia (Catatan 44).

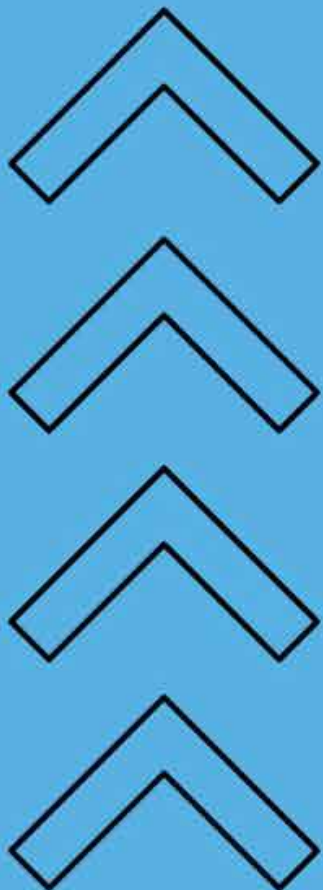
44. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company has previously issued the financial statements as of December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended which were audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja with independent auditors' report No. 00609/2.1032/AU.1/09/02402/1/IV/2021 dated April 21, 2021. In accordance with the process of Continuing Public Offering Bonds IV Phase I Year 2021, the Company has reissued the financial statements with several changes and additional disclosures in the Statement of Cash Flows and Notes to the Financial Statements (Notes 1d, 1e, 2c, 9, 10, 14, 17, 32, 33, 38 and 40).

45. PURPOSE OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements of the Company were prepared by the Board of Directors and authorized for issue on April 21, 2021, which was reissued on May 19, 2021 to fulfill the requirements of Financial Services Authority ("OJK") in relation with the Company's plan for the Proposed Continuing Public Offering of the Continuing Bonds IV of WOM Finance Phase I Year 2021 in Indonesia (Note 44).

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Altira Office Tower floor 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85,
Keluarahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350

Phone	: +62 21 2188 2400
Fax	: +62 21 2188 2420
Contact Center	: 0804-1 123888
Email	: corporate_secretary@wom.co.id
Website	: www.wom.co.id